



P U T U S A N

No. 2582 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : AULIA THANTAWI POHAN ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/11 September 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cibeber III/10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
- II. Nama : MAMAN HUSEN SOMANTRI ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/15 Januari 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Latuharhari No. 4, Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Bank Indonesia ;
- III. Nama : BUN BUNAN E.J. HUTAPEA ;
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/05 September 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Prambanan Nomor 1-3, Menteng RT 09/RW 02, Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : ASLIM TADJUDDIN ;
Tempat Lahir : Payakumbuh ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/30 Desember 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kerinci VIII No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 9 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;
4. Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2009 s/d tanggal 20 April 2009 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Mei 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1666/2009/S.812.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 Oktober 2009 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1667/2009/S.812.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 Oktober 2009 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2009 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 171/2010/S.812.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 2 Februari 2010 Para Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2010 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 172/2010/S.812.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 2 Februari 2010 Para Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 100/M Tahun 2000 tanggal 27 April 2000 dan selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, Terdakwa II. Maman Husen Somantri selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 5/M Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 dan selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 yang sejak bulan Agustus 2003 YLPI berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Taslim Tadjuddin selaku Deputy Geburnur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak (yang perkaranya telah disidangkan secara tersendiri) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu telah mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ataupun menjadi beban Bank Indonesia untuk mengganti dana tersebut, secara bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Hendro Budiyanto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), J. Soedradjat Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ataupun menjadi beban Bank Indonesia untuk mengganti dana tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2003 untuk menindaklanjuti pertemuan dengan beberapa Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berkaitan dengan kebutuhan dana untuk mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian Amendemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa I dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., kemudian Rusli Simanjuntak bersama-sama dengan Asnar Ashari mengadakan pertemuan secara informal antara lain dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdhu (yang telah disidangkan dalam perkara tersendiri), Daniel Tanjung, H. Amru Al Mu'tasyim, di beberapa hotel di Jakarta antara lain Hotel Intercontinental dan Hotel Hilton yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amendemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disepakati rencana penyediaan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk penyelesaian masalah BLBI dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk amendemen Undang-Undang Bank Indonesia, yang selanjutnya atas hasil pertemuan-pertemuan tersebut Rusli Simanjuntak melaporkan kepada Terdakwa I, sedangkan Asnar Ashari menyampaikan secara lisan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. serta akan diajukan dan diminta persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Berdasarkan laporan Rusli Simanjuntak tersebut, Terdakwa I kemudian menyampaikan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. mengenai "usul teman-teman (DPR RI) untuk menyelesaikan masalah ini (BLBI) dan diseminasi membutuhkan biaya yang lumayan besar", kemudian Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. menanggapi dengan menyatakan : "kita bicarakan saja dalam Rapat Dewan Gubernur", sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa I dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. tersebut kemudian Terdakwa I menyampaikan hasilnya kembali kepada Rusli Simanjuntak di Kantor Bank Indonesia dengan mengatakan "anda silahkan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan DPR yang terhormat termasuk dengan yang sudah menghubungi saudara, dan untuk laporannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersilahkan dilaporkan kepada saya, Sdr. Maman atau langsung kepada Gubernur Bank Indonesia” ;

- Bahwa selain penyediaan kebutuhan dana untuk penyelesaian BLBI dan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, Oey Hoey Tiong selaku Deputy Direktur di Direktorat Hukum Bank Indonesia sebelumnya antara bulan Maret 2003 sampai dengan April 2003 telah mengumpulkan dan memproses permintaan dana untuk kepentingan pemberian bantuan hukum kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedrajad Djiwandono yang sedang menghadapi pemeriksaan pidana dalam perkara BLBI, namun permintaan bantuan dana pada saat itu tidak dapat diberikan dengan alasan anggaran di DHK (Direktorat Hukum Bank Indonesia) telah habis digunakan untuk kepentingan 5 (lima) mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia tersebut ;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2003 Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. bersama-sama dengan Oey Hoey Tiong dan Roswita Roza selaku Direktur Hukum Bank Indonesia mengupayakan mencari dana di luar anggaran Bank Indonesia tahun 2003 yang berasal dari perusahaan/Yayasan/organisasi di lingkungan internal BI, namun baik IPEBI, YASPORBI maupun YKK tidak bersedia memberikan dana untuk dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk keperluan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2003, bertempat di ruang rapat Dewan Gubernur lantai 3 Kantor Bank Indonesia Jl. MH. Tamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat, diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas permintaan bantuan dana dari 5 mantan Pejabat Bank Indonesia yang tersangkut perkara BLBI dan penyediaan dana untuk penyelesaian BLBI serta amandemen Undang-Undang Bank Indonesia di DPR, Rapat di buka oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Ketua Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang mengatakan : ”Kredibilitas BI sangat rendah karena kepercayaan masyarakat semakin rendah, hal itu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan krisis ekonomi tahun 1998, adanya audit keuangan BI yang disclamer, permasalahan BLBI yang belum selesai, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan ”Memang kondisi yang dihadapi Bank Indonesia akibat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah dan untuk itu diperlukan kegiatan diseminasi dalam arti memberikan penjelasan yang luas kepada stake holders mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan untuk itu diperlukan dana sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut untuk membahas kebutuhan dana dalam rangka pemberian bantuan kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawirana dan J. Soedrajat Djiwandono yang sedang menghadapi pemeriksaan pidana dalam perkara BLBI serta pemberian uang kepada DPR RI, yang mana dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) belum dianggarkan oleh Bank Indonesia dan anggaran sedang berjalan, kemudian Terdakwa III mengusulkan untuk menggunakan dana YLPPI, karena dana YPPI pertahun 2003 lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) oleh karena dana tersebut juga adalah dana Bank Indonesia ;
- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong menggunakan dana dari YLPPI untuk keperluan para mantan yang terkait dengan kasus BLBI dan untuk diberikan kepada Anggota Komisi IX DPR RI, dengan menyetujui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dana YLPPI antara lain :
 - Kepada Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan oleh Bank Indonesia ;
 - Untuk tahap pertama Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 - Dana tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa tahap dan sebagai tahap pertama disetujui untuk dapat digunakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
 - Untuk itu kepada saudara Aulia T. Pohan dan Sdr. Bunbun E.J. Hutapea (Deputi Gubernur BI) diminta bantuan untuk segera membicarakan pelaksanaannya dengan Pengurus Yayasan LPPI ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia menyadari pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut dilakukan tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia, serta untuk tujuan memberi sejumlah uang dalam rangka mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amendemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, dalam keadaan keuangan BI yang tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mengajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) karena tidak ada mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/55/INTERN tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V tentang Prinsip-Prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) ;

- Setelah Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 3 Juni 2003 tersebut, bertempat di ruang kerja Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa II, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjuntak mengadakan pertemuan untuk mengatur pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana YLPPI tersebut, di mana setiap pengeluaran tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Dewan Pengawas YLPPI, kemudian penggunaan dan pendistribusian dana akan dilaksanakan oleh Oey Hoey Tiong yang mengurus pemberian dana kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedrajad Djiwandono, sedangkan Rusli Simanjuntak mengurus pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI ;
- Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanudin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya pada akhir Juni 2003 bertempat di Restoran China Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang mana kemudian dari hasil pertemuan tersebut dimintakan persetujuannya oleh Rusli Simanjuntak kepada Terdakwa I. Aulia Tantowi Pohan dengan mengatakan : "Ok saya setuju" ;
- Bahwa Asnar Ashari, Rusli Simanjuntak, Oey Hoey Tiong, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya memproses pencairan dana senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari YPPI, di mana pengambilannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (pertama) pada tanggal 27 Juni 2003, Rusli Simanjuntak mengambil 1 (satu) lembar cek tunai Nomor : EB 033262 senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 27 Juni 2003 milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di Bagian Kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) yang mana setelah uang tersebut dicairkan dan disiapkan di mobil Dinas Mazda E 2000 berwarna biru muda dengan Nomor Pol. B 2801 BS yang menunggu di parkir Gedung Thamrin, selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju Hotel Hilton dan menyerahkan uang tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;

- Tahap II (kedua) pada tanggal 2 Juli 2003 Rusli Simanjuntak mengambil 2 lembar cek Nomor : EB 033263 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan cek Nomor : EB 033264 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di bagian kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) dan selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
- Tahap III (ketiga), penyerahan tahap ketiga dilakukan setelah diputuskan secara politis kasus BLBI oleh Komisi IX DPR RI pada tanggal 3 Juli 2003, yang mana atas persetujuan Terdakwa I tanggal 17 Juli 2003 dan Terdakwa II tanggal 21 Juli 2003, Rusli Simanjuntak mengambil dana milik YLPPI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2003 dalam bentuk cek tunai No. EB 033270 tanggal 23 Juli 2003, kemudian dicairkan oleh Asnar Ashari dan sekitar pertengahan Agustus 2003 Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta selatan ;
- Bahwa selain pemberian sejumlah dana kepada Anggota DPR RI, sesuai kesepakatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. juga menyetujui pemberian dana sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Iwan R. Prawiranata mantan Pejabat Bank Indonesia, yaitu setelah Terdakwa I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memberikan disposisi persetujuan, selanjutnya Oey Hoey Tiong pada tanggal 7 Juli 2003 menerima dan menandatangani Cek Tunai Bank Indonesia Nomor EB 033267 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan pada hari itu juga cek diberikan kepada Iwan R. Prawiranata serta selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 Oey Hoey Tiong kembali menerima Cek Tunai Bank Indonesia Nomor EB 033268 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) milik YLPPI, kemudian pada tanggal 16 Juli 2003 Oey Hoey Tiong menyerahkan cek tersebut kepada Iwan R. Prawiranata bertempat di Gedung Direktorat Hukum Bank Indonesia untuk dicairkan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur untuk menindaklanjuti RDG tanggal 3 Juni 2003 yang dihadiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Anwar Nasution, R. Maulana Ibrahim, Roswita Roza, Rusli Simanjuntak dan Purwantari Budiman, dengan kesepakatan antara lain memberikan persetujuan untuk pemenuhan penyesihan dana milik YLPPI sesuai RDG 3 Juni 2003 sebesar Rp. 71.500.000.000,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dikurangi jumlah dana yang telah dicairkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dilaporkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong dalam rapat tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono secara berturut turut sebagai berikut :
 - Cek Bank Indonesia Nomor EB 033272 tanggal 04 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Cek Bank Indonesia Nomor EB 033273 tanggal 05 Agustus 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
 - Cek Bank Indonesia Nomor EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Indonesia Nomor EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dengan total sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2003 cek-cek tersebut diserahkan kepada J. Soedradjad Djiwandono melalui Rustamadji di Kantor Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Hendro Budiyanto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033502 tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Hendro Budiyanto pada tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033503 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Paul Soetopo pada tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033505 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Heru Soeprapto pada tanggal 29 Agustus 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak menyadari proses pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut untuk diberikan kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedradjat Djiwandono sejumlah Rp. 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia yaitu tidak mengajukan melalui Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) serta tidak dipertanggungjawabkan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V angka 1 tentang prinsip-prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) dan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia Bab IV Pasal 20 ;
- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003, sekitar awal bulan September 2003, bertempat di Hotel Hilton (sekarang bernama Hotel Sultan), Rusli Simanjuntak bersama dengan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu untuk membicarakan mengenai penyelesaian Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kemudian oleh Rusli Simanjuntak menyampaikan hasil pertemuannya kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I memerintahkan Asnar Ashari untuk mengecek keadaan keuangan yang ada di YLPPi ternyata dana yang masih tersedia sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, kemudian atas persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Rusli Simanjuntak membuat surat kepada Ratnawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyono untuk dapat menggunakan dana YLPPI sebesar Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Rusli Simanjuntak mendapatkan beberapa lembar Cek Bank Indonesia milik YLPPI untuk dicairkan oleh Asnar Ashari dengan beberapa tahap pencairan dan penyerahan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sebagai berikut ;

- Pada tanggal 18 September 2003, Asnar Ashari mencairkan Cek Nomor EB033507 tanggal 17 September 2003 nominal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan Cek Nomor EB033508 tanggal 18 September 2003 nominal sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian setelah cair, oleh Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak uang sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu tanpa tanda terima ;
- Pada tanggal 04 Desember 2003, Asnar Ashari melakukan pencairan dengan cek EB 033515 tertanggal 4 Desember 2003 nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selanjutnya setelah dana dicairkan, Rusli Simanjuntak dan Asnar Azhari menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu di rumah milik Antony Zeidra Abidin Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa tanda terima ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang menyetujui mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk diberikan kepada para mantan Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia antara lain Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawirana, J. Soedradjat Djiwandono dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu bertentangan dengan Pasal 45 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan/atau yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak yang memberikan sejumlah dana kepada mantan Direksi/Pejabat Bank Indonesia yang sedang menjalani proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pemberian dana dalam rangka penyelesaian kasus BLBI secara politis dan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, Negara dirugikan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 05/XV/04/2008 tanggal 15 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 100/M Tahun 2000 tanggal 27 April 2000 dan selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, Terdakwa II. Maman Husen Somantri selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 5/M Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 dan selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 yang sejak bulan Agustus 2003 YLPI berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Terdakwa III Bun Bunan E.J. Hutapea selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 dan Terdakwa IV Taslim Tadjuddin selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak (yang perkaranya telah disidangkan secara tersendiri) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk menguntungkan Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Hendro Budiyo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia dan atau Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yaitu telah mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ataupun menjadi beban Bank Indonesia untuk mengganti dana tersebut, dengan mengabaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia atau merangkap Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 juncto Pasal 10 juncto Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas , yaitu :
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengatur dan mengawasi Bank ;

Mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan ;
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : 1. Operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2. Penetapan tingkat diskonto; 3. Penetapan cadangan wajib minimum; 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan ;

- Bahwa pada bulan Mei 2003 untuk menindaklanjuti pertemuan dengan beberapa Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkaitan dengan kebutuhan dana untuk mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa I dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., kemudian Rusli Simanjuntak bersama-sama dengan Asnar Ashari mengadakan pertemuan secara informal antara lain dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdhu (yang telah disidangkan dalam perkara tersendiri), Daniel Tanjung, H. Amru Al Mu'tasyim, di beberapa hotel di Jakarta antara lain Hotel Intercontinental dan Hotel Hilton yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disepakati rencana penyediaan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk penyelesaian masalah BLBI dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, yang selanjutnya atas hasil pertemuan-pertemuan tersebut Rusli Simanjuntak melaporkan kepada Terdakwa I, sedangkan Asnar Ashari menyampaikan secara lisan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. serta akan diajukan dan diminta persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Berdasarkan laporan Rusli Simanjuntak tersebut, Terdakwa I kemudian menyampaikan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. mengenai "usul teman-teman (DPR RI) untuk menyelesaikan masalah ini (BLBI) dan diseminasi membutuhkan biaya yang lumayan besar", kemudian Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. menanggapi dengan menyatakan : "kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicarakan saja dalam Rapat Dewan Gubernur”, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa I dengan Ir. Burhannuddin Abdullah, MA. tersebut kemudian Terdakwa I menyampaikan hasilnya kembali kepada Rusli Simanjuntak di Kantor Bank Indonesia dengan mengatakan ”anda silahkan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan DPR yang terhormat termasuk dengan yang sudah menghubungi saudara, dan untuk laporannya dipersilahkan dilaporkan kepada saya, Sdr. Maman atau langsung kepada Gubernur Bank Indonesia” ;

- Bahwa selain penyediaan kebutuhan dana untuk penyelesaian BLBI dan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, Oey Hoey Tiong selaku Deputy Direktur di Direktorat Hukum Bank Indonesia sebelumnya antara bulan Maret 2003 sampai dengan April 2003 telah mengumpulkan dan memproses permintaan dana untuk kepentingan pemberian bantuan hukum kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedrajad Djiwandono yang sedang menghadapi pemeriksaan pidana dalam perkara BLBI, namun permintaan bantuan dana pada saat itu tidak dapat diberikan dengan alasan anggaran di DHK (Direktorat Hukum Bank Indonesia) telah habis digunakan untuk kepentingan 5 (lima) mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia tersebut ;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2003 Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. bersama-sama dengan Oey Hoey Tiong dan Roswita Roza selaku Direktur Hukum Bank Indonesia mengupayakan mencari dana di luar anggaran Bank Indonesia Tahun 2003 yang berasal dari perusahaan/Yayasan/organisasi di lingkungan internal BI, namun baik IPEBI, YASPORBI maupun YKK tidak bersedia memberikan dana untuk dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk keperluan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2003, bertempat di ruang rapat Dewan Gubernur lantai 3 Kantor Bank Indonesia Jl. MH. Tamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat, diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas permintaan bantuan dana dari 5 mantan Pejabat Bank Indonesia yang tersangkut perkara BLBI dan penyediaan dana untuk penyelesaian BLBI serta Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia di DPR, Rapat dibuka oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Ketua Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang mengatakan : ”Kredibilitas BI sangat rendah karena kepercayaan masyarakat semakin rendah, hal itu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan krisis ekonomi tahun 1998, adanya audit keuangan BI yang disclamer, permasalahan BLBI yang belum selesai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I menyampaikan “ Memang kondisi yang dihadapi Bank Indonesia akibat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah dan untuk itu diperlukan kegiatan diseminasi dalam arti memberikan penjelasan yang luas kepada stake holders mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan untuk itu diperlukan dana sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)” ;

- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut untuk membahas kebutuhan dana dalam rangka pemberian bantuan kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawirana dan J. Soedrajat Djiwandono yang sedang menghadapi pemeriksaan pidana dalam perkara BLBI serta pemberian uang kepada DPR RI, yang mana dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) belum dianggarkan oleh Bank Indonesia dan anggaran sedang berjalan, kemudian Terdakwa III mengusulkan untuk menggunakan dana YLPPI, karena dana YPPI per tahun 2003 lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar) oleh karena dana tersebut juga adalah dana Bank Indonesia ;
- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong menggunakan dana dari YLPPI untuk keperluan para mantan yang terkait dengan kasus BLBI dan untuk diberikan kepada Anggota Komisi IX DPR RI, dengan menyetujui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dana YLPPI antara lain :
 - Kepada Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan oleh Bank Indonesia ;
 - Untuk tahap pertama Dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 - Dana tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa tahap dan sebagai tahap pertama disetujui untuk dapat digunakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
 - Untuk itu kepada saudara Aulia T. Pohan dan Sdr. Bunbunan E.J. Hutapea (Deputi Gubernur BI) diminta bantuan untuk segera membicarakan pelaksanaannya dengan Pengurus Yayasan LPPI ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia menyadari pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut dilakukan tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tujuan memberi sejumlah uang dalam rangka mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, dalam keadaan keuangan BI yang tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mengajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) karena tidak ada mata anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V tentang Prinsip-Prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) ;

- Setelah Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 3 Juni 2003 tersebut, bertempat di ruang kerja Terdakwa I; Terdakwa I, Terdakwa II, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjuntak mengadakan pertemuan untuk mengatur pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana YLPPI tersebut, di mana setiap pengeluaran tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Dewan Pengawas YLPPI, kemudian penggunaan dan pendistribusian dana akan dilaksanakan oleh Oey Hoey Tiong yang mengurus pemberian dana kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedrajad Djiwandono, sedangkan Rusli Simanjuntak mengurus pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI ;
- Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanudin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya pada akhir Juni 2003 bertempat di Restoran China Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang mana kemudian dari hasil pertemuan tersebut dimintakan persetujuannya oleh Rusli Simanjuntak kepada Terdakwa I. Aulia Tantowi Pohan dengan mengatakan : "Ok saya setuju" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asnar Ashari, Rusli Simanjuntak, Oey Hoey Tiong, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya memproses pencairan dana senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari YPPI, di mana pengambilannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (pertama) pada tanggal 27 Juni 2003, Rusli Simanjuntak mengambil 1 (satu) lembar cek tunai Nomor : EB 033262 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 27 Juni 2003 milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di Bagian Kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) yang mana setelah uang tersebut dicairkan dan disiapkan di mobil Dinas Mazda E 2000 berwarna biru muda dengan Nomor Pol. B 2801 BS yang menunggu di parkir Gedung Thamrin, selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju Hotel Hilton dan menyerahkan uang tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
 - Tahap II (kedua) pada tanggal 2 Juli 2003 Rusli Simanjuntak mengambil 2 lembar cek Nomor : EB 033263 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan cek Nomor : EB 033264 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut dibagian kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) dan selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta selatan serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
 - Tahap III (ketiga), penyerahan tahap ketiga dilakukan setelah diputuskan secara politis kasus BLBI oleh Komisi IX DPR RI pada tanggal 3 Juli 2003, yang mana atas persetujuan Terdakwa I tanggal 17 Juli 2003 dan Terdakwa II tanggal 21 Juli 2003, Rusli Simanjuntak mengambil dana milik YLPPI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2003 dalam bentuk cek tunai No. EB 033270 tanggal 23 Juli 2003, kemudian dicairkan oleh Asnar Ashari dan sekitar pertengahan Agustus 2003 Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

- Bahwa selain pemberian sejumlah dana kepada Anggota DPR RI, sesuai kesepakatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. juga menyetujui pemberian dana sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Iwan R. Prawiranata mantan Pejabat Bank Indonesia, yaitu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan disposisi persetujuan, selanjutnya Oey Hoey Tiong pada tanggal 7 Juli 2003 menerima dan menandatangani Cek Tunai Bank Indonesia Nomor EB 033267 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan pada hari itu juga cek diberikan kepada Iwan R. Prawiranata serta selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 Oey Hoey Tiong kembali menerima cek tunai Bank Indonesia Nomor EB 033268 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) milik YLPPI, kemudian pada tanggal 16 Juli 2003 Oey Hoey Tiong menyerahkan cek tersebut kepada Iwan R. Prawiranata bertempat di Gedung Direktorat Hukum Bank Indonesia untuk dicairkan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur untuk menindaklanjuti RDG tanggal 3 Juni 2003 yang dihadiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Anwar Nasution, R. Maulana Ibrahim, Roswita Roza, Rusli Simanjuntak dan Purwantari Budiman, dengan kesepakatan antara lain memberikan persetujuan untuk pemenuhan penyisihan dana milik YLPPI sesuai RDG 3 Juni 2003 sebesar Rp. 71.500.000.000,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dikurangi jumlah dana yang telah dicairkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dilaporkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong dalam rapat tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono secara berturut turut sebagai berikut :

- Cek Bank Indonesia Nomor EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Cek Bank Indonesia Nomor EB 033273 tanggal 5 Agustus 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Cek Bank Indonesia Nomor EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Cek Bank Indonesia Nomor EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dengan total sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2003 cek-cek tersebut diserahkan kepada J. Soedradjad Djiwandono melalui Rustamadji di Kantor Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Hendro Budiyo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033502 tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Hendro Budiyo pada tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033503 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Paul Soetopo pada tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 dan Rapat Dewan Gubernur 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui pemberian bantuan dana kepada Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang mana kemudian Oey Hoey Tiong menerima Cek Tunai Bank Indonesia milik YLPPI yaitu : Cek Bank Indonesia Nomor EB 033505 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada Heru Soeprapto pada tanggal 29 Agustus 2003 ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak menyadari proses pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut untuk diberikan kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedradjat Djiwandono sejumlah Rp. 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia yaitu tidak mengajukan melalui Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) serta tidak dipertanggungjawabkan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V angka 1 tentang Prinsip-Prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) dan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia Bab IV Pasal 20 ;
- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003, sekitar awal bulan September 2003, bertempat di Hotel Hilton (sekarang bernama Hotel Sultan), Rusli Simanjuntak bersama dengan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu untuk membicarakan mengenai penyelesaian Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Rusli Simanjuntak menyampaikan hasil pertemuannya kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I memerintahkan Asnar Ashari untuk mengecek keadaan keuangan yang ada di YLPPI ternyata dana yang masih tersedia sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, kemudian atas persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Rusli Simanjuntak membuat surat kepada Ratnawati Priyono untuk dapat menggunakan dana YLPPI sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Rusli Simanjuntak mendapatkan beberapa lembar Cek Bank Indonesia milik YLPPI untuk dicairkan oleh Asnar Ashari dengan beberapa tahap pencairan dan penyerahan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2003, Asnar Ashari mencairkan Cek Nomor EB033507 tanggal 17 September 2003 nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Cek Nomor EB033508 tanggal 18 September 2003 nominal sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian setelah cair, oleh Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak uang sejumlah Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu tanpa tanda terima ;
 - Pada tanggal 4 Desember 2003, Asnar Ashari melakukan pencairan dengan cek EB 033515 tertanggal 4 Desember 2003 nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selanjutnya setelah dana dicairkan, Rusli Simanjuntak dan Asnar Azhari menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu di rumah milik Antony Zeidra Abidin Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta selatan tanpa tanda terima ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang menyetujui mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk diberikan kepada para mantan Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia antara lain Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata, J. Soedradjad Djiwandono dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu bertentangan dengan Pasal 45 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan/atau yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak yang memberikan sejumlah dana kepada mantan Direksi/Pejabat Bank Indonesia yang sedang menjalani proses hukum dan pemberian dana dalam rangka penyelesaian kasus BLBI secara politis dan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, Negara dirugikan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 05/XV/04/2008 tanggal 15 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 100/M Tahun 2000 tanggal 27 April 2000 dan selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, Terdakwa II. Maman Husen Somantri selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 5/M Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 dan selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 yang sejak bulan Agustus 2003 YLPI berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 dan Terdakwa IV. Taslim Tadjuddin selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak (yang perkaranya telah disidangkan secara tersendiri) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Anggota DPR RI Komisi IX antara lain : kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu selaku Anggota DPR RI Komisi IX mengatur dukungan Komisi IX DPR RI untuk membuat keputusan politik dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penyelarasan Undang-Undang yang terkait dengan Bank Indonesia, dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari Bank Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2003 untuk menindaklanjuti pertemuan dengan beberapa Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkaitan dengan kebutuhan dana untuk mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa I dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., kemudian Rusli Simanjuntak bersama-sama dengan Asnar Ashari mengadakan pertemuan secara informal antara lain dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu (yang telah disidangkan dalam perkara tersendiri), Daniel Tanjung, H. Amru Al Mu'tasyim, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hotel di Jakarta antara lain Hotel Intercontinental dan Hotel Hilton yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disepakati rencana penyediaan dana sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) untuk penyelesaian masalah BLBI dan Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, yang selanjutnya atas hasil pertemuan-pertemuan tersebut Rusli Simanjuntak melaporkan kepada Terdakwa I, sedangkan Asnar Ashari menyampaikan secara lisan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. serta akan diajukan dan diminta persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Berdasarkan laporan Rusli Simanjuntak tersebut, Terdakwa I kemudian menyampaikan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. mengenai "usul teman-teman (DPR RI) untuk menyelesaikan masalah ini (BLBI) dan diseminasi membutuhkan biaya yang lumayan besar", kemudian Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. menanggapi dengan menyatakan : "kita bicarakan saja dalam Rapat Dewan Gubernur", sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa I dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. tersebut kemudian Terdakwa I menyampaikan hasilnya kembali kepada Rusli Simanjuntak di Kantor Bank Indonesia dengan mengatakan "anda silahkan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan DPR yang terhormat termasuk dengan yang sudah menghubungi saudara, dan untuk laporannya dipersilahkan dilaporkan kepada saya, Sdr. Maman atau langsung kepada Gubernur Bank Indonesia" ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2003, bertempat di ruang rapat Dewan Gubernur lantai 3 Kantor Bank Indonesia Jl. MH. Tamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat, diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas permintaan bantuan dana dari 5 mantan Pejabat Bank Indonesia yang tersangkut perkara BLBI dan penyediaan dana untuk penyelesaian BLBI serta Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia di DPR, Rapat dibuka oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Ketua Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang mengatakan : "Kredibilitas BI sangat rendah karena kepercayaan masyarakat semakin rendah, hal itu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan krisis ekonomi tahun 1998, adanya audit keuangan BI yang disclamer, permasalahan BLBI yang belum selesai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I menyampaikan". Memang kondisi yang dihadapi Bank Indonesia akibat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah dan untuk itu diperlukan kegiatan diseminasi dalam arti memberikan penjelasan yang luas kepada stake holders mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan untuk itu diperlukan dana sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong menggunakan dana dari YLPPI untuk keperluan para mantan yang terkait dengan kasus BLBI dan untuk diberikan kepada Anggota Komisi IX DPR RI, dengan menyetujui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dana YLPPI antara lain :
 - Kepada Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan oleh Bank Indonesia ;
 - Untuk tahap pertama Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 - Dana tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa tahap dan sebagai tahap pertama disetujui untuk dapat digunakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
 - Untuk itu kepada saudara Aulia T. Pohan dan Sdr. Bunbunan E.J. Hutapea (Deputi Gubernur BI) diminta bantuan untuk segera membicarakan pelaksanaannya dengan Pengurus Yayasan LPPI ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia menyadari pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut dilakukan tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia, serta untuk tujuan memberi sejumlah uang dalam rangka mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam menyelesaikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, dalam keadaan keuangan BI yang tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mengajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) karena tidak ada mata anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V tentang Prinsip-Prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) ;

- Setelah Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 3 Juni 2003 tersebut, bertempat di ruang kerja Terdakwa I; Terdakwa I, Terdakwa II, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjuntak mengadakan pertemuan untuk mengatur pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana YLPPI tersebut, di mana setiap pengeluaran tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Dewan Pengawas YLPPI, kemudian penggunaan dan pendistribusian dana akan dilaksanakan oleh Oey Hoey Tiong yang mengurus pemberian dana kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawiranata dan J. Soedrajad Djiwandono, sedangkan Rusli Simanjuntak mengurus pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI ;
- Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanudin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya pada akhir Juni 2003 bertempat di Restoran China Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang mana kemudian dari hasil pertemuan tersebut dimintakan persetujuannya oleh Rusli Simanjuntak kepada Terdakwa I Aulia Tantowi Pohan dengan mengatakan : "Ok saya setuju" ;
- Bahwa Asnar Ashari, Rusli Simanjuntak, Oey Hoey Tiong, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya memproses pencairan dana senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari YPPI, di mana pengambilannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I (pertama) pada tanggal 27 Juni 2003, Rusli Simanjuntak mengambil 1 (satu) lembar cek tunai Nomor : EB 033262 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 27 Juni 2003 milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di Bagian Kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) yang mana setelah uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dan disiapkan di mobil Dinas Mazda E 2000 berwarna biru muda dengan Nomor Pol. B 2801 BS yang menunggu di parkir Gedung Thamrin, selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju Hotel Hilton dan menyerahkan uang tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;

- Tahap II (kedua) pada tanggal 2 Juli 2003 Rusli Simanjuntak mengambil 2 lembar cek Nomor : EB 033263 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan cek Nomor : EB 033264 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di bagian kas Bank Indonesia pada Deputy kepala bagian kas BI (Gedung C Bank Indonesia) dan selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju rumah Antony Zeidra Abidin di Jl.Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta selatan serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
- Tahap III (ketiga), penyerahan tahap ketiga dilakukan setelah diputuskan secara politis kasus BLBI oleh Komisi IX DPR RI pada tanggal 3 Juli 2003, yang mana atas persetujuan Terdakwa I tanggal 17 Juli 2003 dan Terdakwa II tanggal 21 Juli 2003, Rusli Simanjuntak mengambil dana milik YLPPI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2003 dalam bentuk cek tunai No. EB 033270 tgl 23/7/2003, kemudian dicairkan oleh Asnar Ashari dan sekitar pertengahan Agustus 2003 Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur untuk menindaklanjuti RDG tanggal 3 Juni 2003 yang dihadiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Anwar Nasution, R. Maulana Ibrahim, Roswita Roza, Rusli Simanjuntak dan Purwantari Budiman, dengan kesepakatan antara lain memberikan persetujuan untuk pemenuhan penyisihan dana milik YLPPI sesuai RDG 3 Juni 2003 sebesar Rp. 71.500.000.000,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dikurangi jumlah dana yang telah dicairkan oleh Rusli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dilaporkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong dalam rapat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA.selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003, sekitar awal bulan September 2003, bertempat di Hotel Hilton (sekarang bernama Hotel Sultan), Rusli Simanjuntak bersama dengan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu untuk membicarakan mengenai penyelesaian Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kemudian oleh Rusli Simanjuntak menyampaikan hasil pertemuannya kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I memerintahkan Asnar Ashari untuk mengecek keadaan keuangan yang ada di YLPPI ternyata dana yang masih tersedia sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, kemudian atas persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Rusli Simanjuntak membuat surat kepada Ratnawati Priyono untuk dapat menggunakan dana YLPPI sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Rusli Simanjuntak mendapatkan beberapa lembar Cek Bank Indonesia milik YLPPI untuk dicairkan oleh Asnar Ashari dengan beberapa tahap pencairan dan penyerahan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2003, Asnar Ashari mencairkan cek Nomor EB033507 tanggal 17 September 2003 nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan cek Nomor EB033508 tanggal 18 September 2003 nominal sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian setelah cair, oleh Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak uang sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu tanpa tanda terima ;
 - Pada tanggal 4 Desember 2003, Asnar Ashari melakukan pencairan dengan cek EB 033515 tertanggal 4 Desember 2003 nominal sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selanjutnya setelah dana dicairkan, Rusli Simanjuntak dan Asnar Azhari menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu di rumah milik Antony Zeidra Abidin Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa tanda terima ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV bersama-sama dengan Burhanuddin Abdullah, yang mengetahui larangan bagi Anggota DPR RI menerima imbalan atau hadiah dalam menjalankan tugasnya, telah menyetujui memberikan sejumlah uang kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) juncto 45 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu dengan mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan/atau yang berindikasikan korupsi kolusi dan nepotisme, juncto Pasal 18 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 100/M Tahun 2000 tanggal 27 April 2000 dan selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, Terdakwa II. Maman Husen Somantri selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 5/M Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 dan selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPPI) berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/3/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak bulan Agustus 2003 YLPPI berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 dan Terdakwa IV. Taslim Tadjuddin selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 204/M Tahun 2002 tanggal 11 November 2002, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak (yang perkaranya telah disidangkan secara tersendiri) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi hadiah atau janji yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kepada Pegawai Negeri antara lain kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu selaku Anggota DPR RI Komisi IX (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu oleh Terdakwa I. Aulia Tantowi Pohan, Terdakwa II. Maman H. Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea dan Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu jabatan atau kedudukan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu selaku Anggota DPR RI Komisi IX antara lain mempunyai kekuasaan atau wewenang membentuk undang-undang atau legislasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah yaitu agar Komisi IX DPR RI mendukung dan membuat keputusan politik dalam menyelesaikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penyelarasan Undang-Undang yang terkait dengan Bank Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2003 untuk menindaklanjuti pertemuan dengan beberapa Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berkaitan dengan kebutuhan dana untuk mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam menyelesaikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLBI) dan penyelesaian Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa I dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., kemudian Rusli Simanjuntak bersama-sama dengan Asnar Ashari mengadakan pertemuan secara informal antara lain dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdhu (yang telah disidangkan dalam perkara tersendiri), Daniel Tanjung, H. Amru Al Mu'tasyim, di beberapa hotel di Jakarta antara lain Hotel Intercontinental dan Hotel Hilton yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disepakati rencana penyediaan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk penyelesaian masalah BLBI dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, yang selanjutnya atas hasil pertemuan-pertemuan tersebut Rusli Simanjuntak melaporkan kepada Terdakwa I, sedangkan Asnar Ashari menyampaikan secara lisan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. serta akan diajukan dan diminta persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Berdasarkan laporan Rusli Simanjuntak tersebut, Terdakwa I kemudian menyampaikan kepada Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. mengenai "usul teman-teman (DPR RI) untuk menyelesaikan masalah ini (BLBI) dan diseminasi membutuhkan biaya yang lumayan besar", kemudian Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. menanggapi dengan menyatakan : "kita bicarakan saja dalam Rapat Dewan Gubernur", sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa I dengan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. tersebut kemudian Terdakwa I menyampaikan hasilnya kembali kepada Rusli Simanjuntak di Kantor Bank Indonesia dengan mengatakan "anda silahkan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan DPR yang terhormat termasuk dengan yang sudah menghubungi saudara, dan untuk laporannya dipersilahkan dilaporkan kepada saya, Sdr. Maman atau langsung kepada Gubernur Bank Indonesia" ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2003, bertempat di ruang rapat Dewan Gubernur lantai 3 Kantor Bank Indonesia Jl. MH. Tamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat, diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas permintaan bantuan dana dari 5 mantan Pejabat Bank Indonesia yang tersangkut perkara BLBI dan penyediaan dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian BLBI serta Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia di DPR, Rapat dibuka oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Ketua Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang mengatakan : "Kredibilitas BI sangat rendah karena kepercayaan masyarakat semakin rendah, hal itu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan krisis ekonomi tahun 1998, adanya audit keuangan BI yang disclamer, permasalahan BLBI yang belum selesai, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan " Memang kondisi yang dihadapi Bank Indonesia akibat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah dan untuk itu diperlukan kegiatan diseminasi dalam arti memberikan penjelasan yang luas kepada stake holders mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan untuk itu diperlukan dana sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)" ;

- Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin Abdullah, MA., Oey Hoey Tiong menggunakan dana dari YLPPI untuk keperluan para mantan yang terkait dengan kasus BLBI dan untuk diberikan kepada Anggota Komisi IX DPR RI, dengan menyetujui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dana YLPPI antara lain :
 - Kepada Dewan Pengawas LPPI diminta untuk menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan oleh Bank Indonesia ;
 - Untuk tahap pertama Dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 - Dana tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa tahap dan sebagai tahap pertama disetujui untuk dapat digunakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
 - Untuk itu kepada saudara Aulia T. Pohan dan Sdr. Bunbunan E.J. Hutapea (Deputi Gubernur BI) diminta bantuan untuk segera membicarakan pelaksanaannya dengan Pengurus Yayasan LPPI ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia menyadari pengambilan dan penggunaan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tersebut dilakukan tanpa melalui proses atau mekanisme sistem anggaran Bank Indonesia, serta untuk tujuan memberi sejumlah uang dalam rangka mengatur dukungan Komisi IX DPR RI dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Amandemen Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, dalam keadaan keuangan BI yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mengajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) karena tidak ada mata anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Bab V tentang Prinsip-Prinsip Tambahan Anggaran Pengeluaran (TAP) ;

- Setelah Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 3 Juni 2003 tersebut, bertempat di ruang kerja Terdakwa I; Terdakwa I, Terdakwa II, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjuntak mengadakan pertemuan untuk mengatur pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana YLPPI tersebut, di mana setiap pengeluaran tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Dewan Pengawas YLPPI, kemudian penggunaan dan pendistribusian dana akan dilaksanakan oleh Oey Hoey Tiong yang mengurus pemberian dana kepada Paul Soetopo, Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Iwan R. Prawirana dan J. Soedrajat Djiwandono, sedangkan Rusli Simanjuntak mengurus pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI ;
- Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanudin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya pada akhir Juni 2003 bertempat di Restoran China Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang mana kemudian dari hasil pertemuan tersebut dimintakan persetujuannya oleh Rusli Simanjuntak kepada Terdakwa I. Aulia Tantowi Pohan dengan mengatakan : "Ok saya setuju" ;
- Bahwa Asnar Ashari, Rusli Simanjuntak, Oey Hoey Tiong, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya memproses pencairan dana senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari YPPI, di mana pengambilannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (pertama) pada tanggal 27 Juni 2003, Rusli Simanjuntak mengambil 1 (satu) lembar cek tunai Nomor : EB 033262 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 27 Juni 2003 milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut di Bagian Kas Bank Indonesia pada Deputy Kepala Bagian Kas BI (Gedung C Bank Indonesia) yang mana setelah uang tersebut dicairkan dan disiapkan di mobil Dinas Mazda E 2000 berwarna biru muda dengan Nomor Pol. B 2801 BS yang menunggu di parkir Gedung Thamrin, selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju Hotel Hilton dan menyerahkan uang tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
- Tahap II (kedua) pada tanggal 2 Juli 2003 Rusli Simanjuntak mengambil 2 lembar cek Nomor : EB 033263 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan cek Nomor : EB 033264 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik YLPPI dan memerintahkan Asnar Ashari untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut dibagian kas Bank Indonesia pada Deputy kepala bagian kas BI (Gedung C Bank Indonesia) dan selanjutnya Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pergi menuju rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin ;
- Tahap III (ketiga), penyerahan tahap ketiga dilakukan setelah diputuskan secara politis kasus BLBI oleh Komisi IX DPR RI pada tanggal 3 Juli 2003, yang mana atas persetujuan Terdakwa I tanggal 17 Juli 2003 dan Terdakwa II tanggal 21 Juli 2003, Rusli Simanjuntak mengambil dana milik YLPPI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2003 dalam bentuk cek tunai No. EB 033270 tanggal 23 Juli 2003, kemudian dicairkan oleh Asnar Ashari dan sekitar pertengahan Agustus 2003 Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di rumah Antony Zeidra Abidin di Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur untuk menindaklanjuti RDG tanggal 3 Juni 2003 yang dihadiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Ir. Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, MA., Anwar Nasution, R. Maulana Ibrahim, Roswita Roza, Rusli Simanjuntak dan Purwantari Budiman, dengan kesepakatan antara lain memberikan persetujuan untuk pemenuhan penyisihan dana milik YLPPI sesuai RDG 3 Juni 2003 sebesar Rp. 71.500.000.000.- (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dikurangi jumlah dana yang telah dicairkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 28.500.000.000.- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dilaporkan oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong dalam rapat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari persetujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. selaku Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003, sekitar awal bulan September 2003, bertempat di hotel Hilton (sekarang bernama hotel Sultan), Rusli simanjuntak bersama dengan Asnar Ashari melakukan pertemuan dengan Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu untuk membicarakan mengenai penyelesaian Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa keperluan dana untuk mengurus dukungan Komisi IX DPR RI adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kemudian oleh Rusli Simanjuntak menyampaikan hasil pertemuannya kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I memerintahkan Asnar Ashari untuk mengecek keadaan keuangan yang ada di YLPPI ternyata dana yang masih tersedia sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, kemudian atas persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Rusli Simanjuntak membuat surat kepada Ratnawati Priyono untuk dapat menggunakan dana YLPPI sebesar Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Rusli Simanjuntak mendapatkan beberapa lembar cek Bank Indonesia milik YLPPI untuk dicairkan oleh Asnar Ashari dengan beberapa tahap pencairan dan penyerahan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2003, Asnar Ashari mencairkan cek Nomor EB033507 tanggal 17 September 2003 nominal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan cek Nomor EB033508 tanggal 18 September 2003 nominal sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kemudian setelah cair, oleh Asnar Ashari bersama Rusli Simanjuntak uang sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu tanpa tanda terima ;

- Pada tanggal 4 Desember 2003, Asnar Ashari melakukan pencairan dengan cek EB 033515 tertanggal 4 Desember 2003 nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selanjutnya setelah dana dicairkan, Rusli Simanjuntak dan Asnar Azhari menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu di rumah milik Antony Zeidra Abidin Jl. Gandaria Tengah No. 5 Kebayoran Baru Jakarta selatan tanpa tanda terima ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV bersama-sama dengan Burhanuddin Abdullah, yang mengetahui larangan bagi Anggota DPR RI menerima imbalan atau hadiah dalam menjalankan tugasnya, telah menyetujui memberikan sejumlah uang kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) juncto 45 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu dengan mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan/atau yang berindikasikan korupsi kolusi dan nepotisme, juncto Pasal 18 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta tanggal 5 Juni 2209 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman Husen Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman H. Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim Tajudin berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. RAPAT DEWAN GUBERNUR :

1. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum pada tanggal 20 Maret 2003 mengenai persetujuan penggantian selama Heru Soeprapto, Paul Soetopo, dan Hendro Budiarto selama menjalani proses penyelidikan, dan penyidikan sejumlah Rp. 15 M yang ditandatangani oleh : Dewan Gubernur Bank Indonesia yaitu Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur yaitu Bun Bunan E.J. Hutapea, Maulana Ibrahim, dan Direktorat Hukum Roswita Roza, serta Lembar Disposisi Dokumen tanggal 10 April 2003 oleh Roswita Roza ;
2. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 22 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, serta Direktorat Hukum Oey Hoey Tiong ;
3. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedrajad Djiwandono sebesar Rp. 5 milyar yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
5. Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 mengenai Penggunaan Dana LPPI sebesar Rp. 100 milyar, yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur yaitu Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjuddin, dan Direktorat Hukum Roswita Roza ;
6. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Bantuan Peningkatan Modal Kepada LPPI yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, serta Direktorat Hukum Roswita Roza, Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
7. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri , Bun Bunan E.J. Hutapea dan Aslim Tadjuddin, dan serta Direktorat Hukum Roswita Roza , Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
8. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 April 2004 tentang Peninjauan Kembali RDG tgl. 20 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Burahanudin Abdullah, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, Maman H. Sumantri dan Aslim Tadjudin serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
9. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
- 10. Lembar Disposisi Pejabat tertanggal 6 Juli 2005 oleh Erwin Riyanto, dan Risalah RDG Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005 ;
- 11. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005, dan Keputusan RDGM Bank Indonesia tanggal 20 Juni 2005 ;
- 12. Risalah RDGM Bank Indonesia Selasa 11 April 2006 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

A.1. CATATAN Terkait Diseminasi Rp. 31,5 milyar :

Permintaan I Rp. 7,5 milyar

1. Catatan dari Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 27 Juni 2003 perihal Keputusan RDG 3 Juni 2003, dan penarikan dana untuk diseminasi intensif sebesar Rp. 7, 5 milyar ;
2. Tanda terima bermaterai 6000 tanggal 27 Juni 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari (asli) serta copy bonggol cek No. EB 033262 sebesar Rp. 2 milyar ;
3. Tanda terima cek No. EB 033263 tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar dan cek No. EB 033264 sebesar Rp. 500 juta yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari, dilampiri copy 2 lembar cek ;

Permintaan II Rp. 7,5 milyar

4. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 15 Juli 2003 tentang Pengajuan Penarikan Dana Rp. 7,5 M untuk Diseminasi Intensif kepada Stakeholders ;
5. Tanda terima Cek Tunai sebesar Rp. 7,5 milyar oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari tanggal 23 juli 2003, dan foto copy cek BI sebesar Rp. 7,5 milyar ;
6. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 22 Juli 2003 kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tentang pengajuan penarikan dana hubungan sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 71,5 milyar ;

Permintaan III Rp. 16,5 milyar

7. Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 15 September 2003 tentang pengajuan persetujuan penggunaan sisa dana PSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 16,5 milyar ;

8. Catatan Rusli Simanjuntak kepada Ratnawati Priyono tanggal 15 September 2003 tentang penarikan dana Deposito YLPPI dibagi 2 tahap : Tahap I Rp. 10,5 milyar, dan tahap II Rp. 6 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Ketua YLPPI perihal Rencana Penggunaan Dana untuk Tim Sosialisasi BI tanggal 15 September 2003 ;
10. Tanda terima satu lembar cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 7,5 milyar dan satu lembar cek No. EB 033507 sebesar Rp. 3 milyar tanggal 17 September 2003, yang ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari dan copy cek ;
11. 1 (satu) lembar penarikan dana Tim Sosialisasi BI tanggal 18 September 2003 ;
12. Tanda terima cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani oleh Rusli dan Aznar Azhari ;
13. Copy cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;
14. Satu lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603727 tgl. 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;

Dikembalikan ke YPPI

Terkait BANTUAN HUKUM

Oleh ke 3 Mantan Rp. 5 milyar

15. Catatan Pengurus YLPPI tanggal 21 Maret 2003 kepada Dewan Pengawas YLPPI perihal Permohonan Pinjam Uang Paul S., Heru Soeprapto, dan Hendrobudiyanto masing-masing sebesar Rp. 5 milyar ;
16. Satu lembar Fax dari Satgas BLBI, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Heru Soeprapto kepada Ketua YLPPI ;
17. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Paul Soetopo kepada Ketua YLPPI ;
18. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Hendro Budiyanto kepada Ketua YLPPI ;

B. J. SOEDRADJAD DJIWANDONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1. Penerimaan I Rp. 5 milyar

1. Surat dari Singapore tanggal 15 April 2003, dari J. Soedrajat Djiwandono ditujukan kepada Pimpinan Yayasan LPPI beserta amplop tentang permohonan pinjaman Rp. 5 milyar ;
2. Catatan dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono kepada Dewan Pengawas YLPPI tanggal 30 April 2003 tentang Permohonan pinjam Uang Rp. 5 milyar ;
3. Perjanjian Pinjaman No. 5/004/YLPPI/DP oleh Pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan Pihak ke 2 J. Soedrajat Djiwandono (dengan catatan) ;
4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 15 April 2003, dari Singapore 15 April 2003 ;
5. Tanda terima tentang telah diterima dari J. Soedrajat D. pelunasan pinjaman tanggal 13 Agustus 2003 ;

Permintaan Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana tanggal 15 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar (ada catatan disposisi) ;

Permintaan II Rp. 25 milyar

7. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
8. Catatan dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 18 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Baridjusalam Hadi perihal Pelimpahan Dana kepada Tim Sosialisasi BI ;
10. Tanda terima cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong ;
11. 1 (satu) lembar copy terdiri : BG BNI Pecenongan No. BZ 603724 sebesar Rp. 6 milyar tanggal 4 Agustus 2003, dan cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI No. 033273 sebesar Rp. 6 milyar ;
12. Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rustamadji untuk menerima uang dari BI tanggal 8 Agustus 2003, dari Jakarta ;

13. Catatan Ratnawati kepada Baridjusalam tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencairan 2 lembar Giro sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar serta 1 lembar BG BNI Rp. 1,5 milyar ;
14. Tanda terima cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 milyar dan cek No. 033275 sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong tanggal 12 Agustus 2003 ;
15. Copy cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 M dan cek No. 033275 sebesar Rp. 1,5 milyar, dan 1 lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603725 sebesar Rp. 1,5 milyar ;
16. Tanda terima tanggal 13 Agustus 2003 oleh Rustamadji selaku penerima kuasa dari J. Soedradjad Djiwandono bahwa telah menerima cek sebesar Rp. 10 milyar, Rp. 2,5 milyar, Rp. 6 milyar, dan Rp. 1,5 milyar dari Oey Hoey Tiong ;
Pengakuan Hutang Rp. 25 milyar
17. Surat No. 3/325/YPPI/Sekr tentang Penggunaan Dana YLPPI dari Baridjusalam Hadi kepada J. Soedradjad Djiwandono tanggal 28 November 2006 ;
18. Surat Pengakuan Utang tanggal 30 November 2006 atas nama J. Soedradjad Djiwandono ;
19. Tanda terima tentang telah diterima uang sebesar Rp. 300 juta dari J. Soedradjad D. pelunasan pinjaman tanggal 5 November 2007, dengan lampiran Rekening Koran Bank Bukopin ;

B.2. IWAN R PRAWIRANATA

Penerimaan Rp. 13,5 milyar

1. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Dana tanggal 23 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Biaya tanggal 23 Mei 2003 sebesar Rp. 8,50 milyar ;
3. Catatan tanggal 4 Juli 2003 dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13,5 milyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima bermaterai 6000 oleh Iwan R. Prawiranata tanggal 7 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033267 dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 6,5 milyar, dan copy cek tunai No. EB 033267 tanggal 7 Juli 2003 ;
5. 2 (dua) lembar tanda terima bermaterai 6000 tanggal 7 Juli 2003 dan 9 Juli 2003, Oey Hoey Tiong telah menerima cek tunai No. EB 033267 sebesar Rp. 6,5 milyar dan copy cek No. EB 033268 sebesar Rp. 7 milyar ;
6. Tanda terima bermaterai Rp. 6.000 oleh Oey Hoey Tiong tanggal 16 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp . 7 milyar ;
7. Surat No. 3/321/YPPI/Sekr tanggal 23 November 2006 kepada Iwan R. Prawiranata perihal Penggunaan Dana YLPPI sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi dan Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
8. Satu bendel berisi :
 - Surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr yang ditandatangani oleh Baridjusalam dan M. Ali Said Kasim tanggal 22 Oktober 2007 ditujukan kepada Iwan R. Prawiranata ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 8.400.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.100.000.000,- ;
 - Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
 - Surat Pernyataan Iwan R. Prawiranata tanggal 19 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

9. Satu Map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tentang penggunaan dana YLPPI, No. 3/321/YPPI/Sekr, perihal Penggunaan Dana YLPPI, yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi (Ketua YPPI) pada tanggal 23 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Utang, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata, Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi, pada tanggal 24 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004058/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 7 Juli 2003 sampai dengan 31 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004314/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 1 Agustus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 7 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 16 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 23 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Prawiranata ;

- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandar Syah tanggal 25 Februari 2005, sebesar Aud\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Australia), yang dikirim oleh Siti Nurhayati P., No Rekening 1760099023722 kepada Iwan R. Prawiranata No. Rekening 06317010132772, pada Common Wealth Bank of Australia, South Yarra, Branch Toorak Road, South Yarra, Victoria, yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati P. ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LCA, Daksa Residence, yang ditandatangani oleh Titin Purwatini (sebagai pihak ke dua) dan R.E. Magda Hutagalung (PT. Laksana Cahaya Anugrah sebagai pihak pertama) ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai surat pengakuan utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim pada tanggal 30 November 2006 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr, perihal Pelunasan Hutang yang diantaranya berisi bahwa utang Bapak Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenjak tanggal 7 dan 16 Juli 2003 saat ini telah dibayar kembali dan dinyatakan lunas, yang ditandatangani oleh Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim, tertanggal 22 Oktober 2007 ;

B.3. HENDROBUDIYANTO

Penerimaan Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Hendrobudiyanto tentang pengajuan dana tanggal 13 Maret 2003 kepada Pimpinan YLPPI sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2003 No. 5/001/-YLPPI/DP bermaterai antara Hendrobudiyanto dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa dari Hendrobudiyanto kepada Kristuadji Legopranowo tanggal 27 Maret 2003 bermaterai untuk menerima pinjaman ;
4. Tanda terima tanggal 27 Maret 2003 bermaterai tentang penerimaan uang Rp. 5 milyar ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman sebesar Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto diserahkan Baridjusalam ;
6. KTP atas nama Hendrobudiyanto, dan Berita Acara Penitipan Sementara tanggal 29 April 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

7. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 milyar oleh Hendrobudiyanto ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 3 (tiga) lembar surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan sebesar Rp. 10 milyar oleh Hendrobudiyanto dengan catatan dan tanpa catatan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

9. Catatan dari Oey Hoey Tiong tgl. 19 Agustus 2003 tentang permohonan dana Rp. 10 M oleh Hendrobudiyanto ;
10. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing masing sebesar Rp. 10 milyar tanggal 29 Agustus 2003 bermaterai 6000 dan foto copy cek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda terima oleh Hendro Budiyanto bahwa telah menerima cek No. EB 033502 sebesar Rp. 10 milyar ;
12. Surat No. 3/328/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
13. Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 November 2006 oleh Hendro Budiyanto ;

Dikembalikan ke YPPI

B.4. HERU SOEPRATOMO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Heru Soepraptomo tanggal 17 Maret 2003 tentang pengajuan pinjaman kepada Ketua YLPPI ;
2. Surat Perjanjian Pinjaman tgl. 27 Maret 2003 No. 5/002/-YLPPI/DP bermaterai antara Heru Soepraptomo dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2003 bermaterai, KTP atas nama R. Kunto Wibisono, KTP Heru Soepraptomo (copy) ;
4. Tanda terima bermaterai tanggal 27 Maret 2003 tentang penerimaan uang Rp. 5 M oleh Kunto dari Baridjusalam Hadi ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman Rp. 5 M bulan Juli 2003 ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 M oleh Hendrobudiyanto ;
7. Surat Perintah Membayar No. 180483 kepada Heru Soepraptomo dari BANK INDONESIA tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 1 (satu) lbr. catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Sumantri tanggal 19 Agustus 2003 mengenai permohonan bantuan dana untuk Heru Soepraptomo sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang disetujui Aulia Pohan tanggal 19-8-2003 dan Maman Somantri tanggal 26-8-2003 ;
9. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing-masing sebesar Rp. 10 M tanggal 29 Agustus 2003 , bermaterai 6000 ;
10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 18 Desember 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pengakuan Hutang tgl. 18 Desember 2006 oleh Heru Soeprapto bermaterai ;
12. Realisasi penarikan/pencairan dana Tim Sos BI tanggal 27 Agustus 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan copy BG No. BZ 603726 ;

B.5. PAUL SOETOPO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Paul Soetopo tanggal 14 Maret 2003 kepada Pimpinan Yayasan LPPI perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;
2. Surat Kuasa dari pemberi kuasa Paul Soetopo kepada penerima kuasa Anton Wahyu Djatmiko untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 27 Maret 2003 bermaterai 6000 ;
3. Tanda terima uang sebesar Rp. 5 milyar bermaterai 6000, diserahkan oleh Baridjusalam Hadi dan diterima oleh Anton Wahyu tanggal 27 Maret 2003 ;
4. Perjanjian Pinjaman No. 5/003/YLPPI/DP tanggal 27 Maret 2003 bermaterai oleh pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan pihak ke-2 Paul Soetopo ;
5. Tanda terima tentang pelunasan pinjaman tanggal 1 Juli 2003 dari Paul Soetopo ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat dari Paul Soetopo tanggal 17 Maret 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

7. Surat dari Paul Soetopo tanggal 1 Agustus 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 10 milyar ;
8. Catatan Oey Hoey Tiong tanggal 19 Agustus 2003 tentang Permohonan Dana dari Paul Soetopo sebesar Rp. 10 milyar ;
9. Tanda terima cek No. EB 033503 Rp. 10 M dari Oey Hoey Tiong yang ditandatangani Paul S. ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Paul Soetopo dari Baridjusalam, dan Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29



November 2006 ;

11. Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
12. Tanda terima tanggal 30 November 2006 bahwa telah diterima uang dari Paul Soetopo sebesar Rp. 50 juta ;

Dikembalikan ke YPPI

13. Tanda terima asli dari Direktorat Hukum BI sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Paul Sutopo tanggal 1 Juli 2003 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

C. DOKUMEN BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI YPPI

C.1. AKTE-AKTE

1. Skep Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-257.HT.01.02 TH 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
2. Berita Negara RI No. 10 Selasa 3 Februari 2003 ;
3. Salinan Akte No. 24 tanggal 29 Desember 1977 dari Kantor Notaris R. Soekarsono, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
4. Salinan Akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 dari Kantor Notaris Mudofir Hadi, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Kurator Dan Pimpinan Harian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (L.P.P.I.) ;
5. Akta Nomor 117 tanggal 31 Desember 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
6. Akta Nomor 48 tanggal 20 November 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Perubahan dari YLLPI menjadi YPPI ;
7. Akta Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
8. Akta Nomor 30 tanggal 16 Januari 2004 tentang Perubahan LPPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Nomor 2 tanggal 10 Maret 2005 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia disingkat YPPI ;
10. Akta Nomor 1 tanggal 12 Mei 2006 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di-singkat YPPI ;
11. Salinan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ;
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/99/Kep/Dir/-BIRO tgl. 23 Desember 1977 tentang Pendirian LPPI (asli dan foto copy) ;
13. Satu bendel terdiri :
 - Keputusan Gubernur No. 4/3/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 4/1/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 3/2/KEP.GBI/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 2/3/KEP.GBI/2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;

C.2. Laporan Keuangan

1. Buku tentang Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2004 dan 2003 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Drs. H. Mohammad Thoha ;
2. 1 bundel Laporan Tahunan Badan Pengurus YLPPI Periode April 2003 – Maret 2003 dan April 2003 – Desember 2003 ;
3. Satu bendel bonggol cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri Cek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EB 033501
- EB 033502
- EB 033503
- EB 033504
- EB 033505
- EB 033506
- EB 033507
- EB 033508
- EB 033509
- EB 033510
- EB 033511
- EB 033512
- EB 033513
- EB 033514
- EB 033515
- EB 033516
- EB 033517
- EB 033518
- EB 033519
- EB 033520

4. Satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033251 s/d EB 033275 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :

- EB 033251
- EB 033252
- EB 033253
- EB 033254
- EB 033255
- EB 033256
- EB 033257
- EB 033258
- EB 033259
- EB 033260
- EB 033261
- EB 033262
- EB 033263
- EB 033264

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EB 033265 dan ceknya
- EB 033266
- EB 033267
- EB 033268
- EB 033269
- EB 033270
- EB 033271
- EB 033272
- EB 033273
- EB 033274
- EB 033275

5. 1 (satu) satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033601 s/d EB 033625 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :

- EB 033601
- EB 033602
- EB 033603
- EB 033604
- EB 033605
- EB 033606
- EB 033607
- EB 033608
- EB 033609
- EB 033610
- EB 033611
- EB 033612
- EB 033613
- EB 033614
- EB 033615
- EB 033616
- EB 033617
- EB 033618
- EB 033619
- EB 033620
- EB 033621
- EB 033622
- EB 033623

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EB 033624
- EB 033625
- 6. 1 lbr Neraca YLPPI per 31 Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
- 7. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per Juli 2003 ;
- 8. Catatan atas laporan keuangan tentang pencairan dana Rp. 100 milyar ;
- 9. 1 lbr Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 31 Juli 2003 ;
- 10. 1 lbr Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
- 11. Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi I oleh Ratnawati Priyono dan Baridjussalam Hadi tanggal 8 September 2003 ;
- 12. Neraca YLPPI per 15 Agustus 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 15 Agustus 2003 ;
- 13. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per 15 Agustus 2003 ;
- 14. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 ;
- 15. Rincian penerimaan bunga deposito YLPPI 31 Mei s/d 30 Juni 2003 ;
- 16. Penanaman deposito BNI Invesment dan Money Market Account BNI YLPPI menurut Bank per 30 Juni 2003 ;
- 17. BNI Invesment ;
- 18. Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 30 Juni 2003 ;
- 19. Laporan Akhir hari per tanggal 30 Juni 2003 ;
- 20. Rekening Koran BNI Cab. Pecenongan tanggal 2 Juli 2003 untuk YLPPI ;
- 21. Laporan Akun Bank Niaga tanggal 2 Januari 2003 ;
- 22. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 dan Lampirannya ;
- 23. Neraca YLPPI per Juli 2002 – Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Penerimaan bunga deposito YLPPI bulan Juli 2002 sampai Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
25. Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Juli 2002 – Juni 2003 ;
26. Penanaman deposito, BNI Invesmen dan Money Market Account BNI YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 30 Juni 2003 ;
27. Satu bendel terdiri :
 - Deposito YLPPI Menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 ;
 - Deposito YLPPI Menurut Bank per 31 Desember 2001 (lamp I.6) ;
 - Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 31 Desember 2001 (lamp I.7) ;
 - Catatan Bantuan Dana Untuk Modal Kerja IBI No.3/10/YLPPI/Sekr tanggal 4 Desember 2001 (lamp I.8) ;
 - Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 kepada Direktur Institut Bankir Indonesia perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ;
 - Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 ;
 - Surat No. 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 kepada PT. BTN KC. Kuningan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 4 perihal Penarikan Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
 - Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1041167 ;
 - Catatan kepada Ibu Ratnawati Priyono dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal Dana Bebas Yayasan LPPI (lamp II) ;
 - Surat No. 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 kepada Bank Mega perihal Penanaman Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
 - Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 ;
 - Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001 (lamp 1.5) ;

- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 24 Desember 2001 (III.1) ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
- Catatan Ny. Ratnawati Priyono kepada Bp. Bun Bunan (lamp III.2) ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 (lamp 2a) berstabilo kuning ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 (lamp 1) ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s.d 31 Desember 2000 (lamp 2b) ;

28. 1 bendel terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catatan oleh Ny. Ratnawati Priyono tgl. 17 Januari 2003 – asli ;
2. Lima belas Lampiran Keuangan Yayasan LPPI Januari – Desember 2002 (13 lmr asli 2 copy) ;
29. Surat Keterangan tentang Kondisi YLPPI oleh Baridjusalam dan Ny Ratnawati tanggal 3 Oktober 2007 dengan lampiran Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi BI tanggal 8 September 2003 dan tanggal 25 Juli 2003 ;
30. Satu Bendel Terdiri dari :
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 September 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per September 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d September 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Oktober 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Oktober 2003 ;
 - Laporan akhir hari per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 30 November 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 November 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per November 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d November 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perbankan Indonesia per Desember 2003 ;

31. Rekening Administrasi YPPI untuk dana yang disisihkan untuk keperluan BI, dan Laporan Posisi Keuangan YLPPI tahun 1993 s/d tahun 2004 ;
32. Dua bendel dokumen terdiri dari ;
 - 1 bendel berisi : Saldo Piutang YLPPI tahun 2003, Rekapitulasi No. cek tandatangan cek serta penyerahan cek disertai uraiannya sebanyak 5 lembar ;
 - 1 bendel dokumen terdiri : Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 September 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Oktober 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 November 2003, Pencairan Deposito dan Pelimpahan Dana Tim Sosialisasi ;
33. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Mei 2003 tanggal 18 Juni 2003 dtandatangani Baridjussalam Hadi dan Ratnawati Priyono ;
34. Berita Acara Serah Terima Tanggungjawab Pelaksanaan (Responsibility) dan Tanggungjawab Akhir (Acoountability) Yayasan LPPI tanggal 23 Januari 2002 dan lampiran terdiri : Neraca YLPPI bulan Januari 2001 – 31 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001, Komposisi Penempatan dana YLPPI Per tgl. 31 Desember 2001, Catatan No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang Bantuan Dana untuk modal kerja IBI, Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tentang Droning Dana YLPPI kepada Direksi IBI tanggal 13 Desember 2001, surat No. 305/XXIII/BB/Sekr tgl. 12 Desember 2001 tentang penarikan dana atas nama YLPPI beserta Bilyet Deposito berjangka No. Seri A1041167 tanggal 5 Agustus 2001 sebesar Rp. 4 M, catatan kepada Ratnawati P. dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal dana bebas YLPPI, Surat No. 1/XXIV/BB/Sekr tgl. 10 Januari 2002 tentang Penanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana atas nama YLPPI kepada Bank Mega disertai BG No. Seri FB 346427 tgl. 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2,5 M, Daftar Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001, Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001, catatan oleh Ratnawati kepada Bun Bunan, Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001, Laporan Akhir Hari per tgl. 23 Januari 2002, Daftar Deposito YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 22 Jan 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002, Komposisi penempatan dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;

35. Satu bendel terdiri :

- Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.2) ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.3) ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.4) ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;

36. Satu bendel terdiri :

- Rekening Koran No. 130.002276720.001 kepada Yayasan LPPI BI ;
- Neraca YLPPI per tanggal 30 Juni 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juni 2003 ;
- Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 31 Agustus 2003 ;
- Neraca YLPPI per tanggal 31 Agustus 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Agustus 2003 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Agustus 2003 ;
- Laporan akhir hari 29 Agustus 2003 ;
- Daftar Deposito YLPPI jatuh tempo bulan Juli ;

37. Surat YPPI Nomor : 3 / 330/YPPI/SEKR tanggal 30 November 2006 kepada Bapak Oey Hoey Tiong tentang Bukti Rekening Koran Bank Bukopin dengan lampiran 4 (empat) copy lembar print transaksi Rekening Koran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No.
Rekening 1019005018 ;

38. Satu bundel terdiri : Rekening Koran Tahun 2003 pada
YLPPi ;

39. Tiga lembar Advice Deposito tanggal 6 November 2007
atas nama YPPI , dengan No. 71699151, 71698708, dan
67331553 ;

40. Satu map terdiri dari :

Tiga belas lembar cek dengan rincian :

- Cek No. EB 033270 tanggal 23-7-2003 sebesar Rp.
7,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033264 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 500
Juta beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033263 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 5
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033268 tanggal 9-7-2003 sebesar Rp. 7
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033262 tanggal 27-6-2003 sebesar Rp. 2
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033267 tanggal 7-7-2003 sebesar Rp. 6,5
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033502 tanggal 27-8-2003 sebesar Rp. 10
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 0332503 tanggal 28-8-2003 sebesar Rp.
10 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 0332505 tanggal 29-8-2003 sebesar Rp.
10 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033273 tanggal 5-8-2003 sebesar Rp. 6
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033272 tanggal 4-8-2003 sebesar Rp. 2,5
milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003
sejumlah Rp. 1,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003
sejumlah Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033507 tanggal 17 September 2003
sejumlah Rp. 3 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp. 7,5 milyar ;
- Cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;

41. Satu bendel Dokumen Warkat, terdiri :

- Tanda Pembukuan Kredit No. 333294 tanggal 10-05-78 senilai Rp. 360.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333008 tanggal 08-06-79 senilai Rp. 350.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333072 tanggal 25-06-70 senilai Rp. 400.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333236 tanggal 14-04-82 senilai Rp. 1.341.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333158 tanggal 16-05-83 senilai Rp. 3.000.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333106 tanggal 21-05-84 senilai Rp. 3.800.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333048 tanggal 08-05-85 senilai Rp. 4.420.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333184 tanggal 07-08-85 senilai Rp. 27.300.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333152 tanggal 07-05-86 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333046 tanggal 16-10-86 senilai Rp. 367.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333062 tanggal 07-04-87 senilai Rp. 4.800.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333086 tanggal 14-10-87 senilai Rp. 50.100.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 352032 tanggal 10-05-88 senilai Rp. 4.000.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333214 tanggal 31-03-82 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333242 tanggal 04-03-81 senilai Rp. 140.000.000,- ;

C.3. Status lahan BI di Kemang yang dipergunakan YLPPI

1. Satu bendel terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
2. Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tanggal 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel No. 5/969/DLP/PgI-II tanggal 6 Agustus 2003 ;
2. Surat No. 4/302/YPPI/Sekr tanggal 2 November 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Burhanuddin Abdullah perihal Permohonan Hibah atau Pinjem Pakai KAMPUS LPPI Kemang ;
3. Copy Surat No. 6/1500/DLP/PgI-II dari Direktorat Logistik dan pengamanan Mulyana Soekarni tentang pemberitahuan tidak dikenakan PPN tanggal 19 Agustus 2004 ;
4. Satu map terdiri :
 - Surat No. 9/181/Dlp tanggal 3 Juli 2007 ditujukan kepada Pengurus YPPI tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat Kuasa No. 9/2/Sr.Ka/Dlp tentang Administrasi Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat No. 2/14/YPPI/Sekr dari YPPI kepada Burhanuddin Abdullah tentang Permohonan Ijin dan Bantuan Dana Pembangunan Gedung IBS lahan milik BI di Kampus LPPI Kemang (copy legalisir) ;
 - Enam lembar copy legalisir, berupa : Neraca YLPPI per tanggal 31 Juli 2003, Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juli 2003, catatan atas lap keuangan, Komposisi penempatan dana YLPPI sampai dengan 31 Juli 2003, Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003, Daftar Deposito YLPPI yang diberikan Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosialisasi BI ;

- Satu buah salinan Akta No. 03 tanggal 17 Juli 2006 tentang Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka pembangunan gedung Indonesia Banking School di atas tanah milik BI (asli) ;

C.4. CATATAN

1. Catatan oleh Ratnawati Priyono tgl. 21 Juli 2003 kepada Ketua Yayasan – asli dilampiri copy BG BNI No. BZ 603723 tgl. 23 Juli 2003 ;
2. Catatan No. 5/02/Ctt/DP tanggal 25 Juli 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dilampiri Rekening tagihan P/Pihak III tgl. 25 Juli 2003 oleh Ratnawati Priyono – asli ;

Dikembalikan ke YPPI

D. SARANA PENUNJANG UNTUK MENGANTARKAN SEJUMLAH UANG

1. Satu buah tas koper hitam merk ELLEPARIS ;
2. Satu buah tas warna merah hitam merk REEBOK CLASSIC ;
3. Satu buah tas hitam merk ELLEPARIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Satu map terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kertas foto copy yang sudah di legalisir yang terdiri dari 2 (dua) buah STNK, yaitu :
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS, No. Rangka MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Hitam ;
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2548 MQ, No. Rangka : MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Merah ;
 - 6 (enam) lembar foto Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS dengan posisi tampak depan, samping kanan, tampak belakang ;

E. DOKUMEN TERKAIT YPPI YANG DIPINDAHKAN MIEKE H. BAMBANG (Sekertaris Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah)

1. Terdiri dari :
 - 1 (satu) buku penjelasan pembebanan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502.000002 ;

- 16 (enam belas) lembar print out e-mail tanggal 3 Desember 1999, 7 Desember 1999, 16 Desember 1999, 24 Desember 1999 ke Burhanuddin Abdullah dengan isi :
 - Pengirim Muliaman D. Hadad berisi rapat tim perumus AD/ART kepengurusan IPEBI ;
 - Pengirim H.Y. Susmanto isi pesan dan kesan mengenai munas IPEBI ;
 - Pengirim Lucky Fathul ;
 - Pengirim Burhanuddin Abdullah tentang IPEBI ;
 - Artikel dengan judul “ FUAD BAWAZIER : ada usaha membatalkan pengumuman Audit BI “ Jum’at 24 Desember tahun 1999, Jakarta Kompas ;
 - Pengumuman kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh IPEBI ;
 - Artikel yang ditulis Aswin Kosotali ;
- 2 (dua) lembar CV atas nama Octo Rauphil Nasution/dalam 1 (satu) amplop coklat ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 5 September 2003 tentang alternatif solusi PBM – PT. Pura ;
- 10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JA-EXT/V/02 tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKK-BI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli peralatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Pura Barutama ;
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih tanggal 4 Februari 2003 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 22 (dua puluh dua) slip dana pensiun BI atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 5 (lima) lembar surat posisi pinjaman Multiguna Dewan Gubernur atas nama Burhanuddin Abdullah Rekg. 281.000501 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tahunan PPH Nomor 1721-A1 2005 tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh Bachri Ansori ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (satu) lembar pernyataan pelunasan pembelian kavling tanggal 28 Januari 2005 di kawasan Cipaku Bandung melalui PT. Bikasoga luas 869 Meter Persegi sebanyak Rp. 856.218.715,- (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 1 (satu) lembar permohonan transfer atas beban Rekening Tabungan Pegawai (KS) tanggal 8 Desember 2005 ;
- 2 (dua) lembar perhitungan Fasilitas Kesejahteraan Peserta (FKP) tanggal 13 Juni 2005 ditandatangani Dudung Sjarifudin dan kartu individu pinjaman Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2005 ditandatangani Bahrudin Zakariah ;
- 1 (satu) lembar surat No. 01/SKR/008 Bank Buana tanggal 1 Februari 2001 mengenai saldo tabungan produktif dan 3 (tiga) lembar Rekening Tabungan Buana – plus Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat saldo Tabungan Produksi No. 01/SKR/008 ;
- 1 (satu) lembar Fax tanggal 19 Januari 2005 perihal Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Tahapan ;
- 1 (satu) lembar nota kepada Rita dengan isi Nomor Contact Person BCA Wisma Nusantara ;
- 1 (satu) lembar memorandum tanggal 19 Januari 2005 tentang Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Harapan ;
- 1 (satu) lembar copy Nomor Rekening BCA atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) lembar Transfer Application Bank Mandiri kepada Akhmad Yani Suryana tanggal 30 Maret 2005 dari Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy name tag Burhanuddin Abdullah no 13094 tanggal 30 Maret 2005 tanggal dan print out scheduler tanggal 28 Maret 2005 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Mandiri atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 6 (enam) copy lembar laporan Rekening Reksa Dana Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ;

- 1 (satu) lembar copy Laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 8 (lembar) history file inquiry ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Juni 2004 mengenai laporan bunga dan pajak atas nama Ike Burhanuddin AC 0962.01.001882.53.0 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bunga rekening dan bunga Deposito Bp. Burhanuddin Abdullah ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Tabungan Mandiri Regular Rupiah 121-0095004093 ;
- 3 (tiga) lembar copy Bilyet Baki dengan Nomor 00804297909 ;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keterangan Saldo No. 1215644772 BRI Cabang Jakarta Kota Unit RSAB Harapan Kita ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Produktif Bank Buana Indonesia ;
- 2 (dua) slip Rekening Tabungan Buana – Plus ;
- 1 (satu) catatan Rekening dan Nomor HP 08161846820 atas nama Anthoni ;
- 1 (satu) REKG 540.013094 ,rekening pemindah bukuan atas nama Burhanuddin Abdullah Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 (tiga) slip setoran Bank Buana Indonesia form 15 R1 ;
- 1 (satu) lembar rekap nomor rekening (satu) nota catatan kuning tahun rekap ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening Koran 121-0095004093 ;
- 1 (satu) formulir setoran dari Burhanuddin Abdullah kepada No. Rekening 1210004140525 tanggal 12 Januari 2005 menggunakan CH 502719 senilai Rp. 795.608.000,- ;
- 1 (satu) Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri tanggal 14/03/04 ;
- 4 (empat) formulir pemindah bukuan tanggal 17-03-2004 atas nama Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 2 (dua) aplikasi umum 1 (satu) Buku Rekening Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 1995 ;

- 6 (enam) lembar ringkasan Laporan Rekening Reksa Dana tanggal 30 Maret 2005 ;
- 17 (tujuh belas) lembar slip gaji Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) sertifikat asuransi perjalanan Rp. 4.000.000.000,- BNI Visa Platinum ;
- 1 (satu) amplop Bank Mandiri prioritas tertanggal 18 Maret 2004 ;
- 6 (enam) lembar copy contoh formulir transfer di KPBI ;
- 1 (satu) map biru dengan isi terkait Penasihat Hukum BI dalam kasus Perum Peruri ;
- 1 (satu) map kuning isi tawaran member Rancamaya Golf and County Club ;
- 1 (satu) surat bahan diskusi hasil audit BPK No. 02/tm 4/03/2006 ;
- 2 (dua) amplop coklat yang berisi RH. Achil Ridwan ;
- 1 (satu) map merah berisi rupa-rupa surat menyurat ;
- 1 (satu) map plastik merah isi print out e-mail ke Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan Permohonan bantuan dari Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH., SE. kepada Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) tgl. 3 Maret 2004 stempel 5 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan permohonan bantuan dari Hendrobudiyanto kepada Gub BI tertanggal 1 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Permohonan Dana dari Paul Soetopo tertanggal 3 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah kwitansi mengenai pembayaran dokter dari Ny. Siti Cholilah sejumlah Rp. 5.100.000,- 18-1-2005 ;
- 6 (enam) buah bon rawat inap ;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya perawatan dari RS Medistra an. Ny. Siti Cholilah beserta perinciannya ;
- 1 (satu) buah ucapan terima kasih dari Lembaga Ketahanan Nasional kepada Gub. BI sebagai penceramah ;
- 2 (dua) buah surat No. 6/49/DG/DPmB1/Rahasia, perihal Informasi sementara hasil pemeriksaan PT. Bank Global

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Int'l Tbk. ;

- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari LPP Aksi kepada Gub BI, 6 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari Masri Chaniago kepada Gub BI ;
- 44 (empat puluh empat) lbr kliping Koran ;
- 1 (satu) bendel berisi konsep perubahan Anggaran Dasar Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel perubahan AD dan ART Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel konsep AD IBI perubahan AD ;
- 1 (satu) bendel konsep perubahan anggaran rumah tangga ;
- 3 (tiga) surat tentang persiapan Rapat Dewan Nasional ;
- 2 (dua) lbr. surat dari YLPI, 9 Oktober 2003 ;
- 5 (lima) lbr. konsep risalah Rapimnas Institut Bankir Indonesia ;
- 2 (dua) lbr. Surat Keputusan Dewan Nasional Bankir Nasional No. X/5/SK-DN-IBI ;
- 1 (berkas) perihal Perubahan AD/ART 14 Oktober 2003 ;
- 1 (buah) owner ;

Dikembalikan kepada Mieke H. Bambang

F. PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Satu buah buku Laporan Kegiatan Satgas BLBI Periode 2002 – 2003 ;
2. Surat Keputusan Direksi tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum No. 31/310/Kep/Dir. ;

Dikembalikan ke YPPI

3. 1 (satu) folder berisi :
 - Surat No. 8/35/GBI/Rahasia tanggal 5 Desember 2006 dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai bentuk penyelesaian menyeluruh permasalahan YPPI ;
 - Catatan No. 8/20/GUB/DPI-Rhs tanggal 7 Juni kepada Burhanuddin Abdullah dari Lukman Boenjamin perihal pertemuan dengan Anwar Nasution – Ketua BPK RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pengantar surat/dokumen/memorandum/telegram Bank Indonesia tanggal 5 Desember 2006 ;
- Tembusan surat No. 8/15/DPI tanggal 13 Juni 2006 dari Lukman Boenjamin kepada Bp. Soekoyo perihal pertemuan dengan Bp. Anwar Nasution (Ketua BPK RI) ;

4. 1 (satu) buah buku agenda tahun 2003 milik Hendrikus Ivo ;

5. Empat map warna biru terdiri :

Map I berisi :

1. Surat yang ditujukan kepada Bun Bunan E.J. Hutapea tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft Jawaban Bun Bunan E.J. Hutapea terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map II warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Aslim Tadjudin tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Aslim Tadjudin terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map III warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Hartadi A. Sarwono tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Anggota Pembina YPPI ;

Map IV warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Maman H. Somantri tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Wakil Ketua Pembina YPPI/Dewan Pengawas LPPI ;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 23/80/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 ditandatangani Adrianus Mooy dan Binhadi ;
7. 1 (satu) surat tanggal 8 Desember 2006 Nomor : 136/S/I-IV/12/2006 dari Ketua BPK Anwar Nasution kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Dana YPPI ;
8. 1 (satu) bendel copy kertas kerja pemeriksaan terkait YPPI milik Badan Pemeriksaan Keuangan, yang terdiri atas lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Lampiran 1 : Surat Ketua BPK-RI dan Laporan Tim Pemeriksa ;
 - Lampiran 2 : Surat Tugas BPK-RI untuk pemeriksaan LKTBI 2004 dan 2005 serta pemeriksaan atas dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI ;
 - Lampiran 3 : Dokumen yang diterima dari Bank Indonesia dan YPPI terkait pemeriksaan pemberian dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI pada Bank Indonesia dan YPPI ;
 - Lampiran 4 : Dokumen terkait permintaan keterangan ;
 - Lampiran 5 : Petikan Undang-Undang Terkait Kewenangan BPK ;
9. Satu bendel yang berisi 7 (tujuh) lembar realisasi anggaran penerimaan bank indonesia tahun 2003 yang ditandatangani oleh Wahyu selaku Direktur keuangan Intern Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2008 ;
10. Satu bundel dokumen terdiri :

Satu (1) lembar surat pengantar tanggal 13 Maret 2008 ditandatangani oleh Lukman Boenjamin, dan satu (1) lembar copy Legalisir yang berisi : Tagihan Le Meridian Hotel tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 407.770,-, bukti pembayaran dengan Kartu Kredit Amex tgl. 24 Agustus 2005, serta tulisan tangan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
11. Satu map terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1/GF di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru (beserta bangunannya) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 85 Atas Tanah di Desa Petogogan, Kec. Kecamatan, Kebayoran Baru (beserta tanah dan bangunannya) ;

Dikembalikan kepada Iwan R. Prawiranata

12. Satu bendel terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy tanda terima tanggal 4 Juli 2005 ;
- b) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 1 Juli 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- d) 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- e) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- f) 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
- g) 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- h) 1 (satu) lembar foto copy LDD tgl. 22 Juni 2005 ;
- i) 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 14 Juni 2005 ;
- j) 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 14 Juni 2005 ;
- k) 1 (satu) lembar foto copy LDD tanggal 1 Juli 2005 ;
- l) 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juli 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- m) 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- n) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- o) 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 ;
- p) 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
 - q) 5 (lima) lembar foto copy tanpa tanda tangan tanggal 26 Juli 2005 tentang ringkasan eksekutif RDG mingguan tanggal 26 juli 2005 ;
 - r) 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 7/ /DGS/DHK tanggal Juli 2005 tanpa tanda tangan perihal kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara kepada masing-masing (hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Paul Soetopo) ;
 - s) 21 (dua puluh satu) lembar print out Risalah RDG BI tanggal 20 Juni 2005 tanpa tanda tangan ;
 - t) 1 (satu) Disket di label tertulis Risalah RDG 20 Juni 2005 ;
 - u) 3 (tiga) lembar Surat Edaran BI No. 4/7/intern tanggal 15 Februari 2002 ;
 - v) 8 (delapan) lembar copy lampiran 1 s.d 8 Surat Edaran BI No. 4/7/intern ;
 - w) 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy PDG BI No. 7//PDG/2005 tanggal Juli 2005 ;
13. Satu bundel dokumen terdiri :
- 1. 1(satu) lembar asli catatan oleh Didit Kusherman (Penasehat Hukum Senior) perihal perkembangan tiga mantan ,dan
 - 2. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 Juli 2005 dari tiga mantan Direksi (Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, Paul Soetopo) perihal perkembangan setelah eksekusi keputusan MA tanggal 22 Juni 2005 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
14. Dua bendel dokumen berisi :
- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007 tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan atas pengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama Oey Hoey Tiong, SH.LLM. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/-Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli 2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17 Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 7/6/Kep.GBI/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 beserta lampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 8/5/Kep GBI/Intern/2006 tanggal 23 Februari 2006 beserta lampiran keputusan, Memorandum 6 September 2007, Tembusan petikan Keputusan Gubernur BI No. 9/32/Kep GBI/Dpg/Intern/2007 tanggal 25 Juli 2007 beserta lampiran keputusan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

15. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Kepala Biro Sekretariat Tjahjo Oetomo sesuai dengan dokumen aslinya, berupa Salinan Kepres Presiden RI Nomor : 61/M Tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003 tentang pengangkatan Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia ;
16. Satu map terdiri :
 - Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 14 Mei 2003 dengan lampiran : SPM No. M 175572 tanggal 14 Mei 2003 sebesar Rp. 12.681.600,- , Daftar Pertanggungjawaban Pengeluaran atas bon kontan, 8 (delapan) struk atau nota pengeluaran, dan catatan tanggal 12 Mei 2003 kepada Asnar Ashari dari Jeffri D. Putra ;
 - Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 Juni 2003 dengan lampiran : SPM No. M 180037 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 17.899.490,-, Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan, 14 (empat belas) struk atau nota pengeluaran/pembelian, dan catatan tanggal 5 Juni 2003 kepada Asnar Ashari dari Hestu Wibowo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Direktur Direktorat Logistik dan Pengamanan bahwa sesuai dengan dokumen aslinya, berupa :

- Surat Delivery Order Nomor : DD/00004/03/M tanggal 18 Februari 2003 tentang Mobil Mazda E 2000 warna Glacier blue met, dengan No. Rangka 003211 dan No. Mesin 442033 Tahun 2003 – 1 Imbr ;
- Kwitansi pelunasan 1 unit Mazda E 2000 tgl. 18 Februari 2003 sebesar Rp. 149.800.000,- - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat hitam B 2801 BS - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat merah B 2548 MO – 2 Imbr ;
- BPKB Mazda B 2548 MQ – 1 Imbr ;
- Laporan Daftar Kendaraan/alat angkut darat di Kantor Pusat – 1 Imbr ;

18. Satu map terdiri :

- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tentang Tata Tertib Ccara Ppenyelenggaraan Ttugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
- Keputusan Gubernur BI No. 4/34/KEP.GBI/INTERN/2002 tentang Pembagian tugas Dewan Gubernur BI ;
- Keputusan Gubernur BI No. 5/22/KEP.GBI/INTERN/2003 tentang Pembagian Tugas Dewan Gubernur BI ;

19. Satu map terdiri :

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank, kepada Bp. Aulia Pohan dari Biro Gubernur tanggal 8 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Badan Supervisi, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 17 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Anggaran BI, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 21 September 2004 ;
- Satu lembar tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik (asli) ;

G. Dokumen terkait YKKBI

1. Satu map terdiri dari :

- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521700 Bank Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;

- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521699 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521681 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;

2. Satu bendel terdiri :

- Copy surat No. 14/176/RP-YKK dari YKKBI kepada PT. Bank Mandiri (eks. BDN) Kantor Cab. Bidakara perihal Pengembalian Cek dan BG Bank Mandiri yang dibatalkan ;
- Copy dua lembar Daftar Cek pada YKKBI ;
- Tanda terima 1 lembar cek Bank Mandiri KC Bidakara No. CH 521700 dari Paul Soetopo sebesar Rp. 5 M, yang diterima oleh Oey Hoey Tiong tanggal 10 Mei 2004 (asli) ;

3. Satu map terdiri :

1. Rekening Giro Bank BNI Cab. Pecenongan Periode 01/05/2004 s/d 31/05/2004 ;
2. Rekening Koran YKKBI pada Bank Mandiri Periode 1/05/04 s/d 31/05/04 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

H. Data Elektronik dengan merk HDD/FDD Type/Durasi sebagai berikut :

1. Seagate Barracuda 7200.7/ST380817AS ;
2. Western Digital/WD 800JD ;
3. Western Digital/WD800 ;
4. Seagate/SATA Barracuda 7200.10 ;
5. Seagate 4LR382Z9 ;
6. Western Digital WMAM9Z616730 ;
7. Toshiba/MK8032GAX ;
8. Sony/Tulisan " GCG & API " ;
9. Sony/Tulisan " Paper GCG " ;
10. Sonny/Warna Hitam/Tulisan " BAHAN RDG " ;
11. Sony/Warna Hitam Label Kuning/Tulisan " CERDAS " ;
12. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
13. Verbatim/Warna Putih/Tulisan " GUBERNUR BI " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Teflon Verbatim/Data Life Plus Warna Abu-abu/Tulisan “ Blank “ ;
15. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ 1. Kasus Ficor Surya atau P. Paul 2. Tabel Sudrajat ” ;
16. Verbatim/Warna Kuning/Tulisan : “ DRAFT PERJANJIAN BI & ABIKUSNO dan REKAN ” ;
17. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
18. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Cat Pembina RMCI ” “ SK Gubernur ” “ Srt. Balasan Bapak ” “ Srt ke Gub. BI ” ;
19. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ FILE : CATATAN ” “ AHLI WARIS AD AMCI WARIS ” ;
20. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ SURAT KEPUTUSAN ” ;
21. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ DATA : /D ” ;
22. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Lap Tahunan 2004 Anggaran ;
23. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “ Perjanjian Kerjasama ” ;
24. Sony/Warna Hitam/Label : SONY ;
25. IBM/Warna Putih/No. Label ;
26. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ File Bp. Baridjusalam Hadi ” ;
27. Teflon/Warna Abu-abu/Tulisan “ Perjanjian Pinjaman ” ;
28. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Serah Terima ” ;
29. IBM/Warna Putih/Tulisan “ Rancangan Program Kerja YPPI 2004 ” ;
30. Sony/Warna Hitam/ Tulisan “ Laporan Tahunan YLPPI Th 2003 ;
31. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Surat BI.....” “ Matematik Al... 0.” ;
32. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “ Proposal Peduli Tari ” ;
33. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Perjanjian Sewa Menyewa Tanah BI Pengakuan Hutang ” ;
34. Bening tanpa Merk/HP, Hanafiah Ponggawa & Partners Firm ;
35. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER CD II Jum’at 14/11/03 ” ;
36. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD I ” ;
37. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER Jum’at 14/11/03 CD I ” ;
38. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD II ” ;
39. Hanya ada tulisan “ INDONESIA CAMPUR MP3 AJ ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sony/CD-RW 650 H5/Tulisan " Game Trickshot " ;
41. Warna Gold/No. Label ;
42. Via Brand/CD-R Warna Gold/Tulisan " PPT " ;
43. CD-R Plus/CD-R ;
44. Sandisk/Flashdisk 1GB ;
45. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 22/07/03 ;
46. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 22/07/03 ;
47. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " Backup RDGM 3/6/03 #1/2 " ;
48. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " Backup RDGM 3/6/03 #2/2 ;
49. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 3/6/03 #1/2 RDGM " ;
50. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 3/6/03 ;
51. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/04/04 #1/ ;
52. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/IEC2/Tulisan " RDGM 20/04/04 # ;
53. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/04/04 #1/ ;
54. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " Backup RDGM 20/3/03 2//3 " ;
55. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " Backup RDGM 20/3/03 #1//3 " ;
56. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/3/3 #4/4 " ;
57. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/3/03 #3/4 " ;
58. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/3/03 #2/4 " ;
59. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " RDGM 20/3/03 #1/4 " ;
60. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " R. Rapat Besar Lt. 22 4/3/2004 " ;
61. Sony HF Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 1 " SN BPDA 2309A ;
62. Sony HF Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan " 2 " SN BPDA 2309A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63. Sony HF TipeI/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3 ” SN BPDA 2309A ;
- 64. BASF FEI/Ferro Extra/90 Menit/IEC/No. Label ;
- 65. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
- 66. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
- 67. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
- 68. Microcassette/SONY/ MC-60/60 Menit ;
- 69. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
- 70. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
- 71. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;

I. Dokumen Terkait

- 1. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Rekapitulasi kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI periode pelaksanaan tahun 2000 – 2003 ;
 - Strategi kehumasan ;
- 2. Satu Map terdiri :
 - Surat Nomor : SR 65/MK.01/2003 tanggal 7 Agustus 2003 dari menteri keuangan Boediono kepada Gubernur Bank Indonesia ;
 - 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Simulasi tanya jawab penggunaan dana BI ;
 - Penjelasan mengenai RUU kepailitan dan RUU LPS ;
 - Jadwal pertemuan mengenai diseminasi kebijakan BI ;
 - Catatan tangan ;
 - Laporan singkat Komisi IX tanggal 3 Juli 2003 berkaitan penyelesaian masalah BLBI ditandatangani oleh Max Moein ;
 - Kesepakatan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta hubungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia ;
 - Simulasi tanya jawab permasalahan diseminasi ;
- 3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - Risalah rapat tanggal 21 Agustus 2003 tentang progress BLBI ;
 - Risalah rapat tanggal 4 Desember 2003 ;
 - Risalah rapat 24 April 2003 ;
 - Risalah rapat 16 Januari 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kronologis perkara pidana korupsi Soedrajat Djiwandono ;
- Surat Nomor lima/6/DpG/Dhk tanggal 8 April 2003 dari Deputy Gubernur BI kepada Jaksa Agung RI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Surat/Memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong “ kode “ T warna kuning ;
5. 2 (dua) lembar asli lembar catatan dengan tulisan tangan asli tanggal 5 November 2001, 9 November 2001, 21 September 2001 dan 24 September 2001 ;
2 (dua) lembar asli Catatan No. 3/1340/DHK/Cat tertanggal 5 November 2001 tentang Perlindungan Hukum kepada 3 (tiga) Mantan Anggota Direksi BI yang ditandatangani oleh Wiwit Puspasari ;
1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : 3/ /Bgub tertanggal November 2001 perihal : Rapat Dewan Gubernur tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Biro Gubernur dari Direktorat Hukum ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

6. 1 (satu) lembar asli catatan No. 3/469/DHK tanggal 23 April 2001 tentang Laporan Rapat Koordinasi Dengan Tim Advokasi Kasus BLBI yang ditandatangani oleh Hendra Jaya Sukmana ;
1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat/Pertemuan Materi Koordinasi Kasus BLBI hari Jum'at tanggal 20 April 2001 di MR&P ;
1 (satu) lembar foto copy surat No. /TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditujukan kepada Bank Indonesia Up. DHK BI (Sis Abadi, Yunus Husein, Ardiansyah dan Hendrikus Ivo) yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;
1 (satu) lembar foto copy Fax Transmission tanggal 19 April 2004 Subject : Penyampaian surat No. 13/B/TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;
7. Laporan singkat Komisi IX dengan acara membicarakan masalah penyelesaian BI ;
8. 1 (satu) dokumen berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penerbitan Obligasi Pemerintah Oktober 2001 ;
- Perbandingan jumlah penerbitan obligasi pemerintah dengan jumlah nominal saham pemerintah pada Bank-Bank Rekapitalisasi ;

9. 1 (satu) lembar foto copy surat tertanggal 15 Agustus 2002 perihal : Penawaran jasa bantuan hukum tentang SP3 untuk DR. Soedradjad Djiwandono yang ditujukan kepada DR. Albert Hasibuan, SH. dan yang ditandatangani oleh P.P. PII SH serta belum ditandatangani oleh DR. Albert Hasibuan SH. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 181271 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang dana diseminasi d/r pembahasan RUU perbendaharaan Negara ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 6 Desember 2003 tentang bantuan dana diseminasi kepada Anggota Panja dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara di Hotel Santika, 29 – 31 Agustus 2003 ;
- Pertanggungjawaban bantuan dana diseminasi kepada anggota Panja DPR – RI dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara 29 – 31 Agustus 2003, tanggal 6 September 2003 ditandatangani ling M. Hasanudin ;
- Catatan No. 5/129/Bgub/Humas tanggal 29 Agustus 2003 ditandatangani oleh lin M. Hasanudin tentang Dana Diseminasi kepada Anggota Pansus dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara ;
- Memorandum No. 5/138/Bgub tanggal 28 Agustus 2003 ditandatangani Roswita Roza perihal Undangan Rapat Panja RUU Perbendaharaan Negara ;
- Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 perihal Rapat Panja UU Perbendaharaan Negara ;

- Lampiran Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 berisi Daftar Nama Anggota Panitia Kerja Pemerintah RUU Bidang Keuangan Negara ;
- Rancangan Acara Panja Pembahasan RUU Perbendaharaan Negara Di Hotel Santika Jakarta tanggal 29 – 31 Agustus 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;

11. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- SPM M 886154 tanggal 30 September 2004 sejumlah 650.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang diseminasi RUU Kepailitan ;
- SPM No. M 886153 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000 tentang Diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan kepada Komisi IX dalam rangka desiminasi RUU LPS tanggal 30 September 2004 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000 tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;

- Catatan No. 401B/BGub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 ditandatangani Bambang Soedjoko tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. 6/152/BGub tanggal 30 September 2004 tentang Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan (rangkap 2) ;
- Memorandum No. 61/152/BGub tanggal 30 September 2004 ditandatangani Roswita Roza perihal Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
- Catatan tulisan tangan ;

12. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 21 April 2003 ;
- SPM No M 175094 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang tambahan biaya representasi Anggota DPR ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI 11 April 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- tentang tambahan bantuan representasi pada pertemuan antara antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
- Catatan tanggal 16 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang penambahan representasi kehadiran Anggota DPR ;

13. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.005 sebesar Rp. 106.300.000,- tanggal 4 November 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Hero Supermarket tanggal 5 November 2004 tentang Pembelian Voucher Hero sebesar Rp. 12.750.000,- dari Biro Gubernur Bank Indonesia ;
- SPM No. M 885339 sejumlah Rp. 12.750.000,- tanggal 4 November 2004 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tentang bantuan lebaran kepada Sekretariat DPR RI sebesar Rp. 12.750.000,- ;
- Catatan No. 6/449/B gub/Humas tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Bantuan Lebaran kepada Sekretariat DPR ;
- Tanda Terima Kartu Hari Raya dan Bingkisan Hari Raya Th 2004 tanggal 2 November 2004 ;

14.2 (dua) buah buku :

- Surat masuk intern No. 1005 s/d 1073 tanggal 19 Desember s/d 8 Januari 2004 No. 1 s/d 684 tanggal 12 Januari s/d 25 Juni 2004 ;
- Surat masuk intern No. 685 s/d 1499 tanggal 28 Juni s/d 31 Desember 2004 ;

15. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan kebanksentralan tahun 2003 ;
- Rincian kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 ditandatangani oleh Erwin Riyanto kepada Aulia Pohan perihal Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Catatan No. 6/328 A/Bgub/Humas/Cat tanggal 21 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani oleh ling M. Hasanudin ;
- Memorandum No. 6/116 A/Dhk tanggal 21 September 2004 perihal Diseminasi UU Perbankan ditandatangani Erwin Riyanto ;
- Tembusan Memorandum No. 6/146 A/Bgub tanggal 21 September 2004 tentang pembebanan MA dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roswita Roza ;

- Aplikasi Pembebanan Anggaran Bank Indonesia No. 930.16B.002 sebesar Rp. 650.000.000,- tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan tanggal 22 September 2004 ditandatangani Rusli Simanjuntak dan
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia sejumlah Rp. 650.000.000,- ;

1 (satu) bundel berisi :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal Diseminasi RUU lembaga penjamin simpanan dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjudin ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU LPS ;
- Memorandum No. 6/151/Bgub tanggal 30 September 2004 perihal Pembebanan MA dalam rangka Diseminasi RUU LPS ditandatangani Roswita Roza ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B .005 sebesar Rp. 1.350.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 30 september 2004 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004 ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 ;
- Catatan tanggal 30 September 2004 oleh Bambang Soedjoko tentang penarikan dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
- Memorandum No. 6/152/Bgub tanggal 30 September 2004 oleh Roswita Roza ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit dengan Nomor Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- oleh Biro Gubernur BI Rizal A. ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 30 September 2004 oleh Biro Gubernur Bambang Soedjoko ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- oleh Biro Gub Bambang Soedjoko ;
- Pertanggungjawaban bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,- yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI sebesar Rp. 650.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,-, yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004, yang menyerahkan Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;

16.1 (satu) dokumen kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

17. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berisi :
 - Tembusan Memorandum No. 9/25/Bsk tanggal 16 Maret 2007 perihal Pertanggungjawaban Penyampaian Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya pembinaan hubungan baik dengan pihak ketiga tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000, yang mempertanggungjawabkan Edhie Natallis dan Dandy Indarto S. ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000 ;
 - Memorandum No. 9/21/Bsk tanggal 8 Maret 2007 perihal Pencairan Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 6 Maret 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal bantuan dalam rangka perjalanan ke Australia ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/41/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/40/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Lembar disposisi pejabat 19 Februari 2007 tentang rencana kunjungan ke London dan New York ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 2 Februari 2007 tentang rencana kunjungan kerja ke New York dan London ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Surat kepada Budi Mulya tanggal 16 November 2007 ditandatangani Azilsyah Noerdin ;
 - Rekapitulasi realisasi anggaran untuk stakeholder Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III Tunai – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III PDLN – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III – Anggaran DPSHM Kliring / RTGS Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) Januari – September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tiket pihak III – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM Akomodasi/hotel Januari – September 2007 ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Tembusan Memorandum No. 9/39/Bsk tanggal 6 Juni 2007 ditandatangani iing M. Hasanudin perihal pembebanan biaya perjalanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 4 Juni 2007 perihal rencana kunjungan ke London dan Moskow ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Mei 2007 perihal rencana kunjungan RUU Mata Uang ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 2 November 2006 tentang pendampingan kunker Komisi XI, Bambang Soedjoko ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 penyetoran kembali penarikan dana apresiasi dalam rangka kunker Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 13 November 2006 tentang laporan pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/923/PSHM/Humas/Cat Rapiat Konsinyiring Anggaran Operasional BI ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 22 November 2006 tentang pembahasan anggaran operasional BI yang akan ditandatangani oleh Budi Mulya ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 23 November 2006 perihal pembahasan anggaran operasional BI, akan ditandatangani Budi Mulya ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 28 November 2006 tentang laporan rapat konsinyiring anggaran operasional BI, akan ditandatangani oleh Bambang Soedjoko ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 15 November 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal bantuan representasi pembahasan anggaran operasional BI, akan ditandatangani Budi Mulya ;

- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 tentang laporan rapat konsinyiring panja C – Anggaran Operasional BI, akan ditandatangani Bambang Soedjoko ;
- Catatan No. 9/94/PSHM/MRBI/Cat tanggal 6 Agustus 2007 tentang risiko potensi perkembangan berita negatif ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Catatan tangan tanggal 19/9/2007 ;
 - Hal-hal yang telah dan perlu dilakukan beserta tulisan Nomor Telepon a/n Hendra ;
- 1 (satu) bundle terdiri dari :
 - Pola Penyusunan RUU ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;
 - Surat dari majalah TEMPO tanggal 30 Agustus 2007 kepada Aslim Tadjudin dan Bun Bunan Hutapea ;
 - Mekanisme dan prosedur kegiatan di Bank Indonesia ;
 - Lampiran LDP tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran Bank Indonesia untuk kegiatan penyusunan RUU ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;

18. Satu map terdiri :

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 16/AI.KT/08/2005 kepada Iwan R. Prawiranata ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 15/AI.KT/08/2005 kepada Soedrajat Djiwandono ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku mantan Deputy Gubernur BI ;
- Surat panggilan dari BPK RI No. 11/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku Ketua Pembina YPPI ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 12/AI.KT/08/2005 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Sutopo ;

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.KT/08/2005 kepada Heru Suprptomomo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 11/AI.KT/08/2005 kepada Hendrobudiyanto ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 02/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 17/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

19. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.005 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 130.257.250,- ;
- SPM No. M 174348 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 84.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 5 Maret 2003 ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk desiminasi informasi kepada pimpinan yang mempertanggungjawabkan Asnar Ashari tgl. 10 Maret 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti ;
- Kwitansi pembayara penggantian Lunch Meeting Komisi IX DPR RI ;
- Catatan mengenai pembebanan mata anggaran pertemuan dengan Sub Tim Komisi Perbankan DPR RI tanggal 5 Maret 2003 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Rusli Simanjuntak tanggal 4 Maret 2003 ;
- Surat No. 079/IN/IRCOS/II/2003 tentang Penawaran Lunch Meeting Sub Komisi Perbankan ;
- Catatan tanggal 4 Maret 2003 oleh Asnar Ashari ;

20. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.004 sejumlah Rp. 102.079.308,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM M 885898 tanggal 7 September 2004 sejumlah Rp. 1.291.208,- ;
- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16b.001 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas sebesar Rp. 1.291.208,- ;
- 4 (empat) lembar slip pembayaran Hotel Le Meredien Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran dengan Kartu Kredit Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan dalam rangka pembinaan hubungan baik dan pertemuan dengan Staf Ahli Komisi IX DPR RI tanggal 28 Agustus 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 28 Agustus 2004 ;
- Catatan No. 6/336/B Gub/Humas/Cat tentang penggantian biaya konsumsi tanggal 31 Agustus 2004 ;

21. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.18b.005 jumlah Rp 102.846.154 tanggal 4 Oktober 2004 ;
- SPM No. M 886232 tanggal 4 Oktober 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 390.16B.003 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Representasi Breakfast Meeting Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 40 juta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX Dalam rangka breakfast meeting tanggal 29 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 40 juta ;
- Catatan No. 6/400/Bgub/Humas/Cat tanggal 28 September 2004 tentang pencairan dana representasi breakfast meeting ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 27 September 2004 perihal breakfast meeting dengan pimpinan dan Komisi IX DPR - RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 14 Oktober 2004 sejumlah Rp. 85 juta ;
- SPM No. M 885113 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bantuan Sekretariat DPR ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Sekretariat DPR tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa barang tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 75 juta ;
- Lembar disposisi dokumen tanggal 11 Oktober 2004 tentang bantuan kepada Sekretariat DPR ;
- Memorandum No. 6/154/Bgub tanggal 11 Oktober 2004 ;
- Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal tindak lanjut breakfast meeting GBI ditandatangani oleh Rizal A. Djaafara ;

23. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi Anggaran PKAT thn 2004 Direktorat Hukum per tanggal 31 Desember 2004 ;
- Question dan answer kegiatan diseminasi ;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy evaluasi anggaran triwulan III TA. 2004 DHK ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Insidentil per tanggal 5 Januari 2004 ;
- 16 (enam belas) lembar foto copy rencana penerimaan dan pengeluaran bulanan TA. 06/04 ;
- 6 (enam) lembar simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI ;
- 1 (satu) lembar foto copy total biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh BI ;

24. Satu map tTerdiri :

- 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.002 sebesar Rp. 20 juta ;
- SPM No. M 883817 Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2004 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota DPR sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 10 Februari 2004 dalam rangka bantuan desiminasi kepada Aris Siagian (Anggota Komisi IX DPR – RI) sebesar Rp. 20 juta ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Desiminasi Kepada Anggota Komisi IX DPR Dalam Rangka Pembahasan RUU terkait BI tanggal 10 Februari 2004 ;
- Catatan No. 6/64/Bgub/Humas tanggal 6 Feb 2004 tentang bantuan desiminasi kepada Anggota DPR ditandatangani Erwin Riyanto ;

1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885385 tanggal 8 November 2004 sejumlah Rp. 1.562.781,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 8 November 2004 tentang penggantian jamuan makan tim humas sebesar Rp. 1.562.781,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan Kabiرو Gubernur dengan Fungsionaris PKS tanggal 3 November 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan Jakarta 3 November 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 3 November 2004 ;
- Slip pembayaran melalui Kartu Kredit American Expres ;
- Slip Pembayaran Jakarta Hilton Internasional No. LB 00250 ;
- Catatan No. 6/464/Bgub/humas/Cat tanggal 3 November 2004 jamuan makan Kepala Biro Gubernur ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886886 sebesar Rp. 5 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan perjalanan Anggota dan Sekretarit DPR ke Bandung ;
- Catatan oleh Erwin Riyanto tgl. 4 Agustus 2004 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.012 dan SPM No. M 883336 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 A.003 dan SPM No M 883357 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - 1 lembar Disposisi Dokumen ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
 - Memorandum tanggal 16 Desember 2003 oleh Roswita Roza ;
 - Memorandum tanggal 15 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Catatan oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Memorandum tgl. 24 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 883283 sebesar Rp. 90 juta dan Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan Anggaran ;

- Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 8 Desember 2003 kepada Aulia Pohan ;
- Pertanggungjawaban Pembebanan Bantuan Diseminasi tentang posisi BI dalam Amandemen UUBI kepada DPR ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;

25. Satu map terdiri :

- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 886164 sebesar Rp. 120 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.001 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar sebesar Rp. 120 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886162 sebesar Rp. 40 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 dan SPM No. M 886163 sebesar Rp. 540 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.004 dan SPM No. M 886165 sebesar Rp. 650 juta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650 juta ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 540 juta ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 120 juta ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 40 juta ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang penarikan dana Diseminasi RUU LPS ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. ER 1153 A ;
- Memorandum yg dibuat oleh Roswita Roza tgl. 30 September 2004 ;
- Satu lembar persetujuan Bp. Aslim Tadjudin tgl. 28 dan 29 September 2004 tentang Diseminasi RUULPS dan RUU Kepailitan ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.004 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp. 15 juta, serta SPM No. M 883828 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU Terkait BI tanggal 11 Februari 2004 ;
- Catatan tanggal 10 Februari 2003 No. 6/69/Bgub/Humas oleh Erwin Riyanto ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 885975 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 16 September 2004 tentang biaya diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI d/r. Pembahasan Badan Supervisi sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat setoran tunai/kliring/Pemindahbukuan No. 417201 sebesar Rp. 15 juta (2 lembar) ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 16 September 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 16 September 2004 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 60 juta ;
- Catatan No. 6/361/Bgub/Humas/Cat tanggal 16 September 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi (tiga rangkap) ;
- Catatan No. 350/Bgub/Humas/Cat tanggal 9 September 2004 tentang pencairan dana diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;
- Memorandum tanggal 7 September 2004 perihal diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;

Satu bundel terdiri :

- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tanggal 21 September 2004 tentang Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan oleh Ling M. Hasanudin tanggal 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Memorandum tanggal 21 September 2004 oleh Roswita Roza ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Aplikasi Pembeban Anggaran No 930.16B.002, dengan SPM No. M 886036 sebesar Rp. 650 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 886027 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 120 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 September tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa bukti sejumlah Rp. 540 juta tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
- SPM No. M 886028 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16B.001 tanggal 21 September 2004 tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- Daftar Sandi Satker 930.17E dan Sandi Satker 930.17E tentang pencairan dana diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi dan pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 21 September 2004 sebesar Rp.120 juta ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 perihal pertemuan pembahasan anggaran BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

26.4 (empat) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif beberapa masalah dalam penyelesaian BLBI Satgas BLBI tanggal 22 Januari 2002 ;

27.4 (empat) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

28.1 (satu) bundel dokumen mengenai “ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tim Audit Laporan Keuangan BI Tahun 2004, Bidang Biro Gubernur ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 11 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - SPM No. M 174977 tanggal 1 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 April 2003 sebesar Rp. 50 juta tentang Uang Representasi 10 Anggota DPR ;
 - Pertanggungjawaban biaya untuk representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 tentang bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Lembar Disposisi Pejabat tanggal 9 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang rencana pertemuan dengan Bp. Anthony Z. Abidin dan 9 Anggota DPR lainnya tanggal 11 April 2003 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.002 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- SPM No. M 181447 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 24 September 2003 tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 sebesar Rp. 200 juta ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 ;
- Pertanggungjawaban pembebanan bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers tanggal 11 Desember 2003 ;

- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 11 Desember 2003 ditandatangani Aznar Ashari sejumlah Rp. 200 juta tentang bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers ;

- Fax tanggal 17 tahun 2003 berisi konsep (2 Lembar) ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885078 tanggal 11 Oktober 2004 sejumlah Rp. 6.489.585 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 11 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas dan cinderamata untuk Anggota DPR sebesar Rp. 6.489.585 ;
- Bon pembelian tanggal 4 Oktober 2004 Rp. 4.080.000,- ;
- Slip Pembayaran Emralda Golf Rp. 1.004.000,- ;
- Slip pembayaran makanan Emerald Food and Beverage Rp. 409.585,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran cinderamata dan biaya konsumsi kepada Pimpinan Komisi IX tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Catatan No. 110/Bgub/Humas/Cat tanggal 7 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 ;
- SPM No. 885012 sebesar Rp. 27.658.870,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16 B.002 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya penyelenggaraan dan konsumsi meeting GBI dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 7.658.870,- ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Struk BCA Pembayaran di Hotel Hilton ;
- Invoice Room Hotel Hilton tgl. 28 September 2004 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran tambahan bantuan kepada Anggota Komisi IX sebesar Rp. 20 juta ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.004 sebesar Rp. 354.499.453,- ;
- SPM No. M 175227 Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.002 tentang bantuan d/r Seminar Desiminasi Bantuan Likuiditas BI dari Sisi Hukum sebesar Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Kwitansi STIE IBII tentang diterimanya uang sebesar Rp. 64 juta untuk pembayaran sponsorship penyelenggaraan seminaloka nasional "Langkah Konkrit Penyelesaian BLBI" ;
- Catatan tanggal 21 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang Seminar Dalam Rangka Diseminasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dari Sisi Hukum dan Keuangan di Jakarta ;
- Catatan tanggal 8 April 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang usul tindak lanjut penanganan hukum terhadap 3 mantan direksi dan penyelesaian BLBI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

30. Satu map terdiri :

- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 1 juli 2002, D/Bp. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan Perlindungan Hukum ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 4 Juli 2002, D/Bp. J. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan jaminan agar tidak dilakukan pencekalan dan penahanan dalam memenuhi panggilan Kejari ;
- Surat No. 4/1/DG/DHK kepada Jaksa Agung RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari ISEAS tanggal 5 Juli 2002 ;

31.1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan surat/memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong "kode" T warna biru ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

32.1 (satu) lembar foto copy flowchart/alur pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran dan tanggung Jawab ;

33. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum No. 3/31/DHK/rahasia tertanggal 13 November 2001 perihal RDG tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktorat Hukum dari Biro Gubernur yang ditandatangani oleh Halim Alamsyah ;
- 2 (dua) lembar foto copy Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2001 topik : Perlindungan Hukum Kepada Tiga Mantan Anggota Direksi Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Syahril Sabirin dan Rusli Simandjuntak ;

34. Satu map terdiri :

- 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 yang ditandatangani oleh Rusli Simandjuntak (Pemimpin Rapat) dan M. Amiruddin (Nituslis) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 ;
- Matrik penawaran biaya jasa hukum Penasehat Hukum 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI dalam kasus BLBI di tingkat penuntutan ;

35.1 (satu) buku agenda dokumen pihak ke III Sekretaris Maret 2002 – Mei 2003 ;

36. Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Direktorat Hukum perihal bantuan kepada Sekretariat DPR ;

37. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Paul Soetopo Tjokronegoro, Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto mantan Direktur BI tertanggal 28 Mei 2003 ;

38. Satu map terdiri :

- Surat No. 6/II/GBI/DHK tanggal 31 Agustus 2004 dari Burhanuddin Abdullah kepada Pimpinan DPR tentang masukan atas RUU Perbankan ;
- Catatan No. 6/697/Dhk/Cat tentang Laporan Pembahasan RUU Amnaden UU Kepailitan, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan RUU Amandemen UU Perbankan oleh Komisi IX DPR RI tgl. 31 Agustus 2004 oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad ;
- Catatan tanggal 3 Juli 2003 oleh Rusli Simanjuntak tentang Kunjungan Kerja Anggota DPR ;
- Catatan No. 6/693/Dhk /Cat oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad tentang Laporan Rapat Paripurna RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
- Catatan tanggal 21 Juli 2004 No. 6/604/Dhk/Cat tentang Laporan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditandatangani Roswita Roza ;
- Catatan No. 6/939/Dhk/Cat tanggal 7 Desember 2004 tentang laporan perkembangan RUU di bidang perbankan ;

Satu bundel terdiri dari :

- Catatan No. 6/574/Dhk/Cat tanggal 7 Juli 2004 tentang Laporan Rapat Panja RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;
- Daftar hadir rapat RUU Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan 2 Juli 2004 ;

39. Satu map terdiri :

- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 4/12/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 30/10/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 28 /10/2002 ;
- Sosialisasi NA dan RUU Perbankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 31 Desember 2004 ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 30 dan tgl. 31 Oktober 2003 ;
- Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, Laporan Rincian Rencana kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, dan Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 4-12-2002 ;
- Rincian Anggaran Reguler Amandemen UU Bank Indonesia, jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RUU Likuidasi Bank dan Rekapitulasi rincian realisasi Anggaran PKAT TA 2003 Dir. Hukum per tanggal 30 Oktober 2003 ;

Satu bendel laporan Akhir Hari, dengan rincian :

1. Per tanggal 27 Maret 2003 ;
 2. Per tanggal 30 Juni 2003 ;
 3. Per tanggal 2 Juli 2003 ;
 4. Per tanggal 4 Juli 2003 ;
 5. Per tanggal 7 Juli 2003 ;
 6. Per tanggal 16 Juli 2003 ;
 7. Per tanggal 23 Juli 2003 ;
 8. Per tanggal 29 Agustus 2003 ;
 9. Per tanggal 8 Desember 2003 ;
 10. Per tanggal 18 September 2003 ;
40. Satu Map terdiri :
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Berita acara serah terima tanggungjawab pelaksanaan dan tanggungjawab hasil akhir jabatan Bendahara Yayasan LPPI dari Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono tanggal 23 Januari 2002 ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 31 Desember 2001 ;
- Catatan tanggal 4 Desember 2001 No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang bantuan dana untuk modal kerja IBI ditandatangani Baridjussalam Hadi ;
- Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea dan Baridjussalam Hadi ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 4000.000.000,- ;
- Surat tanggal 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 ditandatangani Baridjusalam Hadi dan Bun Bunan E.J. Hutapea perihal penarikan dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Deposito Berjangka Bank BTN Nomor Seri A 1041167 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- Catatan tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono perihal dana bebas Yayasan LPPI ;
- Surat Nomor : 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani oleh Bun Bunan E.J. Hutapea dan Ratnawati Priyono perihal penanaman dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Catatan Ratnawati Priyono ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan akhir hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per Januari 2002 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- 1 (satu) buku bahan rapat koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dengan DPR RI April 2003 ;

41. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Penyediaan Kuasa Hukum ;
- 1 (satu) lembar foto copy kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Tim Advokasi Bank Indonesia Dalam Masalah BLBI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Agenda Rapat Dewan Gubernur Mingguan 22 Januari 2002 di Ruang RDG Lt. 3 ;
- 1 (satu) lembar Follow Up Keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Hakim Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI Kasus Bank Bali dan BLBI ;
- 9 (sembilan) lembar Matriks Koreksi Draft Laporan ;
- 10 (sepuluh) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

- Copy Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tanggal 7 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tentang Penyampaian Butir-butir Keputusan RDG mingguan tanggal 13 November 2007 dan 27 November 2007 ;
- Copy Memorandum No. 9/1/DPI/Rahasia tentang tanggapan atas draft temuan hasil pemeriksaan LKT BI tahun buku 2006 tanggal 26 Februari 2006 ;
- Copy Memorandum No. 9/17/DPI tanggal 16 April 2007 ;
- Copy Risalah Hasil Rapat Kasus BLBI tanggal 2 Juli 2001, dan catatan hukum analisis Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka kasus BLBI bulan Mei 2001 ;
- Copy 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Lembar disposisi dokumen ;
 - Pedoman pengadaan Penasehat Hukum Exsternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
- Copy sebelas lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran PKAT Tahun 2003 (TB.05) ;

42.1 (satu) bendel terdiri dari :

- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 ;
- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
- Catatan tanggal 27 Juni 2003 tentang Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak mengenai penggunaan dana panitia pengembangan sosial kemasyarakatan ;
- Catatan tanggal 15 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal Diseminasi Intensif kepada Stakeholder ;
- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;

43. Satu bendel terdiri dari dokumen terkait kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.1 (satu) bundel terdiri dari :

- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
- Pointers tanggal 3 September 2007 sehubungan dengan pemberitaan di Majalah Tempo Edisi 3 – 9 September 2007 yang memuat keputusan Rapat Dewan Gubernur ;

45.6 (enam) lembar foto copy catatan No. S/11574/Dhk/cat laporan perjalanan dalam rangka studi banding Bank Sentral Belanda dan Swiss ;

46. Satu lembar copy permohonan penunjukan kembali Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat hukum ;

47. Satu map terdiri :

- 4 (empat) lbr catatan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan PK perkara 3 mantan Direksi BI ;
- 5 (lima) lbr poin-poin pendapat hukum ahli hukum perbankan, hukum administrasi dan hukum pidana dalam upaya PK oleh 3 mantan Anggota Direksi BI ;
- Satu bendel dokumen tentang permohonan meminta pendapat ahli hukum ke 3 mantan ;
- Satu bendel konsep Perjanjian Kerja No. 7/ /DHK antara Budiman Koestaman dan Pradjoto SH.MA. dan
- Surat Perjanjian Kerja No. 7/ /DSDM antara Budiman Kostaman dan Pradjoto, SH.MA. (Konsep) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

48.1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Memo dan Risalah Rapat “ kode “ A warna hijau ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

49. Satu bendel dokumen tentang advis ke 3 mantan Direksi BI tentang proses hukum dan bantuan hukum ;

50. Satu map terdiri :

- 1 bundel terdiri dari :
 - Surat tanggal 3 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal pengembalian partisipasi untuk khitanan putra Hamka Yandhu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Maret 2006 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal undangan Hamka Yandhu (Anggota Komisi XI – DPR RI) ;
- Surat tanggal 2 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia perihal Permohonan Pemberian Partisipasi ;
- Undangan khitan putra Hamka Yandhu ;
- Surat tanggal 19 Februari 2004 kepada Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal Permohonan Pemberian Sumbangan kepada Max Moein ;
- Undangan perkawinan putri Max Moein ;
- Surat tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Pemberian Bantuan ditandatangani Widhia ;
- Surat tanggal 16 November 2006 perihal Permohonan Bantuan kepada Awal Kusumah, Ketua Komisi XI DPR – RI ;
- Undangan perkawinan putri Awal Kusumah, M.Si. ;
- Tanda terima undangan pernikahan tanggal 1 November 2006 ;
- Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal Permohonan Pemberian Cinderamata Pernikahan putra Theo Syafei ;
- Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal permohonan pemberian ucapan selamat atas pernikahan putra Theo Syafei ;
- Undangan perkawinan putra Theo Syafei ;
- Lembar Disposisi Dokumen tanggal 28 Mei ditandatangani Kusumaningtuti SS. perihal Amandemen UU BI :
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Fax Cover Sheet Bank Indonesia Nomor : G/25/Ldn/Fax tanggal 18 Maret 2004 ;
 - Surat tugas Nomor : 04/ST/IV-XII.2/3/2004 tanggal 5 Maret 2004 BPK ;
 - Surat tugas Nomor : 02/ST/I-XII/03/2004 tanggal 10 Maret 2004 BPK ;
 - Cover Sheet Bank Indonesia tanggal 18 Maret 2004 kepada Kantor Perwakilan London dari Direktorat Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern ;

51. Satu map terdiri :

- 1 (satu) berkas surat No. PRINT-129/F/F.2.1/06/2001 tanggal 25 Juni 2001 D/Kejaksaan Agung Republik Indonesia P/Surat Perintah Penangguhan Penahanan ;
- Satu bendel berupa permohonan opini hukum dari ke 3 mantan dan putusan kasasi Mahkamah Agung ;
- Undangan Permintaan Keterangan kepada oey Hoey Tiong tanggal 16 Agustus 2005 dari BPK RI ;

52.3 (tiga) lembar Risalah No. 4/117/Bgub/RDGM tanggal 18 Juni 2002, P/Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa 18 Juni 2002 ;

Risalah RDG Mingguan Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;

53. Simulasi tanya jawab kepada Gubernur Bank Indonesia ;

54. Draft Jawaban Burhanuddin Abdullah terhadap temuan BPK RI ;

55. Satu bendel terdiri :

Copy lembar disposisi pejabat tanggal 6 Juli 2005 perihal Penyampaian Risalah RDG Mingguan ;

Risalah RDG Mingguan BI 20 Juni 2005 dengan Topik Revisi PDG Perlindungan Hukum dan perkembangan 3 mantan Direksi BI ;

56. Satu bendel dokumen terkait kontrak terhadap Penasehat hukum oleh J. Soedrajad Djiwandono ;

57. Satu map terdiri :

- Satu bendel dokumen tentang usulan agenda rapat Dewan Gubernur Mingguan ;
- Analisa yuridis terhadap putusan kasasi terhadap ke 3 mantan ;
- Satu bendel dokumen berkaitan penanganan perkara oleh Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;

58. Satu bendel dokumen terkait Konsultan Hukum Pradjoto dan Associates ;

59. Satu map terdiri :

- Catatan tanggal 26 Maret 2003 ditandatangani Ali Said Kasim tentang laporan kunjungan banding bersama DPR RI tentang Banking Crisis dan Liquidity Support ;
- 1 bundel terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan tanggal 2 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal surat kepada pemerintah tentang penyelesaian BLBI ;
- Surat tanggal 7 April 2003 dari Syahril Sabirin kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi perihal Penyelesaian BLBI melalui Capital Maintenance Note ;
- Memorandum No. 5/2/Dgub tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Hary murthy Gunawan perihal mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI ke Praha ;
- Fax Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak kunjungan kerja DPR ke Amerika ;
- Lembar faksimile Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ref No. 5/51/FAX tanggal 3 Juli 2003 Rasmo Samiun perihal tugas mendampingi Anggota DPR ke Moscow ;
- Lembar Faksimile Ref 5/37/Dgub/FAX tanggal 8 Mei 2003 dari Kepala Perwakilan London ;

60. Satu bendel dokumen tentang Perjanjian kontrak dengan T. Nasrullah, SH., serta dokumen tentang proses penanganan perkara mantan Direktur BI ;

61. Satu bendel dokumen tentang bantuan hukum dengan Kuasa Hukum Indra Sahnun Lubis dan Associates ;

62. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 19 Oktober 2004 dengan topik : Penggunaan Jasa Penasehat Hukum eksternal terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi ;

63. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/17/Dhk/Rahasia tentang daftar topik RDG dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI 3 mantan Anggota Direksi Bank Indonesia, disetujui bang Syahril Sabirin ;

64. Satu bendel dokumen berupa Advis 3 mantan Direksi serta proses penanganan perkara ;

65. Satu map warna abu-abu berisi Dokumen Negosiasi Lawyer ;

66. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/26/Dhk/Rahasia tanggal 23 September 2002, dan Risalah Rapat Dewan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mingguan Bank Indonesia tanggal 18 Juni 2002 tentang penanganan Bp. Soedrajad Djiwandono (eks GBI) dalam status sebagai tersangka kasus BLBI dan sebagai saksi kasus Bp. Heru Soprapto, Memorandum perihal Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ;

67. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang Permohonan Dana Iwan Prawiranata ;

68. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penggunaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji) terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi disetujui oleh Burhanuddin Abdullah ;

69. 1 (satu) bendel berisi :

- Lembar Disposisi Dokumen tanggal 12-9-2003 tentang Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
- Memorandum tanggal 12 September 2003 perihal Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran dalam rangka bantuan representasi kehadiran diseminasi intensif mengenai Amandemen UUBI sebesar Rp. 225 ;

70. 1 (satu) bendel berisi :

- Lembar Disposisi Dokumen tentang bantuan dana diseminasi tanggal 12 Agustus 2003 ;
- Memorandum No. 5/1/ DHK/Rrahasia tanggal 12 Agustus 2003 tentang Bbantuan Ddana Ddiseminasi ;
- Laporan Bantuan Diseminasi ;

71. Catatan tanggal 12 September 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang Diseminasi Intensif tentang Amandemen UU BI ;

72. Satu map warna biru berisi konsep perlindungan hukum hubungan kerja bagi pejabat pegawai dan pekerja tertanggal 12 Oktober 2005 dan draft jawaban atas pertanyaan BPK RI ;

73. Surat No. 4/138/YPPI/Sekr tanggal 4 Mei 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Bpk. Burhanuddin Abdullah, MA. tentang Izin Memanfaatkan Lahan Milik Bank Indonesia di Jl. Kemang VI No. 36 B Jaksel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.2 (dua) lembar print Email dari Hendrikus Ivo kepada Hendra Jaya Sukmara, 3 Oktober 2007 ;

75. Satu map terdiri dari dokumen terkait permohonan bantuan hukum ;

76. Satu bendel dokumen berupa laporan perkembangan perkara oleh masing masing kuasa hukum ;

77.1 (satu) bendel dokumen berupa perihal pembayaran kuasa hukum pada Kantor Hukum Maiyasyak, Rahardjo, dan Partner, serta dokumen terakait putusan oleh Pengadilan Tinggi ;

78. Satu bundel terdiri :

- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur Mingguan tgl. 7 Juli 2003 yang mengetahui Deputy Gubernur Dewan Hukum Aulia Pohan ;

79. Satu map terdiri dokumen surat Nomor : 026/SG-D1/0607 tanggal 15 Juni 2003 kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dari Direktur PT. Danamon International mengenai Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. serta Dokumen Surat dari Deputy Gubernur ;

80.1 (satu) bendel Dokumen dan Disposisi Tim Antisipasi Tim RUU BI ;

81.1 (satu) bundel Penjelasan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI melalui penerbitan surat utang pemerintah baru (CMN) dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 ;

82. Satu map terdiri :

- Note kepada Yth. Bpk Oey dari Wahyudi Santoso tentang Kasus Bank Danamon dengan Tiga Yayasan tertanggal 1 bulan November ;
- Surat H. Ungi Rayes AAP, SH. & Associates Nomor : 02/UR/02-IX/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang alasan tidak mempailit Bank Danamon ;
- Surat H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 28/UR/28-VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Laporan, Pengaduan dan Permohonan Pailit atas PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktorat Pengawasan Bank atas nama Viraguna B. Oka Nomor : 7/55/DPwB2/PwB25 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyelesaian dana pinjaman sub ordinasi ex PT. Bank Duta ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 8/39/DPB2/TPB2-1/Rahasia tanggal 20 September 2006 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Rusli Simanjuntak tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/10/DPB2/PwB25/Rahasia tanggal 11 April 2005 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Ahdi Jumhari Luddin tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/620 DHk tanggal 4 Oktober 2005 dari Direktorat Hukum atas nama Hoey Tiong tentang Laporan Pengaduan ;
- Keppres RI Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia ;
- Catatan Laporan Pengaduan Nomor : 7/341/TEP/DHk tanggal 20 Oktober 2005 berikut 2 (dua) lembar foto copy catatan pendapat ;
- Kronologis Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.289-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Armand B. Arief dan Muliadi Rahardja ;
- Surat Kepada BPPN dengan No. 3/57/DPwB2/IDWB2/-Rahasia tgl. 2 Maret 2001 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Maulana Ibrahim ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.050-DIR tgl 28 Januari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Arwin Rasyid dan Muliadi Rahardja ;
- Surat kepada PT. Bentala Kartika Abadi dengan No. PB-96/BPPN/0100 tgl. 28 Januari 2000 tentang Penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari BPPN a.n Cacuk Sudarjanto ;
- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. 31/1172/UPwB2/AdWB2 tgl. 11 Maret 1999 tentang Permohonan izin “ Set off “ atas modal Pinjaman PT. Danamon Internasional dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Ardhayadi M. ;
 - Surat kepada BPPN dengan No. PB-782/BPPN/1299 tgl. 20 Desember 1999 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia dari BPPN a.n Glenn M.S. Yusuf ;
 - Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan No. 30/1775/DPB3/AdB3 tentang 11 November 1997 Modal Pinjaman Bank Saudara dari Urusan Pengawasan Bank Umum III ;
 - Surat Bank Danamon Kepada Direktur Pengawasan Bank Indonesia Nomor : R.0110-DIR tanggal 1 Februari 1999 tentang Mohon Ijin “ set of “ atas modal pinjaman ;
 - Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.290-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Indonesia dari Direktorat Pengawasan Bank 2 kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor : 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 tentang rencana Penyelesaian Modal Pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.375-DIR tanggal 31 Meri 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat BPPN kepada Bank Danamon Nomor : PB-1387/BPPN/0702 tanggal 5 Juli 2002 tentang Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.681-DIR tanggal 25 Julil 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Internasional ;

- Surat Bank Danamon kepada BPPN No. B.270-Corp.Sec. Tgl 13 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-1683/BPPN/0802 tgl. 23 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon dengan Nomor : PB-878/BPPN/0603 tgl. 18 Juni 2003 tentang Penyelesaian Sub Loan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.402-Corp. Sec tgl. 10 November 2003 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.090-Dir tgl. 26 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi eks Pemegang Saham Bank Duta dan PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-306/BPPN/02/04 tgl. 24 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi PT. Danamon Internasional dilampiri oleh perjanjian tentang modal pinjaman (3 halaman) ;
- Surat kepada Menteri Keuangan RI No. B.443.Dir tgl. 4 Oktober 2005 dari Bank Danamon tentang tindak lanjut penyelesaian modal pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari PT. Danamon Internasional ;
- Surat dari Bank Danamon kepada Menteri Keuangan RI No. B.506. Dir tgl. 17 November 2005 dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/118/Kep/Dir tgl. 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank ;
- Kronologi Pinjaman Subordinasi eks Bank Duta pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 12 Oktober 2006 ;

83. Satu map terdiri : Dokumen-dokumen terkait penyelesaian BLBI ;

84. Satu map terdiri :

- 1(satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas dalam negeri tanggal 30 Maret 2003 ;

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 29 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 27 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 28 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 8 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 9 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 2 Juli 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 Nnoverember 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 April 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 7 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 13 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 19 Maret 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 6 Agustus 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 26 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

85. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bundel berisi :
 - Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI ;
 - Lampiran skema kegiatan di Bank Indonesia ;
 - Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI Periode Pelaksanaan Tahun 2000 – 2003 ;
 - 1 (satu) buah Notes Bilateral Meeting 2007 berisi catatan tulisan tangan ;
 - 1 (satu) bendel Handout Power Point dengan judul ANALISIS ISU ALIRAN DANA BI KEPADA KOMISI IX DPR-RI ;
 - Rekapitulasi pemberitaan terkait isu “ Dana BI ke DPR ” di media massa terkemuka ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Agustus 2007 dari Budi Mulya perihal laporan perkembangan pemberitaan terakhir dan usulan tindak lanjut ;
 - Laporan Investigasi motif, indikasi dan rekomendasi pemberitaan negatif kucuran dana ke DPR yang ditulis oleh BraiN (Business research and Intelligence network) ;
 - 1 (satu) dokumen berisi rekapitulasi anggaran biaya representasi untuk keperluan pihak ketiga perorangan/-kelompok yang berjasa terhadap BI senilai Rp. 2.886.758.800,- ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 8 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aulia Pohan perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Pembahasan Anggaran BI ;

- Lembar disposisi pejabat tanggal 17 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Badan Supervisi ;
- Tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik ;
- 1 (satu) bendel terdiri dari :
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 ditandatangani Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Kepailitan ;

86. Dokumen rencana pembelaan atas nama Heru Suprptomo tanggal 26 Juli 2001 ;

87. Satu bendel dokumen berupa copy Facsimile tentang Peraturan Dasar LPPI ;

88. Satu bendel dokumen berupa print out agenda surat masuk di Kantor YPPI ;

89. Dokumen Rekening Koran Bank Bukopin ;

90. Foto copy simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI tentang persiapan pemeriksaan ;

91. Kronologis pencairan dana dari YPPI ;

92. Surat tanggal 22 Juni 2005 dari Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Suprptomo kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia perihal permohonan untuk menunjuk Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat Hukum Peninjauan Kembali , dan 2 buah kunci brankas ;

Tetap dalam berkas perkara ;

93. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/29/Dhk/-Rahasia tanggal 24 Oktober, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia selasa 22 Oktober 2002 tentang Pemenuhan Kuorum RDG, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI tiga mantan Anggota Direksi Bank Indonesia ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

94. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Laporan Penanganan Perkara BLBI dengan tersangka Bpk. J. Soedradjat Djiwandono ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memory Transmission Report 13 Juni 2003 ;
- 95. Tanda terima dokumen dari Direktorat Hukum BI kepada BPK RI ;
- 96. Satu map terdiri : 1 bendel dokumen penyelesaian oleh Satgas BLBI dan proses penanganan oleh konsultan hukum ;
- 97. Satu bendel dokumen berupa Perjanjian Kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;
- 98. Satu bendel dokumen berupa pengadaan jasa bantuan hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI ;
- 99. Satu bendel dokumen berupa kontrak dengan Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;
- 100. Satu bendel dokumen berkas Amandemen UU Bank Indonesia ;
- 101. Satu bendel dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Hukum T.Nasrullah dan Associates ;
- 102. Satu bendel dokumen studi hukum BLBI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

- 103. 3 (tiga) buah buku agenda berjudul :
 - Surat masuk pihak ke III No. 1 s/d 903 tanggal 23 Mei 2003 s/d 7 Agustus 2003 (EKSTERN) ;
 - Surat masuk pihak ke III No. 904 s/d 1775 tanggal 7 Agustus 2003 s/d 10 November 2003 (EKSTERN) ;
 - Surat masuk pihak ke III No. 1776 s/d 2182 10 November 2003 s/d 9 Januari 2004 dan No. 1 s/d 436 9 Januari 2004 s/d 20 Februari 2004 (EKSTERN) ;
- 104. Warkat pertanggung jawaban dari Biro Gubernur BI tanggal 14 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

- 105. 1 (satu) folder berisi :
 - Rekapitulasi Nomor Telepon Anggota DPR tanggal 17 Desember 2003 ditandatangani Asnar Ashari ;
 - Rekapitulasi Tugas Biro Gubernur ;
 - Daftar alamat bagian laporan keuangan ;
 - Rekapitulasi daftar nama personil Biro Perencanaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Keuangan Intern ;

- Data Pegawai Bagian Anggaran tahun 2002 Bank Indonesia ;
- Daftar No. Telp. ;
- Daftar Personil Tim IV Satgas BLBI ;
- Daftar Nama Pegawai Bagian Pelaksanaan Gaji dan Keuangan Intern ;
- Chart Organisasi tanggal 1 Agustus 2002 ;
- Daftar Pegawai G.IV ke atas Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat ;
- Daftar telepon UKPT ;
- Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;
- DKM ;
- Daftar nomor telepon pejabat DLP ;
- Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2 tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;
- UKIP'S Contact ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran ;
- Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;
- Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliring Jakarta ;
- Direktorat Pengedaran Uang ;
- Daftar nama dan alamat Pegawai Direktorat Pengawasan Intern ;

106. 1 (satu) ordner mengenai sejarah YLPPI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

107. 1 (satu) lembar tembusan Memorandum No. 6/52/DKI, tanggal 11 Mei 2004 oleh Roswita Roza ;

108. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/44/DPI, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar Memorandum No. 4/ / UKIP, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/18/DHk, tanggal 26 April 2004 dari Direktorat Pengawasan Intern kepada Direktorat Hukum perihal Penyampain Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dokumen tanggal 26 April 2004 perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) set lampiran lembar disposisi tanggal 26 April 2004 No. 6/18/DHK perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;

109. 4 lembar disposisi tanggal 8 April 2003 dari Tim III perihal Pengadaan Jasa Penasehat Hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI, 3 lembar surat tanggal 7 April 2003 perihal Mohon Perlindungan Hukum di Tingkat Banding dan Kasasi, dan 1 lembar disposisi dokumen tanggal 17 April 2003 dari Roswita Roza diteruskan kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum Bp. Aulia Pohan dengan lampiran 6 (enam) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Permohonan Perlindungan Hukum di Pengadilan Tinggi oleh 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI Sebagai Upaya Banding Atas Putusan PN. Jakarta Pusat ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

110. 1 (satu) bundel terdiri dari dari :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 ;
- SPM No. M 175239 kepada Hendro Budiyo tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
- Kwitansi tanggal 29 April 2003 ditandatangani Hendro Budiyo ;

111. 2 (dua) buah dokumen berisi :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 tanggal 3 Juli 2003 SPM a.n. Bp. Heru Suprpto sebesar Rp. 5 milyar ;
- SPM No. M 180483 kepada Bp. Heru Suprpto tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

112. Catatan No. 5/784/Dhk tentang arahan penggunaan konsultan dari Gubernur tgl. 4 Agustus 2003 (konsep asli 2 lmr oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doharman S.), dan Memorandum dari Biro Gubernur tanggal 18 Juli 2003 (Copy 1 lembar) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

113. Satu map terdiri dari beberapa dokumen asset milik Oey Hoey Tiong terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No. 1241 a.n. Rosdiana Darmowongso ;
- Akte Jual Beli Nomor : 201/2005 ;
- Akte Jual Beli Nomor : 83/2005 (dua buah akte) ;
- Akte Jual Beli Nomor : 97/2004 ;

Dikembalikan kepada Oey Hoey Tiong ;

114. Satu bundel dokumen terdiri :

- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/2/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- Lembar disposisi, tanggal 6 Mei 2004 kepada Deputi Gubernur Bidang Hukum (Bp. Aulia Pohan) dari Direktorat Hukum (Oey Hoey Tiong) ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/1/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/1/DpG/DHK-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/2/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/2/DpG/DHK-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/3/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ;

- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DpG/DHk/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/4/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

115. 1 (satu) lembar foto copy email dari Soedradjad Djiwandono kepada Rusli Simanjuntak dan ersiman@yahoo.com yang dikirim tanggal 5 Agustus 2002 ;
116. 3 (tiga) lembar foto copy email Hendra Jaya Sukmana tentang pembicaraan antara J. Soedradjad Djiwandono kepada Hendrikus Ivo pada tanggal 6 November 2007 ;
117. Satu map terdiri :
- Kronologis penggunaan dana YPPI ;
 - Analisa awal penggunaan dana YPPI ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir tentang penggunaan dana YPPI oleh BI tahun 2003 yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan Yayasan ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 dari Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir ;
 - Catatan tanggal 24 Agustus 2007 tentang analisa seputar isu penggunaan dana Yayasan perkembangan perbankan Indonesia ;
 - Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk bantuan proses hukum mantan Direksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai permasalahan YPPI ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Anwar Nasution Ketua BPK perihal perkembangan hasil audit BPK – RI yang masih memerlukan tindak lanjut ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk proses hukum mantan Direksi sebesar Rp. 68,5 milyar ;
 - Skema kronologis aliran dana YPPI (terkait bantuan hukum kepada mantan Direksi sebesar Rp. 68,6 milyar) ;
 - Informasi tambahan berkaitan dengan kehadiran dari Anwar Nasution pada RDG 22 Juli 2003 ;

118. 2 (dua) bendel Warkat pertanggungjawaban dari Biro Gubernur tanggal 9 Desember 2003 dan 19 Mei 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119. Barang dan dokumen disita di tempat J. Soedradjad Djiwandono ;

Ruang kerja berupa :

- 1 (satu) buah buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis Karangan J. Soedradjad Djiwandono, penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Bank Indonesia and The Crisis karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Institute of South East Asian Studies, Singapore Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel Miscellaneous Papers in Pacific Net, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;
- 1 (satu) bendel konsep buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihannya, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Pendapat Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Prof. DR. Heru Suprptomo, SH.SE. tanggal 6 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Baringin Sianturi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. (Jaksa Pratama NIP. 230022013) ;

- 1 (satu) bendel Nota Keberatan (Eksepsi) Paul Soetopo Tjokronegoro terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Reg. Perkara : P-385/JKT.PST/12/2001 tanggal 28 Desember 2001 tanggal berkas 23 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dibungkus map warna hijau White Paper berjudul Krisis Finansial, Kerugian Yang Ditimbulkan Serta Kebijakan Pemerintah Untuk Menanganinya ;
- 1 (satu) bendel dokumen Tim Penasehat Hukum Drs. Hendro Budiyanto (mantan Direktur BI) yang ditandatangani oleh Hisar Tambunan, SH.MH, Rahmat K. Siregar, SH., dan Drs. Hendro Budiyanto pada tanggal 6 Februari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dokumen dari Tim Penasehat Hukum Kasus Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran BLBI a/n. Terdakwa Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE., yang ditandatangani oleh LMM. Samosir, SH.MBA., Maiyasyah Johan, SH, Raden Mas Rahyono, SH.LLM, T. Septiansyah Q. Riza, SH.LLM., Hisar Tambunan, SH.MH. tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy Nota Keberatan (Eksepsi) Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE. terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : P-384/JKT.PST/12/-2001, tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Paul Soetopo Tjokronegoro, SE.ME.MPE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Berita Acara Pendapat (Resume) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tersangka Drs. Hendro Budiyanto, tanggal 23 November 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH.SE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Tersangka Drs. Hendro Budiyanto dkk, tanggal 21 Februari 2001 ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk WESTERN DIGITAL WD 800, S/N : WMAJ95044429 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang tidur anak a.n. Geradus Budi Satrio, berupa :

- 1 (bendel) Kronologis Pemeriksaan di KPK, JSD (25/04/08) ;
- 1 (satu) bendel dokumen yang disangkakan KPK, JSD (26/04/08) ;
- 1 (satu) bendel Ringkasan secara Kronologis Perkara Pidana Korupsi Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono, Jakarta April 2004 ;
- 1 (buah) unit Note Book Merk Toshiba Satellite, No. 2775XDVD/12.0 Model No. PS 2770-6M9JO, Serial No. 60748752U ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E65 warna coklat ;
- 1 (satu) tas Fujitsu berisi Note Book Merk Fujitsu, Model No. LBS5582-ABO66EOAO, S/N R2200312 beserta Charger dan Pocket HARDDISK Merk Ranger S/N. PZP061013003 ;

Dikembalikan kepada Sudrajad Djiwandono ;

120. Satu bendel terdiri :

- Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan Pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tgl. 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 4/302/YPPI Sekr tentang Permohonan Pinjam Pakai Kampus LPPI Kemang ;

Dikembalikan ke YPPI ;

121. 1 (satu) Paspor Dinas Asli warna Biru Nomor Paspor S 063962 atas nama HAMKA YADHU dikeluarkan tanggal 29 Maret 2000 dan berakhir tanggal 29 Maret 2002 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

122. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI bermaterai 6000, No Seri AB 103944, No Rekening 102-02-0419588-4 Atas Nama Hamka Yandhu YR alamat Wisma DPR RI Blok D3 No. 289 RT 008/005 Rawajati Pancoran sejumlah Rp.500.000.000,- ;



Dirampas untuk Negara ;

123. Petikan keputusan Presiden RI Nomor 313/M Tahun 1999 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar mewakili daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai, Masa Periode 1999 – 2004 (FC Legalisir) ;

Petikan keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar Masa Periode 2004 – 2009 mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Asli) ;

Dikembalikan ke Setjen DPR RI ;

124. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka Yandhu YR SE No KTP 09.538.140357.7004 ;

1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 4401.007036 atas nama Hamka Yandhu YR, SE. ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota MPR RI Periode 1999 – 2004 atas nama Hamka Yandhu dengan Nomor Anggota A-375 ;

1 (satu) buah Ijazah SMP atas nama Hamka Yandhu Nomor 01420 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

125. 1 (satu) buah hardisk merk Maxtor, 40 GB, Nomor Seri E 16AGMJNZ9999 ;

Dikembalikan kepada Shafruddin Effendi ;

126. Satu bendel dokumen Laporan dan Catatan Komisi IX DPR RI dalam map merah yang terdiri atas :

- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 (dua lembar) ;
- Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 25 Februari 2003 (lima lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 (dua lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 Juli 2004 (dua lembar) ;
- Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juli 2004 (sebelas lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 November 2003 (dua lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua lembar) ;

- Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 26 November 2002 (tujuh lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 15 Maret 2001 (tiga lembar) ;
- Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 16 Mei 2002 (tiga lembar) ;

127. Satu lembar foto copy KTP milik Djamilah (asisten pribadi Hamka YandhuYR.) ;

Ijazah an. Hamka Yandhu lulusan UNPAD S2 Hukum serta Transkrip Nilai Akademik ;

128. Satu lembar tulisan Hamka YandhuYR. yang berisi mengenai catatan Distribusi Rekan Komisi IX dan Anggota Pansus Amandemen UU BI ;

Satu unit Hand Phone merk Nokia Jenis 6070 type RM-166, CE0434359536/01/497079/20533305, silver dengan sim card Pro XL No. Panggil 08170008980 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

130. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sebelas ribu lembar ;

131. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sembilan belas ribu lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

132. Surat pengantar dari Sekjen DPR RI No.DPK/3668/DPR RI/V/2008 tertulis lampiran 13 tetapi diganti 12 bundel yang berisi :

- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/1999-2000, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/2000-2001, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2001-2002, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2002-2003, tentang keanggotaan Komisi IX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/II/2003-2004, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 44/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 65/DPR RI/II/2002-2003, tentang PAW ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 49/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 97/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW Sdr. Antony Zeidra Abidin ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 17/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;
- Satu bendel Keputusan DPR RI No. 41/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

133. Uang sejumlah Rp. 100 juta (pecahan seratus ribu rupiah) ;

134. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

135. Lamporan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999, tanggal 19 Desember 2003 (enam lembar) ;

136. Laporan Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX tanggal 1 September 2003 ;

137. UU RI Nomor 3 tahun 2004 beserta perbandingannya (tiga belas lembar) ;

138. Laporan Ketua Pansus Penyelidikan terhadap penyimpangan dana BLBI tanggal 5 Maret 2004 ;

139. Surat Fax dari Bank of Rusia ditandatangani Vladimir N. Smirnov, tanggal 22 Juli 2003 (lima lembar) ;

140. Catatan tulisan tangan yang terkait dengan masalah pencairan dana YPPI oleh BI dalam kaitan masalah BLBI dan Amandemen UU BI (satu lembar) ;

141. Buku agenda yang bertuliskan Spiral Pocket Diary 2003 (satu buah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

142. Hardisk merek Maxtor, 40 GB, dengan Nomor Seri E169AV6NZ9999 ;

Dikembalikan kepada Bambang Sugianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor : PW.01/4700/DPR RI/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008, perihal penyampaian data berupa foto copy laporan singkat, risalah rapat-rapat, dan buku risalah pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI dalam rangka Amandemen UU BI tahun 2003 ;
- b). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 12 (dua belas) lembar ;
- c). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;
- d). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 13 Mei 2003, 9 (sembilan) lembar ;
- e). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 13 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;
- f). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 11 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;
- g). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 11 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. Dudhie Makmun Murod, MBA. ;
- h). Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;
- i). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- j). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003, tanggal 17 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- k). Risalah Rapat Panja/Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 1 Juli 2003, 22 (dua puluh dua) lembar tidak tanda tangan ;
 - l). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 - 2003, tanggal 1 Juli 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
 - m). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 1 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
 - n). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 september 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
 - o). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - p). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - q). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 15 September 2003, 3 (tiga) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - r). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 tanggal 16 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - s). Laporan Singkat Rapat kerja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 18 September 2003, 2 (dua) lembar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
- t). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam rapat Bamus DPR RI, tanggal 18 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - u). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI, tanggal 19 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - v). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 2 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - w). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - x). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. M. Paskah Suzetta ;
 - y). Laporan singkat rapat Panja RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - z). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 11 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Drs. Darsup Yusuf, SH.M.Sc. ;
 - aa). Risalah Rapat Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2003 – 2004 tanggal 18 Desember 2003, 15 (lima belas) lembar yang ditandatangani Usijana ;
144. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor HK.00/5155/DPR RI/2008, tanggal 7 Juli 2008, perihal Penyerahan Data Anggota DPR RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Foto copy Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- c). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- d). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 2001 ;
- e). Legalisir foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2002 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Sidang 2002 ;
- f). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 17 September 2001 ;
- g). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR RI tanggal 18 Februari 2002 ;
- h). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 29 Agustus 2003 ;
- i). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Antony Zeidra Abidin ;
- j). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Hamka Yandhu YR., SE. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

145. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

146. Dua lembar foto copy Notulen Rapat Anggota Komisi IX Unsur Partai Golkar, tanggal 22 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan Rapat Hamka Yandhu YR., SE. ;
147. Satu lembar foto copy daftar hadir Rapat Intern Komisi IX FPG DPR RI tanggal 22 Desember 2003 ;
148. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000.000,- dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35.300 (tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar dan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar ;

149. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;

150. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar ;

151. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

152. Barang berupa 2 (dua) buah dus yang berisi foto copy dokumen terkait Rapat-rapat di DPR Periode 1999 – 2004 di Rapat pada Komisi IX dan Pansus serta Panja Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia ;

J. Barang bukti lain :

1. Berita Acara Pengembalian Uang tanggal 29 Agustus 2008 ;
2. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2008 ;
3. Slip Setoran BRI tanggal 29 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Barang bukti uang yang dikirim pada tanggal 29 Agustus 2008 ke rekening KPK No. 0329-01-001723-30-2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman Husen Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea dan Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman Husen Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim



Tadjuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman H. Somantri masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing Terdakwa I, II, III dan IV sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

A. RAPAT DEWAN GUBERNUR :

1. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum pada tanggal 20 Maret 2003 mengenai persetujuan penggantian selama Heru Soeprapto, Paul Soetopo, dan Hendro Budiyo selama menjalani proses penyelidikan, dan penyidikan sejumlah Rp. 15 M yang ditandatangani oleh : Dewan Gubernur Bank Indonesia yaitu Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur yaitu Bun Bunan E.J. Hutapea, Maulana Ibrahim, dan Direktorat Hukum Roswita Roza, serta Lembar Disposisi Dokumen tanggal 10 April 2003 oleh Roswita Roza ;
2. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 22 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, serta Direktorat Hukum Oey Hoey Tiong ;
3. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedrajad Djiwandono sebesar Rp. 5 milyar yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
5. Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 mengenai Penggunaan Dana LPPI sebesar Rp. 100 milyar, yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur yaitu Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjuddin, dan Direktorat Hukum Roswita Roza ;
6. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Bantuan Peningkatan Modal Kepada LPPI yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, serta Direktorat Hukum Roswita Roza, Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
7. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri , Bun Bunan E.J. Hutapea dan Aslim Tadjuddin, dan serta Direktorat Hukum Roswita Roza , Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
8. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 April 2004 tentang Peninjauan Kembali RDG tgl. 20 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Burahanudin Abdullah, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, Maman H. Sumantri dan Aslim Tadjudin serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
9. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
- 10. Lembar Disposisi Pejabat tertanggal 6 Juli 2005 oleh Erwin Riyanto, dan Risalah RDG Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005 ;
- 11. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005, dan Keputusan RDGM Bank Indonesia tanggal 20 Juni 2005 ;
- 12. Risalah RDGM Bank Indonesia Selasa 11 April 2006 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

A.1. CATATAN Terkait Diseminasi Rp. 31,5 milyar :

Permintaan I Rp. 7,5 milyar

1. Catatan dari Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 27 Juni 2003 perihal Keputusan RDG 3 Juni 2003, dan penarikan dana untuk diseminasi intensif sebesar Rp. 7, 5 milyar ;
2. Tanda terima bermaterai 6000 tanggal 27 Juni 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari (asli) serta copy bonggol cek No. EB 033262 sebesar Rp. 2 milyar ;
3. Tanda terima cek No. EB 033263 tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar dan cek No. EB 033264 sebesar Rp. 500 juta yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari, dilampiri copy 2 lembar cek ;

Permintaan II Rp. 7,5 milyar

4. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 15 Juli 2003 tentang Pengajuan Penarikan Dana Rp. 7,5 M untuk Diseminasi Intensif kepada Stakeholders ;
5. Tanda terima Cek Tunai sebesar Rp. 7,5 milyar oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari tanggal 23 Juli 2003, dan foto copy cek BI sebesar Rp. 7,5 milyar ;
6. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 22 Juli 2003 kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tentang pengajuan penarikan dana hubungan sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 71,5 milyar ;

Permintaan III Rp. 16,5 milyar

7. Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 15 September 2003 tentang pengajuan persetujuan penggunaan sisa dana PSK



sebesar Rp. 16,5 milyar ;

8. Catatan Rusli Simanjuntak kepada Ratnawati Priyono tanggal 15 September 2003 tentang penarikan dana Deposito YLPPI dibagi 2 tahap : Tahap I Rp. 10,5 milyar, dan tahap II Rp. 6 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Ketua YLPPI perihal Rencana Penggunaan Dana untuk Tim Sosialisasi BI tanggal 15 September 2003 ;
10. Tanda terima satu lembar cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 7,5 milyar dan satu lembar cek No. EB 033507 sebesar Rp. 3 milyar tanggal 17 September 2003, yang ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari dan copy cek ;
11. Satu lembar penarikan dana Tim Sosialisasi BI tanggal 18 September 2003 ;
12. Tanda terima cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani oleh Rusli dan Aznar Azhari ;
13. Copy cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;
14. Satu lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603727 tgl. 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;

Dikembalikan ke YPPI

Terkait BANTUAN HUKUM

Oleh ke 3 Mantan Rp. 5 milyar

15. Catatan Pengurus YLPPI tanggal 21 Maret 2003 kepada Dewan Pengawas YLPPI perihal Permohonan Pinjam Uang Paul S., Heru Soeprapto, dan Hendrobudiyanto masing-masing sebesar Rp. 5 milyar ;
16. Satu lembar Fax dari Satgas BLBI, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Heru Soeprapto kepada Ketua YLPPI ;
17. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Paul Soetopo kepada Ketua YLPPI ;
18. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto kepada Ketua YLPPI ;

B. J. SOEDRADJAD DJIWANDONO



B.1. Penerimaan I Rp. 5 milyar

1. Surat dari Singapore tanggal 15 April 2003, dari J. Soedrajat Djiwandono ditujukan kepada Pimpinan Yayasan LPPI beserta amplop tentang permohonan pinjaman Rp. 5 milyar ;
2. Catatan dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono kepada Dewan Pengawas YLPPI tanggal 30 April 2003 tentang Permohonan pinjam Uang Rp. 5 milyar ;
3. Perjanjian Pinjaman No. 5/004/YLPPI/DP oleh Pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan Pihak ke 2 J. Soedrajat Djiwandono (dengan catatan) ;
4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 15 April 2003, dari Singapore 15 April 2003 ;
5. Tanda terima tentang telah diterima dari J. Soedrajat D. pelunasan pinjaman tanggal 13 Agustus 2003 ;

Permintaan Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana tanggal 15 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar (ada catatan disposisi) ;

Permintaan II Rp. 25 milyar

7. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
8. Catatan dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 18 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Baridjusalam Hadi perihal Pelimpahan Dana kepada Tim Sosialisasi BI ;
10. Tanda terima cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong ;
11. 1 (satu) lembar copy terdiri : BG BNI Pecenongan No. BZ 603724 sebesar Rp. 6 milyar tanggal 4 Agustus 2003, dan cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI No. 033273 sebesar Rp. 6 milyar ;
12. Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono



kepada Rustamadji untuk menerima uang dari BI tanggal 8 Agustus 2003, dari Jakarta ;

13. Catatan Ratnawati kepada Baridjusalam tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencairan 2 lembar Giro sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar serta 1 lembar BG BNI Rp. 1,5 milyar ;
14. Tanda terima cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 milyar dan cek No. 033275 sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong tanggal 12 Agustus 2003 ;
15. Copy cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 M dan cek No. 033275 sebesar Rp. 1,5 milyar, dan 1 lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603725 sebesar Rp. 1,5 milyar ;
16. Tanda terima tanggal 13 Agustus 2003 oleh Rustamadji selaku penerima kuasa dari J. Soedradjad Djiwandono bahwa telah menerima cek sebesar Rp. 10 milyar, Rp. 2,5 milyar, Rp. 6 milyar, dan Rp. 1,5 milyar dari Oey Hoey Tiong ;

Pengakuan Hutang Rp. 25 milyar

17. Surat No. 3/325/YPPI/Sekr tentang Penggunaan Dana YLPPI dari Baridjusalam Hadi kepada J. Soedradjad Djiwandono tanggal 28 November 2006 ;
18. Surat Pengakuan Utang tanggal 30 November 2006 atas nama J. Soedradjad Djiwandono ;
19. Tanda terima tentang telah diterima uang sebesar Rp. 300 juta dari J. Soedradjad D. pelunasan pinjaman tanggal 5 November 2007, dengan lampiran Rekening Koran Bank Bukopin ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.2. IWAN R PRAWIRANATA

Penerimaan Rp. 13,5 milyar

1. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Dana tanggal 23 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Biaya tanggal 23 Mei 2003 sebesar Rp. 8,50 milyar ;
3. Catatan tanggal 4 Juli 2003 dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13,5 milyar ;



4. Tanda terima bermaterai 6000 oleh Iwan R. Prawiranata tanggal 7 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033267 dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 6,5 milyar, dan copy cek tunai No. EB 033267 tanggal 7 Juli 2003 ;
5. 2 (dua) lembar tanda terima bermaterai 6000 tanggal 7 Juli 2003 dan 9 Juli 2003, Oey Hoey Tiong telah menerima cek tunai No. EB 033267 sebesar Rp. 6,5 milyar dan copy cek No. EB 033268 sebesar Rp. 7 milyar ;
6. Tanda terima bermaterai Rp. 6.000 oleh Oey Hoey Tiong tanggal 16 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp . 7 milyar ;
7. Surat No. 3/321/YPPI/Sekr tanggal 23 November 2006 kepada Iwan R. Prawiranata perihal Penggunaan Dana YLPPI sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi dan Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
8. Satu bendel berisi :
 - Surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr yang ditandatangani oleh Baridjusalam dan M. Ali Said Kasim tanggal 22 Oktober 2007 ditujukan kepada Iwan R. Prawiranata ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 8.400.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.100.000.000,- ;
 - Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
 - Surat Pernyataan Iwan R. Prawiranata tanggal 19 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

9. Satu Map terdiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tentang penggunaan dana YLPPI, No. 3/321/YPPI/Sekr, perihal Penggunaan Dana YLPPI, yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi (Ketua YPPI) pada tanggal 23 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Utang, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata, Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi, pada tanggal 24 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004058/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 7 Juli 2003 sampai dengan 31 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004314/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 1 Agustus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 7 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 16 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 23 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Prawiranata ;

- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandar Syah tanggal 25 Februari 2005, sebesar Aud\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Australia), yang dikirim oleh Siti Nurhayati P., No Rekening 1760099023722 kepada Iwan R. Prawiranata No. Rekening 06317010132772, pada Common Wealth Bank of Australia, South Yarra, Branch Toorak Road, South Yarra, Victoria, yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati P. ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LCA, Daksa Residence, yang ditandatangani oleh Titin Purwatini (sebagai pihak ke dua) dan R.E. Magda Hutagalung (PT. Laksana Cahaya Anugrah sebagai pihak pertama) ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai surat pengakuan utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim pada tanggal 30 November 2006 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr, perihal Pelunasan Hutang yang diantaranya berisi bahwa utang Bapak Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenjak tanggal 7 dan 16 Juli 2003 saat ini telah dibayar kembali dan dinyatakan lunas, yang ditandatangani oleh Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim, tertanggal 22 Oktober 2007 ;

Dikembalikan ke Iwan R. Prawiranata ;

B.3. HENDROBUDIYANTO

Penerimaan Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Hendrobudiyanto tentang pengajuan dana tanggal 13 Maret 2003 kepada Pimpinan YLPPI sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2003 No. 5/001/-YLPPI/DP bermaterai antara Hendrobudiyanto dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa dari Hendrobudiyanto kepada Kristuadji Legopranowo tanggal 27 Maret 2003 bermaterai untuk menerima pinjaman ;
4. Tanda terima tanggal 27 Maret 2003 bermaterai tentang penerimaan uang Rp. 5 milyar ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman sebesar Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto diserahkan Baridjusalam ;
6. KTP atas nama Hendrobudiyanto, dan Berita Acara Penitipan Sementara tanggal 29 April 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

7. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 milyar oleh Hendrobudiyanto ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 3 (tiga) lembar surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan sebesar Rp. 10 milyar oleh Hendrobudiyanto dengan catatan dan tanpa catatan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

9. Catatan dari Oey Hoey Tiong tgl. 19 Agustus 2003 tentang permohonan dana Rp. 10 M oleh Hendrobudiyanto ;
10. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing masing sebesar Rp. 10 milyar tanggal 29 Agustus 2003 bermaterai



6000 dan foto copy cek ;

11. Tanda terima oleh Hendro Budiyanoto bahwa telah menerima cek No. EB 033502 sebesar Rp. 10 milyar ;
12. Surat No. 3/328/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
13. Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 November 2006 oleh Hendro Budiyanoto ;

Dikembalikan ke YPPI

B.4. HERU SOEPRAPTOMO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Heru Soepraptomo tanggal 17 Maret 2003 tentang pengajuan pinjaman kepada Ketua YLPPI ;
2. Surat Perjanjian Pinjaman tgl. 27 Maret 2003 No. 5/002/-YLPPI/DP bermaterai antara Heru Soepraptomo dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2003 bermaterai, KTP atas nama R. Kunto Wibisono, KTP Heru Soepraptomo (copy) ;
4. Tanda terima bermaterai tanggal 27 Maret 2003 tentang penerimaan uang Rp. 5 M oleh Kunto dari Baridjusalam Hadi ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman Rp. 5 M bulan Juli 2003 ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 M oleh Hendrobudiyanoto ;
7. Surat Perintah Membayar No. 180483 kepada Heru Soepraptomo dari BANK INDONESIA tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 1 lembar catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Sumantri tanggal 19 Agustus 2003 mengenai permohonan bantuan dana untuk Heru Soepraptomo sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang disetujui Aulia Pohan tanggal 19-8-2003 dan Maman Somantri tanggal 26-8-2003 ;
9. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing-masing sebesar Rp. 10 M tanggal 29 Agustus 2003 , bermaterai 6000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 18 Desember 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
11. Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2006 oleh Heru Soeprapto bermaterai ;
12. Realisasi penarikan/pencairan dana Tim Sos BI tanggal 27 Agustus 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan copy BG No. BZ 603726 ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.5. PAUL SOETOPO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Paul Soetopo tanggal 14 Maret 2003 kepada Pimpinan Yayasan LPPI perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Paul Soetopo kepada penerima kuasa Anton Wahyu Djatmiko untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 27 Maret 2003 bermaterai 6000 ;
3. Tanda terima uang sebesar Rp. 5 milyar bermaterai 6000, diserahkan oleh Baridjusalam Hadi dan diterima oleh Anton Wahyu tanggal 27 Maret 2003 ;
4. Perjanjian Pinjaman No. 5/003/YLPPI/DP tanggal 27 Maret 2003 bermaterai oleh pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan pihak ke-2 Paul Soetopo ;
5. Tanda terima tentang pelunasan pinjaman tanggal 1 Juli 2003 dari Paul Soetopo ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat dari Paul Soetopo tanggal 17 Maret 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

7. Surat dari Paul Soetopo tanggal 1 Agustus 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 10 milyar ;
8. Catatan Oey Hoey Tiong tanggal 19 Agustus 2003 tentang Permohonan Dana dari Paul Soetopo sebesar Rp. 10 milyar ;
9. Tanda terima cek No. EB 033503 Rp. 10 M dari Oey Hoey Tiong yang ditandatangani Paul S. ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Paul Soetopo dari Baridjusalam, dan Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
11. Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
12. Tanda terima tanggal 30 November 2006 bahwa telah diterima uang dari Paul Soetopo sebesar Rp. 50 juta ;
Dikembalikan ke YPPI
13. Tanda terima asli dari Direktorat Hukum BI sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Paul Sutopo tanggal 1 Juli 2003 ;
Dikembalikan ke Bank Indonesia

C. DOKUMEN BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI YPPI

C.1. AKTE-AKTE

1. Skep Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-257.HT.01.02 TH 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
2. Berita Negara RI No. 10 Selasa 3 Februari 2003 ;
3. Salinan Akte No. 24 tanggal 29 Desember 1977 dari Kantor Notaris R. Soekarsono, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
4. Salinan Akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 dari Kantor Notaris Mudofir Hadi, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Kurator Dan Pimpinan Harian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (L.P.P.I.) ;
5. Akta Nomor 117 tanggal 31 Desember 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
6. Akta Nomor 48 tanggal 20 November 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Perubahan dari YLLPI menjadi YPPI ;
7. Akta Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Akta Nomor 30 tanggal 16 Januari 2004 tentang Perubahan LPPI ;
9. Akta Nomor 2 tanggal 10 Maret 2005 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia disingkat YPPI ;
10. Akta Nomor 1 tanggal 12 Mei 2006 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di-singkat YPPI ;
11. Salinan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ;
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/99/Kep/Dir/-BIRO tgl. 23 Desember 1977 tentang Pendirian LPPI (asli dan foto copy) ;
13. Satu bendel terdiri :
 - Keputusan Gubernur No. 4/3/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 4/1/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 3/2/KEP.GBI/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 2/3/KEP.GBI/2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;

C.2. Laporan Keuangan

1. Buku tentang Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2004 dan 2003 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Drs. H. Mohammad Thoha ;
2. 1 bundel Laporan Tahunan Badan Pengurus YLPPI Periode April 2003 – Maret 2003 dan April 2003 – Desember 2003 ;



3. Satu bendel bonggol cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri Cek :
EB 033501, EB 033502, EB 033503, EB 033504, EB 033505, EB 033506, EB 033507, EB 033508, EB 033509, EB 033510, EB 033511, EB 033512, EB 033513, EB 033514, EB 033515, EB 033516, EB 033517, EB 033518, EB 033519, EB 033520 ;
4. Satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033251 s/d EB 033275 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :
EB 033251, EB 033252, EB 033253, EB 033254, EB 033255, EB 033256, EB 033257, EB 033258, EB 033259, EB 033260, EB 033261, EB 033262, EB 033263, EB 033264, EB 033265 dan ceknya, EB 033266, EB 033267, EB 033268, EB 033269, EB 033270, EB 033271, EB 033272, EB 033273, EB 033274, EB 033275 ;
5. 1 (satu) satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033601 s/d EB 033625 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :
EB 033601, EB 033602, EB 033603, EB 033604, EB 033605, EB 033606, EB 033607, EB 033608, EB 033609, EB 033610, EB 033611, EB 033612, EB 033613, EB 033614, EB 033615, EB 033616, EB 033617, EB 033618, EB 033619, EB 033620, EB 033621, EB 033622, EB 033623, EB 033624, EB 033625 ;
6. 1 lbr Neraca YLPPI per 31 Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
7. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per Juli 2003 ;
8. Catatan atas laporan keuangan tentang pencairan dana Rp. 100 milyar ;
9. 1 lbr Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 31 Juli 2003 ;
10. 1 lbr Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi I oleh Ratnawati Priyono dan Baridjussalam Hadi tanggal 8 September 2003 ;
12. Neraca YLPPI per 15 Agustus 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 15 Agustus 2003 ;
13. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per 15 Agustus 2003 ;
14. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 ;
15. Rincian penerimaan bunga deposito YLPPI 31 Mei s/d 30 Juni 2003 ;
16. Penanaman deposito BNI Invesment dan Money Market Account BNI YLPPI menurut Bank per 30 Juni 2003 ;
17. BNI Invesment ;
18. Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 30 Juni 2003 ;
19. Laporan Akhir hari per tanggal 30 Juni 2003 ;
20. Rekening Koran BNI Cab. Pecenongan tanggal 2 Juli 2003 untuk YLPPI ;
21. Laporan Akun Bank Niaga tanggal 2 Januari 2003 ;
22. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 dan Lampirannya ;
23. Neraca YLPPI per Juli 2002 – Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
24. Penerimaan bunga deposito YLPPI bulan Juli 2002 sampai Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
25. Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Juli 2002 – Juni 2003 ;
26. Penanaman deposito, BNI Invesmen dan Money Market Account BNI YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 30 Juni 2003 ;
27. Satu bendel terdiri :
 - Deposito YLPPI Menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 ;
 - Deposito YLPPI Menurut Bank per 31 Desember 2001 (lamp I.6) ;
 - Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001 (lamp I.7) ;

- Catatan Bantuan Dana Untuk Modal Kerja IBI No.3/10/YLPPI/Sekr tanggal 4 Desember 2001 (lamp I.8) ;
- Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 kepada Direktur Institut Bankir Indonesia perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 ;
- Surat No. 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 kepada PT. BTN KC. Kuningan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 4 perihal Penarikan Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
- Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1041167 ;
- Catatan kepada Ibu Ratnawati Priyono dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal Dana Bebas Yayasan LPPI (lamp II) ;
- Surat No. 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 kepada Bank Mega perihal Penanaman Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 (lamp 1.5) ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 24 Desember 2001 (III.1) ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
 - Catatan Ny. Ratnawati Priyono kepada Bp. Bun Bunan (lamp III.2) ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 (lamp 2a) berstabilo kuning ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 (lamp 1) ;
 - Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s.d 31 Desember 2000 (lamp 2b) ;
28. 1 bendel terdiri :
1. Catatan oleh Ny. Ratnawati Priyono tgl. 17 Januari 2003 – asli ;
 2. Lima belas Lampiran Keuangan Yayasan LPPI Januari – Desember 2002 (13 Imbr asli 2 copy) ;
29. Surat Keterangan tentang Kondisi YLPPI oleh Baridjusalam dan Ny Ratnawati tanggal 3 Oktober 2007 dengan lampiran Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi BI tanggal 8 September 2003 dan tanggal 25 Juli 2003 ;
30. Satu Bendel Terdiri dari :
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 September 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 ;

- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d September 2003 ;
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Oktober 2003 ;
- Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Oktober 2003 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Oktober 2003 ;
- Laporan akhir hari per tanggal 31 Oktober 2003 ;
- Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 30 November 2003 ;
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 November 2003 ;
- Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per November 2003 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d November 2003 ;
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2003 ;
- Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Desember 2003 ;

31. Rekening Administrasi YPPI untuk dana yang disisihkan untuk keperluan BI, dan Laporan Posisi Keuangan YLPPI tahun 1993 s/d tahun 2004 ;

32. Dua bendel dokumen terdiri dari ;

- 1 bendel berisi : Saldo Piutang YLPPI tahun 2003, Rekapitulasi No. cek, tandatangan cek serta penyerahan cek disertai uraiannya sebanyak 5 lembar ;
- 1 bendel dokumen terdiri : Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 September 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003, Komposisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Oktober 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 November 2003, Pencairan Deposito dan Pelimpahan Dana Tim Sosialisasi ;

33. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Mei 2003 tanggal 18 Juni 2003 dtandatangani Baridjussalam Hadi dan Ratnawati Priyono ;
34. Berita Acara Serah Terima Tanggungjawab Pelaksanaan (Responsibility) dan Tanggungjawab Akhir (Acoountability) Yayasan LPPI tanggal 23 Januari 2002 dan lampiran terdiri : Neraca YLPPI bulan Januari 2001 – 31 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001, Komposisi Penempatan dana YLPPI Per tgl. 31 Desember 2001, Catatan No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang Bantuan Dana untuk modal kerja IBI, Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tentang Droping Dana YLPPI kepada Direksi IBI tanggal 13 Desember 2001, surat No. 305/XXIII/BB/Sekr tgl. 12 Desember 2001 tentang penarikan dana atas nama YLPPI beserta Bilyet Deposito berjangka No. Seri A1041167 tanggal 5 Agustus 2001 sebesar Rp. 4 M, catatan kepada Ratnawati P. dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal dana bebas YLPPI, Surat No. 1/XXIV/BB/Sekr tgl. 10 Januari 2002 tentang Penanaman Dana atas nama YLPPI kepada Bank Mega disertai BG No. Seri FB 346427 tgl. 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2,5 M, Daftar Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001, Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001, catatan oleh Ratnawati kepada Bun Bunan, Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001, Laporan Akhir Hari per tgl. 23 Januari 2002, Daftar Deposito YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 22 Jan 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002, Komposisi penempatan dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;
35. Satu bendel terdiri :
 - Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.2) ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.3) ;
 - Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.4) ;
 - Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;
36. Satu bendel terdiri :
- Rekening Koran No. 130.002276720.001 kepada Yayasan LPPI BI ;
 - Neraca YLPPI per tanggal 30 Juni 2003 ;
 - Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juni 2003 ;
 - Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 31 Agustus 2003 ;
 - Neraca YLPPI per tanggal 31 Agustus 2003 ;
 - Laporan Surplus Defisit YLPPI per Agustus 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Agustus 2003 ;
 - Laporan akhir hari 29 Agustus 2003 ;
 - Daftar Deposito YLPPI jatuh tempo bulan Juli ;
37. Surat YPPI Nomor : 3 / 330/YPPI/SEKR tanggal 30 November 2006 kepada Bapak Oey Hoey Tiong tentang Bukti Rekening Koran Bank Bukopin dengan lampiran 4 (empat) copy lembar print transaksi Rekening Koran atas nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No. Rekening 1019005018 ;
38. Satu bundel terdiri : Rekening Koran Tahun 2003 pada YLPPI ;
39. Tiga lembar Advice Deposito tanggal 6 November 2007 atas nama YPPI , dengan No. 71699151, 71698708, dan 67331553 ;
40. Satu map terdiri dari :
- Tiga belas lembar cek dengan rincian :
- Cek No. EB 033270 tanggal 23-7-2003 sebesar Rp. 7,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033264 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 500 Juta beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033263 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033268 tanggal 9-7-2003 sebesar Rp. 7 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033262 tanggal 27-6-2003 sebesar Rp. 2 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033267 tanggal 7-7-2003 sebesar Rp. 6,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033502 tanggal 27-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 0332503 tanggal 28-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 0332505 tanggal 29-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033273 tanggal 5-8-2003 sebesar Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033272 tanggal 4-8-2003 sebesar Rp. 2,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 1,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003 sejumlah Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033507 tanggal 17 September 2003 sejumlah Rp. 3 milyar ;
 - Cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp. 7,5 milyar ;
 - Cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;
41. Satu bendel Dokumen Warkat, terdiri :
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333294 tanggal 10-05-78 senilai Rp. 360.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333008 tanggal 08-06-79 senilai Rp. 350.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333072 tanggal 25-06-70 senilai Rp. 400.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333236 tanggal 14-04-82 senilai Rp. 1.341.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333158 tanggal 16-05-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 senilai Rp. 3.000.000.000,- ;

- Tanda Pembukuan Kredit No. 333106 tanggal 21-05-84 senilai Rp. 3.800.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333048 tanggal 08-05-85 senilai Rp. 4.420.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333184 tanggal 07-08-85 senilai Rp. 27.300.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333152 tanggal 07-05-86 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333046 tanggal 16-10-86 senilai Rp. 367.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333062 tanggal 07-04-87 senilai Rp. 4.800.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333086 tanggal 14-10-87 senilai Rp. 50.100.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 352032 tanggal 10-05-88 senilai Rp. 4.000.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333214 tanggal 31-03-82 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333242 tanggal 04-03-81 senilai Rp. 140.000.000,- ;

C.3. Status lahan BI di Kemang yang dipergunakan YLPPI

1. Satu bendel terdiri :
 - a. Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
 - b. Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tanggal 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel No. 5/969/DLP/PgI-II tanggal 6 Agustus 2003 ;
2. Surat No. 4/302/YPPI/Sekr tanggal 2 November 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Burhanuddin Abdullah perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hibah atau Pinjam Pakai KAMPUS LPPI Kemang ;

3. Copy Surat No. 6/1500/DLP/PgI-II dari Direktorat Logistik dan pengamanan Mulyana Soekarni tentang pemberitahuan tidak dikenakan PPN tanggal 19 Agustus 2004 ;
4. Satu map terdiri :
 - Surat No. 9/181/Dlp tanggal 3 Juli 2007 ditujukan kepada Pengurus YPPI tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat Kuasa No. 9/2/Sr.Ka/Dlp tentang Administrasi Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat No. 2/14/YPPI/Sekr dari YPPI kepada Burhanuddin Abdullah tentang Permohonan Ijin dan Bantuan Dana Pembangunan Gedung IBS lahan milik BI di Kampus LPPI Kemang (copy legalisir) ;
 - Enam lembar copy legalisir, berupa : Neraca YLPPI per tanggal 31 Juli 2003, Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juli 2003, catatan atas lap keuangan, Komposisi penempatan dana YLPPI sampai dengan 31 Juli 2003, Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003, Daftar Deposito YLPPI yang diberikan Tim Sosialisasi BI ;
 - Satu buah salinan Akta No. 03 tanggal 17 Juli 2006 tentang Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka pembangunan gedung Indonesia Banking School di atas tanah milik BI (asli) ;

C.4. CATATAN

1. Catatan oleh Ratnawati Priyono tgl. 21 Juli 2003 kepada Ketua Yayasan – asli dilampiri copy BG BNI No. BZ 603723 tgl. 23 Juli 2003 ;
2. Catatan No. 5/02/Ctt/DP tanggal 25 Juli 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dilampiri Rekening tagihan P/Pihak III tgl. 25 Juli 2003 oleh Ratnawati Priyono – asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke YPPI

**D. SARANA PENUNJANG UNTUK MENGANTARKAN SEJUMLAH
UANG**

1. Satu buah tas koper hitam merk ELLEPARIS ;
2. Satu buah tas warna merah hitam merk REEBOK CLASSIC ;
3. Satu buah tas hitam merk ELLEPARIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Satu map terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kertas foto copy yang sudah di legalisir yang terdiri dari 2 (dua) buah STNK, yaitu :
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS, No. Rangka MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Hitam ;
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2548 MQ, No. Rangka : MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Merah ;
 - 6 (enam) lembar foto Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS dengan posisi tampak depan, samping kanan, tampak belakang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

**E. DOKUMEN TERKAIT YPPI YANG DIPINDAHKAN MIEKE H.
BAMBANG (Sekretaris Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin
Abdullah)**

Terdiri dari :

- 1 (satu) buku penjelasan pembebanan rekening 502.000002 ;
- 16 (enam belas) lembar print out e-mail tanggal 3 Desember 1999, 7 Desember 1999, 16 Desember 1999, 24 Desember 1999 ke Burhanuddin Abdullah dengan isi :
 - Pengirim Muliaman D. Hadad berisi rapat tim perumus AD/ART kepengurusan IPEBI ;
 - Pengirim H.Y. Susmanto isi pesan dan kesan mengenai munas IPEBI ;
 - Pengirim Lucky Fathul ;
 - Pengirim Burhanuddin Abdullah tentang IPEBI ;
 - Artikel dengan judul “ FUAD BAWAZIER : ada usaha membatalkan pengumuman Audit BI “ Jum’at 24 Desember tahun 1999, Jakarta Kompas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh IPEBI ;
- Artikel yang ditulis Aswin Kosotali ;
- 2 (dua) lembar CV atas nama Octo Rauphil Nasution/dalam 1 (satu) amplop coklat ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 5 September 2003 tentang alternatif solusi PBM – PT. Pura ;
- 10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JA-EXT/V/02 tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKK-BI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli peralatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Pura Barutama ;
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih tanggal 4 Februari 2003 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 22 (dua puluh dua) slip dana pensiun BI atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 5 (lima) lembar surat posisi pinjaman Multiguna Dewan Gubernur atas nama Burhanuddin Abdullah Rekg. 281.000501 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tahunan PPH Nomor 1721-A1 2005 tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh Bachri Ansori ;
- 1 (satu) lembar pernyataan pelunasan pembelian kavling tanggal 28 Januari 2005 di kawasan Cipaku Bandung melalui PT. Bikasoga luas 869 Meter Persegi sebanyak Rp. 856.218.715,- (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 1 (satu) lembar permohonan transfer atas beban Rekening Tabungan Pegawai (KS) tanggal 8 Desember 2005 ;
- 2 (dua) lembar perhitungan Fasilitas Kesejahteraan Peserta (FKP) tanggal 13 Juni 2005 ditandatangani Dudung Sjarifudin dan kartu individuil pinjaman Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2005 ditandatangani Bahrudin Zakariah ;
- 1 (satu) lembar surat No. 01/SKR/008 Bank Buana tanggal 1 Februari 2001 mengenai saldo tabungan produktif dan 3 (tiga) lembar Rekening Tabungan Buana – plus Oktober 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat saldo Tabungan Produksi No. 01/SKR/008 ;
- 1 (satu) lembar Fax tanggal 19 Januari 2005 perihal Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Tahapan ;
- 1 (satu) lembar nota kepada Rita dengan isi Nomor Contact Person BCA Wisma Nusantara ;
- 1 (satu) lembar memorandum tanggal 19 Januari 2005 tentang Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Harapan ;
- 1 (satu) lembar copy Nomor Rekening BCA atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) lembar Transfer Application Bank Mandiri kepada Akhmad Yani Suryana tanggal 30 Maret 2005 dari Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy name tag Burhanuddin Abdullah no 13094 tanggal 30 Maret 2005 tanggal dan print out scheduler tanggal 28 Maret 2005 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Mandiri atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 6 (enam) copy lembar laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 1 (satu) lembar copy Laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 8 (delapan) lembar history file inquiry ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Juni 2004 mengenai laporan bunga dan pajak atas nama Ike Burhanuddin AC 0962.01.001882.53.0 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bunga rekening dan bunga Deposito Bp. Burhanuddin Abdullah ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Tabungan Mandiri Regular Rupiah 121-0095004093 ;
- 3 (tiga) lembar copy Bilyet Baki dengan Nomor 00804297909 ;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keterangan Saldo No. 1215644772 BRI Cabang Jakarta Kota Unit RSAB Harapan Kita ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Produktif Bank Buana Indonesia ;
- 2 (dua) slip Rekening Tabungan Buana – Plus ;
- 1 (satu) catatan Rekening dan Nomor HP 08161846820 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anthoni ;

- 1 (satu) REKG 540.013094 ,rekening pemindah bukuan atas nama Burhanuddin Abdullah Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 (tiga) slip setoran Bank Buana Indonesia form 15 R1 ;
- 1 (satu) lembar rekap nomor rekening 1 (satu) nota catatan kuning tahun rekap ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening Koran 121-0095004093 ;
- 1 (satu) formulir setoran dari Burhanuddin Abdullah kepada No. Rekening 1210004140525 tanggal 12 Januari 2005 menggunakan CH 502719 senilai Rp. 795.608.000,- ;
- 1 (satu) Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri tanggal 14/03/04 ;
- 4 (empat) formulir pemindah bukuan tanggal 17-03-2004 atas nama Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 2 (dua) aplikasi umum 1 (satu) Buku Rekening Mandiri tanggal 7 Februari 1995 ;
- 6 (enam) lembar ringkasan Laporan Rekening Reksa Dana tanggal 30 Maret 2005 ;
- 17 (tujuh belas) lembar slip gaji Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) sertifikat asuransi perjalanan Rp. 4.000.000.000,- BNI Visa Platinum ;
- 1 (satu) amplop Bank Mandiri prioritas tertanggal 18 Maret 2004 ;
- 6 (enam) lembar copy contoh formulir transfer di KPBI ;
- 1 (satu) map biru dengan isi terkait Penasihat Hukum BI dalam kasus Perum Peruri ;
- 1 (satu) map kuning isi tawaran member Rancamaya Golf and County Club ;
- 1 (satu) surat bahan diskusi hasil audit BPK No. 02/tm 4/03/2006 ;
- 2 (dua) amplop coklat yang berisi RH. Achil Ridwan ;
- 1 (satu) map merah berisi rupa-rupa surat menyurat ;
- 1 (satu) map plastik merah isi print out e-mail ke Burhanuddin Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan Permohonan bantuan dari Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH., SE. kepada Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) tgl. 3 Maret 2004 stempel 5 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan permohonan bantuan dari Hendrobudiyanto kepada Gub BI tertanggal 1 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Permohonan Dana dari Paul Soetopo tertanggal 3 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah kwitansi mengenai pembayaran dokter dari Ny. Siti Cholilah sejumlah Rp. 5.100.000,- 18-1-2005 ;
- 6 (enam) buah bon rawat inap ;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya perawatan dari RS Medistra an. Ny. Siti Cholilah beserta perinciannya ;
- 1 (satu) buah ucapan terima kasih dari Lembaga Ketahanan Nasional kepada Gub. BI sebagai penceramah ;
- 2 (dua) buah surat No. 6/49/DG/DPmB1/Rahasia, perihal Informasi sementara hasil pemeriksaan PT. Bank Global Int'l Tbk. ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari LPP Aksi kepada Gub BI, 6 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari Masri Chaniago kepada Gub BI ;
- 44 (empat puluh empat) lbr klipng Koran ;
- 1 (satu) bendel berisi konsep perubahan Anggaran Dasar Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel perubahan AD dan ART Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel konsep AD IBI perubahan AD ;
- 1 (satu) bendel konsep perubahan anggaran rumah tangga ;
- 3 (tiga) surat tentang persiapan Rapat Dewan Nasional ;
- 2 (dua) lbr. surat dari YLPI, 9 Oktober 2003 ;
- 5 (lima) lbr. konsep risalah Rapimnas Institut Bankir Indonesia ;
- 2 (dua) lbr. Surat Keputusan Dewan Nasional Bankir Nasional No. X/5/SK-DN-IBI ;
- 1 (berkas) perihal Perubahan AD/ART 14 Oktober 2003 ;
- 1 (buah) owner ;

Dikembalikan kepada Mieke H. Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Satu buah buku Laporan Kegiatan Satgas BLBI Periode 2002 – 2003 ;
2. Surat Keputusan Direksi tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum No. 31/310/Kep/Dir. ;

Dikembalikan ke YPPI

3. 1 (satu) folder berisi :
 - Surat No. 8/35/GBI/Rahasia tanggal 5 Desember 2006 dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai bentuk penyelesaian menyeluruh permasalahan YPPI ;
 - Catatan No. 8/20/GUB/DPI-Rhs tanggal 7 Juni kepada Burhanuddin Abdullah dari Lukman Boenjamin perihal pertemuan dengan Anwar Nasution – Ketua BPK RI ;
 - Daftar pengantar surat/dokumen/memorandum/telegram Bank Indonesia tanggal 5 Desember 2006 ;
 - Tembusan surat No. 8/15/DPI tanggal 13 Juni 2006 dari Lukman Boenjamin kepada Bp. Soekoyo perihal pertemuan dengan Bp. Anwar Nasution (Ketua BPK RI) ;
4. 1 (satu) buah buku agenda tahun 2003 milik Hendrikus Ivo ;
5. Empat map warna biru terdiri :

Map I berisi :

1. Surat yang ditujukan kepada Bun Bunan E.J. Hutapea tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft Jawaban Bun Bunan E.J. Hutapea terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map II warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Aslim Tadjudin tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Aslim Tadjudin terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map III warna biru terdiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang ditujukan kepada Hartadi A. Sarwono tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenyamin ;
2. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Anggota Pembina YPPI ;

Map IV warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Maman H. Somantri tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenyamin ;
 2. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
 3. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Wakil Ketua Pembina YPPI/Dewan Pengawas LPPI ;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 23/80/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 ditandatangani Adrianus Mooy dan Binhadi ;
 7. 1 (satu) surat tanggal 8 Desember 2006 Nomor : 136/S/I-IV/12/2006 dari Ketua BPK Anwar Nasution kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Dana YPPI ;
 8. 1 (satu) bendel copy kertas kerja pemeriksaan terkait YPPI milik Badan Pemeriksaan Keuangan, yang terdiri atas lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Lampiran 1 : Surat Ketua BPK-RI dan Laporan Tim Pemeriksa ;
 - Lampiran 2 : Surat Tugas BPK-RI untuk pemeriksaan LKTBI 2004 dan 2005 serta pemeriksaan atas dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI ;
 - Lampiran 3 : Dokumen yang diterima dari Bank Indonesia dan YPPI terkait pemeriksaan pemberian dana bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan penggunaan dana YPPI pada Bank Indonesia dan YPPI ;

- Lampiran 4 : Dokumen terkait permintaan keterangan ;
- Lampiran 5 : Petikan Undang-Undang Terkait Kewenangan BPK ;

9. Satu bendel yang berisi 7 (tujuh) lembar realisasi anggaran penerimaan Bank Indonesia tahun 2003 yang ditandatangani oleh Wahyu selaku Direktur keuangan Intern Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2008 ;

10. Satu bundel dokumen terdiri :

Satu (1) lembar surat pengantar tanggal 13 Maret 2008 ditandatangani oleh Lukman Boenjamin, dan satu (1) lembar copy Legalisir yang berisi : Tagihan Le Meridian Hotel tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 407.770,-, bukti pembayaran dengan Kartu Kredit Amex tgl. 24 Agustus 2005, serta tulisan tangan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Satu map terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1/GF di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru (beserta bangunannya) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 85 Atas Tanah di Desa Petogogan, Kec. Kecamatan, Kebayoran Baru (beserta tanah dan bangunannya) ;

Dikembalikan kepada Iwan R. Prawiranata

12. Satu bendel terdiri dari :

- 2 (dua) lembar foto copy tanda terima tanggal 4 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 1 Juli 2005 perihal penyampaian butir- butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tgl. 22 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juli 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- 5 (lima) lembar foto copy tanpa tanda tangan tanggal 26 Juli 2005 tentang ringkasan eksekutif RDG mingguan tanggal 26 Juli 2005 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 7/ /DGS/DHK tanggal Juli 2005 tanpa tanda tangan perihal kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara kepada masing-masing (Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto, Paul Soetopo) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar print out Risalah RDG BI tanggal 20 Juni 2005 tanpa tanda tangan ;
- 1 (satu) Disket di label tertulis Risalah RDG 20 Juni 2005 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Edaran BI No. 4/7/intern tanggal 15 Februari 2002 ;
- 8 (delapan) lembar copy lampiran 1 s.d 8 Surat Edaran BI No. 4/7/intern ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy PDG BI No. 7//PDG/2005 tanggal Juli 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Satu bundel dokumen terdiri :

- 1(satu) lembar asli catatan oleh Didit Kusherman (Penasehat Hukum Senior) perihal perkembangan tiga mantan , dan
- 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 Juli 2005 dari tiga mantan Direksi (Hendro Budiyo, Heru Soeprapto, Paul Soetopo) perihal perkembangan setelah eksekusi keputusan MA tanggal 22 Juni 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

14. Dua bendel dokumen berisi :

- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007 tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan atas pengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama Oey Hoey Tiong, SH.LLM. ;
- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/-Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli 2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17 Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 7/6/Kep.GBI/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 beserta lampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 8/5/Kep GBI/Intern/2006 tanggal 23 Februari 2006 beserta lampiran keputusan,Memorandum 6 September 2007, Tembusan petikan Keputusan Gubernur BI No. 9/32/Kep GBI/Dpg/Intern/2007 tanggal 25 Juli 2007 beserta lampiran keputusan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

15. Foto copy dokumen yang bertanda tangan Kepala Biro Sekretariat Tjahjo Oetomo sesuai dengan dokumen aslinya, berupa Salinan Kepres Presiden RI Nomor : 61/M Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2003 tentang pengangkatan Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia ;

16. Satu map terdiri :

- Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 14 Mei 2003 dengan lampiran : SPM No. M 175572 tanggal 14 Mei 2003 sebesar Rp. 12.681.600,- , Daftar Pertanggungjawaban Pengeluaran atas bon kontan, 8 (delapan) struk atau nota pengeluaran, dan catatan tanggal 12 Mei 2003 kepada Asnar Ashari dari Jeffri D. Putra ;
- Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 Juni 2003 dengan lampiran : SPM No. M 180037 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 17.899.490,-, Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan, 14 (empat belas) struk atau nota pengeluaran/pembelian, dan catatan tanggal 5 Juni 2003 kepada Asnar Ashari dari Hestu Wibowo ;

17. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Direktur Direktorat Logistik dan Pengamanan bahwa sesuai dengan dokumen aslinya, berupa :

- Surat Delivery Order Nomor : DD/00004/03/M tanggal 18 Februari 2003 tentang Mobil Mazda E 2000 warna Glacier blue met, dengan No. Rangka 003211 dan No. Mesin 442033 Tahun 2003 – 1 Imbr ;
- Kwitansi pelunasan 1 unit Mazda E 2000 tgl. 18 Februari 2003 sebesar Rp. 149.800.000,- - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat hitam B 2801 BS - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat merah B 2548 MO – 2 Imbr ;
- BPKB Mazda B 2548 MQ – 1 Imbr ;
- Laporan Daftar Kendaraan/alat angkut darat di Kantor Pusat – 1 Imbr ;

18. Satu map terdiri :

- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tentang Tata Tertib Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
- Keputusan Gubernur BI No. 4/34/KEP.GBI/INTERN/2002 tentang Pembagian tugas Dewan Gubernur BI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur BI No. 5/22/KEP.GBI/INTERN/2003 tentang Pembagian Tugas Dewan Gubernur BI ;

19. Satu map terdiri :

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank, kepada Bp. Aulia Pohan dari Biro Gubernur tanggal 8 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Badan Supervisi, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 17 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Anggaran BI, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 21 September 2004 ;
- Satu lembar tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik (asli) ;

G. Dokumen terkait YKKBI

1. Satu map terdiri dari :

- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521700 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521699 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521681 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;

2. Satu bendel terdiri :

- Copy surat No. 14/176/RP-YKK dari YKKBI kepada PT. Bank Mandiri (eks. BDN) Kantor Cab. Bidakara perihal Pengembalian Cek dan BG Bank Mandiri yang dibatalkan ;
- Copy dua lembar Daftar Cek pada YKKBI ;
- Tanda terima 1 lembar cek Bank Mandiri KC Bidakara No. CH 521700 dari Paul Soetopo sebesar Rp. 5 M, yang diterima oleh Oey Hoey Tiong tanggal 10 Mei 2004 (asli) ;

3. Satu map terdiri :

- Rekening Giro Bank BNI Cab. Pecenongan Periode 01/05/2004 s/d 31/05/2004 ;
- Rekening Koran YKKBI pada Bank Mandiri Periode 1/05/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 31/05/04 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

H. Data Elektronik dengan merk HDD/FDD Type/Durasi sebagai berikut :

1. Seagate Barracuda 7200.7/ST380817AS ;
2. Western Digital/WD 800JD ;
3. Western Digital/WD800 ;
4. Seagate/SATA Barracuda 7200.10 ;
5. Seagate 4LR382Z9 ;
6. Western Digital WMAM9Z616730 ;
7. Toshiba/MK8032GAX ;
8. Sony/Tulisan " GCG & API "
9. Sony/Tulisan " Paper GCG " ;
10. Sonny/Warna Hitam/Tulisan " BAHAN RDG " ;
11. Sony/Warna Hitam Label Kuning/Tulisan " CERDAS " ;
12. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
13. Verbatim/Warna Putih/Tulisan " GUBERNUR BI " ;
14. Teflon Verbatim/Data Life Plus Warna Abu-abu/Tulisan " Blank " ;
15. Sony/Warna Hitam/Tulisan " 1. Kasus Ficor Surya atau P. Paul 2. Tabel Sudrajat " ;
16. Verbatim/Warna Kuning/Tulisan : " DRAFT PERJANJIAN BI & ABIKUSNO dan REKAN " ;
17. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
18. Sony/Warna Hitam/Tulisan " Cat Pembina RMCI " " SK Gubernur " " Srt. Balasan Bapak " " Srt ke Gub. BI " ;
19. Sony/Warna Hitam/Tulisan " FILE : CATATAN " " AHLI WARIS AD AMCI WARIS " ;
20. Sony/Warna Hitam/Tulisan " SURAT KEPUTUSAN " ;
21. Sony/Warna Hitam/Tulisan " DATA : /D " ;
22. Sony/Warna Hitam/Tulisan " Lap Tahunan 2004 Anggaran ;
23. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan "Perjanjian Kerjasama" ;
24. Sony/Warna Hitam/Label : SONY ;
25. IBM/Warna Putih/No. Label ;
26. Maxell/Warna Hitam/Tulisan " File Bp. Baridjusalam Hadi " ;
27. Teflon/Warna Abu-abu/Tulisan " Perjanjian Pinjaman " ;
28. Maxell/Warna Hitam/Tulisan " Serah Terima " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. IBM/Warna Putih/Tulisan “ Rancangan Program Kerja YPPI 2004 ” ;
30. Sony/Warna Hitam/ Tulisan “ Laporan Tahunan YLPPI Th 2003 ;
31. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Surat BI.....” “ Matematik AI... 0.” ;
32. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “ Proposal Peduli Tari ” ;
33. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Perjanjian Sewa Menyewa Tanah BI Pengakuan Hutang ” ;
34. Bening tanpa Merk/HP, Hanafiah Ponggawa & Partners Firm ;
35. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER CD II Jum’at 14/11/03 ” ;
36. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD I ” ;
37. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER Jum’at 14/11/03 CD I ” ;
38. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD II ” ;
39. Hanya ada tulisan “ INDONESIA CAMPUR MP3 AJ ” ;
40. Sony/CD-RW 650 H5/Tulisan “ Game Trickshot ” ;
41. Warna Gold/No. Label ;
42. Via Brand/CD-R Warna Gold/Tulisan “ PPT ” ;
43. CD-R Plus/CD-R ;
44. Sandisk/Flashdisk 1GB ;
45. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
46. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
47. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #1/2 ” ;
48. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #2/2 ;
49. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 #1/2 RDGM ” ;
50. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 ;
51. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
52. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/IEC2/Tulisan “ RDGM 20/04/04 # ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
54. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 2//3 ” ;
55. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 #1//3 ” ;
56. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/3 #4/4 ” ;
57. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #3/4 ” ;
58. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #2/4 ” ;
59. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #1/4 ” ;
60. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ R. Rapat Besar Lt. 22 4/3/2004 ” ;
61. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 1 ” SN BPDA 2309A ;
62. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 2 ” SN BPDA 2309A ;
63. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3 ” SN BPDA 2309A ;
64. BASF FEI/Ferro Extra/90 Menit/IEC/No. Label ;
65. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
66. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
67. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
68. Microcassette/SONY/ MC-60/60 Menit ;
69. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
70. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
71. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;

I. Dokumen Terkait

1. 1 (satu) bendel terdiri dari :
 - Rekapitulasi kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI periode pelaksanaan tahun 2000 – 2003 ;
 - Strategi kehumasan ;
2. Satu Map terdiri :
 - Surat Nomor : SR 65/MK.01/2003 tanggal 7 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menteri keuangan Boediono kepada Gubernur Bank Indonesia ;

- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Simulasi tanya jawab penggunaan dana BI ;
 - Penjelasan mengenai RUU kepailitan dan RUU LPS ;
 - Jadwal pertemuan mengenai diseminasi kebijakan BI ;
 - Catatan tangan ;
 - Laporan singkat Komisi IX tanggal 3 Juli 2003 berkaitan penyelesaian masalah BLBI ditandatangani oleh Max Moein ;
 - Kesepakatan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta hubungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia ;
 - Simulasi tanya jawab permasalahan diseminasi ;
3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- Risalah rapat tanggal 21 Agustus 2003 tentang progress BLBI ;
 - Risalah rapat tanggal 4 Desember 2003 ;
 - Risalah rapat 24 April 2003 ;
 - Risalah rapat 16 Januari 2003 ;
 - Ringkasan kronologis perkara pidana korupsi Soedrajad Djiwandono ;
 - Surat Nomor lima/6/DpG/Dhk tanggal 8 April 2003 dari Deputy Gubernur BI kepada Jaksa Agung RI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Surat/Memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong “ kode “ T warna kuning ;
- 5. 2 (dua) lembar asli lembar catatan dengan tulisan tangan asli tanggal 5 November 2001, 9 November 2001, 21 September 2001 dan 24 September 2001 ;
2 (dua) lembar asli Catatan No. 3/1340/DHk/Cat tertanggal 5 November 2001 tentang Perlindungan Hukum kepada 3 (tiga) Mantan Anggota Direksi BI yang ditandatangani oleh Wiwit Puspasari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : 3/ /Bgub tertanggal November 2001 perihal : Rapat Dewan Gubernur tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Biro Gubernur dari Direktorat Hukum ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

6. 1 (satu) lembar asli catatan No. 3/469/DHK tanggal 23 April 2001 tentang Laporan Rapat Koordinasi Dengan Tim Advokasi Kasus BLBI yang ditandatangani oleh Hendra Jaya Sukmana ;

1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat/Pertemuan Materi Koordinasi Kasus BLBI hari Jum'at tanggal 20 April 2001 di MR&P ;

1 (satu) lembar foto copy surat No. /TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditujukan kepada Bank Indonesia Up. DHK BI (Sis Abadi, Yunus Husein, Ardiansyah dan Hendrikus Ivo) yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;

1 (satu) lembar foto copy Fax Transmission tanggal 19 April 2004 Subject : Penyampaian surat No. 13/B/TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;

7. Laporan singkat Komisi IX dengan acara membicarakan masalah penyelesaian BI ;

8. 1 (satu) dokumen berisi :

- Rekapitulasi Penerbitan Obligasi Pemerintah Oktober 2001 ;
- Perbandingan jumlah penerbitan obligasi pemerintah dengan jumlah nominal saham pemerintah pada Bank-Bank Rekapitalisasi ;

9. 1 (satu) lembar foto copy surat tertanggal 15 Agustus 2002 perihal : Penawaran jasa bantuan hukum tentang SP3 untuk DR. Soedradjad Djiwandono yang ditujukan kepada DR. Albert Hasibuan, SH. dan yang ditandatangani oleh P.P. PII SH serta belum ditandatangani oleh DR. Albert Hasibuan SH. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. M 181271 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang dana diseminasi d/r pembahasan RUU perbendaharaan Negara ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 6 Desember 2003 tentang bantuan dana diseminasi kepada Anggota Panja dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara di Hotel Santika, 29 – 31 Agustus 2003 ;
 - Pertanggungjawaban bantuan dana diseminasi kepada anggota Panja DPR – RI dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara 29 – 31 Agustus 2003, tanggal 6 September 2003 ditandatangani ling M. Hasanudin ;
 - Catatan No. 5/129/Bgub/Humas tanggal 29 Agustus 2003 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Dana Diseminasi kepada Anggota Pansus dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara ;
 - Memorandum No. 5/138/Bgub tanggal 28 Agustus 2003 ditandatangani Roswita Roza perihal Undangan Rapat Panja RUU Perbendaharaan Negara ;
 - Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 perihal Rapat Panja UU Perbendaharaan Negara ;
 - Lampiran Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 berisi Daftar Nama Anggota Panitia Kerja Pemerintah RUU Bidang Keuangan Negara ;
 - Rancangan Acara Panja Pembahasan RUU Perbendaharaan Negara Di Hotel Santika Jakarta tanggal 29 – 31 Agustus 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
11. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM M 886154 tanggal 30 September 2004 sejumlah 650.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang diseminasi RUU Kepailitan ;
 - SPM No. M 886153 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000 tentang Diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan kepada Komisi IX dalam rangka desiminasi RUU LPS tanggal 30 September 2004 ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000 tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan tanggal 1 Oktober 2004 ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Catatan No. 401B/BGub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 ditandatangani Bambang Soedjoko tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Lembar Disposisi Dokumen No. 6/152/BGub tanggal 30 September 2004 tentang Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan (rangkap 2) ;
 - Memorandum No. 61/152/BGub tanggal 30 September 2004 ditandatangani Roswita Roza perihal Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Catatan tulisan tangan ;
12. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 21 April 2003 ;
 - b. SPM No M 175094 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - c. Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang tambahan biaya representasi Anggota DPR ;
 - d. Pertanggungjawaban biaya untuk bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI 11 April 2003 ;
 - e. Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- tentang tambahan bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
 - f. Catatan tanggal 16 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang penambahan representasi kehadiran Anggota DPR ;
13. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- a. Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.005 sebesar Rp. 106.300.000,- tanggal 4 November 2004 ;
 - b. Kwitansi Hero Supermarket tanggal 5 November 2004 tentang Pembelian Voucher Hero sebesar Rp. 12.750.000,- dari Biro Gubernur Bank Indonesia ;
 - c. SPM No. M 885339 sejumlah Rp. 12.750.000,- tanggal 4 November 2004 ;
 - d. Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tentang bantuan lebaran kepada Sekretariat DPR RI sebesar Rp. 12.750.000,- ;
 - e. Catatan No. 6/449/B gub/Humas tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Bantuan Lebaran kepada Sekretariat DPR ;
 - f. Tanda Terima Kartu Hari Raya dan Bingkisan Hari Raya Th 2004 tanggal 2 November 2004 ;
14. 2 (dua) buah buku :
- Surat masuk intern No. 1005 s/d 1073 tanggal 19 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 8 Januari 2004 No. 1 s/d 684 tanggal 12 Januari s/d 25 Juni 2004 ;

- Surat masuk intern No. 685 s/d 1499 tanggal 28 Juni s/d 31 Desember 2004 ;

15. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan kebanksentralan tahun 2003 ;
- Rincian kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 ditandatangani oleh Erwin Riyanto kepada Aulia Pohan perihal Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Catatan No. 6/328 A/Bgub/Humas/Cat tanggal 21 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani oleh ling M. Hasanudin ;
- Memorandum No. 6/116 A/Dhk tanggal 21 September 2004 perihal Diseminasi UU Perbankan ditandatangani Erwin Riyanto ;
- Tembusan Memorandum No. 6/146 A/Bgub tanggal 21 September 2004 tentang pembebanan MA dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani Roswita Roza ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran Bank Indonesia No. 930.16B.002 sebesar Rp. 650.000.000,- tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan tanggal 22 September 2004 ditandatangani Rusli Simanjuntak dan
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia sejumlah Rp. 650.000.000,- ;

1 (satu) bundel berisi :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal Diseminasi RUU lembaga penjamin simpanan dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjudin ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU LPS ;
- Memorandum No. 6/151/Bgub tanggal 30 September 2004 perihal Pembebanan MA dalam rangka Diseminasi RUU LPS ditandatangani Roswita Roza ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B .005 sebesar Rp. 1.350.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004 ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 ;
 - Catatan tanggal 30 September 2004 oleh Bambang Soedjoko tentang penarikan dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Memorandum No. 6/152/Bgub tanggal 30 September 2004 oleh Roswita Roza ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit dengan Nomor Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- oleh Biro Gubernur BI Rizal A. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 30 September 2004 oleh Biro Gubernur Bambang Soedjoko ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- oleh Biro Gub Bambang Soedjoko ;
- Pertanggungjawaban bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,- yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI sebesar Rp. 650.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,-, yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004, yang menyerahkan Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;

16. 1 (satu) dokumen kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

17. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bundel berisi :
 - Tembusan Memorandum No. 9/25/Bsk tanggal 16 Maret 2007 perihal Pertanggungjawaban Penyampaian Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya pembinaan hubungan baik dengan pihak ketiga tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000, yang mempertanggungjawabkan Edhie Natallis dan Dandy Indarto S. ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000 ;
 - Memorandum No. 9/21/Bsk tanggal 8 Maret 2007 perihal Pencairan Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar disposisi pejabat tanggal 6 Maret 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal bantuan dalam rangka perjalanan ke Australia ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/41/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/40/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Lembar disposisi pejabat 19 Februari 2007 tentang rencana kunjungan ke London dan New York ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 2 Februari 2007 tentang rencana kunjungan kerja ke New York dan London ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Surat kepada Budi Mulya tanggal 16 November 2007 ditandatangani Azilisyah Noerdin ;
 - Rekapitulasi realisasi anggaran untuk stakeholder Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III Tunai – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III PDLN – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III – Anggaran DPSHM Kliring / RTGS Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran tiket pihak III – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM Akomodasi/hotel Januari – September 2007 ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Tembusan Memorandum No. 9/39/Bsk tanggal 6 Juni 2007 ditandatangani iing M. Hasanudin perihal pembebanan biaya perjalanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 4 Juni 2007 perihal rencana kunjungan ke London dan Moskow ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Mei 2007 perihal rencana kunjungan RUU Mata Uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 2 November 2006 tentang pendampingan kunker Komisi XI, Bambang Soedjoko ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 penyetoran kembali penarikan dana apresiasi dalam rangka kunker Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 13 November 2006 tentang laporan pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/923/PSHM/Humas/Cat Rapat Konsinyiring Anggaran Operasional BI ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 22 November 2006 tentang pembahasan anggaran operasional BI yang akan ditandatangani oleh Budi Mulya ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 23 November 2006 perihal pembahasan anggaran operasional BI, akan ditandatangani Budi Mulya ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 28 November 2006 tentang laporan rapat konsinyiring anggaran operasional BI, akan ditandatangani oleh Bambang Soedjoko ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 15 November 2006 perihal bantuan representasi pembahasan anggaran operasional BI , akan ditandatangani Budi Mulya ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 tentang laporan rapat konsinyiring panja C – Anggaran Operasional BI, akan ditandatangani Bambang Soedjoko ;
 - Catatan No. 9/94/PSHM/MRBI/Cat tanggal 6 Agustus 2007 tentang risiko potensi perkembangan berita negatif ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Catatan tangan tanggal 19/9/2007 ;
 - Hal-hal yang telah dan perlu dilakukan beserta tulisan Nomor Telepon a/n Hendra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Pola Penyusunan RUU ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;
 - Surat dari majalah TEMPO tanggal 30 Agustus 2007 kepada Aslim Tadjudin dan Bun Bunan Hutapea ;
 - Mekanisme dan prosedur kegiatan di Bank Indonesia ;
 - Lampiran LDP tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran Bank Indonesia untuk kegiatan penyusunan RUU ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;

18. Satu map terdiri :

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 16/AI.KT/08/2005 kepada Iwan R. Prawiranata ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 15/AI.KT/08/2005 kepada Soedrajat Djiwandono ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku mantan Deputy Gubernur BI ;
- Surat panggilan dari BPK RI No. 11/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku Ketua Pembina YPPI ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 12/AI.KT/08/2005 kepada Paul Sutopo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.KT/08/2005 kepada Heru Suprptomo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 11/AI.KT/08/2005 kepada Hendrobudiyanto ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 02/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 17/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.005 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 130.257.250,- ;
- SPM No. M 174348 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 84.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 5 Maret 2003 ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk desiminasi informasi kepada pimpinan yang mempertanggungjawabkan Asnar Ashari tgl. 10 Maret 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti ;
- Kwitansi pembayaran penggantian Lunch Meeting Komisi IX DPR RI ;
- Catatan mengenai pembebanan mata anggaran pertemuan dengan Sub Tim Komisi Perbankan DPR RI tanggal 5 Maret 2003 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Rusli Simanjuntak tanggal 4 Maret 2003 ;
- Surat No. 079/IN/IRCOS/II/2003 tentang Penawaran Lunch Meeting Sub Komisi Perbankan ;
- Catatan tanggal 4 Maret 2003 oleh Asnar Ashari ;

20. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.004 sejumlah Rp. 102.079.308,- ;
- SPM M 885898 tanggal 7 September 2004 sejumlah Rp. 1.291.208,- ;
- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16b.001 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas sebesar Rp. 1.291.208,- ;
- 4 (empat) lembar slip pembayaran Hotel Le Meredien Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran dengan Kartu Kredit Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran Shima Japanese Restaurant

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hotel Aryaduta Jakarta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan dalam rangka pembinaan hubungan baik dan pertemuan dengan Staf Ahli Komisi IX DPR RI tanggal 28 Agustus 2004 ;
 - Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 28 Agustus 2004 ;
 - Catatan No. 6/336/B Gub/Humas/Cat tentang penggantian biaya konsumsi tanggal 31 Agustus 2004 ;
21. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.18b.005 jumlah Rp 102.846.154 tanggal 4 Oktober 2004 ;
 - SPM No. M 886232 tanggal 4 Oktober 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 390.16B.003 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Representasi Breakfast Meeting Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 40 juta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX Dalam rangka breakfast meeting tanggal 29 September 2004 ;
 - Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 40 juta ;
 - Catatan No. 6/400/Bgub/Humas/Cat tanggal 28 September 2004 tentang pencairan dana representasi breakfast meeting ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 27 September 2004 perihal breakfast meeting dengan pimpinan dan Komisi IX DPR - RI ;
22. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 14 Oktober 2004 sejumlah Rp. 85 juta ;
 - SPM No. M 885113 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.75.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bantuan Sekretariat DPR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Sekretariat DPR tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa barang tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 75 juta ;
- Lembar disposisi dokumen tanggal 11 Oktober 2004 tentang bantuan kepada Sekretariat DPR ;
- Memorandum No. 6/154/Bgub tanggal 11 Oktober 2004 ;
- Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal tindak lanjut breakfast meeting GBI ditandatangani oleh Rizal A. Djaafara ;

23. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi Anggaran PKAT thn 2004 Direktorat Hukum per tanggal 31 Desember 2004 ;
- Question dan answer kegiatan diseminasi ;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy evaluasi anggaran triwulan III TA. 2004 DHK ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Insidentil per tanggal 5 Januari 2004 ;
- 16 (enam belas) lembar foto copy rencana penerimaan dan pengeluaran bulanan TA. 06/04 ;
- 6 (enam) lembar simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI ;
- 1 (satu) lembar foto copy total biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh BI ;

24. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.002 sebesar Rp. 20 juta ;
 - SPM No. M 883817 Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2004 ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota DPR sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 10 Februari 2004 dalam rangka bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desiminasi kepada Aris Siagian (Anggota Komisi IX DPR – RI) sebesar Rp. 20 juta ;

- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Desiminasi Kepada Anggota Komisi IX DPR Dalam Rangka Pembahasan RUU terkait BI tanggal 10 Februari 2004 ;
- Catatan No. 6/64/Bgub/Humas tanggal 6 Feb 2004 tentang bantuan desiminasi kepada Anggota DPR ditandatangani Erwin Riyanto ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885385 tanggal 8 November 2004 sejumlah Rp. 1.562.781,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 8 November 2004 tentang penggantian jamuan makan tim humas sebesar Rp. 1.562.781,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan Kabiرو Gubernur dengan Fungsionaris PKS tanggal 3 November 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan Jakarta 3 November 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 3 November 2004 ;
- Slip pembayaran melalui Kartu Kredit American Expres ;
- Slip Pembayaran Jakarta Hilton Internasional No. LB 00250 ;
- Catatan No. 6/464/Bgub/humas/Cat tanggal 3 November 2004 jamuan makan Kepala Biro Gubernur ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886886 sebesar Rp. 5 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan perjalanan Anggota dan Sekretarit DPR ke Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan oleh Erwin Riyanto tgl. 4 Agustus 2004 ;
Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.012 dan SPM No. M 883336 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 A.003 dan SPM No M 883357 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- 1 lembar Disposisi Dokumen ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
- Memorandum tanggal 16 Desember 2003 oleh Roswita Roza ;
- Memorandum tanggal 15 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
- Catatan oleh Rusli Simanjuntak ;
- Memorandum tanggal 24 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 883283 sebesar Rp. 90 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 8 Desember 2003 kepada Aulia Pohan ;
- Pertanggungjawaban Pembebanan Bantuan Diseminasi tentang posisi BI dalam Amandemen UUBI kepada DPR ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Satu map terdiri :

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 886164 sebesar Rp. 120 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.001 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar sebesar Rp. 120 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886162 sebesar Rp. 40 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 dan SPM No. M 886163 sebesar Rp. 540 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.004 dan SPM No. M 886165 sebesar Rp. 650 juta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 540 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 120 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 40 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang penarikan dana Diseminasi RUU LPS ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. ER 1153 A ;
- Memorandum yg dibuat oleh Roswita Roza tgl. 30 September 2004 ;
- Satu lembar persetujuan Bp. Aslim Tadjudin tgl. 28 dan 29 September 2004 tentang Diseminasi RUULPS dan RUU Kepailitan ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.004 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp. 15 juta, serta SPM No. M 883828 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU Terkait BI tanggal 11 Februari 2004 ;
- Catatan tanggal 10 Februari 2003 No. 6/69/Bgub/Humas oleh Erwin Riyanto ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 885975 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 16 September 2004 tentang biaya diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI d/r. Pembahasan Badan Supervisi sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat setoran tunai/kliring/Pemindahbukuan No. 417201 sebesar Rp. 15 juta (2 lembar) ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 16 September 2004 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 16 September 2004 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 60 juta ;
- Catatan No. 6/361/Bgub/Humas/Cat tanggal 16 September 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi (tiga rangkap) ;
- Catatan No. 350/Bgub/Humas/Cat tanggal 9 September 2004 tentang pencairan dana diseminasi kepada Anggota Panja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUU SPPN ;

- Memorandum tanggal 7 September 2004 perihal diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;

Satu bundel terdiri :

- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tanggal 21 September 2004 tentang Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan oleh ling M. Hasanudin tanggal 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Memorandum tanggal 21 September 2004 oleh Roswita Roza ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Aplikasi Pembeban Anggaran No 930.16B.002, dengan SPM No. M 886036 sebesar Rp. 650 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 886027 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 120 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 September tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran BI tanggal 21 September 2004 ;

- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa bukti sejumlah Rp. 540 juta tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
- SPM No. M 886028 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16B.001 tanggal 21 September 2004 tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- Daftar Sandi Satker 930.17E dan Sandi Satker 930.17E tentang pencairan dana diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi dan pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 21 September 2004 sebesar Rp.120 juta ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 perihal pertemuan pembahasan anggaran BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

26. 4 (empat) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif beberapa masalah dalam penyelesaian BLBI Satgas BLBI tanggal 22 Januari 2002 ;
27. 4 (empat) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
28. 1 (satu) bundel dokumen mengenai “ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tim Audit Laporan Keuangan BI Tahun 2004, Bidang Biro Gubernur ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

29. Satu map terdiri :
Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 11 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - SPM No. M 174977 tanggal 1 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 April 2003 sebesar Rp. 50 juta tentang Uang Representasi 10 Anggota DPR ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 tentang bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI sejumlah Rp. 50 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat tanggal 9 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang rencana pertemuan dengan Bp. Anthony Z. Abidin dan 9 Anggota DPR lainnya tanggal 11 April 2003 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.002 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- SPM No. M 181447 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 24 September 2003 tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 sebesar Rp. 200 juta ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 ;
- Pertanggungjawaban pembebanan bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers tanggal 11 Desember 2003 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 11 Desember 2003 ditandatangani Aznar Ashari sejumlah Rp. 200 juta tentang bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers ;
- Fax tanggal 17 tahun 2003 berisi konsep (2 Lembar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885078 tanggal 11 Oktober 2004 sejumlah Rp. 6.489.585 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 11 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas dan cinderamata untuk Anggota DPR sebesar Rp. 6.489.585 ;
- Bon pembelian tanggal 4 Oktober 2004 Rp. 4.080.000,- ;
- Slip Pembayaran Emralda Golf Rp. 1.004.000,- ;
- Slip pembayaran makanan Emerald Food and Beverage Rp. 409.585,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran cinderamata dan biaya konsumsi kepada Pimpinan Komisi IX tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Catatan No. 110/Bgub/Humas/Cat tanggal 7 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 ;
- SPM No. 885012 sebesar Rp. 27.658.870,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16 B.002 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya penyelenggaraan dan konsumsi meeting GBI dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 7.658.870,- ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Struk BCA Pembayaran di Hotel Hilton ;
- Invoice Room Hotel Hilton tgl. 28 September 2004 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran tambahan bantuan kepada Anggota Komisi IX sebesar Rp. 20 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.004 sebesar Rp. 354.499.453,- ;
- SPM No. M 175227 Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.002 tentang bantuan d/r Seminar Desiminasi Bantuan Likuiditas BI dari Sisi Hukum sebesar Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Kwitansi STIE IBII tentang diterimanya uang sebesar Rp. 64 juta untuk pembayaran sponsorship penyelenggaraan seminarloka nasional "Langkah Konkrit Penyelesaian BLBI" ;
- Catatan tanggal 21 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang Seminar Dalam Rangka Diseminasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dari Sisi Hukum dan Keuangan di Jakarta ;
- Catatan tanggal 8 April 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang usul tindak lanjut penanganan hukum terhadap 3 mantan direksi dan penyelesaian BLBI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

30. Satu map terdiri :

- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 1 Juli 2002, D/Bp. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan Perlindungan Hukum ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 4 Juli 2002, D/Bp. J. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan jaminan agar tidak dilakukan pencekalan dan penahanan dalam memenuhi panggilan Kejari ;
- Surat No. 4/1/DG/DHK kepada Jaksa Agung RI ;
- Surat dari ISEAS tanggal 5 Juli 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan surat/memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong "kode" T warna biru ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

32. 1 (satu) lembar foto copy flowchart/alur pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran dan tanggung Jawab ;

33. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum No. 3/31/DHK/rahasia tertanggal 13 November 2001 perihal RDG tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktorat Hukum dari Biro Gubernur yang ditandatangani oleh Halim Alamsyah ;
- 2 (dua) lembar foto copy Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2001 topik : Perlindungan Hukum Kepada Tiga Mantan Anggota Direksi Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Syahril Sabirin dan Rusli Simanjuntak ;

34. Satu map terdiri :

- 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 yang ditandatangani oleh Rusli Simandjuntak (Pemimpin Rapat) dan M. Amiruddin (Notulis) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 ;
- Matrik penawaran biaya jasa hukum Penasehat Hukum 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI dalam kasus BLBI di tingkat penuntutan ;

35. 1 (satu) buku agenda dokumen pihak ke III Sekretaris Maret 2002 – Mei 2003 ;

36. Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Direktorat Hukum perihal bantuan kepada Sekretariat DPR ;

37. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Paul Soetopo Tjokronegoro, Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto mantan Direktur BI tertanggal 28 Mei 2003 ;

38. Satu map terdiri :

- Surat No. 6/II/GBI/DHK tanggal 31 Agustus 2004 dari Burhanuddin Abdullah kepada Pimpinan DPR tentang masukan atas RUU Perbankan ;
- Catatan No. 6/697/Dhk/Cat tentang Laporan Pembahasan RUU Amandemen UU Kepailitan, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan RUU Amandemen UU Perbankan oleh Komisi IX DPR RI tgl. 31 Agustus 2004 oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad ;
- Catatan tanggal 3 Juli 2003 oleh Rusli Simanjuntak tentang Kunjungan Kerja Anggota DPR ;
- Catatan No. 6/693/Dhk /Cat oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad tentang Laporan Rapat Paripurna RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
- Catatan tanggal 21 Juli 2004 No. 6/604/Dhk/Cat tentang Laporan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditandatangani Roswita Roza ;
- Catatan No. 6/939/Dhk/Cat tanggal 7 Desember 2004 tentang laporan perkembangan RUU di bidang perbankan ;

Satu bundel terdiri dari :

1. Catatan No. 6/574/Dhk/Cat tanggal 7 Juli 2004 tentang Laporan Rapat Panja RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;
2. Daftar hadir rapat RUU Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan 2 Juli 2004 ;

39. Satu map terdiri :

- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 4/12/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 30/10/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 28 /10/2002 ;
- Sosialisasi NA dan RUU Perbankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 31 Desember 2004 ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 30 dan tgl. 31 Oktober 2003 ;
- Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, Laporan Rincian Rencana kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, dan Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 4-12-2002 ;
- Rincian Anggaran Reguler Amandemen UU Bank Indonesia, jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RUU Likuidasi Bank dan Rekapitulasi rincian realisasi Anggaran PKAT TA 2003 Dir. Hukum per tanggal 30 Oktober 2003 ;

Satu bendel laporan Akhir Hari, dengan rincian :

1. Per tanggal 27 Maret 2003 ;
 2. Per tanggal 30 Juni 2003 ;
 3. Per tanggal 2 Juli 2003 ;
 4. Per tanggal 4 Juli 2003 ;
 5. Per tanggal 7 Juli 2003 ;
 6. Per tanggal 16 Juli 2003 ;
 7. Per tanggal 23 Juli 2003 ;
 8. Per tanggal 29 Agustus 2003 ;
 9. Per tanggal 8 Desember 2003 ;
 10. Per tanggal 18 September 2003 ;
40. Satu Map terdiri :
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Berita acara serah terima tanggungjawab pelaksanaan dan tanggungjawab hasil akhir jabatan Bendahara Yayasan LPPI dari Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Rathawati Priyono tanggal 23 Januari 2002 ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
 - Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 31 Desember 2001 ;
- Catatan tanggal 4 Desember 2001 No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang bantuan dana untuk modal kerja IBI ditandatangani Baridjussalam Hadi ;
- Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea dan Baridjussalam Hadi ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 4000.000.000,- ;
- Surat tanggal 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 ditandatangani Baridjusalam Hadi dan Bun Bunan E.J. Hutapea perihal penarikan dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Deposito Berjangka Bank BTN Nomor Seri A 1041167 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- Catatan tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono perihal dana bebas Yayasan LPPI ;
- Surat Nomor : 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani oleh Bun Bunan E.J. Hutapea dan Ratnawati Priyono perihal penanaman dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Catatan Ratnawati Priyono ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan akhir hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per Januari 2002 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- 1 (satu) buku bahan rapat koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dengan DPR RI April 2003 ;

41. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Penyediaan Kuasa Hukum ;
- 1 (satu) lembar foto copy kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Tim Advokasi Bank Indonesia Dalam Masalah BLBI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Agenda Rapat Dewan Gubernur Mingguan 22 Januari 2002 di Ruang RDG Lt. 3 ;
- 1 (satu) lembar Follow Up Keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Hakim Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI Kasus Bank Bali dan BLBI ;
- 9 (sembilan) lembar Matriks Koreksi Draft Laporan ;
- 10 (sepuluh) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
- Copy Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tanggal 7 Desember 2007 beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tentang Penyiampaian Butir-butir Keputusan RDG mingguan tanggal 13 November 2007 dan 27 November 2007 ;
 - Copy Memorandum No. 9/1/DPI/Rahasia tentang tanggapan atas draft temuan hasil pemeriksaan LKT BI tahun buku 2006 tanggal 26 Februari 2006 ;
 - Copy Memorandum No. 9/17/DPI tanggal 16 April 2007 ;
 - Copy Risalah Hasil Rapat Kasus BLBI tanggal 2 Juli 2001, dan catatan hukum analisis Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka kasus BLBI bulan Mei 2001 ;
 - Copy 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Lembar disposisi dokumen ;
 - Pedoman pengadaan Penasehat Hukum Exsternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
 - Copy sebelas lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran PKAT Tahun 2003 (TB.05) ;
42. 1 (satu) bendel terdiri dari :
- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 ;
 - Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
 - Catatan tanggal 27 Juni 2003 tentang Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong ;
 - Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak mengenai penggunaan dana panitia pengembangan sosial kemasyarakatan ;
 - Catatan tanggal 15 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal Diseminasi Intensif kepada Stakeholder ;
 - Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
43. Satu bendel terdiri dari dokumen terkait kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;
44. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2003 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
 - Pointers tanggal 3 September 2007 sehubungan dengan pemberitaan di Majalah Tempo Edisi 3 – 9 September 2007 yang memuat keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
45. 6 (enam) lembar foto copy catatan No. S/11574/Dhk/cat laporan perjalanan dalam rangka studi banding Bank Sentral Belanda dan Swiss ;
46. Satu lembar copy permohonan penunjukan kembali Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat hukum ;
47. Satu map terdiri :
- 4 (empat) lbr catatan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan PK perkara 3 mantan Direksi BI ;
 - 5 (lima) lbr poin-poin pendapat hukum ahli hukum perbankan, hukum administrasi dan hukum pidana dalam upaya PK oleh 3 mantan Anggota Direksi BI ;
 - Satu bendel dokumen tentang permohonan meminta pendapat ahli hukum ke 3 mantan ;
 - Satu bendel konsep Perjanjian Kerja No. 7/ /DHK antara Budiman Koestaman dan Pradjoto SH.MA. dan
 - Surat Perjanjian Kerja No. 7/ /DSDM antara Budiman Kostaman dan Pradjoto, SH.MA. (Konsep) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
48. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Memo dan Risalah Rapat “ kode “ A warna hijau ;
- Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;**
49. Satu bendel dokumen tentang advis ke 3 mantan Direksi BI tentang proses hukum dan bantuan hukum ;
50. Satu map terdiri :
- 1 bundel terdiri dari :
1. Surat tanggal 3 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal pengembalian partisipasi untuk khitanan putra Hamka Yandhu ;
 2. Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Maret 2006 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal undangan Hamka Yandhu (Anggota Komisi XI – DPR RI) ;

3. Surat tanggal 2 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia perihal Permohonan Pemberian Partisipasi ;
 4. Undangan khitan putra Hamka Yandhu ;
 5. Surat tanggal 19 Februari 2004 kepada Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal Permohonan Pemberian Sumbangan kepada Max Moein ;
 6. Undangan perkawinan putri Max Moein ;
 7. Surat tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Pemberian Bantuan ditandatangani Widhia ;
 8. Surat tanggal 16 November 2006 perihal Permohonan Bantuan kepada Awal Kusumah, Ketua Komisi XI DPR – RI ;
 9. Undangan perkawinan putri Awal Kusumah, M.Si. ;
 10. Tanda terima undangan pernikahan tanggal 1 November 2006 ;
 11. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal Permohonan Pemberian Cinderamata Pernikahan putra Theo Syafei ;
 12. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal permohonan pemberian ucapan selamat atas pernikahan putra Theo Syafei ;
 13. Undangan perkawinan putra Theo Syafei ;
- Lembar Disposisi Dokumen tanggal 28 Mei ditandatangani Kusumaningtuti SS. perihal Amandemen UU BI :
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
1. Fax Cover Sheet Bank Indonesia Nomor : G/25/Ldn/Fax tanggal 18 Maret 2004 ;
 2. Surat tugas Nomor : 04/ST/IV-XII.2/3/2004 tanggal 5 Maret 2004 BPK ;
 3. Surat tugas Nomor : 02/ST/I-XII/03/2004 tanggal 10 Maret 2004 BPK ;
 4. Cover Sheet Bank Indonesia tanggal 18 Maret 2004 kepada Kantor Perwakilan London dari Direktorat Pengawasan Intern ;
51. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat No. PRINT-129/F/F.2.1/06/2001 tanggal 25 Juni 2001 D/Kejaksaan Agung Republik Indonesia P/Surat Perintah Penangguhan Penahanan ;
- Satu bendel berupa permohonan opini hukum dari ke 3 mantan dan putusan kasasi Mahkamah Agung ;
- Undangan Permintaan Keterangan kepada oey Hoey Tiong tanggal 16 Agustus 2005 dari BPK RI ;
- 52. 3 (tiga) lembar Risalah No. 4/117/Bgub/RDGM tanggal 18 Juni 2002, P/Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa 18 Juni 2002 ;
Risalah RDG Mingguan Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 53. Simulasi tanya jawab kepada Gubernur Bank Indonesia ;
- 54. Draft Jawaban Burhanuddin Abdullah terhadap temuan BPK RI ;
- 55. Satu bendel terdiri :
Copy lembar disposisi pejabat tanggal 6 Juli 2005 perihal Penyampaian Risalah RDG Mingguan ;
Risalah RDG Mingguan BI 20 Juni 2005 dengan Topik Revisi PDG Perlindungan Hukum dan perkembangan 3 mantan Direksi BI ;
- 56. Satu bendel dokumen terkait kontrak terhadap Penasehat hukum oleh J. Soedrajat Djiwandono ;
- 57. Satu map terdiri :
Satu bendel dokumen tentang usulan agenda rapat Dewan Gubernur Mingguan ;
Analisa yuridis terhadap putusan kasasi terhadap ke 3 mantan ;
Satu bendel dokumen berkaitan penanganan perkara oleh Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;
- 58. Satu bendel dokumen terkait Konsultan Hukum Pradjoto dan Associates ;
- 59. Satu map terdiri :
 - Catatan tanggal 26 Maret 2003 ditandatangani Ali Said Kasim tentang laporan kunjungan banding bersama DPR RI tentang Banking Crisis dan Liquidity Support ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - a. 1 (satu) catatan tanggal 2 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal surat kepada pemerintah tentang



- penyelesaian BLBI ;
- b. Surat tanggal 7 April 2003 dari Syahril Sabirin kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi perihal Penyelesaian BLBI melalui Capital Maintenance Note ;
 - c. Memorandum No. 5/2/Dgub tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Hary murthy Gunawan perihal mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI ke Praha ;
 - d. Fax Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak kunjungan kerja DPR ke Amerika ;
 - e. Lembar faksimile Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ref No. 5/51/FAX tanggal 3 Juli 2003 Rasmo Samiun perihal tugas mendampingi Anggota DPR ke Moscow ;
 - f. Lembar Faksimile Ref 5/37/Dgub/FAX tanggal 8 Mei 2003 dari Kepala Perwakilan London ;
60. Satu bendel dokumen tentang Perjanjian kontrak dengan T. Nasrullah, SH., serta dokumen tentang proses penanganan perkara mantan Direktur BI ;
61. Satu bendel dokumen tentang bantuan hukum dengan Kuasa Hukum Indra Sahnun Lubis dan Associates ;
62. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 19 Oktober 2004 dengan topik : Penggunaan Jasa Penasehat Hukum eksternal terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi ;
63. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/17/Dhk/Rahasia tentang daftar topik RDG dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI 3 mantan Anggota Direksi Bank Indonesia, disetujui bang Syahril Sabirin ;
64. Satu bendel dokumen berupa Advis 3 mantan Direksi serta proses penanganan perkara ;
65. Satu map warna abu-abu berisi Dokumen Negosiasi Lawyer ;
66. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/26/Dhk/Rahasia tanggal 23 September 2002, dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 18 Juni 2002 tentang penanganan Bp. Soedrajad Djiwandono (eks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GBI) dalam status sebagai tersangka kasus BLBI dan sebagai saksi kasus Bp. Heru Soprapto, Memorandum perihal Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
67. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang Permohonan Dana Iwan Prawiranata ;
68. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penggunaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji) terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi disetujui oleh Burhanuddin Abdullah ;
69. 1 (satu) bendel berisi :
- Lembar Disposisi Dokumen tanggal 12-9-2003 tentang Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Memorandum tanggal 12 September 2003 perihal Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran dalam rangka bantuan representasi kehadiran diseminasi intensif mengenai Amandemen UUBI sebesar Rp. 225 ;
70. 1 (satu) bendel berisi :
- Lembar Disposisi Dokumen tentang bantuan dana diseminasi tanggal 12 Agustus 2003 ;
 - Memorandum No. 5/1/ DHK/Rrahasia tanggal 12 Agustus 2003 tentang Bantuan Dana Diseminasi ;
 - Laporan Bantuan Diseminasi ;
71. Catatan tanggal 12 September 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang Diseminasi Intensif tentang Amandemen UU BI ;
72. Satu map warna biru berisi konsep perlindungan hukum hubungan kerja bagi pejabat pegawai dan pekerja tertanggal 12 Oktober 2005 dan draft jawaban atas pertanyaan BPK RI ;
73. Surat No. 4/138/YPPI/Sekr tanggal 4 Mei 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Bpk. Burhanuddin Abdullah, MA. tentang Izin Memanfaatkan Lahan Milik Bank Indonesia di Jl. Kemang VI No. 36 B Jaksel ;
74. 2 (dua) lembar print Email dari Hendrikus Ivo kepada Hendra Jaya Sukmara, 3 Oktober 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Satu map terdiri dari dokumen terkait permohonan bantuan hukum ;
76. Satu bendel dokumen berupa laporan perkembangan perkara oleh masing masing kuasa hukum ;
77. 1 (satu) bendel dokumen berupa perihal pembayaran kuasa hukum pada Kantor Hukum Maiyasyak, Rahardjo, dan Partner, serta dokumen terkait putusan oleh Pengadilan Tinggi ;
78. Satu bundel terdiri :
Lembar Disposisi Dokumen ;
Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur Mingguan tgl. 7 Juli 2003 yang mengetahui Deputy Gubernur Dewan Hukum Aulia Pohan ;
79. Satu map terdiri dokumen surat Nomor : 026/SG-D1/0607 tanggal 15 Juni 2003 kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dari Direktur PT. Danamon International mengenai Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. serta Dokumen Surat dari Deputy Gubernur ;
80. 1 (satu) bendel Dokumen dan Disposisi Tim Antisipasi Tim RUU BI ;
81. 1 (satu) bundel Penjelasan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI melalui penerbitan surat utang pemerintah baru (CMN) dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 ;
82. Satu map terdiri :
 - Note kepada Yth. Bpk Oey dari Wahyudi Santoso tentang Kasus Bank Danamon dengan Tiga Yayasan tertanggal 1 bulan November ;
 - Surat H. Ungi Rayes AAP, SH. & Associates Nomor : 02/UR/02-IX/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang alasan tidak mempailit Bank Danamon ;
 - Surat H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 28/UR/28-VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Laporan, Pengaduan dan Permohonan Pailit atas PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
 - Surat Direktorat Pengawasan Bank atas nama Viraguna B. Oka Nomor : 7/55/DPwB2/PwB25 tanggal 25 Mei 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian dana pinjaman sub ordinasi ex PT. Bank Duta ;

- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 8/39/DPB2/TPB2-1/Rahasia tanggal 20 September 2006 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Rusli Simanjuntak tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/10/DPB2/PwB25/Rahasia tanggal 11 April 2005 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Ahdi Jumhari Luddin tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/620 DHk tanggal 4 Oktober 2005 dari Direktorat Hukum atas nama Hoey Tiong tentang Laporan Pengaduan ;
- Keppres RI Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia ;
- Catatan Laporan Pengaduan Nomor : 7/341/TEP/DHk tanggal 20 Oktober 2005 berikut 2 (dua) lembar foto copy catatan pendapat ;
- Kronologis Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.289-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Armand B. Arief dan Muliadi Rahardja ;
- Surat Kepada BPPN dengan No. 3/57/DPwB2/IDWB2/-Rahasia tgl. 2 Maret 2001 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Maulana Ibrahim ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.050-DIR tgl 28 Januari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Arwin Rasyid dan Muliadi Rahardja ;
- Surat kepada PT. Bentala Kartika Abadi dengan No. PB-96/BPPN/0100 tgl. 28 Januari 2000 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Danamon Indonesia Tbk. dari BPPN a.n Cacuk Sudarijanto ;
- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. 31/1172/UPWB2/AdWB2 tgl. 11 Maret 1999 tentang Permohonan izin “ Set off “ atas modal Pinjaman PT. Danamon Internasional dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Ardhayadi M. ;
 - Surat kepada BPPN dengan No. PB-782/BPPN/1299 tgl. 20 Desember 1999 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia dari BPPN a.n Glenn M.S. Yusuf ;
 - Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan No. 30/1775/DPB3/AdB3 tentang 11 November 1997 Modal Pinjaman Bank Saudara dari Urusan Pengawasan Bank Umum III ;
 - Surat Bank Danamon Kepada Direktur Pengawasan Bank Indonesia Nomor : R.0110-DIR tanggal 1 Februari 1999 tentang Mohon Ijin “ set of “ atas modal pinjaman ;
 - Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.290-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Indonesia dari Direktorat Pengawasan Bank 2 kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor : 4/89/DPWB2/PWB26 tanggal 23 Mei 2002 tentang rencana Penyelesaian Modal Pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari PT. Danamon International ;
 - Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.375-DIR tanggal 31 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
 - Surat BPPN kepada Bank Danamon Nomor : PB-1387/BPPN/0702 tanggal 5 Juli 2002 tentang Modal Pinjaman PT. Danamon International ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.681-DIR tanggal 25 Julil 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN No. B.270-Corp.Sec. Tgl 13 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-1683/BPPN/0802 tgl. 23 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon dengan Nomor : PB-878/BPPN/0603 tgl. 18 Juni 2003 tentang Penyelesaian Sub Loan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.402-Corp. Sec tanggal 10 November 2003 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.090-Dir tgl. 26 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi eks Pemegang Saham Bank Duta dan PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-306/BPPN/02/04 tgl. 24 Feberuari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi PT. Danamon Internasional dilampiri oleh perjanjian tentang modal pinjaman (3 halaman) ;
- Surat kepada Menteri Keuangan RI No. B.443.Dir tgl. 4 Oktober 2005 dari Bank Danamon tentang tindak lanjut penyelesaian modal pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari PT. Danamon Internasional ;
- Surat dari Bank Danamon kepada Menteri Keuangan RI No. B.506. Dir tgl. 17 November 2005 dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/118/Kep/Dir tgl. 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank ;
- Kronologi Pinjaman Subordinasi eks Bank Duta pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 12 Oktober 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

83. Satu map terdiri : Dokumen-dokumen terkait penyelesaian BLBI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Satu map terdiri :

- 1(satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Maret 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 29 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 27 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 28 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 8 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 9 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 2 Juli 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 11 Nnoverember 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 11 April 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 7 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-jalanan dinas dalam negeri tanggal 13 Agustus 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 19 Maret 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 6 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 26 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

85. Satu map terdiri :

1 (satu) bundel berisi :

- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI ;
- Lampiran skema kegiatan di Bank Indonesia ;
- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI Periode Pelaksanaan Tahun 2000 – 2003 ;
- 1 (satu) buah Notes Bilateral Meeting 2007 berisi catatan tulisan tangan ;
- 1 (satu) bendel Handout Power Point dengan judul ANALISIS ISU ALIRAN DANA BI KEPADA KOMISI IX DPR-RI ;
- Rekapitulasi pemberitaan terkait isu “ Dana BI ke DPR ” di media massa terkemuka ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Agustus 2007 dari Budi Mulya perihal laporan perkembangan pemberitaan terakhir dan usulan tindak lanjut ;
- Laporan Investigasi motif, indikasi dan rekomendasi pemberitaan negatif kucuran dana ke DPR yang ditulis oleh Brain (Business research and Intelligence network) ;
- 1 (satu) dokumen berisi rekapitulasi anggaran biaya representasi untuk keperluan pihak ketiga perorangan/-kelompok yang berjasa terhadap BI senilai Rp. 2.886.758.800,- ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 8 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aulia Pohan perihal Pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUU Likuidasi Bank ;

- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Anggaran BI ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 17 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Badan Supervisi ;
- Tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik ;

1 (satu) bendel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 ditandatangani Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Kepailitan ;

86. Dokumen rencana pembelaan atas nama Heru Suprptomo tanggal 26 Juli 2001 ;
87. Satu bendel dokumen berupa copy Facsimile tentang Peraturan Dasar LPPI ;
88. Satu bendel dokumen berupa print out agenda surat masuk di Kantor YPPI ;
89. Dokumen Rekening Koran Bank Bukopin ;
90. Foto copy simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI tentang persiapan pemeriksaan ;
91. Kronologis pencairan dana dari YPPI ;
92. Surat tanggal 22 Juni 2005 dari Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Suprptomo kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia perihal permohonan untuk menunjuk Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat Hukum Peninjauan Kembali , dan 2 buah kunci brankas ;

Tetap dalam berkas perkara ;

93. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/29/Dhk/-Rahasia tanggal 24 Oktober, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia selasa 22 Oktober 2002 tentang Pemenuhan Kuorum RDG, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum perkara BLBI tiga mantan Anggota Direksi Bank Indonesia ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

94. Satu map terdiri :

7 (tujuh) lembar Laporan Penanganan Perkara BLBI dengan tersangka Bpk. J. Soedradjat Djiwandono ;

1 (satu) lembar foto copy Memory Transmission Report 13 Juni 2003 ;

95. Tanda terima dokumen dari Direktorat Hukum BI kepada BPK RI ;

96. Satu map terdiri : 1 bendel dokumen penyelesaian oleh Satgas BLBI dan proses penanganan oleh konsultan hukum ;

97. Satu bendel dokumen berupa Perjanjian Kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;

98. Satu bendel dokumen berupa pengadaan jasa bantuan hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI ;

99. Satu bendel dokumen berupa kontrak dengan Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;

100. Satu bendel dokumen berkas Amandemen UU Bank Indonesia ;

101. Satu bendel dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Hukum T.Nasrullah dan Associates ;

102. Satu bendel dokumen studi hukum BLBI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

103. 3 (tiga) buah buku agenda berjudul :

- Surat masuk pihak ke III No. 1 s/d 903 tanggal 23 Mei 2003 s/d 7 Agustus 2003 (EKSTERN) ;
- Surat masuk pihak ke III No. 904 s/d 1775 tanggal 7 Agustus 2003 s/d 10 November 2003 (EKSTERN) ;
- Surat masuk pihak ke III No. 1776 s/d 2182 10 November 2003 s/d 9 Januari 2004 dan No. 1 s/d 436 9 Januari 2004 s/d 20 Februari 2004 (EKSTERN) ;

104. Warkat pertanggung jawaban dari Biro Gubernur BI tanggal 14 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

105. 1 (satu) folder berisi :

- Rekapitulasi Nomor Telepon Anggota DPR tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 ditandatangani Asnar Ashari ;

- Rekapitulasi Tugas Biro Gubernur ;
- Daftar alamat bagian laporan keuangan ;
- Rekapitulasi daftar nama personil Biro Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Intern ;
- Data Pegawai Bagian Anggaran tahun 2002 Bank Indonesia ;
- Daftar No. Telp. ;
- Daftar Personil Tim IV Satgas BLBI ;
- Daftar Nama Pegawai Bagian Pelaksanaan Gaji dan Keuangan Intern ;
- Chart Organisasi tanggal 1 Agustus 2002 ;
- Daftar Pegawai G.IV ke atas Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat ;
- Daftar telepon UKPT ;
- Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;
- DKM ;
- Daftar nomor telepon pejabat DLP ;
- Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2 tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;
- UKIP'S Contact ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran ;
- Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;
- Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliring Jakarta ;
- Direktorat Pengedaran Uang ;
- Daftar nama dan alamat Pegawai Direktorat Pengawasan Intern ;

106. 1 (satu) ordner mengenai sejarah YLPPI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

107. 1 (satu) lembar tembusan Memorandum No. 6/52/DKI, tanggal 11 Mei 2004 oleh Roswita Roza ;

108. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/44/DPI, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 4/ / UKIP, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/18/DHK, tanggal 26 April 2004 dari Direktorat Pengawasan Intern kepada Direktorat Hukum perihal Penyampain Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dokumen tanggal 26 April 2004 perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) set lampiran lembar disposisi tanggal 26 April 2004 No. 6/18/DHK perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;

109. 4 lembar disposisi tanggal 8 April 2003 dari Tim III perihal Pengadaan Jasa Penasehat Hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI, 3 lembar surat tanggal 7 April 2003 perihal Mohon Perlindungan Hukum di Tingkat Banding dan Kasasi, dan 1 lembar disposisi dokumen tanggal 17 April 2003 dari Roswita Roza diteruskan kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum Bp. Aulia Pohan dengan lampiran 6 (enam) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Permohonan Perlindungan Hukum di Pengadilan Tinggi oleh 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI Sebagai Upaya Banding Atas Putusan PN. Jakarta Pusat ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

110. 1 (satu) bundel terdiri dari dari :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 ;
- SPM No. M 175239 kepada Hendro Budiyo tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
- Kwitansi tanggal 29 April 2003 ditandatangani Hendro Budiyo ;

111. 2 (dua) buah dokumen berisi :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 tanggal 3 Juli 2003 SPM a.n. Bp. Heru Suprpto sebesar Rp. 5 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. M 180483 kepada Bp. Heru Suprptomo tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

112. Catatan No. 5/784/Dhk tentang arahan penggunaan konsultan dari Gubernur tgl. 4 Agustus 2003 (konsep asli 2 Imbr oleh Doharman S.), dan Memorandum dari Biro Gubernur tanggal 18 Juli 2003 (Copy 1 lembar) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

113. Satu map terdiri dari beberapa dokumen asset milik Oey Hoey Tiong terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No. 1241 a.n. Rosdiana Darmowongso ;
- Akte Jual Beli Nomor : 201/2005 ;
- Akte Jual Beli Nomor : 83/2005 (dua buah akte) ;
- Akte Jual Beli Nomor : 97/2004 ;

Dikembalikan kepada Oey Hoey Tiong ;

114. Satu bundel dokumen terdiri :

- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/2/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- Lembar disposisi, tanggal 6 Mei 2004 kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum (Bp. Aulia Pohan) dari Direktorat Hukum (Oey Hoey Tiong) ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/1/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/1/DpG/DHK/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/2/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/2/DpG/DHK/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan konsultasi hukum ;

- 1 (satu) lembar surat No. 6/3/DpG/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DpG/DHk/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/4/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

115. 1 (satu) lembar foto copy email dari Soedradjad Djiwandono kepada Rusli Simanjuntak dan ersiman@yahoo.com yang dikirim tanggal 5 Agustus 2002 ;

116. 3 (tiga) lembar foto copy email Hendra Jaya Sukmana tentang pembicaraan antara J. Soedradjad Djiwandono kepada Hendrikus Ivo pada tanggal 6 November 2007 ;

117. Satu map terdiri :

- Kronologis penggunaan dana YPPI ;
- Analisa awal penggunaan dana YPPI ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir tentang penggunaan dana YPPI oleh BI tahun 2003 yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan Yayasan ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 dari Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir ;
- Catatan tanggal 24 Agustus 2007 tentang analisa seputar isu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana Yayasan perkembangan perbankan Indonesia ;

- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk bantuan proses hukum mantan Direksi ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai permasalahan YPPI ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Anwar Nasution Ketua BPK perihal perkembangan hasil audit BPK – RI yang masih memerlukan tindak lanjut ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk proses hukum mantan Direksi sebesar Rp. 68,5 milyar ;
- Skema kronologis aliran dana YPPI (terkait bantuan hukum kepada mantan Direksi sebesar Rp. 68,6 milyar) ;
- Informasi tambahan berkaitan dengan kehadiran dari Anwar Nasution pada RDG 22 Juli 2003 ;

118. 2 (dua) bendel Warkat pertanggungjawaban dari Biro Gubernur tanggal 9 Desember 2003 dan 19 Mei 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119. Barang dan dokumen disita di tempat J. Soedradjad Djiwandono ;

Ruang kerja berupa :

- 1 (satu) buah buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis Karangan J. Soedradjad Djiwandono, penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Bank Indonesia and The Crisis karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Institute of South East Asian Studies, Singapore Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel Miscellaneous Papers in Pacific Net, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;
- 1 (satu) bendel konsep buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihannya, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Pendapat Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Prof. DR. Heru Suprpto, SH.SE. tanggal 6 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Baringin Sianturi, SH. (Jaksa Pratama NIP. 230022013);
- 1 (satu) bendel Nota Keberatan (Eksepsi) Paul Soetopo Tjokronegoro terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Reg. Perkara : P-385/JKT.PST/12/2001 tanggal 28 Desember 2001 tanggal berkas 23 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dibungkus map warna hijau White Paper berjudul Krisis Finansial, Kerugian Yang Ditimbulkan Serta Kebijakan Pemerintah Untuk Menanganinya ;
- 1 (satu) bendel dokumen Tim Penasehat Hukum Drs. Hendro Budiyo (mantan Direktur BI) yang ditandatangani oleh Hisar Tambunan, SH.MH, Rahmat K. Siregar, SH., dan Drs. Hendro Budiyo pada tanggal 6 Februari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dokumen dari Tim Penasehat Hukum Kasus Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran BLBI a.n. Terdakwa Prof. DR. Heru Suroprato, SH.SE., yang ditandatangani oleh LMM. Samosir, SH.MBA., Maiyasyah Johan, SH, Raden Mas Rahyono, SH.LLM, T. Septiansyah Q. Riza, SH.LLM., Hisar Tambunan, SH.MH. tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy Nota Keberatan (Eksepsi) Prof. DR. Heru Suroprato, SH.SE. terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : P-384/JKT.PST/12-/2001, tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Paul Soetopo Tjokronegoro, SE.ME.MPE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Berita Acara Pendapat (Resume) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tersangka Drs. Hendro Budiyo, tanggal 23 November 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Prof. Dr. Heru Soeprato, SH.SE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Tersangka Drs.
Hendro Budiyanto dkk, tanggal 21 Februari 2001 ;

- 1 (satu) buah Hard Disk merk WESTERN DIGITAL WD 800,
S/N : WMAJ95044429 ;

Ruang tidur anak a.n. Geradus Budi Satrio, berupa :

- 1 (bendel) Kronologis Pemeriksaan di KPK, JSD (25/04/08) ;
- 1 (satu) bendel dokumen yang disangkakan KPK, JSD
(26/04/08) ;
- 1 (satu) bendel Ringkasan secara Kronologis Perkara Pidana
Korupsi Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono, Jakarta April
2004 ;
- 1 (buah) unit Note Book Merk Toshiba Satellite, No.
2775XDVD/12.0 Model No. PS 2770-6M9JO, Serial No.
60748752U ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E65 warna coklat ;
- 1 (satu) tas Fujitsu berisi Note Book Merk Fujitsu, Model No.
LBS5582-ABO66EOAO, S/N R2200312 beserta Charger dan
Pocket HARDDISK Merk Ranger S/N. PZP061013003 ;

Dikembalikan kepada Sudrajad Djiwandono ;

120. Satu bendel terdiri :

- Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh
Direktorat Log dan Pengamanan tentang Perjanjian Sewa
Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35
Jak Sel ;
- Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tgl. 11 Agustus 2003 dari Bagian
Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa
Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel,
serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan
Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 4/302/YPPI Sekr tentang Permohonan Pinjam
Pakai Kampus LPPI Kemang ;

Dikembalikan ke YPPI ;

121. 1 (satu) Paspor Dinas Asli warna Biru Nomor Paspor S 063962
atas nama HAMKA YANDHU dikeluarkan tanggal 29 Maret 2000
dan berakhir tanggal 29 Maret 2002 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI bermaterai 6000, No Seri AB 103944, No Rekening 102-02-0419588-4 Atas Nama Hamka Yandhu YR alamat Wisma DPR RI Blok D3 No. 289 RT 008/005 Rawajati Pancoran sejumlah Rp.500.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

123. 1. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 313/M Tahun 1999 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar mewakili daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai, Masa Periode 1999 – 2004 (FC Legalisir) ;
2. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar Masa Periode 2004 – 2009 mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Asli) ;

Dikembalikan ke Setjen DPR RI ;

124. 1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka Yandhu YR SE No KTP 09.538.140357.7004 ;
2. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 4401.007036 atas nama Hamka Yandhu YR, SE. ;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota MPR RI Periode 1999 – 2004 atas nama Hamka Yandhu dengan Nomor Anggota A-375 ;
4. 1 (satu) buah Ijazah SMP atas nama Hamka Yandhu Nomor 01420 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

125. 1 (satu) buah hardisk merk Maxtor, 40 GB, Nomor Seri E 16AGMJNZ9999 ;

Dikembalikan kepada Shafruddin Effendi ;

126. Satu bendel dokumen Laporan dan Catatan Komisi IX DPR RI dalam map merah yang terdiri atas :
1. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 (dua lembar) ;
2. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 25 Februari 2003 (lima lembar) ;
3. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 (dua lembar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 Juli 2004 (dua lembar) ;
5. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juli 2004 (sebelas lembar) ;
6. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 November 2003 (dua lembar) ;
7. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari 2003 (dua lembar) ;
8. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 26 November 2002 (tujuh lembar) ;
9. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 15 Maret 2001 (tiga lembar) ;
10. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 16 Mei 2002 (tiga lembar) ;
127. Satu lembar foto copy KTP milik Djamilah (asisten pribadi Hamka YandhuYR.) ;
Ijazah an. Hamka Yandhu lulusan UNPAD S2 Hukum serta Transkrip Nilai Akademik ;
128. - Satu lembar tulisan Hamka YandhuYR. yang berisi mengenai catatan Distribusi Rekan Komisi IX dan Anggota Pansus Amandemen UU BI ;
- Satu unit Hand Phone merk Nokia Jenis 6070 type RM-166, CE0434359536/01/497079/20533305, silver dengan sim card Pro XL No. Panggil 08170008980 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

129. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sebelas ribu lembar ;
130. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sembilan belas ribu lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

131. a) Surat pengantar dari Sekjen DPR RI No. DPK/3668/DPR RI/V/2008 tertulis lampiran 13 tetapi diganti 12 bundel yang berisi ;
b). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/1999-2000,



- tentang keanggotaan Komisi IX ;
- c). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/2000-2001, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - d). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2001-2002, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - e). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2002-2003, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - f). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/II/2003-2004, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - g). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 44/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
 - h). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 65/DPR RI/II/2002-2003, tentang PAW ;
 - i). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 49/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
 - j). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 97/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW Sdr. Antony Zeidra Abidin ;
 - k). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 17/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;
 - l). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 41/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 132. Uang sejumlah Rp. 100 juta (pecahan seratus ribu rupiah) ;
- 133. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 134. Laporan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999, tanggal 19 Desember 2003 (enam lembar) ;
- 135. Laporan Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX tanggal 1 September 2003 ;
- 136. UU RI Nomor 3 tahun 2004 beserta perbandingannya (tiga belas lembar) ;
- 137. Laporan Ketua Pansus Penyelidikan terhadap penyimpangan dana BLBI tanggal 5 Maret 2004 ;
- 138. Surat Fax dari Bank of Rusia ditandatangani Vladimir N. Smirnov, tanggal 22 Juli 2003 (lima lembar) ;
- 139. Catatan tulisan tangan yang terkait dengan masalah pencairan dana YPPI oleh BI dalam kaitan masalah BLBI dan Amandemen



UU BI (satu lembar) ;

140. Buku agenda yang bertuliskan Spiral Pocket Diary 2003 (satu buah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

141. Hardisk merek Maxtor, 40 GB, dengan Nomor Seri E169AV6NZ9999 ;

Dikembalikan kepada Bambang Sugianto ;

142. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor : PW.01/4700/DPR RI/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008, perihal penyampaian data berupa foto copy laporan singkat, risalah rapat-rapat, dan buku risalah pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI dalam rangka Amandemen UU BI tahun 2003 ;

b). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 12 (dua belas) lembar ;

c). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;

d). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 13 Mei 2003, 9 (sembilan) lembar ;

e). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 13 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;

f). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 11 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;

g). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 11 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. Dudhie Makmun Murod, MBA. ;

h). Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;



- i). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- j). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 17 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- k). Risalah Rapat Panja/Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 1 Juli 2003, 22 (dua puluh dua) lembar tidak tanda tangan ;
- l). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 - 2003, tanggal 1 Juli 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- m). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 1 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- n). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 september 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- o). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- p). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- q). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 15 September 2003, 3 (tiga) lembar yang tidak ditandatangani ;
- r). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 tanggal 16 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- s). Laporan Singkat Rapat kerja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 18 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - t). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam rapat Bamus DPR RI, tanggal 18 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - u). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI , tanggal 19 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - v). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 2 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - w). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - x). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. M. Paskah Suzetta ;
 - y). Laporan singkat rapat Panja RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - z). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 11 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Drs. Darsup Yusuf, SH.M.Sc. ;
 - aa). Risalah Rapat Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23



Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2003 – 2004 tanggal 18 Desember 2003, 15 (lima belas) lembar yang ditandatangani Usijana ;

143. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor HK.00/5155/DPR RI/2008, tanggal 7 Juli 2008, perihal Penyampaian Data Anggota DPR RI ;
- b). Foto copy Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- c). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- d). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 2001 ;
- e). Legalisir foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2002 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Sidang 2002 ;
- f). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 17 September 2001 ;
- g). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR RI tanggal 18 Februari 2002 ;
- h). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 29 Agustus 2003 ;
- i). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Antony Zeidra Abidin ;
- j). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Hamka Yandhu YR., SE. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

144. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Dua lembar foto copy Notulen Rapat Anggota Komisi IX Unsur Partai Golkar, tanggal 22 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan Rapat Hamka Yandhu YR., SE. ;
 146. Satu lembar foto copy daftar hadir Rapat Intern Komisi IX FPG DPR RI tanggal 22 Desember 2003 ;
 147. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000.000,- dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35.300 (tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar ;
 148. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
 149. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar ;
 150. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar ;
- Dirampas untuk Negara ;**
151. Barang berupa 2 (dua) buah dus yang berisi foto copy dokumen terkait Rapat-rapat di DPR Periode 1999 – 2004 di Rapat pada Komisi IX dan Pansus serta Panja Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia ;

J. Barang bukti lain :

1. Berita Acara Pengembalian Uang tanggal 29 Agustus 2008 ;
2. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2008 ;
3. Slip Setoran BRI tanggal 29 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Barang bukti uang yang dikirim pada tanggal 29 Agustus 2008 ke rekening KPK No. 0329-01-001723-30-2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 09/PID/TPK/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Pemohon banding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 01/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Juni 2009 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan kepada Para Terdakwa :
 - Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan,
 - Terdakwa II. Maman Husen Somantri,
 - Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, dan
 - Terdakwa IV. Aslim Tadjuddintidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa :
 - Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan,
 - Terdakwa II. Maman Husen Somantri,
 - Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea,
 - Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin ;Masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

A. RAPAT DEWAN GUBERNUR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum pada tanggal 20 Maret 2003 mengenai persetujuan penggantian selama Heru Soeprapto, Paul Soetopo, dan Hendro Budiyo selama menjalani proses penyelidikan, dan penyidikan sejumlah Rp. 15 M yang ditandatangani oleh : Dewan Gubernur Bank Indonesia yaitu Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur yaitu Bun Bunan E.J. Hutapea, Maulana Ibrahim, dan Direktorat Hukum Roswita Roza, serta Lembar Disposisi Dokumen tanggal 10 April 2003 oleh Roswita Roza ;
2. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 22 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, serta Direktorat Hukum Oey Hoey Tiong ;
3. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
4. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 milyar yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
5. Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 mengenai Penggunaan Dana LPPI sebesar Rp. 100 milyar, yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur yaitu Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Direktorat Hukum Roswita Roza ;
6. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Bantuan Peningkatan Modal Kepada LPPI yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, serta Direktorat Hukum Roswita Roza, Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;

7. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri , Bun Bunan E.J. Hutapea dan Aslim Tadjuddin, dan serta Direktorat Hukum Roswita Roza , Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
8. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 April 2004 tentang Peninjauan Kembali RDG tgl. 20 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Burahanudin Abdullah, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, Maman H. Sumantri dan Aslim Tadjudin serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
9. 1 (satu) bundel terdiri dari :
Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;
Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
10. Lembar Disposisi Pejabat tertanggal 6 Juli 2005 oleh Erwin Riyanto, dan Risalah RDG Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005 ;
11. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005, dan Keputusan RDGM Bank Indonesia tanggal 20 Juni 2005 ;
12. Risalah RDGM Bank Indonesia Selasa 11 April 2006 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

A.1. CATATAN Terkait Diseminasi Rp. 31,5 milyar :

Permintaan I Rp. 7,5 milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catatan dari Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 27 Juni 2003 perihal Keputusan RDG 3 Juni 2003, dan penarikan dana untuk diseminasi intensif sebesar Rp. 7, 5 milyar ;
2. Tanda terima bermaterai 6000 tanggal 27 Juni 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari (asli) serta copy bonggol cek No. EB 033262 sebesar Rp. 2 milyar ;
3. Tanda terima cek No. EB 033263 tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar dan cek No. EB 033264 sebesar Rp. 500 juta yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari, dilampiri copy 2 lembar cek ;

Permintaan II Rp. 7,5 milyar

4. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 15 Juli 2003 tentang Pengajuan Penarikan Dana Rp. 7,5 M untuk Diseminasi Intensif kepada Stakeholders ;
5. Tanda terima Cek Tunai sebesar Rp. 7,5 milyar oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari tanggal 23 Juli 2003, dan foto copy cek BI sebesar Rp. 7,5 milyar ;
6. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 22 Juli 2003 kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tentang pengajuan penarikan dana hubungan sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 71,5 milyar ;

Permintaan III Rp. 16,5 milyar

7. Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 15 September 2003 tentang pengajuan persetujuan penggunaan sisa dana PSK sebesar Rp. 16,5 milyar ;
8. Catatan Rusli Simanjuntak kepada Ratnawati Priyono tanggal 15 September 2003 tentang penarikan dana Deposito YLPPI dibagi 2 tahap : Tahap I Rp. 10,5 milyar, dan tahap II Rp. 6 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Ketua YLPPI perihal Rencana Penggunaan Dana untuk Tim Sosialisasi BI tanggal 15 September 2003 ;
10. Tanda terima satu lembar cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 7,5 milyar dan satu lembar cek No. EB 033507 sebesar Rp. 3 milyar tanggal 17 September 2003, yang ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ashari dan copy cek ;

11. Satu lembar penarikan dana Tim Sosialisasi BI tanggal 18 September 2003 ;
12. Tanda terima cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani oleh Rusli dan Aznar Azhari ;
13. Copy cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;
14. Satu lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603727 tgl. 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;

Dikembalikan ke YPPI

Terkait BANTUAN HUKUM

Oleh ke 3 Mantan Rp. 5 milyar

15. Catatan Pengurus YLPPI tanggal 21 Maret 2003 kepada Dewan Pengawas YLPPI perihal Permohonan Pinjam Uang Paul S., Heru Soeprapto, dan Hendrobudiyanto masing-masing sebesar Rp. 5 milyar ;
16. Satu lembar Fax dari Satgas BLBI, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Heru Soeprapto kepada Ketua YLPPI ;
17. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Paul Soetopo kepada Ketua YLPPI ;
18. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto kepada Ketua YLPPI ;

B. J. SOEDRADJAD DJIWANDONO

B.1. Penerimaan I Rp. 5 milyar

1. Surat dari Singapore tanggal 15 April 2003, dari J. Soedrajat Djwandono ditujukan kepada Pimpinan Yayasan LPPI beserta amplop tentang permohonan pinjaman Rp. 5 milyar ;
2. Catatan dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono kepada Dewan Pengawas YLPPI tanggal 30 April 2003 tentang Permohonan pinjam Uang Rp. 5 milyar ;
3. Perjanjian Pinjaman No. 5/004/YLPPI/DP oleh Pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan Pihak ke 2 J. Soedradjad Djwandono (dengan catatan) ;
4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedradjad Djwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan LPPI tanggal 15 April 2003, dari Singapore 15 April 2003 ;

5. Tanda terima tentang telah diterima dari J. Soedrajat D. pelunasan pinjaman tanggal 13 Agustus 2003 ;

Permintaan Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana tanggal 15 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar (ada catatan disposisi) ;

Permintaan II Rp. 25 milyar

7. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
8. Catatan dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 18 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Baridjusalam Hadi perihal Pelimpahan Dana kepada Tim Sosialisasi BI ;
10. Tanda terima cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong ;
11. 1 (satu) lembar copy terdiri : BG BNI Pecenongan No. BZ 603724 sebesar Rp. 6 milyar tanggal 4 Agustus 2003, dan cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI No. 033273 sebesar Rp. 6 milyar ;
12. Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari BI tanggal 8 Agustus 2003, dari Jakarta ;
13. Catatan Ratnawati kepada Baridjusalam tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencairan 2 lembar Giro sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar serta 1 lembar BG BNI Rp. 1,5 milyar ;
14. Tanda terima cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 milyar dan cek No. 033275 sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong tanggal 12 Agustus 2003 ;
15. Copy cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 M dan cek No. 033275 sebesar Rp. 1,5 milyar, dan 1 lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603725 sebesar Rp. 1,5 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanda terima tanggal 13 Agustus 2003 oleh Rustamadji selaku penerima kuasa dari J. Soedradjad Djiwandono bahwa telah menerima cek sebesar Rp. 10 milyar, Rp. 2,5 milyar, Rp. 6 milyar, dan Rp. 1,5 milyar dari Oey Hoey Tiong ;

Pengakuan Hutang Rp. 25 milyar

17. Surat No. 3/325/YPPI/Sekr tentang Penggunaan Dana YLPPI dari Baridjusalam Hadi kepada J. Soedradjad Djiwandono tanggal 28 November 2006 ;
18. Surat Pengakuan Utang tanggal 30 November 2006 atas nama J. Soedradjad Djiwandono ;
19. Tanda terima tentang telah diterima uang sebesar Rp. 300 juta dari J. Soedradjad D. pelunasan pinjaman tanggal 5 November 2007, dengan lampiran Rekening Koran Bank Bukopin ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.2. IWAN R PRAWIRANATA

Penerimaan Rp. 13,5 milyar

1. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Dana tanggal 23 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Biaya tanggal 23 Mei 2003 sebesar Rp. 8,50 milyar ;
3. Catatan tanggal 4 Juli 2003 dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13,5 milyar ;
4. Tanda terima bermaterai 6000 oleh Iwan R. Prawiranata tanggal 7 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033267 dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 6,5 milyar, dan copy cek tunai No. EB 033267 tanggal 7 Juli 2003 ;
5. 2 (dua) lembar tanda terima bermaterai 6000 tanggal 7 Juli 2003 dan 9 Juli 2003, Oey Hoey Tiong telah menerima cek tunai No. EB 033267 sebesar Rp. 6,5 milyar dan copy cek No. EB 033268 sebesar Rp. 7 milyar ;
6. Tanda terima bermaterai Rp. 6.000 oleh Oey Hoey Tiong tanggal 16 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp . 7 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat No. 3/321/YPPI/Sekr tanggal 23 November 2006 kepada Iwan R. Prawiranata perihal Penggunaan Dana YLPPI sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi dan Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
8. Satu bendel berisi :
 - Surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr yang ditandatangani oleh Baridjusalam dan M. Ali Said Kasim tanggal 22 Oktober 2007 ditujukan kepada Iwan R. Prawiranata ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 8.400.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
 - Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.100.000.000,- ;
 - Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
 - Surat Pernyataan Iwan R. Prawiranata tanggal 19 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

9. Satu Map terdiri :
 - 1 (satu) buah surat tentang penggunaan dana YLPPI, No. 3/321/YPPI/Sekr, perihal Penggunaan Dana YLPPI, yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi (Ketua YPPI) pada tanggal 23 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Utang, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata, Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi, pada tanggal 24 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004058/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 7 Juli 2003 sampai dengan 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003 ;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004314/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 1 Agustus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 7 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 16 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 23 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandar Syah tanggal 25 Februari 2005, sebesar Aud\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Australia), yang dikirim oleh Siti Nurhayati P., No Rekening 1760099023722 kepada Iwan R. Prawiranata No. Rekening 06317010132772, pada Common Wealth Bank of Australia, South Yarra, Branch Toorak Road, South Yarra, Victoria, yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati P. ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LCA, Daksa Residence, yang ditandatangani oleh Titin Purwatini (sebagai pihak ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) dan R.E. Magda Hutagalung (PT. Laksana Cahaya Anugrah sebagai pihak pertama) ;

- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai surat pengakuan utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim pada tanggal 30 November 2006 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr, perihal Pelunasan Hutang yang diantaranya berisi bahwa utang Bapak Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) semenjak tanggal 7 dan 16 Juli 2003 saat ini telah dibayar kembali dan dinyatakan lunas, yang ditandatangani oleh Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim, tertanggal 22 Oktober 2007 ;

Dikembalikan ke Iwan R. Prawiranata ;

B.3. HENDROBUDIYANTO

Penerimaan Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Hendrobudiyanto tentang pengajuan dana tanggal 13 Maret 2003 kepada Pimpinan YLPPI sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2003 No. 5/001/-YLPPI/DP bermaterai antara Hendrobudiyanto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;

3. Surat Kuasa dari Hendrobudiyanto kepada Kristuadji Legopranowo tanggal 27 Maret 2003 bermaterai untuk menerima pinjaman ;
4. Tanda terima tanggal 27 Maret 2003 bermaterai tentang penerimaan uang Rp. 5 milyar ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman sebesar Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto diserahkan Baridjusalam ;
6. KTP atas nama Hendrobudiyanto, dan Berita Acara Penitipan Sementara tanggal 29 April 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

7. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 milyar oleh Hendrobudiyanto ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 3 (tiga) lembar surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan sebesar Rp. 10 milyar oleh Hendrobudiyanto dengan catatan dan tanpa catatan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

9. Catatan dari Oey Hoey Tiong tgl. 19 Agustus 2003 tentang permohonan dana Rp. 10 M oleh Hendrobudiyanto ;
10. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing masing sebesar Rp. 10 milyar tanggal 29 Agustus 2003 bermaterai 6000 dan foto copy cek ;
11. Tanda terima oleh Hendro Budiyanto bahwa telah menerima cek No. EB 033502 sebesar Rp. 10 milyar ;
12. Surat No. 3/328/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
13. Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 November 2006 oleh Hendro Budiyanto ;

Dikembalikan ke YPPI

B.4. HERU SOEPRATOMO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari Heru Soepraptomo tanggal 17 Maret 2003 tentang pengajuan pinjaman kepada Ketua YLPPI ;
2. Surat Perjanjian Pinjaman tgl. 27 Maret 2003 No. 5/002/-YLPPI/DP bermaterai antara Heru Soepraptomo dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2003 bermaterai, KTP atas nama R. Kunto Wibisono, KTP Heru Soepraptomo (copy) ;
4. Tanda terima bermaterai tanggal 27 Maret 2003 tentang penerimaan uang Rp. 5 M oleh Kunto dari Baridjusalam Hadi ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman Rp. 5 M bulan Juli 2003 ;
Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar
6. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 M oleh Hendrobudiyanto ;
7. Surat Perintah Membayar No. 180483 kepada Heru Soepraptomo dari BANK INDONESIA tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar
8. 1 lembar catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Sumantri tanggal 19 Agustus 2003 mengenai permohonan bantuan dana untuk Heru Soepraptomo sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang disetujui Aulia Pohan tanggal 19-8-2003 dan Maman Somantri tanggal 26-8-2003 ;
9. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing-masing sebesar Rp. 10 M tanggal 29 Agustus 2003 , bermaterai 6000 ;
10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 18 Desember 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
11. Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2006 oleh Heru Soepraptomo bermaterai ;
12. Realisasi penarikan/pencairan dana Tim Sos BI tanggal 27 Agustus 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan copy BG No. BZ 603726 ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.5. PAUL SOETOPO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Paul Soetopo tanggal 14 Maret 2003 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Yayasan LPPI perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;

2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Paul Soetopo kepada penerima kuasa Anton Wahyu Djatmiko untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 27 Maret 2003 bermaterai 6000 ;
3. Tanda terima uang sebesar Rp. 5 milyar bermaterai 6000, diserahkan oleh Baridjusalam Hadi dan diterima oleh Anton Wahyu tanggal 27 Maret 2003 ;
4. Perjanjian Pinjaman No. 5/003/YLPPI/DP tanggal 27 Maret 2003 bermaterai oleh pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan pihak ke-2 Paul Soetopo ;
5. Tanda terima tentang pelunasan pinjaman tanggal 1 Juli 2003 dari Paul Soetopo ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat dari Paul Soetopo tanggal 17 Maret 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

7. Surat dari Paul Soetopo tanggal 1 Agustus 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 10 milyar ;
8. Catatan Oey Hoey Tiong tanggal 19 Agustus 2003 tentang Permohonan Dana dari Paul Soetopo sebesar Rp. 10 milyar ;
9. Tanda terima cek No. EB 033503 Rp. 10 M dari Oey Hoey Tiong yang ditandatangani Paul S. ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Paul Soetopo dari Baridjusalam, dan Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
11. Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
12. Tanda terima tanggal 30 November 2006 bahwa telah diterima uang dari Paul Soetopo sebesar Rp. 50 juta ;

Dikembalikan ke YPPI

13. Tanda terima asli dari Direktorat Hukum BI sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Paul Sutopo tanggal 1 Juli 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke Bank Indonesia

C. DOKUMEN BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI YPPI

C.1. AKTE-AKTE

1. Skep Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-257.HT.01.02 TH 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
2. Berita Negara RI No. 10 Selasa 3 Februari 2003 ;
3. Salinan Akte No. 24 tanggal 29 Desember 1977 dari Kantor Notaris R. Soekarsono, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
4. Salinan Akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 dari Kantor Notaris Mudofir Hadi, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Kurator Dan Pimpinan Harian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (L.P.P.I.) ;
5. Akta Nomor 117 tanggal 31 Desember 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
6. Akta Nomor 48 tanggal 20 November 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Perubahan dari YLLPI menjadi YPPI ;
7. Akta Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
8. Akta Nomor 30 tanggal 16 Januari 2004 tentang Perubahan LPPI ;
9. Akta Nomor 2 tanggal 10 Maret 2005 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia disingkat YPPI ;
10. Akta Nomor 1 tanggal 12 Mei 2006 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di-singkat YPPI ;



11. Salinan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ;
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/99/Kep/Dir/-BIRO tgl. 23 Desember 1977 tentang Pendirian LPPI (asli dan foto copy) ;
13. Satu bendel terdiri :
 - Keputusan Gubernur No. 4/3/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 4/1/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 3/2/KEP.GBI/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 2/3/KEP.GBI/2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;

C.2. Laporan Keuangan

1. Buku tentang Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2004 dan 2003 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Drs. H. Mohammad Thoha ;
2. 1 bundel Laporan Tahunan Badan Pengurus YLPPI Periode April 2003 – Maret 2003 dan April 2003 – Desember 2003 ;
3. Satu bendel bonggol cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri Cek :
EB 033501, EB 033502, EB 033503, EB 033504, EB 033505, EB 033506, EB 033507, EB 033508, EB 033509, EB 033510, EB 033511, EB 033512, EB 033513, EB 033514, EB 033515, EB 033516, EB 033517, EB 033518, EB 033519, EB 033520 ;
4. Satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033251 s/d EB 033275 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB 033251, EB 033252, EB 033253, EB 033254, EB 033255, EB 033256, EB 033257, EB 033258, EB 033259, EB 033260, EB 033261, EB 033262, EB 033263, EB 033264, EB 033265 dan ceknya, EB 033266, EB 033267, EB 033268, EB 033269, EB 033270, EB 033271, EB 033272, EB 033273, EB 033274, EB 033275 ;

5. 1 (satu) satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033601 s/d EB 033625 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri : EB 033601, EB 033602, EB 033603, EB 033604, EB 033605, EB 033606, EB 033607, EB 033608, EB 033609, EB 033610, EB 033611, EB 033612, EB 033613, EB 033614, EB 033615, EB 033616, EB 033617, EB 033618, EB 033619, EB 033620, EB 033621, EB 033622, EB 033623, EB 033624, EB 033625 ;
6. 1 lbr Neraca YLPPI per 31 Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
7. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per Juli 2003 ;
8. Catatan atas laporan keuangan tentang pencairan dana Rp. 100 milyar ;
9. 1 lbr Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 31 Juli 2003 ;
10. 1 lbr Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
11. Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi I oleh Ratnawati Priyono dan Baridjussalam Hadi tanggal 8 September 2003 ;
12. Neraca YLPPI per 15 Agustus 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 15 Agustus 2003 ;
13. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per 15 Agustus 2003 ;
14. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 ;
15. Rincian penerimaan bunga deposito YLPPI 31 Mei s/d 30 Juni 2003 ;
16. Penanaman deposito BNI Investment dan Money Market Account BNI YLPPI menurut Bank per 30 Juni 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BNI Invesment ;
18. Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 30 Juni 2003 ;
19. Laporan Akhir hari per tanggal 30 Juni 2003 ;
20. Rekening Koran BNI Cab. Pecenongan tanggal 2 Juli 2003 untuk YLPPI ;
21. Laporan Akun Bank Niaga tanggal 2 Januari 2003 ;
22. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 dan Lampirannya ;
23. Neraca YLPPI per Juli 2002 – Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
24. Penerimaan bunga deposito YLPPI bulan Juli 2002 sampai Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
25. Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Juli 2002 – Juni 2003 ;
26. Penanaman deposito, BNI Invesmen dan Money Market Account BNI YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 30 Juni 2003 ;
27. Satu bendel terdiri :
 - Deposito YLPPI Menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 ;
 - Deposito YLPPI Menurut Bank per 31 Desember 2001 (lamp I.6) ;
 - Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 31 Desember 2001 (lamp I.7) ;
 - Catatan Bantuan Dana Untuk Modal Kerja IBI No.3/10/YLPPI/Sekr tanggal 4 Desember 2001 (lamp I.8) ;
 - Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 kepada Direktur Institut Bankir Indonesia perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ;
 - Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 ;
 - Surat No. 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 kepada PT. BTN KC. Kuningan Jl. H.R. Rasuna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Kav. C 4 perihal Penarikan Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;

- Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1041167 ;
- Catatan kepada Ibu Ratnawati Priyono dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal Dana Bebas Yayasan LPPI (lamp II) ;
- Surat No. 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 kepada Bank Mega perihal Penanaman Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 (lamp 1.5) ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 24 Desember 2001 (III.1) ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
- Catatan Ny. Ratnawati Priyono kepada Bp. Bun Bunan (lamp III.2) ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
 - Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 (lamp 2a) berstabilo kuning ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 (lamp 1) ;
 - Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s.d 31 Desember 2000 (lamp 2b) ;
28. 1 bendel terdiri :
1. Catatan oleh Ny. Ratnawati Priyono tgl. 17 Januari 2003 – asli ;
 2. Lima belas Lampiran Keuangan Yayasan LPPI Januari – Desember 2002 (13 lmr asli 2 copy) ;
29. Surat Keterangan tentang Kondisi YLPPI oleh Baridjusalam dan Ny Ratnawati tanggal 3 Oktober 2007 dengan lampiran Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi BI tanggal 8 September 2003 dan tanggal 25 Juli 2003 ;
30. Satu Bendel Terdiri dari :
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 September 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per September 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d September 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Oktober 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Oktober 2003 ;
 - Laporan akhir hari per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003 ;

- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 November 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per November 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d November 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Desember 2003 ;
31. Rekening Administrasi YPPI untuk dana yang disisihkan untuk keperluan BI, dan Laporan Posisi Keuangan YLPPI tahun 1993 s/d tahun 2004 ;
32. Dua bendel dokumen terdiri dari ;
- 1 bendel berisi : Saldo Piutang YLPPI tahun 2003, Rekapitulasi No. cek tandatangan cek serta penyerahan cek disertai uraiannya sebanyak 5 lembar ;
 - 1 bendel dokumen terdiri : Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 September 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Oktober 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 November 2003, Pencairan Deposito dan Pelimpahan Dana Tim Sosialisasi ;
33. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Mei 2003 tanggal 18 Juni 2003 dtandatangani Baridjussalam Hadi dan Ratnawati Priyono ;
34. Berita Acara Serah Terima Tanggungjawab Pelaksanaan (Responsibility) dan Tanggungjawab Akhir (Acoountability) Yayasan LPPI tanggal 23 Januari 2002 dan lampiran terdiri : Neraca YLPPI bulan Januari 2001 – 31 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2001, Komposisi Penempatan dana YLPPI Per tgl. 31 Desember 2001, Catatan No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang Bantuan Dana untuk modal kerja IBI, Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tentang Droping Dana YLPPI kepada Direksi IBI tanggal 13 Desember 2001, surat No. 305/XXIII/BB/Sekr tgl. 12 Desember 2001 tentang penarikan dana atas nama YLPPI beserta Bilyet Deposito berjangka No. Seri A1041167 tanggal 5 Agustus 2001 sebesar Rp. 4 M, catatan kepada Ratnawati P. dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal dana bebas YLPPI, Surat No. 1/XXIV/BB/Sekr tgl. 10 Januari 2002 tentang Penanaman Dana atas nama YLPPI kepada Bank Mega disertai BG No. Seri FB 346427 tgl. 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2,5 M, Daftar Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001, Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001, catatan oleh Ratnawati kepada Bun Bunan, Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001, Laporan Akhir Hari per tanggal 23 Januari 2002, Daftar Deposito YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 22 Jan 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002, Komposisi penempatan dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;

35. Satu bendel terdiri :

- Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.2) ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.3) ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.4) ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;

36. Satu bendel terdiri :

- Rekening Koran No. 130.002276720.001 kepada Yayasan LPPI BI ;
- Neraca YLPPI per tanggal 30 Juni 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juni 2003 ;
- Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 ;

- Neraca YLPPI per tanggal 31 Agustus 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Agustus 2003 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Agustus 2003 ;
- Laporan akhir hari 29 Agustus 2003 ;
- Daftar Deposito YLPPI jatuh tempo bulan Juli ;

37. Surat YPPI Nomor : 3 / 330/YPPI/SEKR tanggal 30 November 2006 kepada Bapak Oey Hoey Tiong tentang Bukti Rekening Koran Bank Bukopin dengan lampiran 4 (empat) copy lembar print transaksi Rekening Koran atas nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No. Rekening 1019005018 ;

38. Satu bundel terdiri : Rekening Koran Tahun 2003 pada YLPPI ;

Dikembalikan ke YPPI ;

39. Tiga lembar Advice Deposito tanggal 6 November 2007 atas nama YPPI , dengan No. 71699151, 71698708, dan 67331553 ;

Dirampas untuk Negara ;

40. Satu map terdiri dari :

Tiga belas lembar cek dengan rincian :

- Cek No. EB 033270 tanggal 23-7-2003 sebesar Rp. 7,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033264 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 500 Juta beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033263 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 5 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033268 tanggal 9-7-2003 sebesar Rp. 7 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033262 tanggal 27-6-2003 sebesar Rp. 2 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033267 tanggal 7-7-2003 sebesar Rp. 6,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 033502 tanggal 27-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
- Cek No. EB 0332503 tanggal 28-8-2003 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 0332505 tanggal 29-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033273 tanggal 5-8-2003 sebesar Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033272 tanggal 4-8-2003 sebesar Rp. 2,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 1,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003 sejumlah Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033507 tanggal 17 September 2003 sejumlah Rp. 3 milyar ;
 - Cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp. 7,5 milyar ;
 - Cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;
41. Satu bendel Dokumen Warkat, terdiri :
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333294 tanggal 10-05-78 senilai Rp. 360.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333008 tanggal 08-06-79 senilai Rp. 350.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333072 tanggal 25-06-70 senilai Rp. 400.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333236 tanggal 14-04-82 senilai Rp. 1.341.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333158 tanggal 16-05-83 senilai Rp. 3.000.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333106 tanggal 21-05-84 senilai Rp. 3.800.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333048 tanggal 08-05-85 senilai Rp. 4.420.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333184 tanggal 07-08-85 senilai Rp. 27.300.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333152 tanggal 07-05-86 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333046 tanggal 16-10-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 senilai Rp. 367.000.000,- ;

- Tanda Pembukuan Kredit No. 333062 tanggal 07-04-87 senilai Rp. 4.800.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333086 tanggal 14-10-87 senilai Rp. 50.100.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 352032 tanggal 10-05-88 senilai Rp. 4.000.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333214 tanggal 31-03-82 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333242 tanggal 04-03-81 senilai Rp. 140.000.000,- ;

C.3. Status lahan BI di Kemang yang dipergunakan YLPPI

1. Satu bendel terdiri :
 - a. Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
 - b. Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tanggal 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel No. 5/969/DLP/PgI-II tanggal 6 Agustus 2003 ;
2. Surat No. 4/302/YPPI/Sekr tanggal 2 November 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Burhanuddin Abdullah perihal Permohonan Hibah atau Pinjam Pakai KAMPUS LPPI Kemang ;
3. Copy Surat No. 6/1500/DLP/PgI-II dari Direktorat Logistik dan pengamanan Mulyana Soekarni tentang pemberitahuan tidak dikenakan PPN tanggal 19 Agustus 2004 ;
4. Satu map terdiri :
 - Surat No. 9/181/Dlp tanggal 3 Juli 2007 ditujukan kepada Pengurus YPPI tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa No. 9/2/Sr.Ka/Dlp tentang Administrasi Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
- Surat No. 2/14/YPPI/Sekr dari YPPI kepada Burhanuddin Abdullah tentang Permohonan Ijin dan Bantuan Dana Pembangunan Gedung IBS lahan milik BI di Kampus LPPI Kemang (copy legalisir) ;
- Enam lembar copy legalisir, berupa : Neraca YLPPI per tanggal 31 Juli 2003, Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juli 2003, catatan atas lap keuangan, Komposisi penempatan dana YLPPI sampai dengan 31 Juli 2003, Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003, Daftar Deposito YLPPI yang diberikan Tim Sosialisasi BI ;
- Satu buah salinan Akta No. 03 tanggal 17 Juli 2006 tentang Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka pembangunan gedung Indonesia Banking School di atas tanah milik BI (asli) ;

C.4. CATATAN

1. Catatan oleh Ratnawati Priyono tgl. 21 Juli 2003 kepada Ketua Yayasan – asli dilampiri copy BG BNI No. BZ 603723 tgl. 23 Juli 2003 ;
2. Catatan No. 5/02/Ctt/DP tanggal 25 Juli 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dilampiri Rekening tagihan P/Pihak III tgl. 25 Juli 2003 oleh Ratnawati Priyono – asli ;

Dikembalikan ke YPPI

D. SARANA PENUNJANG UNTUK MENGANTARKAN SEJUMLAH UANG

1. Satu buah tas koper hitam merk ELLEPARIS ;
2. Satu buah tas warna merah hitam merk REEBOK CLASSIC ;
3. Satu buah tas hitam merk ELLEPARIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Satu map terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kertas foto copy yang sudah di legalisir yang terdiri dari 2 (dua) buah STNK, yaitu :
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033,
warna TNKB Hitam ;

- STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2548 MQ, No. Rangka : MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Merah ;
- 6 (enam) lembar foto Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS dengan posisi tampak depan, samping kanan, tampak belakang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

E. DOKUMEN TERKAIT YPPI YANG DIPINDAHKAN MIEKE H. BAMBANG (Sekretaris Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah)

Terdiri dari :

- 1 (satu) buku penjelasan pembebanan rekening 502.000002 ;
- 16 (enam belas) lembar print out e-mail tanggal 3 Desember 1999, 7 Desember 1999, 16 Desember 1999, 24 Desember 1999 ke Burhanuddin Abdullah dengan isi :
 - Pengirim Muliaman D. Hadad berisi rapat tim perumus AD/ART kepengurusan IPEBI ;
 - Pengirim H.Y. Susmanto isi pesan dan kesan mengenai munas IPEBI ;
 - Pengirim Lucky Fathul ;
 - Pengirim Burhanuddin Abdullah tentang IPEBI ;
 - Artikel dengan judul “ FUAD BAWAZIER : ada usaha membatalkan pengumuman Audit BI “ Jum’at 24 Desember tahun 1999, Jakarta Kompas ;
 - Pengumuman kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh IPEBI ;
 - Artikel yang ditulis Aswin Kosotali ;
- 2 (dua) lembar CV atas nama Octo Rauphil Nasution/dalam 1 (satu) amplop coklat ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 5 September 2003 tentang alternatif solusi PBM – PT. Pura ;
- 10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JA-EXT/V/02 tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKK-BI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Pura Barutama ;

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih tanggal 4 Februari 2003 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 22 (dua puluh dua) slip dana pensiun BI atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 5 (lima) lembar surat posisi pinjaman Multiguna Dewan Gubernur atas nama Burhanuddin Abdullah Rekg. 281. 000501 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tahunan PPH Nomor 1721-A1 2005 tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh Bachri Ansori ;
- 1 (satu) lembar pernyataan pelunasan pembelian kavling tanggal 28 Januari 2005 di kawasan Cipaku Bandung melalui PT. Bikasoga luas 869 Meter Persegi sebanyak Rp. 856.218.715,- (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 1 (satu) lembar permohonan transfer atas beban Rekening Tabungan Pegawai (KS) tanggal 8 Desember 2005 ;
- 2 (dua) lembar perhitungan Fasilitas Kesejahteraan Peserta (FKP) tanggal 13 Juni 2005 ditandatangani Dudung Sjarifudin dan kartu individu pinjaman Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2005 ditandatangani Bahrudin Zakariah ;
- 1 (satu) lembar surat No. 01/SKR/008 Bank Buana tanggal 1 Februari 2001 mengenai saldo tabungan produktif dan 3 (tiga) lembar Rekening Tabungan Buana – plus Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat saldo Tabungan Produksi No. 01/SKR/008 ;
- 1 (satu) lembar Fax tanggal 19 Januari 2005 perihal Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Tahapan ;
- 1 (satu) lembar nota kepada Rita dengan isi Nomor Contact Person BCA Wisma Nusantara ;
- 1 (satu) lembar memorandum tanggal 19 Januari 2005 tentang Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Harapan ;
- 1 (satu) lembar copy Nomor Rekening BCA atas nama Burhanuddin Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transfer Application Bank Mandiri kepada Akhmad Yani Suryana tanggal 30 Maret 2005 dari Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy name tag Burhanuddin Abdullah no 13094 tanggal 30 Maret 2005 tanggal dan print out scheduler tanggal 28 Maret 2005 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Mandiri atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 6 (enam) copy lembar laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 1 (satu) lembar copy Laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 8 (delapan) history file inquiry ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Juni 2004 mengenai laporan bunga dan pajak atas nama Ike Burhanuddin AC 0962.01.001882.53.0 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bunga rekening dan bunga Deposito Bp. Burhanuddin Abdullah ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Tabungan Mandiri Regular Rupiah 121-0095004093 ;
- 3 (tiga) lembar copy Bilyet Baki dengan Nomor 00804297909 ;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keterangan Saldo No. 1215644772 BRI Cabang Jakarta Kota Unit RSAB Harapan Kita ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Produktif Bank Buana Indonesia ;
- 2 (dua) slip Rekening Tabungan Buana – Plus ;
- 1 (satu) catatan Rekening dan Nomor HP 08161846820 atas nama Anthoni ;
- 1 (satu) REKG 540.013094, rekening pemindah bukuan atas nama Burhanuddin Abdullah Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 (tiga) slip setoran Bank Buana Indonesia form 15 R1 ;
- 1 (satu) lembar rekap nomor rekening 1 (satu) nota catatan kuning tahun rekap ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening Koran 121-0095004093 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) formulir setoran dari Burhanuddin Abdullah kepada No. Rekening 1210004140525 tanggal 12 Januari 2005 menggunakan CH 502719 senilai Rp. 795.608.000,- ;
- 1 (satu) Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri tanggal 14/03/04 ;
- 4 (empat) formulir pemindah bukuan tanggal 17-03-2004 atas nama Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 2 (dua) aplikasi umum 1 (satu) Buku Rekening Mandiri tanggal 7 Februari 1995 ;
- 6 (enam) lembar ringkasan Laporan Rekening Reksa Dana tanggal 30 Maret 2005 ;
- 17 (tujuh belas) lembar slip gaji Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) sertifikat asuransi perjalanan Rp. 4.000.000.000,- BNI Visa Platinum ;
- 1 (satu) amplop Bank Mandiri prioritas tertanggal 18 Maret 2004 ;
- 6 (enam) lembar copy contoh formulir transfer di KPBI ;
- 1 (satu) map biru dengan isi terkait Penasihat Hukum BI dalam kasus Perum Peruri ;
- 1 (satu) map kuning isi tawaran member Rancamaya Golf and County Club ;
- 1 (satu) surat bahan diskusi hasil audit BPK No. 02/tm 4/03/2006 ;
- 2 (dua) amplop coklat yang berisi RH. Achil Ridwan ;
- 1 (satu) map merah berisi rupa-rupa surat menyurat ;
- 1 (satu) map plastik merah isi print out e-mail ke Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan Permohonan bantuan dari Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH., SE. kepada Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) tgl. 3 Maret 2004 stempel 5 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan permohonan bantuan dari Hendrobudiyanto kepada Gub BI tertanggal 1 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Permohonan Dana dari Paul Soetopo tertanggal 3 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah kwitansi mengenai pembayaran dokter dari Ny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Cholilah sejumlah Rp. 5.100.000,- 18-1-2005 ;

- 6 (enam) buah bon rawat inap ;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya perawatan dari RS Medistra an. Ny. Siti Cholilah beserta perinciannya ;
- 1 (satu) buah ucapan terima kasih dari Lembaga Ketahanan Nasional kepada Gub. BI sebagai penceramah ;
- 2 (dua) buah surat No. 6/49/DG/DPmB1/Rahasia, perihal Informasi sementara hasil pemeriksaan PT. Bank Global Int'l Tbk. ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari LPP Aksi kepada Gub BI, 6 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari Masri Chaniago kepada Gub BI ;
- 44 (empat puluh empat) lbr kliping Koran ;
- 1 (satu) bendel berisi konsep perubahan Anggaran Dasar Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel perubahan AD dan ART Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel konsep AD IBI perubahan AD ;
- 1 (satu) bendel konsep perubahan anggaran rumah tangga ;
- 3 (tiga) surat tentang persiapan Rapat Dewan Nasional ;
- 2 (dua) lbr. surat dari YLPI, 9 Oktober 2003 ;
- 5 (lima) lbr. konsep risalah Rapimnas Institut Bankir Indonesia ;
- 2 (dua) lbr. Surat Keputusan Dewan Nasional Bankir Nasional No. X/5/SK-DN-IBI ;
- 1 (berkas) perihal Perubahan AD/ART 14 Oktober 2003 ;
- 1 (buah) owner ;

Dikembalikan kepada Mieke H. Bambang

F. PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Satu buah buku Laporan Kegiatan Satgas BLBI Periode 2002 – 2003 ;
2. Surat Keputusan Direksi tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum No. 31/310/Kep/Dir. ;

Dikembalikan ke YPPI

3. 1 (satu) folder berisi :
 - Surat No. 8/35/GBI/Rahasia tanggal 5 Desember 2006 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai bentuk penyelesaian menyeluruh permasalahan YPPI ;

- Catatan No. 8/20/GUB/DPI-Rhs tanggal 7 Juni kepada Burhanuddin Abdullah dari Lukman Boenjamin perihal pertemuan dengan Anwar Nasution – Ketua BPK RI ;
 - Daftar pengantar surat/dokumen/memorandum/telegram Bank Indonesia tanggal 5 Desember 2006 ;
 - Tembusan surat No. 8/15/DPI tanggal 13 Juni 2006 dari Lukman Boenjamin kepada Bp. Soekoyo perihal pertemuan dengan Bp. Anwar Nasution (Ketua BPK RI) ;
4. 1 (satu) buah buku agenda tahun 2003 milik Hendrikus Ivo ;
5. Empat map warna biru terdiri :

Map I berisi :

1. Surat yang ditujukan kepada Bun Bunan E.J. Hutapea tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft Jawaban Bun Bunan E.J. Hutapea terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map II warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Aslim Tadjudin tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Aslim Tadjudin terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map III warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Hartadi A. Sarwono tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Anggota Pembina YPPI ;

Map IV warna biru terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang ditujukan kepada Maman H. Somantri tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenyamin ;
2. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Wakil Ketua Pembina YPPI/Dewan Pengawas LPPI ;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 23/80/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 ditandatangani Adrianus Mooy dan Binhadi ;
7. 1 (satu) surat tanggal 8 Desember 2006 Nomor : 136/S/I-IV/12/2006 dari Ketua BPK Anwar Nasution kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Dana YPPI ;
8. 1 (satu) bendel copy kertas kerja pemeriksaan terkait YPPI milik Badan Pemeriksaan Keuangan, yang terdiri atas lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Lampiran 1 : Surat Ketua BPK-RI dan Laporan Tim Pemeriksa ;
 - Lampiran 2 : Surat Tugas BPK-RI untuk pemeriksaan LKTBI 2004 dan 2005 serta pemeriksaan atas dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI ;
 - Lampiran 3 : Dokumen yang diterima dari Bank Indonesia dan YPPI terkait pemeriksaan pemberian dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI pada Bank Indonesia dan YPPI ;
 - Lampiran 4 : Dokumen terkait permintaan keterangan ;
 - Lampiran 5 : Petikan Undang-Undang Terkait Kewenangan BPK ;
9. Satu bendel yang berisi 7 (tujuh) lembar realisasi anggaran penerimaan Bank Indonesia tahun 2003 yang ditandatangani oleh Wahyu selaku Direktur keuangan Intern Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2008 ;
10. Satu bundel dokumen terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu (1) lembar surat pengantar tanggal 13 Maret 2008 ditandatangani oleh Lukman Boenjamin, dan satu (1) lembar copy Legalisir yang berisi : Tagihan Le Meridian Hotel tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 407.770,-, bukti pembayaran dengan Kartu Kredit Amex tgl. 24 Agustus 2005, serta tulisan tangan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Satu map terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1/GF di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru (beserta bangunannya) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 85 Atas Tanah di Desa Petogogan, Kec. Kecamatan, Kebayoran Baru (beserta tanah dan bangunannya) ;

Dikembalikan kepada Iwan R. Prawiranata

12. Satu bendel terdiri dari :

- 2 (dua) lembar foto copy tanda terima tanggal 4 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 1 Juli 2005 perihal penyampaian butir- butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tgl. 22 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;

- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- 5 (lima) lembar foto copy tanpa tanda tangan tanggal 26 Juli 2005 tentang ringkasan eksekutif RDG mingguan tanggal 26 Juli 2005 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 7/ /DGS/DHK tanggal Juli 2005 tanpa tanda tangan perihal kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara kepada masing-masing (Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto, Paul Soetopo) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar print out Risalah RDG BI tanggal 20 Juni 2005 tanpa tanda tangan ;
- 1 (satu) Disket di label tertulis Risalah RDG 20 Juni 2005 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Edaran BI No. 4/7/intern tanggal 15 Februari 2002 ;
- 8 (delapan) lembar copy lampiran 1 s.d 8 Surat Edaran BI No. 4/7/intern ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy PDG BI No. 7//PDG/2005 tanggal Juli 2005 ;

13. Satu bundel dokumen terdiri :

- 1(satu) lembar asli catatan oleh Didit Kusherman (Penasehat Hukum Senior) perihal perkembangan tiga mantan ,dan
- 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 Juli 2005 dari tiga mantan Direksi (Hendro Budiyanto, Heru Soeprapto, Paul Soetopo) perihal perkembangan setelah eksekusi keputusan MA tanggal 22 Juni 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



14. Dua bendel dokumen berisi :

- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007 tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan atas pengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama Oey Hoey Tiong, SH.LLM. ;
- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/-Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli 2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17 Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 7/6/Kep.GBI/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 beserta lampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 8/5/Kep.GBI/Intern/2006 tanggal 23 Februari 2006 beserta lampiran keputusan, Memorandum 6 September 2007, Tembusan petikan Keputusan Gubernur BI No. 9/32/Kep.GBI/Dpg/Intern/2007 tanggal 25 Juli 2007 beserta lampiran keputusan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

15. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Kepala Biro Sekretariat Tjahjo Oetomo sesuai dengan dokumen aslinya, berupa Salinan Kepres Presiden RI Nomor : 61/M Tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003 tentang pengangkatan Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia ;

16. Satu map terdiri :

- Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 14 Mei 2003 dengan lampiran : SPM No. M 175572 tanggal 14 Mei 2003 sebesar Rp. 12.681.600,-, Daftar Pertanggungjawaban Pengeluaran atas bon kontan, 8 (delapan) struk atau nota pengeluaran, dan catatan tanggal 12 Mei 2003 kepada Asnar Ashari dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri D. Putra ;

- Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 Juni 2003 dengan lampiran : SPM No. M 180037 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 17.899.490,-, Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan, 14 (empat belas) struk atau nota pengeluaran/pembelian, dan catatan tanggal 5 Juni 2003 kepada Asnar Ashari dari Hestu Wibowo ;

17. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Direktur Direktorat Logistik dan Pengamanan bahwa sesuai dengan dokumen aslinya, berupa :

- Surat Delivery Order Nomor : DD/00004/03/M tanggal 18 Februari 2003 tentang Mobil Mazda E 2000 warna Glacier blue met, dengan No. Rangka 003211 dan No. Mesin 442033 Tahun 2003 – 1 Imbr ;
- Kwitansi pelunasan 1 unit Mazda E 2000 tgl. 18 Februari 2003 sebesar Rp. 149.800.000,- - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat hitam B 2801 BS - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat merah B 2548 MO – 2 Imbr ;
- BPKB Mazda B 2548 MQ – 1 Imbr ;
- Laporan Daftar Kendaraan/alat angkut darat di Kantor Pusat – 1 Imbr ;

18. Satu map terdiri :

- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tentang Tata Tertib Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
- Keputusan Gubernur BI No. 4/34/KEP.GBI/INTERN/2002 tentang Pembagian tugas Dewan Gubernur BI ;
- Keputusan Gubernur BI No. 5/22/KEP.GBI/INTERN/2003 tentang Pembagian Tugas Dewan Gubernur BI ;

19. Satu map terdiri :

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank, kepada Bp. Aulia Pohan dari Biro Gubernur tanggal 8 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Badan Supervisi, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tanggal 17 September 2004 ;

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Anggaran BI, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 21 September 2004 ;
- Satu lembar tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik (asli) ;

G. Dokumen terkait YKKBI

1. Satu map terdiri dari :
 - Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521700 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
 - Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521699 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
 - Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521681 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
2. Satu bendel terdiri :
 - Copy surat No. 14/176/RP-YKK dari YKKBI kepada PT. Bank Mandiri (eks. BDN) Kantor Cab. Bidakara perihal Pengembalian Cek dan BG Bank Mandiri yang dibatalkan ;
 - Copy dua lembar Daftar Cek pada YKKBI ;
 - Tanda terima 1 lembar cek Bank Mandiri KC Bidakara No. CH 521700 dari Paul Soetopo sebesar Rp. 5 M, yang diterima oleh Oey Hoey Tiong tanggal 10 Mei 2004 (asli) ;
3. Satu map terdiri :
 - Rekening Giro Bank BNI Cab. Pecenongan Periode 01/05/2004 s/d 31/05/2004 ;
 - Rekening Koran YKKBI pada Bank Mandiri Periode 1/05/04 s/d 31/05/04 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

H. Data Elektronik dengan merk HDD/FDD Type/Durasi sebagai berikut :

1. Seagate Barracuda 7200.7/ST380817AS ;
2. Western Digital/WD 800JD ;
3. Western Digital/WD800 ;
4. Seagate/SATA Barracuda 7200.10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Seagate 4LR382Z9 ;
6. Western Digital WMAM9Z616730 ;
7. Toshiba/MK8032GAX ;
8. Sony/Tulisan “ GCG & API ”
9. Sony/Tulisan “ Paper GCG “ ;
10. Sonny/Warna Hitam/Tulisan “ BAHAN RDG ” ;
11. Sony/Warna Hitam Label Kuning/Tulisan “ CERDAS “ ;
12. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
13. Verbatim/Warna Putih/Tulisan “ GUBERNUR BI ” ;
14. Teflon Verbatim/Data Life Plus Warna Abu-abu/Tulisan “ Blank “ ;
15. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ 1. Kasus Ficor Surya atau P. Paul 2. Tabel Sudrajat ” ;
16. Verbatim/Warna Kuning/Tulisan : “ DRAFT PERJANJIAN BI & ABIKUSNO dan REKAN ” ;
17. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
18. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Cat Pembina RMCI ” “ SK Gubernur ” “ Srt. Balasan Bapak ” “ Srt ke Gub. BI ” ;
19. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ FILE : CATATAN ” “ AHLI WARIS AD AMCI WARIS ” ;
20. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ SURAT KEPUTUSAN ” ;
21. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ DATA : /D ” ;
22. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Lap Tahunan 2004 Anggaran 2005 ;
23. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “Perjanjian Kerjasama” ;
24. Sony/Warna Hitam/Label : SONY ;
25. IBM/Warna Putih/No. Label ;
26. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ File Bp. Baridjusalam Hadi ” ;
27. Teflon/Warna Abu-abu/Tulisan “ Perjanjian Pinjaman ” ;
28. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Serah Terima ” ;
29. IBM/Warna Putih/Tulisan “ Rancangan Program Kerja YPPI 2004 ” ;
30. Sony/Warna Hitam/ Tulisan “ Laporan Tahunan YLPPI Th 2003 ;
31. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Surat BI.....” “ Matematik Al... 0.” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “ Proposal Peduli Tari ” ;
33. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Perjanjian Sewa Menyewa Tanah BI Pengakuan Hutang ” ;
34. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER CD II Jum’at 14/11/03 ” ;
35. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD I ” ;
36. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER Jum’at 14/11/03 CD I ” ;
37. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD II ” ;
38. Hanya ada tulisan “ INDONESIA CAMPUR MP3 AJ ” ;
39. Sony/CD-RW 650 H5/Tulisan “ Game Trickshot ” ;
40. Warna Gold/No. Label ;
41. Via Brand/CD-R Warna Gold/Tulisan “ PPT ” ;
42. CD-R Plus/CD-R ;
43. Sandisk/Flashdisk 1GB ;
44. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
45. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
46. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #1/2 ” ;
47. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #2/2 ;
48. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 #1/2 RDGM ” ;
49. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 ;
50. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
51. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/IEC2/Tulisan “ RDGM 20/04/04 # ;
52. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
53. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 2//3 ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 #1/3 ” ;
55. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/3 #4/4 ” ;
56. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #3/4 ” ;
57. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #2/4 ” ;
58. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #1/4 ” ;
59. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ R. Rapat Besar Lt. 22 4/3/2004 ” ;
60. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 1 ” SN BPDA 2309A ;
61. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 2 ” SN BPDA 2309A ;
62. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3 ” SN BPDA 2309A ;
63. BASF FEI/Ferro Extra/90 Menit/IEC/No. Label ;
64. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
65. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
66. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
67. Microcassette/SONY/ MC-60/60 Menit ;
68. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
69. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
70. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;

I. Dokumen Terkait

1. 1 (satu) bendel terdiri dari :
Rekapitulasi kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI periode pelaksanaan tahun 2000 – 2003 ;
Strategi kehumasan ;
2. Satu Map terdiri :
Surat Nomor : SR 65/MK.01/2003 tanggal 7 Agustus 2003 dari menteri keuangan Boediono kepada Gubernur Bank Indonesia ;
1 (satu) bundel terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simulasi tanya jawab penggunaan dana BI ;
 - Penjelasan mengenai RUU kepailitan dan RUU LPS ;
 - Jadwal pertemuan mengenai diseminasi kebijakan BI ;
 - Catatan tangan ;
 - Laporan singkat Komisi IX tanggal 3 Juli 2003 berkaitan penyelesaian masalah BLBI ditandatangani oleh Max Moein ;
 - Kesepakatan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta hubungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia ;
 - Simulasi tanya jawab permasalahan diseminasi ;
3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- Risalah rapat tanggal 21 Agustus 2003 tentang progress BLBI ;
 - Risalah rapat tanggal 4 Desember 2003 ;
 - Risalah rapat 24 April 2003 ;
 - Risalah rapat 16 Januari 2003 ;
 - Ringkasan kronologis perkara pidana korupsi Soedrajad Djiwandono ;
 - Surat Nomor lima/6/DpG/Dhk tanggal 8 April 2003 dari Deputy Gubernur BI kepada Jaksa Agung RI ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Surat/Memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong “ kode “ T warna kuning ;
5. 2 (dua) lembar asli lembar catatan dengan tulisan tangan asli tanggal 5 November 2001, 9 November 2001, 21 September 2001 dan 24 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Catatan No. 3/1340/DHk/Cat tertanggal 5 November 2001 tentang Perlindungan Hukum kepada 3 (tiga) Mantan Anggota Direksi BI yang ditandatangani oleh Wiwit Puspasari ;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : 3/ /Bgub tertanggal November 2001 perihal : Rapat Dewan Gubernur tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Biro Gubernur dari Direktorat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

6. 1 (satu) lembar asli catatan No. 3/469/DHK tanggal 23 April 2001 tentang Laporan Rapat Koordinasi Dengan Tim Advokasi Kasus BLBI yang ditandatangani oleh Hendra Jaya Sukmana ;
1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat/Pertemuan Materi Koordinasi Kasus BLBI hari Jum'at tanggal 20 April 2001 di MR&P ;
1 (satu) lembar foto copy surat No. /TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditujukan kepada Bank Indonesia Up. DHK BI (Sis Abadi, Yunus Husein, Ardiansyah dan Hendrikus Ivo) yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;
1 (satu) lembar foto copy Fax Transmission tanggal 19 April 2004 Subject : Penyampaian surat No. 13/B/TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;
7. Laporan singkat Komisi IX dengan acara membicarakan masalah penyelesaian BI ;
8. 1 (satu) dokumen berisi :
 - Rekapitulasi Penerbitan Obligasi Pemerintah Oktober 2001 ;
 - Perbandingan jumlah penerbitan obligasi pemerintah dengan jumlah nominal saham pemerintah pada Bank-Bank Rekapitalisasi ;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat tertanggal 15 Agustus 2002 perihal : Penawaran jasa bantuan hukum tentang SP3 untuk DR. Soedradjad Djiwandono yang ditujukan kepada DR. Albert Hasibuan, SH. dan yang ditandatangani oleh P.P. PII SH serta belum ditandatangani oleh DR. Albert Hasibuan SH. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. M 181271 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang dana diseminasi d/r pembahasan RUU perbendaharaan Negara ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 6 Desember 2003 tentang bantuan dana diseminasi kepada Anggota Panja dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara di Hotel Santika, 29 – 31 Agustus 2003 ;
 - Pertanggungjawaban bantuan dana diseminasi kepada anggota Panja DPR – RI dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara 29 – 31 Agustus 2003, tanggal 6 September 2003 ditandatangani ling M. Hasanudin ;
 - Catatan No. 5/129/Bgub/Humas tanggal 29 Agustus 2003 ditandatangani oleh lin M. Hasanudin tentang Dana Diseminasi kepada Anggota Pansus dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara ;
 - Memorandum No. 5/138/Bgub tanggal 28 Agustus 2003 ditandatangani Roswita Roza perihal Undangan Rapat Panja RUU Perbendaharaan Negara ;
 - Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 perihal Rapat Panja UU Perbendaharaan Negara ;
 - Lampiran Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 berisi Daftar Nama Anggota Panitia Kerja Pemerintah RUU Bidang Keuangan Negara ;
 - Rancangan Acara Panja Pembahasan RUU Perbendaharaan Negara Di Hotel Santika Jakarta tanggal 29 – 31 Agustus 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
11. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- SPM M 886154 tanggal 30 September 2004 sejumlah 650.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang diseminasi RUU Kepailitan ;
 - SPM No. M 886153 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000 tentang Diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan kepada Komisi IX dalam rangka desiminasi RUU LPS tanggal 30 September 2004 ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000 tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan tanggal 1 Oktober 2004 ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Catatan No. 401B/BGub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 ditandatangani Bambang Soedjoko tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Lembar Disposisi Dokumen No. 6/152/BGub tanggal 30 September 2004 tentang Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan (rangkap 2) ;
 - Memorandum No. 61/152/BGub tanggal 30 September 2004 ditandatangani Roswita Roza perihal Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Catatan tulisan tangan ;
12. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 21 April 2003 ;
- SPM No M 175094 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang tambahan biaya representasi Anggota DPR ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI 11 April 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- tentang tambahan bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
- Catatan tanggal 16 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang penambahan representasi kehadiran Anggota DPR ;

13. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.005 sebesar Rp. 106.300.000,- tanggal 4 November 2004 ;
- Kwitansi Hero Supermarket tanggal 5 November 2004 tentang Pembelian Voucher Hero sebesar Rp. 12.750.000,- dari Biro Gubernur Bank Indonesia ;
- SPM No. M 885339 sejumlah Rp. 12.750.000,- tanggal 4 November 2004 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tentang bantuan lebaran kepada Sekretariat DPR RI sebesar Rp. 12.750.000,- ;
- Catatan No. 6/449/B gub/Humas tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Bantuan Lebaran kepada Sekretariat DPR ;
- Tanda Terima Kartu Hari Raya dan Bingkisan Hari Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th 2004 tanggal 2 November 2004 ;

14. 2 (dua) buah buku :

- Surat masuk intern No. 1005 s/d 1073 tanggal 19 Desember s/d 8 Januari 2004 No. 1 s/d 684 tanggal 12 Januari s/d 25 Juni 2004 ;
- Surat masuk intern No. 685 s/d 1499 tanggal 28 Juni s/d 31 Desember 2004 ;

15. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan kebanksentralan tahun 2003 ;
- Rincian kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 ditandatangani oleh Erwin Riyanto kepada Aulia Pohan perihal Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Catatan No. 6/328 A/Bgub/Humas/Cat tanggal 21 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani oleh ling M. Hasanudin ;
- Memorandum No. 6/116 A/Dhk tanggal 21 September 2004 perihal Diseminasi UU Perbankan ditandatangani Erwin Riyanto ;
- Tembusan Memorandum No. 6/146 A/Bgub tanggal 21 September 2004 tentang pembebanan MA dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani Roswita Roza ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran Bank Indonesia No. 930.16B.002 sebesar Rp. 650.000.000,- tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan tanggal 22 September 2004 ditandatangani Rusli Simanjuntak dan
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia sejumlah Rp. 650.000.000,- ;

1 (satu) bundel berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal Diseminasi RUU lembaga penjamin simpanan dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjudin ;
 - Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU LPS ;
 - Memorandum No. 6/151/Bgub tanggal 30 September 2004 perihal Pembebanan MA dalam rangka Diseminasi RUU LPS ditandatangani Roswita Roza ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B .005 sebesar Rp. 1.350.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004 ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan tanggal 30 September 2004 oleh Bambang Soedjoko tentang penarikan dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
 - Memorandum No. 6/152/Bgub tanggal 30 September 2004 oleh Roswita Roza ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit dengan Nomor Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- oleh Biro Gubernur BI Rizal A. ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 30 September 2004 oleh Biro Gubernur Bambang Soedjoko ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- oleh Biro Gub Bambang Soedjoko ;
 - Pertanggungjawaban bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,- yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI sebesar Rp. 650.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,-, yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004, yang menyerahkan Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;
16. 1 (satu) dokumen kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI ;
- Dikembalikan ke Bank Indonesia ;**
17. Satu map terdiri :
- 1 (satu) bundel berisi :
- Tembusan Memorandum No. 9/25/Bsk tanggal 16 Maret 2007 perihal Pertanggungjawaban Penyampaian Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik dengan pihak ketiga tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000, yang mempertanggungjawabkan Edhie Natallis dan Dandy Indarto S. ;

- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000 ;
- Memorandum No. 9/21/Bsk tanggal 8 Maret 2007 perihal Pencairan Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 6 Maret 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal bantuan dalam rangka perjalanan ke Australia ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/41/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
- Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/40/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
- Lembar disposisi pejabat 19 Februari 2007 tentang rencana kunjungan ke London dan New York ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 2 Februari 2007 tentang rencana kunjungan kerja ke New York dan London ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Surat kepada Budi Mulya tanggal 16 November 2007 ditandatangani Azilisyah Noerdin ;
- Rekapitulasi realisasi anggaran untuk stakeholder Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III Tunai – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III PDLN – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran DPSHM Kliring / RTGS Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) Januari – September 2007 ;
- Pembayaran tiket pihak III – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM Akomodasi/hotel Januari – September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Tembusan Memorandum No. 9/39/Bsk tanggal 6 Juni 2007 ditandatangani iing M. Hasanudin perihal pembebanan biaya perjalanan ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 4 Juni 2007 perihal rencana kunjungan ke London dan Moskow ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Mei 2007 perihal rencana kunjungan RUU Mata Uang ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 2 November 2006 tentang pendampingan kunker Komisi XI, Bambang Soedjoko ;
- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 penyetoran kembali penarikan dana apresiasi dalam rangka kunker Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 13 November 2006 tentang laporan pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
- Draft catatan No. 8/923/PSHM/Humas/Cat Rapat Konsinyiring Anggaran Operasional BI ;
- Draft lembar disposisi pejabat tanggal 22 November 2006 tentang pembahasan anggaran operasional BI yang akan ditandatangani oleh Budi Mulya ;
- Draft lembar disposisi pejabat tanggal 23 November 2006 perihal pembahasan anggaran operasional BI, akan ditandatangani Budi Mulya ;
- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 28 November 2006 tentang laporan rapat konsinyiring anggaran operasional BI, akan ditandatangani oleh Bambang Soedjoko ;
- Draft lembar disposisi pejabat tanggal 15 November 2006 perihal bantuan representasi pembahasan anggaran operasional BI , akan ditandatangani Budi Mulya ;
- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 tentang laporan rapat konsinyiring panja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C – Anggaran Operasional BI, akan ditandatangani Bambang Soedjoko ;

- Catatan No. 9/94/PSHM/MRBI/Cat tanggal 6 Agustus 2007 tentang risiko potensi perkembangan berita negatif ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Catatan tangan tanggal 19/9/2007 ;
- Hal-hal yang telah dan perlu dilakukan beserta tulisan Nomor Telepon a/n Hendra ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Pola Penyusunan RUU ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
- Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;
- Surat dari majalah TEMPO tanggal 30 Agustus 2007 kepada Aslim Tadjudin dan Bun Bunan Hutapea ;
- Mekanisme dan prosedur kegiatan di Bank Indonesia ;
- Lampiran LDP tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
- Q & A mekanisme dan prosedur anggaran Bank Indonesia untuk kegiatan penyusunan RUU ;
- Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;

18. Satu map terdiri :

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 16/AI.KT/08/2005 kepada Iwan R. Prawiranata ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 15/AI.KT/08/2005 kepada Soedrajat Djiwandono ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku mantan Deputy Gubernur BI ;
- Surat panggilan dari BPK RI No. 11/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku Ketua Pembina YPPI ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 12/AI.KT/08/2005 kepada Paul Sutopo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.KT/08/2005 kepada Heru Suprptomo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 11/AI.KT/08/2005 kepada Hendrobudiyanto ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 02/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 17/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;

Tetap teralmpir dalam berkas perkara ;

19. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.005 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 130.257.250,- ;
- SPM No. M 174348 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 84.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 5 Maret 2003 ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk desiminasi informasi kepada pimpinan yang mempertanggungjawabkan Asnar Ashari tanggal 10 Maret 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti ;
- Kwitansi pembayaran penggantian Lunch Meeting Komisi IX DPR RI ;
- Catatan mengenai pembebanan mata anggaran pertemuan dengan Sub Tim Komisi Perbankan DPR RI tanggal 5 Maret 2003 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Rusli Simanjuntak tanggal 4 Maret 2003 ;
- Surat No. 079/IN/IRCOS/II/2003 tentang Penawaran Lunch Meeting Sub Komisi Perbankan ;
- Catatan tanggal 4 Maret 2003 oleh Asnar Ashari ;

20. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.004 sejumlah Rp. 102.079.308,- ;
- SPM M 885898 tanggal 7 September 2004 sejumlah Rp. 1.291.208,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16b.001 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas sebesar Rp. 1.291.208,- ;
- 4 (empat) lembar slip pembayaran Hotel Le Meredien Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran dengan Kartu Kredit Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan dalam rangka pembinaan hubungan baik dan pertemuan dengan Staf Ahli Komisi IX DPR RI tanggal 28 Agustus 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 28 Agustus 2004 ;
- Catatan No. 6/336/B Gub/Humas/Cat tentang penggantian biaya konsumsi tanggal 31 Agustus 2004 ;

21. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.18b.005 jumlah Rp 102.846.154 tanggal 4 Oktober 2004 ;
- SPM No. M 886232 tanggal 4 Oktober 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 390.16B.003 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Representasi Breakfast Meeting Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 40 juta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX Dalam rangka breakfast meeting tanggal 29 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 40 juta ;
- Catatan No. 6/400/Bgub/Humas/Cat tanggal 28 September 2004 tentang pencairan dana representasi breakfast meeting ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 27 September 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhal breakfast meeting dengan pimpinan dan Komisi IX DPR - RI ;

22. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 14 Oktober 2004 sejumlah Rp. 85 juta ;
- SPM No. M 885113 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.75.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bantuan Sekretariat DPR ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Sekretariat DPR tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa barang tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 75 juta ;
- Lembar disposisi dokumen tanggal 11 Oktober 2004 tentang bantuan kepada Sekretariat DPR ;
- Memorandum No. 6/154/Bgub tanggal 11 Oktober 2004 ;
- Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal tindak lanjut breakfast meeting GBI ditandatangani oleh Rizal A. Djaafara ;

23. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi Anggaran PKAT thn 2004 Direktorat Hukum per tanggal 31 Desember 2004 ;
- Question dan answer kegiatan diseminasi ;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy evaluasi anggaran triwulan III TA. 2004 DHK ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Insidentil per tanggal 5 Januari 2004 ;
- 16 (enam belas) lembar foto copy rencana penerimaan dan pengeluaran bulanan TA. 06/04 ;
- 6 (enam) lembar simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI ;
- 1 (satu) lembar foto copy total biaya hukum yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh BI ;

24. Satu map terdiri :

- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.002 sebesar Rp. 20 juta ;
 - SPM No. M 883817 Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2004 ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota DPR sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 10 Februari 2004 dalam rangka bantuan desiminasi kepada Aris Siagian (Anggota Komisi IX DPR – RI) sebesar Rp. 20 juta ;
 - Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Desiminasi Kepada Anggota Komisi IX DPR Dalam Rangka Pembahasan RUU terkait BI tanggal 10 Februari 2004 ;
 - Catatan No. 6/64/Bgub/Humas tanggal 6 Feb 2004 tentang bantuan desiminasi kepada Anggota DPR ditandatangani Erwin Riyanto ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - SPM No. M 885385 tanggal 8 November 2004 sejumlah Rp. 1.562.781,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 8 November 2004 tentang penggantian jamuan makan tim humas sebesar Rp. 1.562.781,- ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan Kabiرو Gubernur dengan Fungsionaris PKS tanggal 3 November 2004 ;
 - Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan Jakarta 3 November 2004 ;
 - Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 ;

- Slip pembayaran melalui Kartu Kredit American Expres ;
- Slip Pembayaran Jakarta Hilton Internasional No. LB 00250 ;
- Catatan No. 6/464/Bgub/humas/Cat tanggal 3 November 2004 jamuan makan Kepala Biro Gubernur ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886886 sebesar Rp. 5 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan perjalanan Anggota dan Sekretarit DPR ke Bandung ;
 - Catatan oleh Erwin Riyanto tgl. 4 Agustus 2004 ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.012 dan SPM No. M 883336 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 A.003 dan SPM No M 883357 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - 1 lembar Disposisi Dokumen ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
 - Memorandum tanggal 16 Desember 2003 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roswita Roza ;

- Memorandum tanggal 15 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
- Catatan oleh Rusli Simanjuntak ;
- Memorandum tanggal 24 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 883283 sebesar Rp. 90 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 8 Desember 2003 kepada Aulia Pohan ;
 - Pertanggungjawaban Pembebanan Bantuan Diseminasi tentang posisi BI dalam Amandemen UUBI kepada DPR ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;

25. Satu map terdiri :

- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 886164 sebesar Rp. 120 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.001 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar Rp. 120 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886162 sebesar Rp. 40 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 dan SPM No. M 886163 sebesar Rp. 540 juta ;
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.004 dan SPM No. M 886165 sebesar Rp. 650 juta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650 juta ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 540 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 120 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 40 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang penarikan dana Diseminasi RUU LPS ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. ER 1153 A ;
- Memorandum yg dibuat oleh Roswita Roza tgl. 30 September 2004 ;
- Satu lembar persetujuan Bp. Aslim Tadjudin tgl. 28 dan 29 September 2004 tentang Diseminasi RUULPS dan RUU Kepailitan ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.004 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp. 15 juta, serta SPM No. M 883828 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
 - Bon pengeluaran tanpa bukti ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU Terkait BI tanggal 11 Februari 2004 ;
 - Catatan tanggal 10 Februari 2003 No. 6/69/Bgub/-Humas oleh Erwin Riyanto ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 885975 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 16 September 2004 tentang biaya diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI d/r. Pembahasan Badan Supervisi sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat setoran tunai/kliring/Pemindahbukuan No. 417201 sebesar Rp. 15 juta (2 lembar) ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 16 September 2004 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 16 September 2004 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 60 juta ;
- Catatan No. 6/361/Bgub/Humas/Cat tanggal 16 September 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi (tiga rangkap) ;
- Catatan No. 350/Bgub/Humas/Cat tanggal 9 September 2004 tentang pencairan dana diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;
- Memorandum tanggal 7 September 2004 perihal diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;
- Satu bundel terdiri :
 - Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tanggal 21 September 2004 tentang Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
 - Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen UU Perbankan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan oleh Ling M. Hasanudin tanggal 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Memorandum tanggal 21 September 2004 oleh Roswita Roza ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Aplikasi Pembeban Anggaran No 930.16B.002, dengan SPM No. M 886036 sebesar Rp. 650 juta ;
 - Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 21 September 2004 ;
 - Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 ;
- Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - SPM No. M 886027 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 120 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 September tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
 - Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI tanggal 21 September 2004 ;
 - Bon BI Untuk pengeluaran tanpa bukti sejumlah Rp. 540 juta tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
 - SPM No. M 886028 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
 - Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16B.001 tanggal 21 September 2004 tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 120.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Sandi Satker 930.17E dan Sandi Satker 930.17E tentang pencairan dana diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi dan pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 21 September 2004 sebesar Rp.120 juta ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 perihal pertemuan pembahasan anggaran BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

26. 4 (empat) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif beberapa masalah dalam penyelesaian BLBI Satgas BLBI tanggal 22 Januari 2002 ;
27. 4 (empat) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
28. 1 (satu) bundel dokumen mengenai “ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tim Audit Laporan Keuangan BI Tahun 2004, Bidang Biro Gubernur ;

Tetap teralmpir dalam berkas perkara ;

29. Satu map terdiri :
Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 11 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - SPM No. M 174977 tanggal 1 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 April 2003 sebesar Rp. 50 juta tentang Uang Representasi 10 Anggota DPR ;
 - Pertanggungjawaban biaya untuk representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 tentang bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI sejumlah Rp. 50 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat tanggal 9 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang rencana pertemuan dengan Bp. Anthony Z. Abidin dan 9 Anggota DPR lainnya tanggal 11 April 2003 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.002 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- SPM No. M 181447 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 24 September 2003 tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 sebesar Rp. 200 juta ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 ;
- Pertanggungjawaban pembebanan bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers tanggal 11 Desember 2003 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 11 Desember 2003 ditandatangani Aznar Ashari sejumlah Rp. 200 juta tentang bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers ;
- Fax tanggal 17 tahun 2003 berisi konsep (2 Lembar) ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885078 tanggal 11 Oktober 2004 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.489.585 ;

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 11 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas dan cinderamata untuk Anggota DPR sebesar Rp. 6.489.585 ;
- Bon pembelian tanggal 4 Oktober 2004 Rp. 4.080.000,- ;
- Slip Pembayaran Emralda Golf Rp. 1.004.000,- ;
- Slip pembayaran makanan Emerald Food and Beverage Rp. 409.585,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran cinderamata dan biaya konsumsi kepada Pimpinan Komisi IX tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Catatan No. 110/Bgub/Humas/Cat tanggal 7 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B. 003 ;
- SPM No. 885012 sebesar Rp. 27.658.870,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16 B.002 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya penyelenggaraan dan konsumsi meeting GBI dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 7.658.870,- ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Struk BCA Pembayaran di Hotel Hilton ;
- Invoice Room Hotel Hilton tgl. 28 September 2004 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran tambahan bantuan kepada Anggota Komisi IX sebesar Rp. 20 juta ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.004 sebesar Rp. 354.499.453,- ;
- SPM No. M 175227 Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.002 tentang bantuan d/r Seminar Desiminasi Bantuan Likuiditas BI dari Sisi Hukum sebesar Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Kwitansi STIE IBII tentang diterimanya uang sebesar Rp. 64 juta untuk pembayaran sponsorship penyelenggaraan seminaloka nasional "Langkah Konkrit Penyelesaian BLBI" ;
- Catatan tanggal 21 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang Seminar Dalam Rangka Diseminasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dari Sisi Hukum dan Keuangan di Jakarta ;
- Catatan tanggal 8 April 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang usul tindak lanjut penanganan hukum terhadap 3 mantan direksi dan penyelesaian BLBI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

30. Satu map terdiri :

- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 1 juli 2002, D/Bp. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan Perlindungan Hukum ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 4 Juli 2002, D/Bp. J. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan jaminan agar tidak dilakukan pencekalan dan penahanan dalam memenuhi panggilan Kejari ;
- Surat No. 4/1/DG/DHK kepada Jaksa Agung RI ;
- Surat dari ISEAS tanggal 5 Juli 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan surat/memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong "kode" T warna biru ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

32. 1 (satu) lembar foto copy flowchart/alur pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran dan tanggung Jawab ;

33. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum No. 3/31/DHk/rahasia tertanggal 13 November 2001 perihal RDG tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktorat Hukum dari Biro Gubernur yang ditandatangani oleh Halim Alamsyah ;
- 2 (dua) lembar foto copy Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2001 topik : Perlindungan Hukum Kepada Tiga Mantan Anggota Direksi Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Syahril Sabirin dan Rusli Simanjuntak ;

34. Satu map terdiri :

- 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 yang ditandatangani oleh Rusli Simandjuntak (Pemimpin Rapat) dan M. Amiruddin (Notulis) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 ;
- Matrik penawaran biaya jasa hukum Penasehat Hukum 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI dalam kasus BLBI di tingkat penuntutan ;

35. 1 (satu) buku agenda dokumen pihak ke III Sekretaris Maret 2002 – Mei 2003 ;

36. Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Direktorat Hukum perihal bantuan kepada Sekretariat DPR ;

37. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Paul Soetopo Tjokronegoro, Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto mantan Direktur BI tertanggal 28 Mei 2003 ;

38. Satu map terdiri :

- Surat No. 6/II/GBI/DHK tanggal 31 Agustus 2004 dari Burhanuddin Abdullah kepada Pimpinan DPR tentang masukan atas RUU Perbankan ;
- Catatan No. 6/697/Dhk/Cat tentang Laporan Pembahasan RUU Amandemen UU Kepailitan, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan RUU Amandemen UU Perbankan oleh Komisi IX DPR RI tgl. 31 Agustus 2004 oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad ;
- Catatan tanggal 3 Juli 2003 oleh Rusli Simanjuntak tentang Kunjungan Kerja Anggota DPR ;
- Catatan No. 6/693/Dhk /Cat oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad tentang Laporan Rapat Paripurna RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
- Catatan tanggal 21 Juli 2004 No. 6/604/Dhk/Cat tentang Laporan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditandatangani Roswita Roza ;
- Catatan No. 6/939/Dhk/Cat tanggal 7 Desember 2004 tentang laporan perkembangan RUU di bidang perbankan ;

Satu bundel terdiri dari :

1. Catatan No. 6/574/Dhk/Cat tanggal 7 Juli 2004 tentang Laporan Rapat Panja RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;
2. Daftar hadir rapat RUU Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan 2 Juli 2004 ;

39. Satu map terdiri :

- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 4/12/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 30/10/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 28 /10/2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi NA dan RUU Perbankan ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tanggal 31 Desember 2004 ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tanggal 30 dan tanggal 31 Oktober 2003 ;
- Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tanggal 29/10/2002, Laporan Rincian Rencana kegiatan dan Anggaran tanggal 29/10/2002, dan Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tanggal 4-12-2002 ;
- Rincian Anggaran Reguler Amandemen UU Bank Indonesia, jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RUU Likuidasi Bank dan Rekapitulasi rincian realisasi Anggaran PKAT TA 2003 Dir. Hukum per tanggal 30 Oktober 2003 ;

Satu bendel laporan Akhir Hari, dengan rincian :

1. Per tanggal 27 Maret 2003 ;
2. Per tanggal 30 Juni 2003 ;
3. Per tanggal 2 Juli 2003 ;
4. Per tanggal 4 Juli 2003 ;
5. Per tanggal 7 Juli 2003 ;
6. Per tanggal 16 Juli 2003 ;
7. Per tanggal 23 Juli 2003 ;
8. Per tanggal 29 Agustus 2003 ;
9. Per tanggal 8 Desember 2003 ;
10. Per tanggal 18 September 2003 ;

40. Satu Map terdiri :

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Berita acara serah terima tanggungjawab pelaksanaan dan tanggungjawab hasil akhir jabatan Bendahara Yayasan LPPI dari Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono tanggal 23 Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 31 Desember 2001 ;
- Catatan tanggal 4 Desember 2001 No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang bantuan dana untuk modal kerja IBI ditandatangani Baridjussalam Hadi ;
- Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea dan Baridjussalam Hadi ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 4000.000.000,- ;
- Surat tanggal 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 ditandatangani Baridjusalam Hadi dan Bun Bunan E.J. Hutapea perihal penarikan dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Deposito Berjangka Bank BTN Nomor Seri A 1041167 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- Catatan tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono perihal dana bebas Yayasan LPPI ;
- Surat Nomor : 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani oleh Bun Bunan E.J. Hutapea dan Ratnawati Priyono perihal penanaman dana atas nama Yayasan LPPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Catatan Ratnawati Priyono ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan akhir hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per Januari 2002 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- 1 (satu) buku bahan rapat koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dengan DPR RI April 2003 ;

41. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Penyediaan Kuasa Hukum ;
- 1 (satu) lembar foto copy kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Tim Advokasi Bank Indonesia Dalam Masalah BLBI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Agenda Rapat Dewan Gubernur Mingguan 22 Januari 2002 di Ruang RDG Lt. 3 ;
- 1 (satu) lembar Follow Up Keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Hakim Mantan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi BI dalam Kasus BLBI ;

- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
- 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI Kasus Bank Bali dan BLBI ;
- 9 (sembilan) lembar Matriks Koreksi Draft Laporan ;
- 10 (sepuluh) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
- Copy Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tanggal 7 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tentang Penyampaian Butir-butir Keputusan RDG mingguan tanggal 13 November 2007 dan 27 November 2007 ;
- Copy Memorandum No. 9/1/DPI/Rahasia tentang tanggapan atas draft temuan hasil pemeriksaan LKT BI tahun buku 2006 tanggal 26 Februari 2006 ;
- Copy Memorandum No. 9/17/DPI tanggal 16 April 2007 ;
- Copy Risalah Hasil Rapat Kasus BLBI tanggal 2 Juli 2001, dan catatan hukum analisis Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka kasus BLBI bulan Mei 2001 ;
- Copy 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Lembar disposisi dokumen ;
 - Pedoman pengadaan Penasehat Hukum Exsternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
- Copy sebelas lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran PKAT Tahun 2003 (TB.05) ;

42. 1 (satu) bendel terdiri dari :

- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 ;
- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
- Catatan tanggal 27 Juni 2003 tentang Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak mengenai penggunaan dana panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan sosial kemasyarakatan ;
- Catatan tanggal 15 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal Diseminasi Intensif kepada Stakeholder ;
 - Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
43. Satu bendel terdiri dari dokumen terkait kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;
44. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;
 - Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
 - Pointers tanggal 3 September 2007 sehubungan dengan pemberitaan di Majalah Tempo Edisi 3 – 9 September 2007 yang memuat keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
45. 6 (enam) lembar foto copy catatan No. S/11574/Dhk/cat laporan perjalanan dalam rangka studi banding Bank Sentral Belanda dan Swiss ;
46. Satu lembar copy permohonan penunjukan kembali Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat hukum ;
47. Satu map terdiri :
- 4 (empat) lbr catatan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan PK perkara 3 mantan Direksi BI ;
 - 5 (lima) lbr poin-poin pendapat hukum ahli hukum perbankan, hukum administrasi dan hukum pidana dalam upaya PK oleh 3 mantan Anggota Direksi BI ;
 - Satu bendel dokumen tentang permohonan meminta pendapat ahli hukum ke 3 mantan ;
 - Satu bendel konsep Perjanjian Kerja No. 7/ /DHK antara Budiman Koestaman dan Pradjoto SH.MA. dan
 - Surat Perjanjian Kerja No. 7/ /DSDM antara Budiman Kostaman dan Pradjoto, SH.MA. (Konsep) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
48. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Memo dan Risalah Rapat “ kode “ A warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

49. Satu bendel dokumen tentang advis ke 3 mantan Direksi BI tentang proses hukum dan bantuan hukum ;

50. Satu map terdiri :

1 bundel terdiri dari :

1. Surat tanggal 3 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal pengembalian partisipasi untuk khitanan putra Hamka Yandhu ;
2. Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Maret 2006 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal undangan Hamka Yandhu (Anggota Komisi XI – DPR RI) ;
3. Surat tanggal 2 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia perihal Permohonan Pemberian Partisipasi ;
4. Undangan khitan putra Hamka Yandhu ;
5. Surat tanggal 19 Februari 2004 kepada Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal Permohonan Pemberian Sumbangan kepada Max Moein ;
6. Undangan perkawinan putri Max Moein ;
7. Surat tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Pemberian Bantuan ditandatangani Widhia ;
8. Surat tanggal 16 November 2006 perihal Permohonan Bantuan kepada Awal Kusumah, Ketua Komisi XI DPR – RI ;
9. Undangan perkawinan putri Awal Kusuman, M.Si. ;
10. Tanda terima undangan pernikahan tanggal 1 November 2006 ;
11. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal Permohonan Pemberian Cenderamata Pernikahan putra Theo Syafei ;
12. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal permohonan pemberian ucapan selamat atas pernikahan putra Theo Syafei ;
13. Undangan perkawinan putra Theo Syafei ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Disposisi Dokumen tanggal 28 Mei ditandatangani

Kusumaningtuti SS. perihal Amandemen UU BI :

1 (satu) bundel terdiri dari :

1. Fax Cover Sheet Bank Indonesia Nomor : G/25/Ldn/Fax tanggal 18 Maret 2004 ;
2. Surat tugas Nomor : 04/ST/IV-XII.2/3/2004 tanggal 5 Maret 2004 BPK ;
3. Surat tugas Nomor : 02/ST/I-XII/03/2004 tanggal 10 Maret 2004 BPK ;
4. Cover Sheet Bank Indonesia tanggal 18 Maret 2004 kepada Kantor Perwakilan London dari Direktorat Pengawasan Intern ;

51. Satu map terdiri :

- 1 (satu) berkas surat No. PRINT-129/F/F.2.1/06/2001 tanggal 25 Juni 2001 D/Kejaksaan Agung Republik Indonesia P/Surat Perintah Penangguhan Penahanan ;
- Satu bendel berupa permohonan opini hukum dari ke 3 mantan dan putusan kasasi Mahkamah Agung ;
- Undangan Permintaan Keterangan kepada oey Hoey Tiong tanggal 16 Agustus 2005 dari BPK RI ;

52. 3 (tiga) lembar Risalah No. 4/117/Bgub/RDGM tanggal 18 Juni 2002, P/Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa 18 Juni 2002 ;

Risalah RDG Mingguan Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;

53. Simulasi tanya jawab kepada Gubernur Bank Indonesia ;

54. Draft Jawaban Burhanuddin Abdullah terhadap temuan BPK RI ;

55. Satu bendel terdiri :

- Copy lembar disposisi pejabat tanggal 6 Juli 2005 perihal Penyampaian Risalah RDG Mingguan ;
- Risalah RDG Mingguan BI 20 Juni 2005 dengan Topik Revisi PDG Perlindungan Hukum dan perkembangan 3 mantan Direksi BI ;

56. Satu bendel dokumen terkait kontrak terhadap Penasehat hukum oleh J. Soedrajad Djiwandono ;

57. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel dokumen tentang usulan agenda rapat Dewan Gubernur Mingguan ;
 - Analisa yuridis terhadap putusan kasasi terhadap ke 3 mantan ;
 - Satu bendel dokumen berkaitan penanganan perkara oleh Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;
58. Satu bendel dokumen terkait Konsultan Hukum Pradjoto dan Associates ;
59. Satu map terdiri :
- Catatan tanggal 26 Maret 2003 ditandatangani Ali Said Kasim tentang laporan kunjungan banding bersama DPR RI tentang Banking Crisis dan Liquidity Support ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- a. 1 (satu) catatan tanggal 2 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal surat kepada pemerintah tentang penyelesaian BLBI ;
 - b. Surat tanggal 7 April 2003 dari Syahril Sabirin kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi perihal Penyelesaian BLBI melalui Capital Maintenance Note ;
 - c. Memorandum No. 5/2/Dgub tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Hary murthy Gunawan perihal mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI ke Praha ;
 - d. Fax Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak kunjungan kerja DPR ke Amerika ;
 - e. Lembar faksimile Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ref No. 5/51/FAX tanggal 3 Juli 2003 Rasmu Samiun perihal tugas mendampingi Anggota DPR ke Moscow ;
 - f. Lembar Faksimile Ref 5/37/Dgub/FAX tanggal 8 Mei 2003 dari Kepala Perwakilan London ;
60. Satu bendel dokumen tentang Perjanjian kontrak dengan T. Nasrullah, SH., serta dokumen tentang proses penanganan perkara mantan Direktur BI ;
61. Satu bendel dokumen tentang bantuan hukum dengan Kuasa Hukum Indra Sahnun Lubis dan Associates ;
62. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 19 Oktober 2004 dengan topik : Penggunaan Jasa Penasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum eksternal terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi ;

63. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/17/Dhk/-Rahasia tentang daftar topik RDG dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI 3 mantan Anggota Direksi Bank Indonesia, disetujui bang Syahril Sabirin ;
64. Satu bendel dokumen berupa Advis 3 mantan Direksi serta proses penanganan perkara ;
65. Satu map warna abu-abu berisi Dokumen Negosiasi Lawyer ;
66. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/26/Dhk/-Rahasia tanggal 23 September 2002, dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 18 Juni 2002 tentang penanganan Bp. Soedrajad Djiwandono (eks GBI) dalam status sebagai tersangka kasus BLBI dan sebagai saksi kasus Bp. Heru Soprptom, Memorandum perihal Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
67. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang Permohonan Dana Iwan Prawiranata ;
68. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penggunaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji) terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi disetujui oleh Burhanuddin Abdullah ;
69. 1 (satu) bendel berisi :
 - Lembar Disposisi Dokumen tanggal 12-9-2003 tentang Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Memorandum tanggal 12 September 2003 perihal Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran dalam rangka bantuan representasi kehadiran diseminasi intensif mengenai Amandemen UUBI sebesar Rp. 225 ;
70. 1 (satu) bendel berisi :
 - Lembar Disposisi Dokumen tentang bantuan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseminasi tanggal 12 Agustus 2003 ;

- Memorandum No. 5/1/ DHK/Rrahasia tanggal 12 Agustus 2003 tentang Bantuan Dana Diseminasi ;
- Laporan Bantuan Diseminasi ;
- 71. Catatan tanggal 12 September 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang Diseminasi Intensif tentang Amandemen UU BI ;
- 72. Satu map warna biru berisi konsep perlindungan hukum hubungan kerja bagi pejabat pegawai dan pekerja tertanggal 12 Oktober 2005 dan draft jawaban atas pertanyaan BPK RI ;
- 73. Surat No. 4/138/YPPI/Sekr tanggal 4 Mei 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Bpk. Burhanuddin Abdullah, MA. tentang Izin Memanfaatkan Lahan Milik Bank Indonesia di Jl. Kemang VI No. 36 B Jaksel ;
- 74. 2 (dua) lembar print Email dari Hendrikus Ivo kepada Hendra Jaya Sukmara, 3 Oktober 2007 ;
- 75. Satu map terdiri dari dokumen terkait permohonan bantuan hukum ;
- 76. Satu bendel dokumen berupa laporan perkembangan perkara oleh masing masing kuasa hukum ;
- 77. 1 (satu) bendel dokumen berupa perihal pembayaran kuasa hukum pada Kantor Hukum Maiyasyak, Rahardjo, dan Partner, serta dokumen terkait putusan oleh Pengadilan Tinggi ;
- 78. Satu bundel terdiri :
 - Lembar Disposisi Dokumen ;
 - Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur Mingguan tanggal 7 Juli 2003 yang mengetahui Deputi Gubernur Dewan Hukum Aulia Pohan ;
- 79. Satu map terdiri dokumen surat Nomor : 026/SG-D1/0607 tanggal 15 Juni 2003 kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dari Direktur PT. Danamon International mengenai Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. serta Dokumen Surat dari Deputi Gubernur ;
- 80. 1 (satu) bendel Dokumen dan Disposisi Tim Antisipasi Tim RUU BI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Penjelasan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI melalui penerbitan surat utang pemerintah baru (CMN) dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 ;

82. Satu map terdiri :

- Note kepada Yth. Bpk Oey dari Wahyudi Santoso tentang Kasus Bank Danamon dengan Tiga Yayasan tertanggal 1 bulan November ;
- Surat H. Ungi Rayes AAP, SH. & Associates Nomor : 02/UR/02-IX/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang alasan tidak mempailit Bank Danamon ;
- Surat H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 28/UR/28-VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Laporan, Pengaduan dan Permohonan Pailit atas PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat Direktorat Pengawasan Bank atas nama Viraguna B. Oka Nomor : 7/55/DPwB2/PwB25 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyelesaian dana pinjaman sub ordinasi ex PT. Bank Duta ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 8/39/DPB2/TPB2-1/Rahasia tanggal 20 September 2006 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Rusli Simanjuntak tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/10/DPB2/PwB25/Rahasia tanggal 11 April 2005 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Ahdi Jumhari Luddin tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/620 DHk tanggal 4 Oktober 2005 dari Direktorat Hukum atas nama Hoey Tiong tentang Laporan Pengaduan ;
- Keppres RI Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia ;

- Catatan Laporan Pengaduan Nomor : 7/341/TEP/DHK tanggal 20 Oktober 2005 berikut 2 (dua) lembar foto copy catatan pendapat ;
- Kronologis Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.289-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Armand B. Arief dan Muliadi Rahardja ;
- Surat Kepada BPPN dengan No. 3/57/DPwB2/IDWB2/-Rahasia tanggal 2 Maret 2001 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Maulana Ibrahim ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.050-DIR tgl 28 Januari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Arwin Rasyid dan Muliadi Rahardja ;
- Surat kepada PT. Bentala Kartika Abadi dengan No. PB-96/BPPN/0100 tanggal 28 Januari 2000 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari BPPN a.n Cacuk Sudarijanto ;
- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. 31/1172/UPwB2/AdWB2 tanggal 11 Maret 1999 tentang Permohonan izin " Set off " atas modal Pinjaman PT. Danamon Internasional dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Ardhayadi M. ;
- Surat kepada BPPN dengan No. PB-782/BPPN/1299 tanggal 20 Desember 1999 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia dari BPPN a.n Glenn M.S. Yusuf ;
- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan No. 30/1775/DPB3/AdB3 tentang 11 November 1997 Modal Pinjaman Bank Saudara dari Urusan Pengawasan Bank Umum III ;
- Surat Bank Danamon Kepada Direktur Pengawasan Bank Indonesia Nomor : R.0110-DIR tanggal 1 Februari 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mohon Ijin “ set of “ atas modal pinjaman ;

- Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.290-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Indonesia dari Direktorat Pengawasan Bank 2 kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor : 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 tentang rencana Penyelesaian Modal Pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.375-DIR tanggal 31 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon Nomor : PB-1387/BPPN/0702 tanggal 5 Juli 2002 tentang Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.681-DIR tanggal 25 Juli 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN No. B.270-Corp.Sec. tanggal 13 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-1683/BPPN/0802 tgl. 23 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon dengan Nomor : PB-878/BPPN/0603 tgl. 18 Juni 2003 tentang Penyelesaian Sub Loan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.402-Corp. Sec tanggal 10 November 2003 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.090-Dir tgl. 26 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinas eks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Bank Duta dan PT. Danamon Internasional ;

- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-306/BPPN/02/04 tgl. 24 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi PT. Danamon Internasional dilampiri oleh perjanjian tentang modal pinjaman (3 halaman) ;
- Surat kepada Menteri Keuangan RI No. B.443.Dir tgl. 4 Oktober 2005 dari Bank Danamon tentang tindak lanjut penyelesaian modal pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari PT. Danamon Internasional ;
- Surat dari Bank Danamon kepada Menteri Keuangan RI No. B.506. Dir tgl. 17 November 2005 dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/118/Kep/Dir tgl. 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank ;
- Kronologi Pinjaman Subordinasi eks Bank Duta pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 12 Oktober 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

83. Satu map terdiri : Dokumen-dokumen terkait penyelesaian BLBI ;

84. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Maret 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 29 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 27 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 28 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 8 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 9 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 2 Juli 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 Nnoverember 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 April 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 7 Mei 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 13 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 19 Maret 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 6 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 September 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 26 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Satu map terdiri :

1 (satu) bundel berisi :

- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI ;
- Lampiran skema kegiatan di Bank Indonesia ;
- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI Periode Pelaksanaan Tahun 2000 – 2003 ;
- 1 (satu) buah Notes Bilateral Meeting 2007 berisi catatan tulisan tangan ;
- 1 (satu) bendel Handout Power Point dengan judul ANALISIS ISU ALIRAN DANA BI KEPADA KOMISI IX DPR-RI ;
- Rekapitulasi pemberitaan terkait isu “ Dana BI ke DPR ” di media massa terkemuka ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Agustus 2007 dari Budi Mulya perihal laporan perkembangan pemberitaan terakhir dan usulan tindak lanjut ;
- Laporan Investigasi motif, indikasi dan rekomendasi pemberitaan negatif kucuran dana ke DPR yang ditulis oleh BraiN (Business research and Intelligence network) ;
- 1 (satu) dokumen berisi rekapitulasi anggaran biaya representasi untuk keperluan pihak ketiga perorangan/-kelompok yang berjasa terhadap BI senilai Rp. 2.886.758.800,- ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 8 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aulia Pohan perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Anggaran BI ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 17 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Badan Supervisi ;
- Tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 ditandatangani Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Kepailitan ;
86. Dokumen rencana pembelaan atas nama Heru Suprptomo tanggal 26 Juli 2001 ;
87. Satu bendel dokumen berupa copy Facsimile tentang Peraturan Dasar LPPI ;
88. Satu bendel dokumen berupa print out agenda surat masuk di Kantor YPPI ;
89. Dokumen Rekening Koran Bank Bukopin ;
90. Foto copy simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI tentang persiapan pemeriksaan ;
91. Kronologis pencairan dana dari YPPI ;
92. Surat tanggal 22 Juni 2005 dari Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Suprptomo kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia perihal permohonan untuk menunjuk Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat Hukum Peninjauan Kembali , dan 2 buah kunci brankas ;
- Tetap dalam berkas perkara ;**
93. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/29/Dhk/-Rahasia tanggal 24 Oktober, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia selasa 22 Oktober 2002 tentang Pemenuhan Kuorum RDG, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI tiga mantan Anggota Direksi Bank Indonesia ;
- Dikembalikan ke Bank Indonesia ;**
94. Satu map terdiri :
- 7 (tujuh) lembar Laporan Penanganan Perkara BLBI dengan tersangka Bpk. J. Soedradjat Djiwandono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Memory Transmission Report 13 Juni 2003 ;
95. Tanda terima dokumen dari Direktorat Hukum BI kepada BPK RI ;
96. Satu map terdiri : 1 bendel dokumen penyelesaian oleh Satgas BLBI dan proses penanganan oleh konsultan hukum ;
97. Satu bendel dokumen berupa Perjanjian Kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;
98. Satu bendel dokumen berupa pengadaan jasa bantuan hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI ;
99. Satu bendel dokumen berupa kontrak dengan Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;
100. Satu bendel dokumen berkas Amandemen UU Bank Indonesia ;
101. Satu bendel dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Hukum T.Nasrullah dan Associates ;
102. Satu bendel dokumen studi hukum BLBI ;
- Tetap dalam berkas perkara ;**
103. 3 (tiga) buah buku agenda berjudul :
Surat masuk pihak ke III No. 1 s/d 903 tanggal 23 Mei 2003 s/d 7 Agustus 2003 (EKSTERN) ;
Surat masuk pihak ke III No. 904 s/d 1775 tanggal 7 Agustus 2003 s/d 10 November 2003 (EKSTERN) ;
Surat masuk pihak ke III No. 1776 s/d 2182 10 November 2003 s/d 9 Januari 2004 dan No. 1 s/d 436 9 Januari 2004 s/d 20 Februari 2004 (EKSTERN) ;
104. Warkat pertanggung jawaban dari Biro Gubernur BI tanggal 14 Mei 2003 ;
- Dikembalikan ke Bank Indonesia ;**
105. 1 (satu) folder berisi :
Rekapitulasi Nomor Telepon Anggota DPR tanggal 17 Desember 2003 ditandatangani Asnar Ashari ;
Rekapitulasi Tugas Biro Gubernur ;
Daftar alamat bagian laporan keuangan ;
Rekapitulasi daftar nama personil Biro Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Intern ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Pegawai Bagian Anggaran tahun 2002 Bank Indonesia ;
Daftar No. Telp. ;
Daftar Personil Tim IV Satgas BLBI ;
Daftar Nama Pegawai Bagian Pelaksanaan Gaji dan Keuangan Intern ;
Chart Organisasi tanggal 1 Agustus 2002 ;
Daftar Pegawai G.IV ke atas Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat ;
Daftar telepon UKPT ;
Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;
DKM ;
Daftar nomor telepon pejabat DLP ;
Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2 tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;
UKIP'S Contact ;
Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ;
Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran ;
Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;
Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliring Jakarta ;
Direktorat Pengedaran Uang ;
Daftar nama dan alamat Pegawai Direktorat Pengawasan Intern ;
106. 1 (satu) ordner mengenai sejarah YLPPI ;
Tetap dalam berkas perkara ;
107. 1 (satu) lembar tembusan Memorandum No. 6/52/DKI, tanggal 11 Mei 2004 oleh Roswita Roza ;
108. Satu map terdiri :
- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/44/DPI, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Memorandum No. 4/ / UKIP, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/18/DHk, tanggal 26 April 2004 dari Direktorat Pengawasan Intern kepada Direktorat Hukum perihal Penyampain Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dokumen tanggal 26 April 2004 perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) set lampiran lembar disposisi tanggal 26 April 2004 No. 6/18/DHK perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;

109. 4 lembar disposisi tanggal 8 April 2003 dari Tim III perihal Pengadaan Jasa Penasehat Hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI, 3 lembar surat tanggal 7 April 2003 perihal Mohon Perlindungan Hukum di Tingkat Banding dan Kasasi, dan 1 lembar disposisi dokumen tanggal 17 April 2003 dari Roswita Roza diteruskan kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum Bp. Aulia Pohan dengan lampiran 6 (enam) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Permohonan Perlindungan Hukum di Pengadilan Tinggi oleh 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI Sebagai Upaya Banding Atas Putusan PN. Jakarta Pusat ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

110. 1 (satu) bundel terdiri dari dari :

Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 ;
SPM No. M 175239 kepada Hendro Budiyo tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
Kwitansi tanggal 29 April 2003 ditandatangani Hendro Budiyo ;

111. 2 (dua) buah dokumen berisi :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 tanggal 3 Juli 2003 SPM a.n. Bp. Heru Suprpto sebesar Rp. 5 milyar ;
- SPM No. M 180483 kepada Bp. Heru Suprpto tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

112. Catatan No. 5/784/Dhk tentang arahan penggunaan konsultan dari Gubernur tgl. 4 Agustus 2003 (konsep asli 2



Imbr oleh Doharman S.), dan Memorandum dari Biro Gubernur tanggal 18 Juli 2003 (Copy 1 lembar) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

113. Satu map terdiri dari beberapa dokumen asset milik Oey Hoey Tiong terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No. 1241 a.n. Rosdiana Darmo-wongso ;
- Akte Jual Beli Nomor : 201/2005 ;
- Akte Jual Beli Nomor : 83/2005 (dua buah akte) ;
- Akte Jual Beli Nomor : 97/2004 ;

Dikembalikan kepada Oey Hoey Tiong ;

114. Satu bundel dokumen terdiri :

1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/2/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Lembar disposisi, tanggal 6 Mei 2004 kepada Deputi Gubernur Bidang Hukum (Bp. Aulia Pohan) dari Direktorat Hukum (Oey Hoey Tiong) ;

1 (satu) lembar surat No. 6/1/DpG/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/1/DpG/DHk-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat No. 6/2/DpG/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/2/DpG/DHk-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat No. 6/3/DpG/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DpG/DHk/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/4/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DHk/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

115. 1 (satu) lembar foto copy email dari Soedradjad Djiwandono kepada Rusli Simanjuntak dan ersiman@yahoo.com yang dikirim tanggal 5 Agustus 2002 ;

116. 3 (tiga) lembar foto copy email Hendra Jaya Sukmana tentang pembicaraan antara J. Soedradjad Djiwandono kepada Hendrikus Ivo pada tanggal 6 November 2007 ;

117. Satu map terdiri :

- Kronologis penggunaan dana YPPI ;
- Analisa awal penggunaan dana YPPI ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir tentang penggunaan dana YPPI oleh BI tahun 2003 yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan Yayasan ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 dari Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir ;
- Catatan tanggal 24 Agustus 2007 tentang analisa seputar isu penggunaan dana Yayasan perkembangan perbankan Indonesia ;
- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum mantan Direksi ;

- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai permasalahan YPPI ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Anwar Nasution Ketua BPK perihal perkembangan hasil audit BPK – RI yang masih memerlukan tindak lanjut ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk proses hukum mantan Direksi sebesar Rp. 68,5 milyar ;
- Skema kronologis aliran dana YPPI (terkait bantuan hukum kepada mantan Direksi sebesar Rp. 68,6 milyar) ;
- Informasi tambahan berkaitan dengan kehadiran dari Anwar Nasution pada RDG 22 Juli 2003 ;

118.2 (dua) bendel Warkat pertanggungjawaban dari Biro Gubernur tanggal 9 Desember 2003 dan 19 Mei 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119. Barang dan dokumen disita di tempat J. Soedradjad Djiwandono ;

Ruang kerja berupa :

- 1 (satu) buah buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis Karangan J. Soedradjad Djiwandono, penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Bank Indonesia and The Crisis karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Institute of South East Asian Studies, Singapore Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel Miscellaneous Papers in Pacific Net, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;
- 1 (satu) bendel konsep buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihannya, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Pendapat Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Prof. DR. Heru Suprptomo, SH.SE. tanggal 6 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Baringin Sianturi, SH. (Jaksa Pratama NIP. 230022013) ;
- 1 (satu) bendel Nota Keberatan (Eksepsi) Paul Soetopo Tjokronegoro terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Reg. Perkara : P-385/JKT.PST/12/2001 tanggal 28 Desember 2001 tanggal berkas 23 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dibungkus map warna hijau White Paper berjudul Krisis Finansial, Kerugian Yang Ditimbulkan Serta Kebijakan Pemerintah Untuk Menanganinya ;
- 1 (satu) bendel dokumen Tim Penasehat Hukum Drs. Hendro Budiyanto (mantan Direktur BI) yang ditandatangani oleh Hisar Tambunan, SH.MH, Rahmat K. Siregar, SH., dan Drs. Hendro Budiyanto pada tanggal 6 Februari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dokumen dari Tim Penasehat Hukum Kasus Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran BLBI a/n. Terdakwa Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE., yang ditandatangani oleh LMM. Samosir, SH.MBA., Maiyasyak Johan, SH, Raden Mas Rahyono, SH.LLM, T. Septiansyah Q. Riza, SH.LLM., Hisar Tambunan, SH.MH. tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy Nota Keberatan (Eksepsi) Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE. terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : P-384/JKT.PST/12/-2001, tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Paul Soetopo Tjokronegoro, SE.ME.MPE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Berita Acara Pendapat (Resume) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tersangka Drs. Hendro Budiyanto, tanggal 23 November 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Prof. Dr. Heru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeprapto, SH.SE., tanggal 28 Desember 2001 ;

- 1 (satu) bendel copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Tersangka Drs. Hendro Budiyanto dkk, tanggal 21 Februari 2001 ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk WESTERN DIGITAL WD 800, S/N : WMAJ95044429 ;

Ruang tidur anak a.n. Geradus Budi Satrio, berupa :

- 1 (bendel) Kronologis Pemeriksaan di KPK, JSD (25/04/08) ;
- 1 (satu) bendel dokumen yang disangkakan KPK, JSD (26/04/08) ;
- 1 (satu) bendel Ringkasan secara Kronologis Perkara Pidana Korupsi Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono, Jakarta April 2004 ;
- 1 (buah) unit Note Book Merk Toshiba Satellite, No. 2775XDVD/12.0 Model No. PS 2770-6M9JO, Serial No. 60748752U ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E65 warna coklat ;
- 1 (satu) tas Fujitsu berisi Note Book Merk Fujitsu, Model No. LBS5582-ABO66EOAO, S/N R2200312 beserta Charger dan Pocket HARDDISK Merk Ranger S/N. PZP061013003 ;

Dikembalikan kepada Sudrajad Djiwandono ;

120. Satu bendel terdiri :

- Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan Pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tgl. 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 4/302/YPPI Sekr tentang Permohonan Pinjam Pakai Kampus LPPI Kemang ;

Dikembalikan ke YPPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Paspor Dinas Asli warna Biru Nomor Paspor S 063962 atas nama HAMKA YADHU dikeluarkan tanggal 29 Maret 2000 dan berakhir tanggal 29 Maret 2002 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

122. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI bermaterai 6000, No Seri AB 103944, No Rekening 102-02-0419588-4 Atas Nama Hamka Yandhu YR alamat Wisma DPR RI Blok D3 No. 289 RT 008/005 Rawajati Pancoran sejumlah Rp.500.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

123. 1. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 313/M Tahun 1999 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar mewakili daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai, Masa Periode 1999 – 2004 (FC Legalisir) ;

2. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar Masa Periode 2004 – 2009 mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Asli) ;

Dikembalikan ke Setjen DPR RI ;

124. 1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka Yandhu YR SE No KTP 09.538.140357.7004 ;

2. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 4401.007036 atas nama Hamka Yandhu YR, SE. ;

3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota MPR RI Periode 1999 – 2004 atas nama Hamka Yandhu dengan Nomor Anggota A-375 ;

4. 1 (satu) buah Ijazah SMP atas nama Hamka Yandhu Nomor 01420 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

125. 1 (satu) buah hardisk merk Maxtor, 40 GB, Nomor Seri E 16AGMJNZ9999 ;

Dikembalikan kepada Shafruddin Effendi ;

126. Satu bendel dokumen Laporan dan Catatan Komisi IX DPR RI dalam map merah yang terdiri atas :

1. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 (dua lembar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 25 Februari 2003 (lima lembar) ;
3. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 (dua lembar) ;
4. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 Juli 2004 (dua lembar) ;
5. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juli 2004 (sebelas lembar) ;
6. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 November 2003 (dua lembar) ;
7. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari 2003 (dua lembar) ;
8. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 26 November 2002 (tujuh lembar) ;
9. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 15 Maret 2001 (tiga lembar) ;
10. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 16 Mei 2002 (tiga lembar) ;
127. Satu lembar foto copy KTP milik Djamilah (asisten pribadi Hamka YandhuYR.) ;
Ijazah an. Hamka Yandhu lulusan UNPAD S2 Hukum serta Transkrip Nilai Akademik ;
128. - Satu lembar tulisan Hamka YandhuYR. yang berisi mengenai catatan Distribusi Rekan Komisi IX dan Anggota Pansus Amandemen UU BI ;
- Satu unit Hand Phone merk Nokia Jenis 6070 type RM-166, CE0434359536/01/497079/20533305, silver dengan sim card Pro XL No. Panggil 08170008980 ;
Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;
129. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sebelas ribu lembar ;
130. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sembilan belas ribu lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

131. a) Surat pengantar dari Sekjen DPR RI No. DPK/3668/DPR RI/V/2008 tertulis lampiran 13 tetapi diganti 12 bundel yang berisi :
 - b). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/1999-2000, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - c). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/2000-2001, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - d). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2001-2002, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - e). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2002-2003, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - f). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/II/2003-2004, tentang keanggotaan Komisi IX ;
 - g). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 44/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
 - h). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 65/DPR RI/II/2002-2003, tentang PAW ;
 - i). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 49/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
 - j). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 97/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW Sdr. Antony Zeidra Abidin ;
 - k). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 17/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;
 - l). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 41/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

132. Uang sejumlah Rp. 100 juta (pecahan seratus ribu rupiah) ;
133. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

134. Laporan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999, tanggal 19 Desember 2003 (enam lembar) ;
135. Laporan Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX tanggal 1 September 2003 ;
136. UU RI Nomor 3 tahun 2004 beserta perbandingannya (tiga belas lembar) ;
137. Laporan Ketua Pansus Penyelidikan terhadap penyimpangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BLBI tanggal 5 Maret 2004 ;

138. Surat Fax dari Bank of Rusia ditandatangani Vladimir N. Smirnov, tanggal 22 Juli 2003 (lima lembar) ;

139. Catatan tulisan tangan yang terkait dengan masalah pencairan dana YPPI oleh BI dalam kaitan masalah BLBI dan Amandemen UU BI (satu lembar) ;

140. Buku agenda yang bertuliskan Spiral Pocket Diary 2003 (satu buah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

141. Hardisk merek Maxtor, 40 GB, dengan Nomor Seri E169AV6NZ9999 ;

Dikembalikan kepada Bambang Sugianto ;

142. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor : PW.01/4700/DPR RI/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008, perihal penyampaian data berupa foto copy laporan singkat, risalah rapat-rapat, dan buku risalah pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI dalam rangka Amandemen UU BI tahun 2003 ;

b). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 12 (dua belas) lembar ;

c). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;

d). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 13 Mei 2003, 9 (sembilan) lembar ;

e). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 13 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;

f). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang 2002 – 2003, tanggal 11 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;

- g). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 11 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. Dudhie Makmun Murod, MBA. ;
- h). Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;
- i). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- j). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 17 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- k). Risalah Rapat Panja/Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 1 Juli 2003, 22 (dua puluh dua) lembar tidak tanda tangan ;
- l). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 - 2003, tanggal 1 Juli 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- m).Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 1 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- n). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 september 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- o). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- q). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 15 September 2003, 3 (tiga) lembar yang tidak ditandatangani ;
- r). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 tanggal 16 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- s). Laporan Singkat Rapat kerja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 18 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
- t). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam rapat Bamus DPR RI, tanggal 18 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
- u). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI , tanggal 19 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
- v). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 2 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- w). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- x). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar yang ditandatangani H. M. Paskah Suzetta ;
- y). Laporan singkat rapat Panja RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - z). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 11 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Drs. Darsup Yusuf, SH.M.Sc. ;
 - aa). Risalah Rapat Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2003 – 2004 tanggal 18 Desember 2003, 15 (lima belas) lembar yang ditandatangani Usijana ;
143. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor HK.00/5155/DPR RI/2008, tanggal 7 Juli 2008, perihal Penyampaian Data Anggota DPR RI ;
- b). Foto copy Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
 - c). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
 - d). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 2001 ;
 - e). Legalisir foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2002 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Sidang 2002 ;
 - f). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 17 September 2001 ;
 - g). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR RI tanggal 18 Februari 2002 ;
 - h). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 29 Agustus 2003 ;
 - i). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Antony Zeidra Abidin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Hamka Yandhu YR., SE. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

152. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

153. Dua lembar foto copy Notulen Rapat Anggota Komisi IX Unsur Partai Golkar, tanggal 22 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan Rapat Hamka Yandhu YR., SE. ;
154. Satu lembar foto copy daftar hadir Rapat Intern Komisi IX FPG DPR RI tanggal 22 Desember 2003 ;
155. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000.000,- dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35.300 (tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar ;
156. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
157. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar ;
158. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

159. Barang berupa 2 (dua) buah dus yang berisi foto copy dokumen terkait Rapat-rapat di DPR Periode 1999 – 2004 di Rapat pada Komisi IX dan Pansus serta Panja Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Barang bukti lain :

1. Berita Acara Pengembalian Uang tanggal 29 Agustus 2008 ;
2. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2008 ;
3. Slip Setoran BRI tanggal 29 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Barang bukti uang yang dikirim pada tanggal 29 Agustus 2008 ke rekening KPK No. 0329-01-001723-30-2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 12/Akta.Pid/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 22, 23, 26 Oktober 2009 dan tanggal 02 November 2009 Kuasa Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi masing-masing tanggal 04 November 2009, tanggal 05 November 2009, dan tanggal 06 November 2009 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 04 November 2009, tanggal 05 November 2009, dan tanggal 06 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi (KPK) tanggal 12 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 12 Oktober 2009, tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 26 Oktober 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22, 23, 26 Oktober 2009 dan tanggal 02 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 04 November 2009, tanggal 05 November 2009 dan tanggal 06 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu : Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Pengadilan Banding tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa II. Maman Husen Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alat Bukti

- a. Keterangan saksi Rusli Simanjuntak, Asnar Ashari Baridju Salam Hadi, Ratnawati, Burhanuddin Abdullah, serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada tanggal 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia (perkaranya displitsing dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama Para Terdakwa sebagaimana petikan terlampir) telah secara sengaja menyalahgunakan kedudukannya menyisihkan dana milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) seolah-olah untuk kepentingan Bank Indonesia sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) namun faktanya setelah dicairkan diberikan kepada Para Mantan Gubernur Bank Indonesia dengan maksud memperkaya Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Hendro Budiyanto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), J. Soedradjat Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan Bank Indonesia yang berada pada Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebab YPPI adalah Yayasan milik Bank Indonesia ; perbuatan mana tidak dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa secara akuntabel sebagaimana yang diatur dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan di Bank Indonesia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/INTERN Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia serta tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat ;

- b. Barang bukti : dokumen-dokumen dan bukti pencairan uang berupa cek YPPI yang berada di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak atas persetujuan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan dan Terdakwa II. Maman Husen Somantri seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- c. Petunjuk : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian sesuai fakta persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk menyisihkan dana YPPI yang dipergunakan tidak sesuai anggaran YPPI, tidak dipertanggungjawabkan sehingga memperkaya orang lain yaitu para mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Anggota DPR Komisi IX yaitu Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu ;
- Bahwa Pengadilan Banding seharusnya mempertimbangkan akibat perbuatan Para Terdakwa, Negara mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), uang sebesar itu dipergunakan diberikan secara cuma-cuma, sehingga jelas dengan maksud untuk memperkaya para mantan Deputy Gubernur yang ternyata dipergunakan secara pribadi oleh para mantan untuk penggantian selama para mantan diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLBI dan yang ke Komisi IX dipergunakan untuk pembahasan BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Banding seharusnya mempertimbangkan upaya penyelamatan keuangan Negara/pengembalian keuangan Negara yang telah hilang karena telah dinikmati oleh para mantan yaitu Paul Soetopo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Hendro Budiyo sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Heru Soeprapto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), J. Soedradjat Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) antara lain Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), berkaitan dengan hal tersebut dalam memori kasasi ini demi rasa keadilan dan penyelamatan keuangan Negara kiranya Hakim Kasasi secara Judex Juris dalam amar putusannya agar memerintahkan Penuntut Umum atau Jaksa pada KPK yang mewakili kepentingan umum untuk dapat melakukan upaya perampasan harta benda kepada para mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang telah menikmati uang Negara tersebut sebesar Rp. 65 milyar dan kepada Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu sejumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), atau sejumlah Rp. 100 milyar setelah dikurangi selama penanganan dalam perkara a quo ;
- Bahwa Terpidana Burhanuddin Abdullah yang merupakan Splitsing dengan perkara Para Terdakwa sesuai amar putusannya dipidana dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena perkaranya sama maka untuk keadilan agar Para Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan uraian di atas nyata bahwa Hakim Pengadilan Banding tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam memutuskan hukuman terhadap Para Terdakwa yang menghukum dengan pidana dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, padahal untuk Terpidana Burhanuddin Abdullah yang merupakan Splitsing dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sesuai amar putusannya dipidana dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON KASASI II/PARA TERDAKWA :

ALASAN-ALASAN TERDAKWA I :

1. JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 298 alinea 3 yang menyatakan :

".....Seharusnya Para Terdakwa sebagai Anggota Dewan Gubernur menolak atau tidak sepakat untuk melanjutkan pembahasan usulan tambahan agenda rapat dengan alasan : mengacu pada ketentuan tersebut bahwa substansi atau materi bahasan yang dibicarakan pada forum selevel RDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasan adalah tidak sama dengan substansi yang dibahas dan diputuskan pada RDG 3 Juni dan RDG tanggal 22 Juli 2003, yang membicarakan masalah adanya komitmen (RDG tanggal 22 April 2003 dan RDG tanggal 24 April 2003 yang belum direalisasikan) yaitu untuk : 1. Pemberian bantuan dana kepada para mantan Direksi BI yang sedang menghadapi masalah hukum dalam kasus BLBI, termasuk penyelesaian Amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 2. Rencana untuk menyisihkan dana atau kekayaan BI sebesar Rp. 100 milyar yang ada di YPPI kemudian pada akhirnya RDG menghasilkan keputusan penyisihan dana BI sebesar Rp. 100 Milyar. Secara terang benderang keputusan ini sama sekali tidak termasuk dalam kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis" ;

Dalam pertimbangannya Judex Facti Tingkat Banding telah tidak konsisten karena RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 adalah merupakan tindak lanjut kebijakan yang telah dibahas dan disetujui oleh RDG sebelumnya. Pada RDG sebelumnya telah turut menyetujui mengenai bantuan dana kepada para mantan Direksi BI dan penyelesaian amandemen, apabila Judex Facti menyatakan bahwa RDG 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 merupakan kebijakan yang di luar substansi maka yang harus bertanggung jawab adalah para Anggota Dewan Gubernur yang telah memutuskan pertama kali pada RDG sebelumnya ;

Selanjutnya Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa RDG pada tanggal 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai pemberian sejumlah dana kepada para mantan Direksi BI maupun penyelesaian Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI dianggap tidak termasuk dalam kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis sehingga telah terjadi penyalahgunaan wewenang adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

Keputusan untuk menggunakan dana YPPI sebesar Rp. 100 milyar yang diambil dalam RDG 3 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 (sebagai tindak lanjut RDG sebelumnya) adalah merupakan Keputusan Rapat Dewan Gubernur yang sah. Keputusan tersebut merupakan suatu kebijakan yang diambil bersama oleh seluruh Anggota Dewan Gubernur yang hadir pada RDG tersebut. Kebijakan tersebut lahir berdasarkan itikad baik untuk menyelamatkan institusi Bank Indonesia selaku bank sentral demi tujuan yang lebih luas yaitu kepastian hukum di bidang perbankan yang merupakan jaminan bagi calon investor dan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan akhir memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1997 ;

Dalam perkembangan selanjutnya manfaat kebijakan yang ditempuh telah memberikan manfaat yang luas antara lain :

1. Diperolehnya kesepakatan pembagian beban dana BLBI sebesar Rp. 144 triliun sebagian besar merupakan beban pemerintah ;
2. RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disetujui DPR dan kemudian telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ;

Dengan terselesaikannya masalah politis BLBI dan amandemen perubahan Undang-Undang Bank Indonesia antara lain telah meningkatkan rating Indonesia terhadap investment grade di dunia internasional, Bank Indonesia dapat mengakhiri defisit pada neraca keuangan, predikat yang dahulu dinyatakan disclaimer terhadap hasil laporan keuangan Bank Indonesia telah berubah membaik menjadi unqualified opinion, bertambahnya cadangan devisa sehingga Indonesia mampu membayar sebagian utangnya kepada IMF sebelum jatuh tempo, turunnya inflasi dan meningkatnya perekonomian perbankan. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan Tahunan 2003 (BI) dan Laporan Auditor Independen Nomor : 01/01/Auditama II/GA/V/2004 dan Anggaran Tahunan BI, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2003 dan 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tercapainya tujuan diseminasi/sosialisasi dalam rangka penyelesaian politis BLBI antara Bank Indonesia, Pemerintah dan Komisi IX DPR RI selaku mitra kerja menghasilkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia tahun 2003 memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Hal ini merupakan pencapaian yang baik karena selama empat tahun terakhir Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia memperoleh predikat wajar dengan pengecualian karena belum adanya kepastian atas penyelesaian permasalahan BLBI. Pendapat wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003 ini tidak terlepas dari tercapainya kesepakatan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2003. Adanya perbaikan pendapat audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia ini dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bank Sentral untuk menghadapi tantangan di kemudian hari dengan lebih baik ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas telah membuktikan bahwa kebijakan mengenai pemberian bantuan hukum maupun penyelesaian Amandemen UU BI yang selama ini berlarut-larut adalah merupakan termasuk kebijakan BI yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun keluar BI. Dengan demikian hal-hal yang telah dibahas dalam RDG 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 (yang merupakan tindak lanjut RDG sebelumnya) merupakan suatu kebijakan yang telah mengandung 3 aspek yaitu :

1. BI melalui RDG merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk mengambil kebijakan demi kepentingan luas ;
2. RDG telah diambil secara sah telah dilakukan melalui prosedur ;
3. RDG telah membahas substansi yang sah dan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;

Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 merupakan kebijakan yang sah karena diambil secara musyawarah untuk mufakat, dibuat dengan dasar dan tujuan yang beritikad baik dan tidak pernah diajukan keberatan maupun pembatalan dari para Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, karena telah dilakukan sesuai dengan maksud dan semangat yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ; Pasal 45 Undang-Undang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :



Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut di atas seharusnya Pemohon Kasasi, maupun Dewan Gubernur yang hadir dan mengambil keputusan dalam RDG 03 Juni 2003 tidak dapat dihukum ataupun dipersalahkan karena telah membuat suatu kebijakan yang sah dan telah sah secara substansi ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dilihat bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengabaikan adanya Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dan tidak menerapkan ketentuan yang berlaku pada pasal tersebut. Apabila Judex Facti memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa keputusan untuk menggunakan dana YPPI sebesar Rp. 100 milyar telah dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai suatu tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dan menerapkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut dengan benar, maka seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan tidak dapat dihukum ;

2. JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Bahwa penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi :

"Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter. Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia. Adapun kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil termasuk antara lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan Bank" ;
Bahwa dengan demikian keputusan Rapat Dewan Gubernur untuk menggunakan dana Rp. 100 milyar dari Yayasan Lembaga



Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah dalam rangka melaksanakan suatu keputusan Rapat Dewan Gubernur yang sah. Mengingat dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan apapun bahkan tidak sedikitpun memperoleh keuntungan secara pribadi. Tidak sedikitpun terlintas dalam benak Pemohon Kasasi untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum bahkan sebaliknya dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Gubernur maupun Ketua Dewan Pengawas YLPI, Pemohon Kasasi selalu mengedepankan kepentingan Bank Indonesia, tempat di mana Pemohon Kasasi mengabdikan ;

Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, dengan demikian bagi pembuat kebijakan tersebut tidak dapat dipidana, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. selaku ahli di bidang Hukum Administrasi Negara yang menerangkan bahwa perbuatan mengeluarkan suatu kebijakan tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, mengingat keputusan untuk penggunaan dana Rp. 100 milyar YLPI merupakan kebijakan Bank Indonesia yang diperoleh melalui forum tertinggi dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Bendahara YLPI dalam hal ini adalah bertindak selaku pengurus, maka kebijakan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana ;

3. JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN/MELANGGAR KETENTUAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN, ANGGARAN DASAR YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YLPI), AKTA NO. 60 TAHUN 1993

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya halaman 312 alinea 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa apabila mencermati secara seksama bukti-bukti surat berupa Akta Pendirian Yayasan yaitu Akta Notaris No. 24 tanggal 29 Desember 1977, Akta Notaris No. 60 Tahun 1993 dan Akta Notaris No. 60 Tahun 1993 dan Akta Notaris No. 48 Tahun 2003, menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal YLPPI seluruhnya berasal atau bersumber dari kekayaan atau keuangan Bank Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya Bank Indonesia telah menyuntik dana sebesar kurang lebih Rp. 27.400.000.000,- (berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2003). Pada waktu itu belum ada sepeser pun bantuan dari pihak lain, termasuk bantuan luar negeri. Berangkat dari dasar fakta ini, bahwa modal awal dan dalam perkembangannya disuntik dana dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan/keuangan YLPPI/YPPI adalah kekayaan/keuangan Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan, kekayaan/keuangan Yayasan merupakan bagian dari Bank Indonesia" ;

Dan Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya halaman 313 alinea 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap bahwa LPPI/ YLPPI/YPPI berdasar Anggaran Dasar No. 24 Tahun 1977 diubah dengan Akta Notaris No. 60 Tahun 1993, kemudian diubah lagi dengan Akta Notaris No. 48 Tahun 2003 dana awalnya bersumber dari keuangan Bank Indonesia, uangnya berasal pertama kali sebesar Rp. 1.000.000,00 dari kekayaan Bank Indonesia yang dipisahkan. Bahwa Yayasan itu bagian dari Bank Indonesia meskipun harta kekayaan terpisah dari BI. Bahwa selain modal awal yang bersumber dari keuangan BI sebesar Rp. 1.000.000,- dalam perkembangannya dalam memajukan LPPI/YLPPI/-YPPL BI kemudian menyuntik lagi dana berjumlah kurang lebih Rp. 27.000.000.000,-, bahwa ternyata dari keseluruhan dana/kekayaan yang disuntikkan itu, dikelola secara terus menerus dan berkembang sampai saat ini dalam bentuk deposito di beberapa Bank dengan keuntungan bunga-berbunga. Jadi adanya pertambahan dana/kekayaan YLPPI/YPPI hanya berasal dari tambahan deposito dengan keuntungan bunga-berbunga, sehingga mengalami surplus sangat besar per tanggal 30 Juni 2003 telah mencapai nilai sebesar Rp. 271.898.698.000,00. Bahwa tambahan dana/kekayaan LPPI/YLPPI/YPPI tersebut hanya berasal dari tambahan deposito, dan tidak pernah ada sumbangan dari pihak lain berdasarkan dokumen dan alat bukti surat lainnya" ;

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLPPI), Akta No. 60 Tahun 1993, khususnya mengenai adanya pemisahan kekayaan antara YLPPI dengan Bank Indonesia ;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) menerangkan bahwa : "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa satu-satunya harta kekayaan Negara yang dipisahkan yang masih termasuk dalam lingkup keuangan Negara hanyalah kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara (BUMN) atau Perusahaan Daerah (BUMD) saja. Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Arifin Soeria Atmadja dalam bukunya yang berjudul "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Praktik dan Kritik" pada halaman 98 menjelaskan mengenai konsekuensi logis Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara (BUMN) atau Perusahaan Daerah (BUMD) merupakan Keuangan Negara, adalah karena dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan tersebut, maka timbul hak dan kewajiban pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham dan pemerintah ikut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan tersebut. Namun dalam konteks Yayasan, suatu kekayaan pendiri yang telah dipisahkan untuk mendirikan suatu Yayasan tidaklah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pendiri Yayasan tersebut. Bahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara jelas diatur bahwa :

"Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya Pendiri yang telah memisahkan harta kekayaannya untuk mendirikan suatu Yayasan tidaklah mempunyai hak dan kewajiban apapun terhadap Yayasan tersebut. Oleh karena itu Kekayaan Negara yang telah dipisahkan kepada suatu Yayasan tidaklah termasuk dalam pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tersebut di atas, sehingga sangatlah tidak tepat apabila, quod non, dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp. 100 milyar dikatakan bahwa penggunaan dana tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara ;

Selanjutnya Judex Facti pada halaman 314 alinea 1 yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa mengenai perubahan status YLPPI/YPPI menjadi badan hukum, yang secara yuridis terhitung sejak mendapat pengesahan pada tanggal 11 Desember 2003 berdasarkan SK Menhuk Ham No. C257, sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I menurut Majelis Hakim, tidak serta merta harta atau tidak mengakibatkan kekayaan BI yang ada di YPPI berubah status menjadi bukan harta kekayaan BI lagi, tetapi sepenuhnya menjadi harta kekayaan Yayasan. Mengingat hal ini menyangkut pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam pengelolaan Keuangan Negara sama sekali tidak dikenal prinsip "transformasi status hukum", dari keuangan publik menjadi Keuangan Negara. Pendapat ini berpotensi mengarah pada tren baru kejahatan Keuangan Negara" ;

Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa status YPPI sebagai Badan Hukum akan tetapi tidak mengakibatkan serta merta atau tidak mengakibatkan kekayaan BI yang



ada di YPPI berubah status menjadi bukan harta kekayaan BI lagi tetapi sepenuhnya menjadi milik Yayasan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak konsisten karena apabila suatu Yayasan telah berstatus menjadi badan hukum maka kekayaan yang melekat kepadanya pun tidak mungkin bercampur dengan kekayaan badan hukum lainnya, selanjutnya dalam hal ini *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya mempertimbangkan mengenai sejarah pendirian YLPPI itu sendiri. Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) didirikan oleh Bank Indonesia berdasarkan Akta Notaris R. Soekarsono No. 24 tertanggal 29 Desember 1977 (dahulu bernama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI), di mana harta kekayaan LPPI pada saat pendirian tersebut bersumber dari kekayaan Bank Indonesia yang telah dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam perkembangannya LPPI mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan nama, yakni :

1. Pada tanggal 11 Januari 1993 melalui Akta No. 60 yang dibuat di hadapan Mudafir Hadi, Notaris di Jakarta. Di mana berdasarkan Akta tersebut, LPPI berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ;
2. Pada tanggal 27 Agustus 2003 melalui Akta No. 53 yang dibuat dihadapan Notaris Nila N.S., Notaris di Jakarta. Di mana berdasarkan Akta tersebut, YLPPI berubah nama menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ;
3. Pada tanggal 27 November 2003 melalui Akta No. 48 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatima, Notaris di Jakarta ;

Bahwa pada saat YPPI didirikan tersebut, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai Yayasan. Namun dasar hukum yang menyebutkan bahwa Yayasan merupakan suatu Badan Hukum terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 124 K/Sip/1973 tertanggal 27 Juni 1973, di mana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Yayasan Dana Pensiun HBM Indonesia merupakan suatu Badan Hukum ;

Bahwa selain itu, ketentuan hukum yang menentukan bahwa Yayasan merupakan Badan Hukum dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain :

1. Pasal 365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :
"Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pasal 362 tidak berlaku. Perkumpulan, Yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain" ;

2. Pasal 1653 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

"Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pada saat YPPI didirikan, YPPI sudah berbentuk sebagai Badan Hukum. Oleh karena itu mengingat YPPI pada saat didirikan sudah merupakan suatu Badan Hukum, maka jelas sebagai suatu Badan Hukum yang mandiri, keuangan YPPI tidaklah terikat pada Bank Indonesia. Sehingga terhadap penggunaan dana YPPI sebesar Rp. 100 milyar oleh Bank Indonesia tidaklah dapat dikatakan bahwa penggunaan dana Yayasan tersebut telah merugikan Negara cq. Bank Indonesia ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana kami kutip di atas yang menyatakan bahwa "kekayaan YLPPI adalah belum dipisahkan dan kekayaan pendirinya, yaitu Bank Indonesia" adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa :

"Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat, yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, menjadi kekayaan Yayasan" ;

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan, yang disusun untuk meluruskan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Yayasan, mengingat banyaknya pihak-pihak yang sering kali salah menafsirkan ketentuan dalam undang-undang Yayasan, termasuk kesalahan penafsiran Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding yang mendalilkan bahwa keuangan Bank Indonesia selaku pendiri YPPI, masih melekat pada keuangan YPPI itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tersebut jelas bahwa kekayaan yang telah dihibahkan kepada YPPI telah menjadi kekayaan Yayasan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Judex Facti Tingkat Banding telah mengambilalih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam pengambilan dana YPPI sebesar Rp. 100 milyar telah merugikan keuangan Negara, mengingat pada saat YPPI didirikan, Bank Indonesia telah menghibahkan uang tersebut kepada YPPI ;

Yayasan itu sendiri haruslah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

"Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat, yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, menjadi kekayaan Yayasan" ;

Bahwa apabila dicermati dan dipahami ketentuan tersebut di atas, maka jelas kalimat "yang kekayaannya berasal" mengandung pengertian bahwa ketentuan ini membicarakan mengenai sumber/asal kekayaan dari suatu Yayasan pada saat pertama kali didirikan (modal awal Yayasan). Dengan demikian ketentuan tersebut membicarakan mengenai Yayasan baik pada saat Yayasan tersebut belum berbentuk sebagai badan hukum maupun pada saat Yayasan tersebut sudah berbentuk sebagai badan hukum. Apabila Pemohon Kasasi menggunakan alur berpikir Judex Facti Tingkat Banding, maka timbul pertanyaan, mengapa ada ketentuan yang secara khusus mengatur bahwa hibah yang diberikan kepada Yayasan (yang telah berbentuk badan hukum) menjadi kekayaan Yayasan ? Mengingat tanpa adanya aturan inipun, suatu hibah yang diberikan kepada suatu badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja menjadi kekayaan badan hukum itu sendiri, karena sebagai suatu badan hukum yang mandiri, kekayaan badan hukum tersebut terpisah dari badan hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 justru ditujukan untuk Yayasan yang belum berbentuk sebagai badan hukum, di mana ketentuan ini mengatur status hukum kekayaan yang diberikan/dipisahkan oleh pendiri pada saat Yayasan tersebut didirikan, yakni menjadi kekayaan Yayasan itu sendiri. Hal ini pun bersesuaian dengan pendapat ahli Ratnawati W. Prasodjo dalam persidangan tingkat pertama yang mengemukakan apabila suatu Badan Hukum Publik telah memisahkan harta kekayaannya untuk mendirikan suatu Badan Hukum Privat, berarti Badan Hukum Publik tersebut telah menghibahkan kekayaannya tersebut kepada Badan Hukum Privat, dan oleh karenanya kekayaan tersebut secara serta merta telah beralih menjadi kekayaan Badan Hukum Privat tersebut ;

Bahwa tidak terikatnya keuangan YPPI dengan keuangan Bank Indonesia didukung pula oleh keterangan ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja dalam persidangan tingkat pertama yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Status hukum YPPI adalah Badan Hukum Privat dan Bank Indonesia adalah badan hukum publik, yang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya berbeda ;
2. Keuangan Bank Indonesia merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari kekayaan Negara, sehingga sistem keuangan Bank Indonesia tidak terikat kepada sistem keuangan APBN, khususnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Dalam hal adanya kerugian YPPI tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara, karena keuangan YPPI bukan merupakan keuangan Bank Indonesia atau keuangan Negara ;
4. Sama halnya dengan Negara, Bank Indonesia sebagai badan hukum sui generis yang sangat terikat pada lingkungan kuasa hukumnya (rechtsgebied) ;
5. Atas dasar status badan hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum sui generis serta berlakunya lingkungan kuasa hukum (rechtsgebied), hibah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPPI bukan merupakan tindakan badan hukum publik tetapi sepenuhnya merupakan tindakan hukum privat ;

Dengan demikian Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding adalah telah bertentangan dengan PP No. 63/2008 dan oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Bahwa selain itu, putusan Judex Facti Banding yang telah menyatakan bersalah Pemohon Kasasi karena adanya Penggunaan Dana YLPPI jelas adalah suatu putusan yang keliru dan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar YLPPI No. 60 Tahun 1993, oleh karena itu sudah seharusnya putusan Judex Facti Tingkat Banding dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding juga bertentangan dengan Anggaran Dasar YLPPI No. 60 Tahun 1993. Dalam suatu Yayasan, Anggaran Dasar berlaku seperti undang-undang terhadap Yayasan tersebut. Berdasarkan Anggaran Dasar YLPPI, diatur bahwa Ketua dan Sekretaris dapat bertindak mewakili Yayasan dalam hal kepengurusan, dan selanjutnya Ketua dan Bendahara dapat bertindak mewakili Yayasan dalam hal kepemilikan dan kekayaan Yayasan. Dengan demikian dalam hal adanya pengeluaran dana YLPPI merupakan hak mutlak dari Ketua dan Bendahara. Dalam mencapai tujuannya, tugas sehari-hari dan kegiatan Yayasan, termasuk mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang Yayasan dilakukan oleh Pengurus. Proses pengeluaran dana YPPI kepada Bank Indonesia untuk kegiatan diseminasi/sosialisasi adalah sah dan telah sesuai dengan undang-undang maupun Anggaran Dasar Yayasan. Tindakan ini juga merupakan suatu keputusan bersama yang telah disepakati dan disetujui oleh seluruh organ YLPPI. Terbukti, ketika dilakukan pemberian dana YPPI ke Bank Indonesia untuk kegiatan diseminasi/-sosialisasi, tidak pernah ada pernyataan keberatan dari Organ YLPPI maupun pernyataan dan laporan bahwa YPPI telah dirugikan secara finansial, bahkan dalam rapat tahunan Yayasan telah diputuskan bahwa pengeluaran uang Rp. 100 milyar dari YPPI kepada Bank Indonesia untuk kegiatan diseminasi/sosialisasi adalah sah. Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding jelas adalah suatu pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan jelas bertentangan Anggaran Dasar YLPPI No. 60 Tahun 1993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MENGENAI DISSENTING OPINION

Berikut ini Pemohon Kasasi kutip kembali seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kekayaan Yayasan YLPPI/YPPI bukan merupakan keuangan Negara sehingga dalam perkara a quo tidak terbukti adanya unsur kerugian Negara ;

Bahwa terpisahnya keuangan Yayasan dengan keuangan Bank Indonesia juga turut didukung oleh adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sebagai berikut :

1. Dalam putusan atas nama Terdakwa Burhanuddin Abdullah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2008, salah seorang Anggota Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa modal dari BI dan juga sumbangan-sumbangan dari Bank lain oleh Yayasan telah dikembangkan dalam bentuk deposito dan kemudian dengan perjalanan waktu maka telah menghasilkan bunga yang hanya dapat dimiliki oleh Yayasan dan akan dipergunakan untuk pengembangan sosial masyarakat, dan pendidikan di lingkungan BI. Dengan demikian uang yang ada dan kemudian bertambah karena didepositokan, bukan dikembalikan kepada Negara atau tidak dipertanggungjawabkan pada setiap tahun anggaran berakhir melainkan dikembalikan atau dimiliki oleh Yayasan dan akan digunakan bagi pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan sebagaimana tujuan Yayasan yang dimaksud ;
2. Dalam putusan atas nama Terdakwa Rusli Simanjuntak, SE.AKT. dan Oey Hoey Tiong (yang perkaranya telah disidangkan secara tersendiri) pada halaman 414 - 416 yang pada intinya menyatakan :
Bahwa keuangan YLPPI bukan merupakan keuangan Negara. Adapun perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota ;
 - Selanjutnya kekayaan Yayasan diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 16 Tahun 2001 adalah :



1. Kekayaan berasal dan sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang ;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
 1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 2. Wakaf ;
 3. Hibah ;
 4. Hibah wasiat, dan
 5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan hukum perwakafan ;
4. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;

Sedangkan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 adalah : pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

1. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI; atau
 2. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Tetap diakui sebagai Badan Hukum, dengan Ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya UU ini, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini ;
- Bahwa Pasal 41 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan berbunyi :
- "Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri dan atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan" ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pendirian LPPI jika dihubungkan dengan Akta No. 24 tanggal 29 Desember 1977 terdapat pemisahan kekayaan BI sebesar Rp. 1.000.000,- yang selanjutnya telah dibuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan beberapa kali yaitu Akta No. 60 tanggal 11 Januari 1993 oleh Notaris Mudafir Hadi, SH. menyangkut Dewan Pengawas dan Akta Notaris No. 53 tanggal 27 Agustus 2003 Notaris Nila Noor Djasmani Soeyasa Besar, SH. menyebutkan Ketua, Wakil Ketua dan Pembina hanya dapat diangkat dan para Anggota Dewan Gubernur BI dan Akta No. 48 tanggal 20 November 2003 Notaris Ima Fatimah menyebutkan Ketua, Wakil Ketua Pembina hanya dapat diangkat dan calon yang diajukan oleh Dewan Gubernur BI ;

- Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Ratnawati Prasajo menyatakan bahwa akta pendirian Yayasan telah memisahkan harta kekayaan pendirinya dalam hal ini Bank Indonesia maka secara yuridis sudah merupakan Badan Hukum yang kekayaannya terpisah dengan pendirinya ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bun Bunan Hutapea yang pernah menjabat selaku Bendahara YLPPI pada tahun 1992 dan keterangan dan Pengurus YLPPI bantuan donasi Bank Indonesia hanya berlangsung dan tahun 1978 sampai dengan 1989, dan tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 sudah tidak ada lagi bantuan dan Bank Indonesia, pertambahan kekayaan di LPPI berasal dan Deposito dan sisa hasil usaha ;
- Menimbang, bahwa laporan keuangan Bank Indonesia terpisah dengan laporan kekayaan Yayasan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan saksi Bun Bunan Hutapea diperoleh fakta bahwa kekayaan YLPPI bukanlah keuangan Bank Indonesia atau keuangan Negara. oleh karenanya keuangan YLPPI bukan keuangan Negara maka penyisihan kekayaan LPPI untuk kepentingan Bank Indonesia bukanlah perbuatan hukum gang diklarifikasikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara ;

ALASAN-ALASAN TERDAKWA II :

- I. Juxta Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan memberikan pertimbangan bahwa dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) da/atau Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebagai keuangan Negara berkaitan dengan unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan tentang unsur ini sebagaimana diuraikan pada halaman 309 sampai dengan 325 putusan *a quo*, yang secara garis besar antara lain sebagai berikut :
 - a) Pengertian "keuangan Negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UU No. 31/1999, Pasal 1 ayat (1) UU No. 17/2003, Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 huruf i UU No. 17/2003 serta ruang lingkup keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum I angka 3 UU No. 17/2003 (vide alinea 1 halaman 309 sampai dengan alinea 2 halaman 310 putusan *a quo*) ;
 - b) Dana yang berada dan dikelola di LPPI/YLPPI/YPPI yang keseluruhannya bersumber dari kekayaan atau dana Bank Indonesia (BI), harus tetap dipandang sebagai kekayaan/dana milik BI, yang didasarkan pada bahwa modal awal YPPI sebesar Rp. 1.000.000,- dan sumbangan Rp. 27,4 milyar berasal dari BI, keterangan saksi Baridjusalam Hadi, saksi Ratnawati Priyono, saksi I Nyoman Wara, saksi Novy Gregory Antonius dan keterangan ahli Budi Untung. Disamping itu pencairan/-penggunaan dana YLPPI/YPPI terjadi sebelum tanggal 11 Desember 2003, yaitu pada saat YLPPI/YPPI belum berbadan hukum, sehingga YPPI tetap milik BI dan tidak dapat dibuktikan terdapatnya bantuan dalam bentuk hibah dengan Akta Notaris dari Negara (BI), baik sebelum maupun sesudah berlakunya Pasal 41 PP No. 63/2008 (vide alinea 1 halaman 311 sampai dengan alinea 2 halaman 317 putusan *a quo*) ;
 - c) Dana BI yang berada dalam pengurusan atau penguasaan atau pertanggungjawaban YLPPI, termasuk dalam lingkup keuangan Negara atau kekayaan Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 huruf i UU No. 17/2003 yang dikaitkan dengan pengertian "keuangan Negara" sesuai Penjelasan Umum UU No. 31/1999. Yayasan apapun atau siapapun yang menerima bantuan uang atau fasilitas dari Negara yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan atau peraturan yang berlaku, maka telah terjadi kerugian Negara (vide alinea 3 halaman 317 sampai dengan alinea 2 halaman 319 putusan *a quo*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Struktur kepemimpinan dan kekuasaan di YLPPI (secara de facto) merupakan perpanjangan tangan kekuasaan atau dikendalikan BI, karena struktur kepemimpinan YLPPI secara ex officio diduduki dan dijalankan oleh pejabat/pegawai BI yang masih aktif, sehingga perintah garis kekuasaan yang ada di YLPPI berada dalam otoritas BI (vide alinea 3 halaman 319 sampai dengan alinea 2 halaman 323 putusan a quo) ;
- e) Terdapatnya kerugian Negara sejumlah Rp. 100.000.000.000,- karena adanya pengeluaran/pencairan keuangan Negara berupa dana BI yang ada di YLPPI sebesar Rp.100.000.000.000,- yang dibagikan kepada atau diterima oleh Paul Sutopo sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Hendro Budiyanto sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Heru Suprpto mo sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,-, J. Soedrajad Djiwandono sebesar Rp. 25.000.000.000,-, Antony Zeidra Abidin maupun Hamka Yandhu sebesar Rp. 28.500.000.000,- dan Rusli Simanjuntak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (vide alinea 3 halaman 323 sampai dengan alinea 2 halaman 325 putusan a quo) ;

Maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sebelum berlakunya UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004, status hukum YPPI sebagai suatu Yayasan sudah merupakan badan hukum pada saat YPPI didirikan dihadapan Notaris yang berwenang, di mana status badan hukum dari YPPI tersebut didasarkan pada :
- Pasal 365 KUHPerdata yang mengatur : "Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pasal 632 tidak berlaku. Perkumpulan, Yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain" ;

- Yurisprudensi MA RI No. 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 yang berbunyi : "Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.B.M tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "Stichting Pensiunfonds H.B.M. Indonesia" dan bertujuan menjamin keuangan pada anggotanya. Bahwa para anggotanya adalah pegawai-pegawai N.V. H.B.M. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari N.V. H.B.M. di mana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi N.V. H.B.M. Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Yayasan tersebut mempunyai harta tersendiri, dengan demikian Yayasan tersebut adalah badan hukum" ;

3. Bahwa status badan hukum YPPI tersebut di atas telah sesuai pula dengan pendapat dari Ahli Hukum Perdata di Bidang Yayasan dan Perseroan Terbatas, Ratnawati Wijaya Prasodjo, SH.MH. (selaku mantan Ketua Tim Perumus UU Yayasan dan salah satu Tim Perumus PP No. 63/2008) dalam persidangan tanggal 21 April 2009, yang secara garis besar menyatakan : Suatu Yayasan telah sah menjadi subyek hukum dan Badan Hukum sejak didirikan oleh Pendiri dihadapan Notaris yang berwenang, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 16/2001 jo. UU No.28/2004, yang didasarkan pada Pasal 365 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA RI No. 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973. Dan karena Yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan oleh Pendiri, maka pada saat didirikan dan/atau dipisahkannya kekayaan tersebut oleh Pendiri, Yayasan (termasuk harta kekayaannya) sudah resmi terpisah sama sekali dari Pendiri dari segi kepemilikan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Pendiri adalah bukan Pemilik dari Yayasan, sehingga Pendiri tidak dapat untuk meminta kembali harta kekayaan yang sudah dipisahkan tersebut dari Yayasan, walaupun pada saat Yayasan yang pernah didirikannya tersebut dibubarkan dan kerugian Yayasan bukan merupakan kerugian Pendiri. Keterpisahan secara mutlak harta kekayaan suatu Yayasan dengan Pendirinya lebih ditegaskan kembali dengan diberlakukannya PP No. 63/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memang benar bahwa YPPI didirikan oleh BI dengan kekayaan awal sebesar Rp. 1.000.000,- yang berasal dari kekayaan BI yang telah dipisahkan dan selanjutnya YPPI telah pula menerima sumbangan dari BI sebesar Rp. 27,4 milyar, akan tetapi tidak berarti kekayaan (keuangan) YPPI adalah bagian dari kekayaan (keuangan) BI atau kekayaan (keuangan) Negara. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat kekayaan BI sebesar Rp. 1.000.000,- dipisahkan menjadi kekayaan awal YPPI dan sumbangan sebesar Rp. 27,4 Milyar diserahkan BI kepada YPPI, maka kekayaan awal sebesar Rp. 1.000.000,- dan sumbangan sebesar Rp. 27,4 milyar tersebut telah resmi menjadi milik sah dari YPPI dan sudah bukan termasuk kekayaan BI atau Negara. Pada saat itu pula terhadap kekayaan awal sebesar Rp. 1.000.000,- dan sumbangan sebesar Rp. 27,4 milyar telah terjadi perubahan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari dana tersebut, dari tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BI menjadi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan YPPI ;
5. Bahwa keterpisahan harta kekayaan (keuangan) YPPI dengan BI tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 yang mengatur : "Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota" dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 yang mengatur : "Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang/barang" serta diperkuat lagi dengan diberlakukannya PP No. 63/2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (vide Bukti T I & II - 12), di mana dalam Pasal 41 PP No. 63/2008 telah diatur : "Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan" ;
6. Bahwa dalam hal ini, pencantuman kekayaan awal YLPPI sebesar Rp. 1.000.000,- dalam Akta Pendirian YLPPI Nomor : 24 tertanggal 29 Desember 1977 yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang dan pencantuman Sumbangan BI sebesar Rp. 27,4 milyar kepada YLPPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Neraca Keuangan YPPI (terdapat pula yang diaudit oleh Akuntan Publik yang berwenang), menunjukkan bahwa nyata-nyata memang telah terdapat hibah atau sumbangan BI kepada YLPPI. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak dapat dibuktikan terdapatnya bantuan dalam bentuk hibah dengan akta notaris dari Negara (BI) kepada YLPPI baik sebelum maupun sesudah berlakunya Pasal 41 PP No. 63/2008, adalah pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Keterangan tersebut sangat jelas telah tercantum dalam suatu dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan telah diakui pula oleh Pengurus YLPPI, sehingga dengan demikian bahwa kekayaan awal YLPPI sebesar Rp.1.000.000,- yang berasal dari BI dan sumbangan BI kepada YLPPI sebesar Rp. 27,4 milyar adalah benar adanya dan sah secara hukum serta telah memenuhi maksud yang dikandung dalam Pasal 41 PP No. 63/2008. Disamping itu dalam Pasal 41 PP No. 63/2008 tersebut tidak terdapat aturan yang mempersyaratkan bahwa hibah harus dilaksanakan dengan berdasarkan Akta Notaris yang berwenang ;

7. Bahwa disamping itu dalam batas waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 16/2001 atau perubahan tentang batas waktu menjadi 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 28/2004, Akta Nomor : 24 tertanggal 29 Desember 1977 telah didaftarkan pada Kantor Panitera P.N. Jakarta Selatan Nomor: 42/A/DLL/HKM/2003 PN.JAK.SEL tanggal 12 Maret 2003 dan Akta Nomor : 60 tertanggal 11 Januari 1993 telah didaftarkan pada Kantor Panitera P.N. Jakarta Selatan Nomor : 41/A.Not/HKM/2003 PN.JAK.SEL tanggal 12 Maret 2003 (vide Bukti T I & II - 9), sehingga YPPI tetap diakui sebagai badan hukum ;
8. Bahwa sebenarnya ketentuan Pasal 71 UU No. 16/2001 atau perubahan Pasal 71 sesuai UU No. 28/2004 hanya berlaku sebagai penyesuaian administrasi bagi Yayasan-Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004, karena sebenarnya Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 telah diakui sebagai Badan Hukum, yang dibuktikan dengan telah memperoleh ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Dalam hal ini selain YPPI telah didaftarkan di P.N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas, YPPI telah pula mempunyai izin kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak 01.301.927.8-014.000 (vide Bukti T I & II - 9) ;
- 2) Pemberian Ijin Sementara Perpanjangan Pendirian Lembaga Latihan Kerja berdasarkan Keputusan Kepala Sudinakertrans Jakarta Selatan Nomor : 1261/088.61 tanggal 4 Desember 2003 (vide Bukti T I & II - 10) ; dan
- 3) Izin Menyelenggarakan Kursus (Tahap Izin Perpanjangan) berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya Jakarta Selatan No. 119/PLSM/VII/JS/2007 tanggal 19 Juli 2007 (vide Bukti T I & II - 11) ;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 71 UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 dapat diartikan bahwa YPPI telah berbadan hukum sejak awal didirikannya dan tetap diakui sebagai badan hukum sesuai UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 ;

9. Bahwa apabila Judex Facti tetap berpendapat bahwa YLPPI/YPPI baru menjadi badan hukum pada tanggal 11 Desember 2003 pada saat memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-257.HT.01.02.TH 2003, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus YLPPI/YPPI atas nama YLPPI/YPPI sebelum YLPPI/YPPI memperoleh status badan hukum, adalah menjadi tanggung jawab Pengurus YLPPI/YPPI secara tanggung renteng. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 A UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 : "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng". Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana YLPPI/YPPI kepada Pendiri YLPPI/YPPI (dalam hal ini Dewan Gubernur BI) adalah telah melanggar ketentuan Pasal 13 A UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 ;
10. Bahwa terkait dengan pengertian "keuangan Negara" dan/atau "kerugian Negara", dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PP No. 39/2007) telah dijelaskan bahwa "Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum Negara". Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) jo. Pasal 1 angka 9 PP No. 39/2007 diatur bahwa "Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara". Dan pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) diatur bahwa "..., Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : ...; f. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara ; ...". Dalam hal ini sebenarnya secara normatif yang dimaksud dengan "uang Negara" adalah hanya uang yang dikuasai, dikelola dan diatur oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara. Disamping itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "kerugian Negara sebagai kekurangan uang, barang, atau surat berharga yang nyata dialami Negara" adalah terdapatnya kekurangan uang, barang, atau surat berharga yang berada pada penguasaan, pengelolaan dan pengaturan dari Menteri Keuangan ;

11. Bahwa pengertian tersebut di atas sesuai pula dengan Pendapat Ahli Hukum Keuangan Publik, Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH. dalam persidangan tanggal 28 April 2009 telah menyatakan secara garis besar sebagai berikut : Status hukum YPPI adalah Badan Hukum Privat, sedangkan BI adalah Badan Hukum Publik, sehingga tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya berbeda. Sumber keuangan BI adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dan pada saat dipisahkan telah terjadi transformasi hukum dari keuangan Negara menjadi keuangan BI, yang dibuktikan dengan berubahnya tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut, yaitu dari tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara berdasarkan APBN, menjadi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BI. Pada saat dilakukannya pendirian YPPI oleh BI, maka saat dilaksanakan tindakan hukum pemisahan kekayaan BI untuk menjadi kekayaan awal YPPI, berarti telah terjadi perubahan status hukum kekayaan BI yang dipisahkan tersebut, dari keuangan Badan Hukum Publik (BI) menjadi keuangan Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (YPPI), yang dibuktikan pula dengan berubahnya tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari dana tersebut, dari tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BI menjadi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan YPPI. Apabila BI mendirikan Yayasan, maka kekayaan Yayasan akan menjadi terpisah dari BI, dan apabila Yayasan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut adalah kerugian Yayasan, bukan kerugian BI atau Negara ;

12. Bahwa di samping itu pengertian "kekayaan Negara yang dipisahkan" adalah sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003, Penjelasan Umum PP No. 33/2006 dan Fatwa Hukum MA RI Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang secara garis besar menyatakan sebagai pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat. Bahkan dalam fatwa MARI Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tersebut dinyatakan "dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, khusus mengenai "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;
13. Bahwa terpisahnya keuangan YPPI dengan keuangan BI telah dijelaskan pula oleh saksi Baridjussalam Hadi, saksi Ratnawati Priyono, saksi Mubarakah, Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Pemohon Kasasi II dan Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, di mana mereka pada intinya menerangkan bahwa keuangan YPPI terpisah dengan keuangan BI. Disamping itu BI sebagai Badan Hukum Publik terpisah dengan YPPI sebagai Badan Hukum Privat, dari aspek kekayaan, keuangan, kepengurusan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dimana BI selaku badan hukum publik diatur dalam UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan YPPI selaku Badan Hukum Privat diatur berdasarkan Pasal 365 KUHPerdata, yurisprudensi MA RI No. 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973, UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan dan PP No. 63/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Dengan demikian kekayaan YPPI bukanlah kekayaan BI dan oleh karenanya Keuangan YPPI bukan pula keuangan Negara, sehingga penggunaan sumbangan dana atau penyisihan kekayaan YPPI untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi dan sosialisasi berdasarkan RDG BI tanggal 3 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 bukan merupakan perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidaklah terbukti atau tidak terpenuhi ;

II. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;

1. Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan tentang unsur ini sebagaimana diuraikan pada halaman 294 sampai dengan 309 putusan a quo, antara lain sebagai berikut :

"..., bahwa substansi/materi bahasan yang dibicarakan pada forum selevel RDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasan, adalah tidak sama dengan substansi yang dibahas dan diputuskan pada RDG tanggal 3 Juni dan RDG tanggal 22 Juli 2003, ..." (vide alinea 2 halaman 298 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa dengan berpedoman khusus pada syarat ke 3 tentang sah substansi, dan dihubungkan dengan substansi pembahasan dan hasil keputusan pada forum RDG tanggal 3 Juni dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang dilakukan Para Terdakwa dalam kedudukan selaku Anggota Dewan Gubernur BI dan maka dapat dikatakan tidak sah secara substansial, karena bukan menetapkan "kebijakan umum dibidang moneter",....dst". (vide alinea 3 halaman 299 putusan a quo) ;

"... Sehingga dari segi substansi pembicaraan dan hasil keputusan RDG tanggal 3 Juni 2003 menurut keterangan saksi ahli Philipus M. Hadjon termasuk dalam pengertian "mal administrasi/penyalahgunaan kewenangan", atau merupakan perbuatan "menggunakan kewenangan dalam jabatan, yang tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan kewenangan itu sendiri atau bertentangan dengan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tujuan yang seharusnya dari kewenangannya",...dst".

(vide halaman 300 baris ke 10 putusan a quo) ;

"...Para Terdakwa maupun pimpinan BI lainnya menyalahgunakan kewenangan dengan cara bertentangan PDG Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002, PDG Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/55/Intern Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002. ..." (vide halaman 304 baris ke 7 putusan a quo) ;

"...Para Terdakwa dalam memutuskan RDG tidak dilandasi pada suatu itikad baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ... dst". (vide alinea 2 halaman 304 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa istilah "mendesak" yang digunakan sebagai alasan keberatan dalam memori banding, tidak dikenal dalam UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, istilah yang digunakan dalam UU ini adalah "keadaan darurat". Adapun yang dimaksud "keadaan darurat" menurut penjelasan Pasal 43 ayat (4) ... dst" ;

"Menimbang, bahwa latar belakang diselenggarakannya RDG tanggal 03 Juni dan 22 Juli 2003, tidak menunjukkan adanya suatu fakta hukum yang dapat dijadikan alasan telah terjadi suatu keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) beserta penjelasannya....dst". (vide alinea 1 dan 2 halaman 306 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa pemberian dana bantuan hukum melalui keputusan RDG tersebut kepada mantan Direksi BI, tanpa menetapkan sistem pertanggungjawaban melalui suatu mekanisme yang berlaku, adalah merupakan suatu perbuatan mal administrasi/penyalahgunaan wewenang...dst".(vide alinea 1 halaman 308 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa Para Terdakwa selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia merangkap Anggota Dewan Gubernur bersama-sama dengan Anggota Dewan Gubernur lainnya menggunakan kewenangan dalam jabatannya yang tidak sesuai dengan tujuan dari jabatan itu sendiri, yaitu dengan jalan menyisihkan atau menggunakan dana Bank Indonesia yang berada di YLPPI, untuk kepentingan/kebutuhan mantan pejabat BI yang terkait kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLBI untuk stakeholder di Kejaksaan/Kejagung RI dan untuk kepentingan diseminasi secara politis di DPR melalui Rapat Dewan Gubernur tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juni 2003 dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 17 Tahun 2003 jo. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/15/PDG/2002 dan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/13/PDG/2002, maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YLPPI, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan" (vide alinea 3 halaman 308 - 309 putusan a quo) ;

2. Bahwa RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dilaksanakan dengan dihadiri dan disetujui oleh 4 (empat) dari 7 (tujuh) Anggota Dewan Gubernur BI yang menjabat saat itu dan pengambilan keputusannya juga dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya keberatan dari 4 (empat) Anggota Dewan Gubernur BI yang hadir pada saat itu dan hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Risalah RDG BI tanggal 3 Juni 2003 oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan 3 (tiga) Deputi Gubernur, yaitu : Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea dan Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin ;
3. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003, Dewan Gubernur BI kembali membuat suatu kebijakan berdasarkan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK), yang dihadiri dan disetujui oleh 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Anggota Dewan Gubernur BI yang menjabat pada saat itu. Pengambilan keputusannya juga dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya keberatan dari 7 (tujuh) Anggota Dewan Gubernur BI yang hadir pada saat itu dan hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Risalah RDG BI tanggal 22 Juli 2003 oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution dan 5 (lima) Deputi Gubernur, yaitu Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Pemohon Kasasi II, Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea, Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin dan R. Maulana Ibrahim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 tersebut sah dan telah sesuai dengan UU No. 23/1999 dan Peraturan Pelaksananya sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 43 ayat (2) UU No. 23/1999 jo. Pasal 10 ayat (2) PDG BI No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang mengatur : "Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh Anggota Dewan Gubernur" ;
- Pasal 43 ayat (3) UU No. 23/1999 jo. Pasal 10 ayat (3) PDG BI No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang mengatur : "Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan putusan akhir" ;
- Alinea 1 Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 23/1999 yang mengatur : "Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter" ;
- Alinea ke-2 Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 23/1999 dan Pasal 1 angka 6 PDG BI No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000, yaitu "Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia. Adapun kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis termasuk antara lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan Bank" ;
- Pasal 1 angka 5 PDG BI No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang mengatur : "Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis" ;
- Pasal 3 ayat (2) PDG No. 3/17/PDG/2001 yang mengatur : "RDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Materi bersifat prinsipil dan strategis ;
 2. Kuorum ;
 3. Adanya proses pengambilan keputusan ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya kesimpulan dan atau butir-butir keputusan ;
5. Bahwa kebijakan prinsipil dan strategis yang telah diputuskan berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, tidak ada keberatan sama sekali dari para Anggota Dewan Gubernur BI yang hadir pada masing-masing RDG BI sebagaimana telah diuraikan di atas dan tidak pernah dibatalkan sampai dengan saat ini, sehingga RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 adalah sah sesuai dengan UU No. 23/1999 dan Peraturan Pelaksananya. Oleh karena itu kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 selaku forum pengambilan keputusan tertinggi di BI, wajib dilaksanakan oleh para Anggota Dewan Gubernur BI dan seluruh staf dan/atau karyawan BI, khususnya yang telah diberikan perintah dan/atau mandat berdasarkan kedua RDG BI tersebut ;
6. Bahwa kebijakan berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 masih termasuk dalam kategori pengertian kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud dalam alinea Ke-2 Penjelasan Pasal 43 UU No. 23/1999 dan Pasal 1 angka 6 PDG BI No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000, yaitu "kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia", bukan semata-mata hanya membuat kebijakan sesuai Pasal 8 UU No. 23/1999 serta ditegaskan pula dalam kalimat "termasuk antara lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan Bank" dalam alinea ke-2 Penjelasan Pasal 43 UU No. 23/1999. Dari kalimat "termasuk antara lain" tersebut, jelas bahwa pengertian kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis bukan semata-mata hanya kebijakan sesuai Pasal 8 UU No. 23/1999, tetapi kebijakan lain yang berdampak luas, baik ke dalam maupun ke luar BI ;
7. Bahwa dalam hal ini kegiatan diseminasi dan sosialisasi berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 mempunyai dampak positif yang sangat luas, baik ke dalam BI sendiri maupun bagi perbaikan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia (ke luar BI), yaitu dampak positif ke dalam BI berupa : penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen UU No. 23/1999 serta seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah turunannya, sehingga BI selaku Bank sentral mampu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 secara optimal, dan akhirnya menghasilkan dampak positif ke luar BI, berupa : membantu Pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di bidang moneter dan perbankan, antara lain :

- a) Inflasi turun dari 2 (dua) digit menjadi 1 (satu) digit, pertumbuhan ekonomi membaik dan Skala Penilaian Peringkat Perekonomian Indonesia dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional meningkat ;
 - b) Struktur dan tata kelola perbankan menjadi lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikenal dalam Arsitek Perbankan Indonesia ;
 - c) Cadangan devisa meningkat dan Negara mampu menyelesaikan hutang kepada IMF sebesar US \$ 8 milyar sebelum jatuh tempo, sehingga Indonesia tidak terikat lagi pada program-program IMF dan dapat menentukan program perekonomian secara mandiri ;
 - d) Nilai rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat stabil pada kisaran Rp. 9.500,- ;
 - e) Harga kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi stabil, sehingga dapat meredam gejolak sosial; dan lain-lain ;
8. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. pada persidangan di Pengadilan Tipikor P.N. Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2009, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas diskresi (freeis ermessen) yang mengandung pengertian sebagai kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri demi kemaslahatan bersama. Kebebasan ini diperlukan karena tidak semua hal diatur oleh undang-undang, sehingga apabila keadaan yang harus dihadapi tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya, maka pejabat Negara dimaksud bebas untuk mengeluarkan suatu kebijakan, yang penerapannya tetap terikat pada asas yurisdiksi dan legalitas. Dalam hal ini RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 diputuskan dalam keadaan yang mendesak (urgent), maka keputusan RDG BI tersebut menurut Hukum Administrasi Negara termasuk dalam kategori diskresi aktif. Suatu diskresi aktif jika diukur dengan kriteria keadaan normal (biasa), pasti tidak sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada saat normal, oleh karena itu penilaian-penilaian yang digunakan pada saat normal tidak dapat digunakan untuk menilai menyimpang atau tidaknya perbuatan yang dilakukan dalam keadaan mendesak (urgent) tersebut. Dengan demikian diskresi aktif yang dijalankan pada RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI 22 Juli 2003 tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena kebijakan RDG BI tersebut merupakan suatu diskresi ;

9. Bahwa RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI 22 Juli 2003, secara yuridis merupakan suatu keputusan yang sah dan tidak mengandung unsur mal administrasi, karena :

- 1) Tidak mengandung cacat kewenangan, karena pengambilan keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 telah memenuhi quorum dan memutuskan kebijakan yang dalam katagori bersifat prinsipil dan strategis sesuai UU No. 23/1999 dan PDG BI No. 2/10/PDG/2000 sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- 2) Tidak mengandung cacat prosedur, karena keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 yang diambil telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang diatur dalam UU No .23/1999 dan PDG BI No. 2/10/PDG/2000, meliputi quorum, tata cara pengambilan keputusan, dan penatausahaannya ; dan ;
- 3) Tidak mengandung cacat substansi, karena RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 dilatarbelakangi terdapatnya kebutuhan dana yang mendesak untuk melaksanakan diseminasi dan sosialisasi tentang fungsi, tugas dan wewenang BI sesuai UU No. 23/1999 dalam rangka menyelesaikan masalah BLBI (termasuk seluruh masalah turunannya) dan Amandemen UU No. 23/1999 untuk membantu Pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia ;

10. Bahwa kegiatan insidentil dan mendesak guna melaksanakan upaya diseminasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI 22 Juli 2003 tersebut di atas, merupakan itikad baik Dewan Gubernur BI untuk membantu Pemerintah dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia secara keseluruhan yang sangat terpuruk akibat krisis ekonomi dan moneter yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997. Tentunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan perekonomian Indonesia yang diupayakan BI guna menunjang perbaikan perekonomian yang dilaksanakan Pemerintah tersebut, tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat oleh BI, sebelum tercapainya perbaikan dan/atau penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi BI sendiri, khususnya masalah BLBI, yang terjadi akibat BI melaksanakan kebijakan BLBI, yang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort dan sesuai UU No. 13/1968, BI adalah pelaksana kebijaksanaan Pemerintah, sehingga BI berkewajiban membantu Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban moneterinya dalam menyelamatkan perekonomian dan perbankan Indonesia ;

11. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Tahun 1994, kata "mendesak" dapat berarti "memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting dsb)" yang memerlukan penanggulangan segera". Sedangkan kata "darurat", dapat berarti "1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb)." Dengan demikian secara harafiah arti kata "mendesak" mempunyai pengertian atau arti yang sama dengan arti kata "darurat". Oleh karena itu istilah "mendesak" yang dipergunakan dalam RDG BI tanggal 3 Juni 2003 dan RDG BI 22 Juli 2003 adalah sama dengan "keadaan darurat" sesuai dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004, yaitu : "situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan undang-undang ini" ;
12. Bahwa masalah pembagian beban BLBI antara Pemerintah dengan BI (termasuk masalah turunannya) dan Amandemen UU No. 23/1999 adalah suatu masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan, sehingga kegiatan diseminasi dan sosialisasi atas masalah-masalah tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan guna memberikan pemahaman yang benar kepada penegak hukum (termasuk yudikatif), aparat pemerintahan (eksekutif), anggota legislatif dan masyarakat umum. Hal ini terlihat pula dari pernyataan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Boediono dalam suatu Rapat di DPR RI, yang secara garis besar menyatakan : 1) Masalah BLBI ini harus segera selesai, kalau tidak akan menjadi bom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, sehingga Pemerintah menginginkan harus segera selesai tahun 2003 ini juga; dan 2) Apabila masalah ini tidak selesai, maka akan ada beban yang luar biasa kepada anggaran (APBN), akibat terdapatnya kewajiban-kewajiban Pemerintah yang harus dipenuhi pada tahun itu juga, yaitu surat-surat hutang yang berkaitan dengan BLBI ;

Oleh karena itu DPR RI, Pemerintah dan BI telah sependapat bahwa masalah BLBI dan Amandemen UU No. 23/1999 sangat mendesak untuk diselesaikan, karena dampaknya luas terhadap perekonomian Indonesia, di mana peringkat Indonesia di luar negeri rendah sekali, sehingga memperlambat proses perbaikan perekonomian Indonesia. Disamping itu masa kerja DPR RI Periode 1999 – 2004 yang akan segera berakhir juga menjadi alasan dari sangat mendesaknya penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen UU No. 23/1999 yang harus dilaksanakan pada tahun 2003. Apabila sampai akhir tahun 2003 penyelesaian tersebut tidak tercapai, maka pada tahun 2004 masalah tersebut tidak dapat diharapkan untuk selesai, mengingat para Anggota DPR RI akan disibukkan dengan berbagai kegiatan kampanye legislatif dan/atau pencalonan sebagai anggota legislatif, yang pada akhirnya baik Pemerintah maupun BI akan mengalami kerugian yang sangat besar dan berdampak buruk pula pada perekonomian Indonesia ;

Tanpa terselesaikannya seluruh Masalah yang dihadapi BI, khususnya masalah beban BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun, maka hutang BI (sebesar Rp. 144,5 triliun) lebih besar dibandingkan dengan harta kekayaan/asset BI, tentunya kadanaan "hutang lebih besar dari pada harta kekayaan" tersebut dapat mengakibatkan BI menjadi "bangkrut" dan dapat lebih "menggoncang" perekonomian Indonesia yang sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi dan moneter 1997 serta pada akhirnya dapat menyebabkan perekonomian Indonesia makin terpuruk ;

13. Bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam tujuan PPSK sesuai RDG BI tanggal 22 Juli 2003, sebenarnya merupakan rangkaian dan kelanjutan dari upaya-upaya diseminasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh BI sebelumnya, antara lain melalui Satgas BLBI dan upaya-upaya penunjang yang telah dilaksanakan oleh para mantan Direksi



BI/Gubernur BI sejak tahun 1998 sampai dengan akhir 2003, dalam berbagai bentuk, antara lain : pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data dan menyusun kajian serta dokumentasi penelitian, seminar, penulisan buku, diskusi dengan para ahli dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi dasar dari Dewan Gubernur BI dalam membuat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam RDG BI tanggal 3 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 ;

Itikad baik yang dijadikan dasar oleh Dewan Gubernur BI untuk membuat kebijakan berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 adalah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 :

"Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik" ;

14. Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003, telah dilaksanakan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2003 di ruang kerja Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan dengan mengundang Pemohon Kasasi II, Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak dan Pengurus YPPI, yaitu Baridjussalam Hadi (Ketua YPPI) dan Ratnawati Priyono (Bendahara YPPI). Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan memberitahukan kepada yang hadir, khususnya kepada Pemohon Kasasi II, Rusli Simanjuntak, Baridjussalam Hadi dan Ratnawati Priyono yang tidak hadir dalam RDG BI tanggal 03 Juni 2003, tentang terdapatnya keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003, yang pada intinya meminta Dewan Pengawas YPPI untuk menyisihkan dana untuk keperluan BI sejumlah Rp. 100 milyar dan untuk tahap pertama dapat dipergunakan sebesar Rp. 50 milyar serta menugaskan kepada Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan dan Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea untuk membicarakan pelaksanaannya dengan Pengurus YPPI (Baridjussalam Hadi selaku Ketua YPPI dan Ratnawati Priyono selaku Bendahara). Pada saat itu tidak terdapat penolakan atau keberatan sama sekali dari Pengurus YPPI terkait dengan permintaan pelaksanaan penyisihan dana YPPI sebagaimana dimaksud dalam Risalah RDG BI tanggal 3 Juni 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu dibicarakan pula prinsip-prinsip mekanisme penarikan dana tersebut dan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan telah meminta kepada Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong untuk mengajukan usulan tentang mekanisme penggunaan/penarikan dana YPPI secara lebih terperinci dan tertulis ;

15. Bahwa diselenggarakannya pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan sangat menyadari bahwa Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana YPPI, selain mengusulkan atas dasar perintah RDG BI. Jika sekiranya Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan memiliki wewenang dan ingin menyalahgunakannya, maka tentu tidak diperlukan lagi pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait tersebut, termasuk Pengurus YPPI, tetapi cukup dengan cara langsung memerintahkan pengeluaran dana tersebut. Dalam hal ini yang berwenang memutuskan pengeluaran dana YPPI adalah Pengurus YPPI dan tanpa ada persetujuan Pengurus YPPI, tidak mungkin dana YPPI dapat dikeluarkan. Pengurus YPPI pun dapat menolak usulan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas YPPI (Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan dan Pemohon Kasasi II) seperti yang dilakukan oleh Yayasan-Yayasan yang didirikan oleh BI lainnya, seperti YKKBI dan Yasporbi ;
16. Bahwa selanjutnya YPPI telah memberikan sumbangan sejumlah Rp. 100 milyar kepada BI guna melaksanakan kegiatan insidentil dan mendesak berupa diseminasi dan sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang BI selaku Bank sentral, khususnya tentang kebijakan BLBI. Dalam hal ini penyisihan dana sejumlah Rp. 100 milyar dari YPPI tersebut untuk disumbangkan kepada BI dilaksanakan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pengurus YPPI dan dicatatkan pada Neraca Keuangan YPPI serta catatan extracomptable sebagai sumbangan kepada tim sosialisasi BI. Dengan demikian penyisihan dana tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar YPPI, khususnya Pasal 16 Akta No. 60 tertanggal 11 Januari 1993 atau Pasal 15 Akta Nomor : 53 tertanggal 27 Agustus 2003 ;
17. Bahwa penggunaan sumbangan dana YPPI untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilaksanakan BI dan/atau mantan Direksi BI/Gubernur BI telah sesuai dengan maksud dan tujuan YPPI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar YLPPI sesuai Akta No. 60 tertanggal 11 Januari 1993 diatur bahwa maksud dan tujuan dari YLPPI adalah :

1. Maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk menunjang tercapai dan terpeliharanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dengan cara :
 - a. Memperoleh tenaga pimpinan perbankan yang profesional ;
 - b. Meningkatkan nilai/mutu pengetahuan perbankan melalui riset dan pengembangan ;
 - c. Memupuk dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan ;
- 1.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Yayasan melakukan usaha dan atau kerjasama dengan "Institut Bankir Indonesia"... dan sepanjang dianggap perlu dengan badan hukum atau organisasi atau lembaga lainnya ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 dan 6 ayat (1) Akta Nomor : 53 tertanggal 27 Agustus 2003 (perubahan dari Akta No. 60 tertanggal 11 Januari 1993), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari YPPI adalah :

Pasal 5 :

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Kemanusiaan ;

Pasal 6 ayat (1) :

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Yayasan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (a) Melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baik secara umum maupun khusus, di bidang kebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan serta sistem pembayaran; Kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan ;
- (b) Melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Melakukan usaha lain yang prospektif dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan ;

18. Bahwa adapun kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilaksanakan BI melalui PPSK ataupun yang dilaksanakan oleh para mantan Direksi BI/Gubernur BI sebagaimana dimaksud dalam permohonan bantuan dana kepada BI adalah berdasarkan, antara lain :

- Rangkaian kegiatan insidentil dan mendesak sesuai catatan Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong tanggal 27 Juni 2003 berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 :
- i. Diseminasi dan kampanye nasional dengan tema :
 - Revitalisasi peranan dan fungsi BI dalam dan pasca ulang tahun BI ke 50 ;
 - Dukungan terhadap kegiatan ulang tahun BI ke 50 ;
 - Revitalisasi peranan dan fungsi BI pasca pengesahan UU Keuangan Negara ;
 - Menuju era pemulihan ekonomi dalam era serta pasca penyelesaian aspek keuangan BLBI ;
 - Posisi BI dalam rancangan Amandemen UU BI ;
 - Klarifikasi atas isu-isu negatif mengenai BI ;
 - Menjaga dan mengembangkan isu-isu positif mengenai BI ;
- ii. Bantuan diseminasi intensif kepada stakeholders tertentu mengenai tema-tema pada angka (i) di atas ;
- iii. Bantuan diseminasi secara intensif kepada lembaga yudikatif mengenai segala aspek pelaksanaan tugas BI yang dapat menimbulkan tuntutan dan proses hukum ;
- iv. Kampanye nasional BI dalam community development ;
- Tujuan PPSK sesuai RDG BI tanggal 22 Juli 2003 :

Melakukan kegiatan dalam rangka membina hubungan sosial kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

 - (a) Melakukan kajian, upaya dan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan ;
 - (b) Melakukan penulisan riset, kajian, penulisan buku tentang sejarah kebijakan moneter, perbankan, sistem pembayaran, manajemen intern BI serta hal-hal lain yang terkait dengan BI



sebagai suatu dokumentasi termasuk dalam hal ini penggantian hak patent buku dimaksud ;

- (c) Mengembangkan dan melakukan diseminasi kebijakan moneter dan perbankan secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat secara luas ;
 - (d) Mengembangkan dan melakukan community development dalam rangka kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan ;
 - (e) Melakukan upaya dan kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan sesuai penugasan Koordinator PSK ;
- Kegiatan diseminasi dan sosialisasi berdasarkan surat permohonan bantuan dana dari para mantan Direksi BI/Gubernur BI, dalam bentuk antara lain: biaya riset selama 5 (lima) tahun dan penulisan buku yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan krisis keuangan serta perbankan, diseminasi masalah BLBI dalam menangkai isu-isu negatif mengenai BI serta menjaga dan mengembangkan isu-isu positif mengenai BI, dan pemuatan tulisan-tulisan di media massa untuk membantu menjelaskan posisi bank sentral dalam menghadapi krisis dimaksud, mendukung usaha-usaha dalam melakukan klarifikasi proses hukum kepada pihak-pihak yang berwenang melalui konsultasi dengan para ahli hukum, ekonomi moneter, politik dan kemasyarakatan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data dan menyusun kajian serta dokumentasi penelitian, yang mencakup materi kebijakan moneter, perbankan, sistem pembayaran, manajemen intern dan lain sebagainya ;
19. Bahwa apabila dikaitkan antara kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilaksanakan BI melalui PPSK ataupun yang dilaksanakan oleh para mantan Direksi BI/Gubernur BI sebagaimana dimaksud di atas, khususnya kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam tujuan PPSK berdasarkan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 dan catatan-catatan yang diajukan oleh Rusli Simanjuntak atau Oey Hoey Tiong sebagaimana tersebut di atas, dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari YPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta No. 60 tertanggal 11 Januari 1993 atau Pasal 5 dan 6 ayat (1) Akta Nomor : 53 tertanggal 27 Agustus 2003 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Pengurus dan Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YPPI tidak melanggar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar YPPI, karena kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilaksanakan PPSK ataupun yang dilaksanakan oleh para mantan Direksi BI/Gubernur BI dengan mempergunakan sumbangan dana dari YPPI sebagaimana dimaksud di atas, telah sesuai pula dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar YPPI. Andaikata Pengurus dan Pembina YPPI dianggap melanggar Anggaran Dasar YPPI, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar YPPI atau UU No.16/2001 jo. UU No.28/2004 tentang Yayasan dan PP No. 63/2008, bukan dengan mempergunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

20. Bahwa disamping itu dana yang dipergunakan untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi sesuai RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 adalah dana sumbangan dari YLPPI/YPPI yang tunduk pada UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan, PP No. 63/2008, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YLPPI, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menyatakan penggunaan dana YLPPI untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi sesuai RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juni 2003 telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 jo. UU No. 17/2003 jo. PDG BI Nomor : 4/15/PDG/2002 dan PDG BI Nomor : 4/13/PDG/2002 adalah telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena memang YLPPI hanya tunduk pada ketentuan yang diatur UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan, PP No. 63/2008, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YLPPI, bukan atau tidak tunduk pada UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 jo. UU No. 17/2003 jo. PDG BI Nomor : 4/15/PDG/2002 dan PDG BI Nomor : 4/13/PDG/2002 ;
21. Bahwa dengan demikian tidak terdapat penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran ketentuan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi II sebagai Deputy Gubernur BI dan secara ex officio sebagai Dewan Pengawas/Pembina YPPI dan Koordinator PPSK, serta penggunaan dana sumbangan YPPI untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sepengetahuan/disetujui Pengurus YPPI dan telah sesuai pula dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar YPPI, sehingga oleh karenanya sudah seharusnya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti ;

III. Judex Facti salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi"

1. Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan tentang unsur ini sebagaimana diuraikan pada alinea 4 halaman 279 sampai dengan 294 putusan a quo, antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memperjelas sikap bathin Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, bahwa mereka bersama-sama memahami, mengerti, menginsyafi materi atau substansi bahasan yang diusulkan dalam agenda tambahan rapat (sebagaimana fakta hukum yang disebutkan di atas), pada pertemuan tanggal 03 Juni 2003 dalam suatu Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi ...dst "(vide alinea 1 halaman 283 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa dari sejak awal diajukannya usulan tambahan agenda atau materi RDG tanggal 03 Juni 2003, hingga menghasilkan keputusan RDG serta perbuatan pencairan dana BI sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang ada di Yayasan, mencerminkan suasana batin Para Terdakwa bahwa tidak satu pun Anggota Dewan Gubernur menolak atau keberatan. Sebagai konsekwensinya, akibat hukum yang ditimbulkan atas keputusan RDG yang dihasilkan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan". (vide alinea 2 halaman 283 - 284 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut mengungkapkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa I. Aulia Pohan, Terdakwa II. Maman Somantri, Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea dan Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin bahwa Para Terdakwa menyadari, mengetahui atau mengerti, menginsyafi, memahami atas perbuatannya sehingga kemudian menyepakati dan memberikan persetujuan penyisihan, penarikan/pencairan dan penggunaan dana Bank Indonesia sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang ada di YPPI untuk kepentingan para mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta penyelesaian Amandemen UU BI dan penyelesaian secara politis kasus BLBI di DPR. Bahkan sikap batin Para Terdakwa sudah cukup apabila menunjukkan suatu orientasi kehendak atau tujuan saja, demikian pula apabila melakukan pembicaraan dan pembahasan, menyampaikan pikiran/pendapat dalam bentuk persetujuan (pilihan setuju atau tidak setuju) untuk menyisihkan harta kekayaan/uang Bank Indonesia yang ada di YPPI, menyepakati dan memutuskan hasil-hasil keputusan RDG, menandatangani hasil-hasil keputusan RDG, mendisposisi, menandatangani atau memerintahkan pencairan dana BI yang ada di YPPI, ...dst". (vide alinea 2 halaman 286 putusan a quo) ;

".....Dengan kehadiran seluruh Anggota Dewan Gubernur pada pertemuan RDG 22 Juli 2003 yang telah menghasilkan keputusan tersebut, dan ditindak lanjuti pencairannya dengan persetujuan Dewan Pengawas YPPI, secara yuridis membawa konsekwensi hukum bahwa dengan keputusan RDG tersebut, Dewan Gubernur harus bertanggung jawab atas penarikan dan penggunaan uang Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dana Bank Indonesia yang ada di YPPI dst". (vide halaman 287 baris ke 19 putusan a quo) ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan seluruh fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan hasil keputusan RDG tanggal 03 April 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang dibuat dan diputuskan oleh Para Terdakwa selaku Anggota Dewan Gubernur bersama dengan Gubernur BI atau unsur pimpinan lainnya, kemudian ditindak lanjuti dengan persetujuan/disposisi oleh Terdakwa I. Aulia Pohan dan Terdakwa II. Maman Somantri secara ex-officio selaku Ketua/Wakil Ketua Dewan Pengawas YPPI ataupun selaku Koordinator/Wakil PPSK, menjadi dasar/landasan penarikan/-pencairan dan penggunaan dana BI sebesar Rp.100 milyar yang ada di YPPI, kemudian dana tersebut sampai ke tangan para mantan Direksi BI yang terkait kasus BLBI dan kepada saksi Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu Anggota Komisi IX DPR RI sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri orang lain", yaitu saksi Paul Sutopo Tjokronegoro, saksi Iwan Ridwan Prawiranata, saksi Hendro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto, saksi Soedradjat Djiwandono dan Heru Suprptomo serta saksi Hamka Yandhu, saksi Antony Zeidra Abidin dan saksi Rusli Simanjuntak telah terpenuhi, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan" (vide alinea 3 halaman 293 - 294 putusan a quo) ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah tidak mempergunakan sama sekali fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan, yaitu penggunaan dana sumbangan YPPI sebesar Rp. 100 milyar tersebut adalah bukan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain sebagaimana dimaksud oleh Judex Facti dalam pertimbangan putusan a quo tersebut di atas, melainkan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan insidentil dan mendesak melalui upaya diseminasi dan sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang BI selaku Bank sentral yang sangat diperlukan guna menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi BI, yang timbul akibat BI melaksanakan Kebijakan BLBI pada saat krisis keuangan dan moneter menerpa Indonesia pada tahun 1997, antara lain :

- 1) Masalah pembagian beban BLBI antara BI dengan Pemerintah ;
- 2) Amandemen UU No. 31/1999 ; dan
- 3) Seluruh masalah turunannya, seperti : a) Hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan BI selalu berpredikat Tanpa Pendapat (disclaimer) sampai dengan tahun 2000 dan Wajar Dengan Pengecualian (qualified) sampai dengan tahun 2002, akibat pembagian beban dana BLBI antara BI dengan Pemerintah R.I. belum selesai; b) Peringkat dari Tingkat Investasi Indonesia yang kurang baik dimata penanam modal manca Negara; c) Penyelesaian masalah BLBI merupakan prasyarat IMF bagi program pembangunan nasional; d) Citra BI sebagai Bank sentral yang kurang baik, dikarenakan BI belum dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BI selaku bank sentral secara optimal; dan lain-lain ;

3. Bahwa adapun kegiatan-kegiatan diseminasi dan sosialisasi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Butir Pembahasan RDG BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2003 dan/atau Tujuan PPSK pada butir 2.1. RDG BI tanggal 22 Juli 2003, Rangkaian Kegiatan pada butir b Catatan tertanggal 27 Juni 2003 dari Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong dan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh para mantan Direksi BI/Gubernur BI, antara lain: penelitian, diskusi dengan pakar, penulisan buku-buku, pembuatan tulisan-tulisan dan lain sebagainya sebagaimana tersebut di atas ;

4. Bahwa dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan pada Butir 11.7. di atas, kegiatan diseminasi dan sosialisasi berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 telah menghasilkan dampak positif yang sangat luas, baik ke dalam BI sendiri maupun bagi perbaikan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia (ke luar BI) sehingga dengan demikian tidak tepat pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo, yang menyatakan :

"...Terbukti bantuan dana sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada mantan Direksi BI, sama sekali tidak membawa manfaat apapun bagi kepentingan BI dan pemerintah secara keseluruhan karena digunakan untuk kepentingan pribadi...dst". (vide halaman 292 baris ke 5 putusan a quo) ;

5. Bahwa pemberian disposisi "setuju" yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II terhadap permohonan penarikan/penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam seluruh catatan yang diajukan oleh Rusli Simanjuntak dan/atau Oey Hoey Tiong pada tanggal 27 Juni 2003, 4 Juli 2003, 15 Juli 2003, 18 Juli 2003, 19 Agustus 2003 dan 15 September 2003, didasarkan pada penilaian bahwa maksud dan tujuan yang tercantum dalam permohonan penarikan/penggunaan dana tersebut adalah telah sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan diseminasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada butir Pembahasan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan/atau tujuan PPSK pada butir 2.1. RDG BI tanggal 22 Juli 2003 dan/atau telah mendapat disposisi dari Gubernur BI dan Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan serta telah sesuai pula dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha YPPI ;
6. Bahwa sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan penerbitan cek dari YPPI, pencairan cek, serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek dan/atau uang tunai dengan pihak-pihak yang menerima, Pemohon Kasasi II sama sekali tidak tahu dan tidak pernah melihatnya sama sekali, karena Pemohon Kasasi II baru pertama kali melihat atau mengetahui cek-cek yang diterbitkan oleh YPPI, serah terima dari YPPI kepada Rusli Simanjuntak atau Oey Hoey Tiong atau Asnar Ashari, serah terima cek dan/atau uang kepada para mantan Direksi BI/Gubernur BI sebagaimana tersebut di atas, pada saat didengar keterangannya sebagai saksi pada persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Dengan demikian Pemohon Kasasi II sama sekali tidak pernah melihat atau memegang uang tersebut sejumlah satu sen pun ;

7. Bahwa selain itu, sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi II, kegiatan diseminasi dan sosialisasi berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 telah selesai dilaksanakan dan hal ini didasarkan pada laporan lisan dari Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong, yang menyatakan "sudah dilaksanakan" dan disampaikan langsung atau pada saat akan dilaksanakan RDG BI yang dihadiri oleh Rusli Simanjuntak dan/atau Oey Hoey Tiong. Disamping itu sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi II, para mantan Direksi BI/Gubernur BI telah melaksanakan pula kegiatan diseminasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam surat-surat permohonannya, antara lain pembuatan buku, paper, artikel, penelitian, seminar dan lain sebagainya (vide Bukti T I & II - 9). Bahkan tidak pernah terdapat komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, antara Pemohon Kasasi II dengan para penerima dana tersebut ;
8. Bahwa kata-kata "dengan tujuan" mengandung arti yang memiliki maksud atau memiliki niat atau kehendak dapat dikatakan dengan sengaja. Apabila kata-kata "dengan tujuan" dikaitkan dengan Teori Kehendak (wilstheori) dari Von Hippel (yang dikutip Dr. O.C. Kaligis, SH.MH., dalam bukunya Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, Bandung : Alumni, 2008, hal. 126) yang menyatakan "sengaja berarti akibat dari suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan itu dan Prof. Moelyatno (Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cet-6, 2000, hlm.173) yang menyatakan "untuk menghendaki sesuatu,



seseorang terlebih dahulu harus sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Namun, apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan", maka tidak terbukti terdapatnya unsur kesengajaan dari Pemohon Kasasi II, karena Pemohon Kasasi II sama sekali tidak bermaksud atau menghendaki untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena yang sesungguhnya dimaksud oleh perbuatan itu adalah untuk menyelesaikan masalah BLBI dan seluruh permasalahan yang terkait dengannya serta Amandemen UU No. 23/1999 yang sudah terkatung-katung selama lebih dari 3 (tiga) tahun serta tidak ada satu fakta atau buktipun yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi II memiliki kepentingan pribadi apapun atas penggunaan dana yang diperuntukkan bagi kegiatan diseminasi dan sosialisasi penyelesaian masalah BLBI (termasuk seluruh masalah turunannya) dan Amandemen UU No. 23/1999 tersebut. Oleh karena itu unsur "dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidaklah terbukti ;

IV. Judex Facti telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang unsur "Setiap Orang" ;

1. Bahwa terhadap unsur ini Judex Facti telah memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada alinea 4 halaman 274 sampai dengan alinea 3 halaman 279 putusan a quo, di mana pada akhir pertimbangannya Judex Facti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

"...,Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai orang-perseorangan dalam kualitas selaku pemangku jabatan Deputy Gubernur merangkap sebagai Anggota Dewan Gubernur BI dan atau bertindak selaku Ketua/Wakil Ketua Dewan Pengawas YLPPI/Koordinator PPSK, melakukan perbuatan dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan. Sehingga dengan demikian kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 UU No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan" ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pembuktian unsur "setiap orang", yaitu subyek hukum yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Facti dalam dakwaan Pertama Subsidi berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 951 K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menegaskan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang ;
3. Bahwa dengan demikian, untuk menentukan "setiap orang" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tersebut yang merupakan delik inti, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Jika unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict dari suatu tindak pidana tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" yang ditujukan terhadap Pemohon Kasasi II belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu dengan belum dapat dibuktikannya oleh Judex Facti dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, maka unsur "setiap orang" tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi II uraikan pada Butir II di atas, tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dilakukan Pemohon Kasasi II sebagai Deputy Gubernur BI, karena kebijakan yang diputuskan dalam RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 masih termasuk dalam kategori kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategic serta masih dalam kewenangan Dewan Gubernur BI untuk memutuskannya sesuai UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu secara ex officio sebagai Dewan Pengawas/Pembina YPPI dan Koordinator PPSK, Pemohon Kasasi II tidak memiliki wewenang memutuskan untuk menyisihkan/menggunakan dana YPPI guna disumbangkan dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi PPSK atau BI. Oleh karenanya penyisihan/penggunaan dana sumbangan YPPI untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi tersebut telah sepengetahuan/-disetujui Pengurus YPPI dan telah sesuai pula dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar YPPI dan UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004. Dengan demikian Pemohon Kasasi II tidak mungkin dapat dikualifikasi sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang ;
5. Bahwa dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Pemohon Kasasi II tidak termasuk ke dalam kriteria "setiap orang" tersebut di atas, dengan mengacu pada UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004, yang mengatur :
 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (vide Pasal 40 ayat (1)) ;
 2. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan (vide Pasal 31 ayat (1)) ;
 3. Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan dan berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (vide Pasal 35 ayat (1)) ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas Dewan Pengawas (Pemohon Kasasi II) tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan tugas kepengurusan, tetapi hanya semata-mata bertugas sebagai pengawas dan pemberi nasihat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, Pemohon Kasasi II, saksi Oey Hoey Tiong, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli Simanjuntak, saksi Baridjussalam Hadi dan saksi Ratnawati Priyono menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 telah dilakukan pertemuan di ruang Terdakwa I. Aulia Thantawi, untuk menyampaikan atau meneruskan hasil keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003. Keberadaan Pemohon Kasasi II pada pertemuan ini berkaitan dengan kedudukannya secara ex officio selaku Dewan Pengawas YPPI, sehingga Pemohon Kasasi II diminta turut serta dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut tidak ada penolakan atau keberatan dari Pengurus YPPI terkait dengan permintaan pelaksanaan penyisihan dana YPPI sebagaimana dimaksud di atas dan pada saat itu dibicarakan pula prinsip-prinsip mekanisme penarikan dana tersebut serta Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan telah meminta kepada Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong untuk mengajukan usulan tentang mekanisme penggunaan/penarikan dana YPPI secara lebih terperinci dan tertulis ;

7. Bahwa dilaksanakannya pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas YPPI tidak memiliki kewenangan untuk menyisihkan/mengeluarkan dana YPPI, selain mengusulkan atas dasar perintah RDG BI. Jika sekiranya Dewan Pengawas YPPI memiliki wewenang dan ingin menyalahgunakannya, maka tentu tidak diperlukan lagi pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait tersebut, termasuk Pengurus YPPI, tetapi cukup dengan cara langsung memerintahkan pengeluaran dana tersebut ;
8. Bahwa hal ini membuktikan Pemohon Kasasi II bukanlah pejabat yang berwenang untuk memerintahkan pengeluaran dana YPPI, sehingga terbukti tidak benar pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi II memenuhi unsur subyek hukum "setiap orang" menurut Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang dituduh menyalahgunakan wewenang menyisihkan dana YPPI, karena kewenangan untuk disalahgunakan tidak ada pada Pemohon Kasasi II. Oleh karena itu tidak mungkin kedudukan Pemohon Kasasi II yang tidak memiliki wewenang mengeluarkan dana YPPI digunakan untuk menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Judex Facti ;
9. Bahwa dengan demikian mengingat unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti (bestanddeel delict) dari suatu tindak pidana tidak terbukti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "setiap orang" yang ditujukan terhadap Pemohon Kasasi II tidak terbukti pula ;

V. Judex Facti salah menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana sebagaimana mestinya ;

1. Bahwa Keputusan RDG BI secara yuridis merupakan perintah jabatan tertinggi dalam Jabatan BI yang mengikat sebagai undang-undang bagi semua jajaran BI, termasuk Pemohon Kasasi II dan dalam struktur hierarki manajemen BI sesuai Pasal 43 UU No. 23/1999, RDG BI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan BI yang bersifat prinsipil dan strategis. Kata tertinggi secara harfiah mengandung pengertian superlatif yang berarti paling tinggi (supreme), sehingga di BI tidak ada lagi forum lain yang lebih tinggi dari RDG BI. Oleh karena itu, seluruh komponen kewenangan memutus (decision maker) dan seluruh manajemen di BI harus tunduk pada keputusan RDG BI, tidak terkecuali Pemohon Kasasi II. Karena keputusan RDG BI merupakan perintah tertinggi, maka seluruh Anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Pemohon Kasasi II, wajib tunduk dan taat pada keputusan tersebut. Keputusan RDG BI merupakan perintah yang memaksa (mandatory), sehingga bagi Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang diperintah berdasarkan keputusan RDG BI tersebut tidak ada pilihan lain, selain melaksanakan perintah dimaksud dan apabila tidak melaksanakan, akan dinyatakan tidak mentaati perintah bahkan dapat dikenakan sanksi hukum ;

2. Bahwa RDG BI tanggal 03 Juni 2003, selaku forum pengambilan keputusan tertinggi di BI telah memberikan perintah dan mandat kepada Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan, yang menjabat Deputy Gubernur Bidang Hukum dan secara ex officio sebagai Dewan Pengawas YPPI, dan Terdakwa III. Bun Bunan E.J. Hutapea yang menjabat Deputy Gubernur Bidang Keuangan Internal, untuk melaksanakan isi Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003. Sebagai tindak lanjut dari RDG BI tanggal 03 Juni 2003, Dewan Gubernur BI telah melaksanakan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 yang membentuk PPSK, di mana Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan yang menjabat Deputy Gubernur Bidang Hukum dan secara ex officio sebagai Dewan Pengawas YPPI dan Pemohon Kasasi II yang menjabat Deputy Gubernur Bidang SDM dan secara ex officio selaku Dewan Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPPI, telah diberikan perintah dan mandat dengan ditunjuk secara ex officio menjadi Koordinator dalam Pengurus PPSK sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| (a) Koordinator | : Sdr. Aulia Pohan (ex officio) |
| | Sdr. Maman H. Somantri (ex-officio) |
| (b) Ketua | : Sdr. Rusli Simanjuntak (ex-officio) |
| (c) Wakil Ketua | : Sdr. Oey Hoey Tiong (ex-officio) |
| (d) Administrator | : Pejabat minimal G V yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh Pengurus PSK |

Untuk "merealisasikan pemenuhan penyisihan dana tersebut yaitu sebesar Rp. 71.500.000.000,00 (Rp. 100.000.000.000,00 dikurangi jumlah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas LPPI untuk ditarik sebesar Rp. 28.500.000.000,00). Maka dibentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) guna melakukan penarikan, penggunaan dan penatausahaan dana dimaksud" dengan tujuan, masa tugas, mekanisme kerja dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam isi Risalah RDG BI tanggal 22 Juli 2003 ;

3. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi II selaku Deputy Gubernur, secara ex officio selaku Dewan Pengawas YPPI dan Koordinator PPSK, wajib melaksanakan isi keputusan yang telah ditetapkan Dewan Gubernur BI yang telah memberikan perintah dan mandat dengan melimpahkan kewenangannya secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003, yang pada intinya adalah perintah melaksanakan penyisihan dana dari YPPI melalui Pengurus YPPI untuk dipergunakan bagi kegiatan insidentil dan mendesak yang akan dilaksanakan BI sebagaimana telah dibahas oleh Dewan Gubernur BI yang hadir dalam RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003, yaitu diseminasi dan sosialisasi guna memberikan pemahaman yang benar tentang tugas, fungsi dan wewenang BI selaku Bank sentral berkaitan dengan kebijakan BLBI sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada para penegak hukum (termasuk yudikatif), aparat pemerintahan (eksekutif), para Anggota Legislatif dan masyarakat umum, sehingga dapat membantu penyelesaian seluruh permasalahan BI pada khususnya dan perbaikan perekonomian nasional pada umumnya ;



Pelaksanaan perintah dan mandat yang diberikan Dewan Gubernur BI sebagaimana dimaksud dalam Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003, telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi II secara ex officio sesuai dengan tujuan, masa tugas, mekanisme kerja dan pertanggungjawaban yang telah digariskan dan ditetapkan dalam Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 ;

4. Bahwa ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon pada persidangan tanggal 12 Mei 2009 telah menerangkan tentang perbedaan yang mendasar antara tanggung jawab ex officio dengan tanggung jawab pribadi, yang melekat kepada suatu pejabat ketika melaksanakan suatu tindakan. Dalam hal ini tanggung jawab yang melekat pada Pemohon Kasasi II dalam melaksanakan perintah dan mandat berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 adalah tanggung jawab ex officio yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatan, yang pengertiannya adalah tanggung jawab mengenai keabsahan atau legalitas dari tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sanksi atau hukuman bagi tanggung jawab jabatan secara ex officio adalah sanksi administratif maupun perdata, sedangkan sanksi pidana tidak dapat diterapkan apabila berkaitan dengan tanggung jawab jabatan secara ex officio. Perintah dan mandat yang diberikan adalah merupakan penugasan secara jabatan dan oleh karenanya tanggung jawab jabatan tersebut tidak beralih dari pemberi perintah dan mandat kepada penerima perintah dan mandat. Dalam hal ini pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi II adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Gubernur BI melalui RDG BI dalam bentuk perintah dan mandat, sehingga tanggung jawabnya tidak beralih dari pemberi perintah dan mandat kepada si penerima perintah dan mandate ;
5. Bahwa pelaksanaan perintah dan mandat yang diberikan Dewan Gubernur BI sebagaimana dimaksud dalam Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003, telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi II secara yuridis merupakan pelaksanaan perintah jabatan (ambtelijk bevel), yaitu perintah dan mandat dari RDG BI yang dalam struktur manajemen BI merupakan Forum Tertinggi sesuai Pasal 43 UU No. 23/1999 tentang BI, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya oleh Pemohon Kasasi II merupakan perbuatan dalam rangka pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Oleh karena itu perbuatan Pemohon Kasasi II dalam melaksanakan Risalah RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 tidak dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang mengatur : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana" ;

6. Bahwa jika Keputusan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana tersebut di atas, maka perbuatan hukum Pemohon Kasasi II adalah dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dan melaksanakan perintah yang sah, sehingga sifat melanggar hukum dari perbuatan dimaksud menjadi hilang atau menjadi bukan merupakan tindak pidana, karena pelaksanaan perintah yang sah secara yuridis sama dengan pelaksanaan perintah hukum (rechtelijk voorschrift) atau undang-undang (wettelijk voorschrift) sehingga tidak dapat dipidana ;
7. Bahwa disamping itu Juxta Facti sama sekali tidak mempertimbangkan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia yang berhasil diperoleh setelah penyelesaian masalah BLBI (dan seluruh masalah turunannya) dan Amandemen UU No. 23/1999 tercapai, sehingga BI berhasil membantu Pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di bidang moneter dan perbankan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga telah mendatangkan keuntungan yang sangat besar, baik material maupun immaterial, terhadap BI dan perekonomian Indonesia, dengan terpulihkannya kepercayaan masyarakat terhadap BI, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar pula terhadap kepercayaan masyarakat bisnis untuk berinvestasi, sehingga iklim investasi di Indonesia bangkit kembali, yang pada akhirnya dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Dengan demikian itikad baik dari Dewan Gubernur BI untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi BI dan membantu perbaikan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga Dewan Gubernur BI tidak dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : "Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik" ;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi II yang merupakan bentuk pelaksanaan perintah jabatan (ambtelijk bevel), adalah merupakan alasan penghapus pidana, sehingga sudah selayaknya Pemohon Kasasi II harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

VI. Judex Facti telah salah menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana mestinya ;

1. Bahwa berkaitan dengan bentuk penyertaan ini, Judex Facti telah memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada alinea 3 halaman 326 sampai dengan alinea 1 halaman 327 putusan a quo, antara lain sebagai berikut :

"...Bahwa dengan adanya peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang melebihi Terdakwa III dan Terdakwa IV, bukan berarti memiliki tanggung jawab yang berbeda. Bahwa yang menjadi dasar adanya tanggung jawab yang sama, yaitu sejalan dengan ketentuan hukum pidana Pasal 55 KUHPidana dst. ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan secara bersama-sama adanya kerja sama sejak RDG tanggal 03 Juni 2003 dengan tanggal 22 Juli 2003, ..., oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Dakwaan ini telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan" ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi II, karena Pemohon Kasasi II dan Anggota Dewan Gubernur BI yang lain tidak pernah mempunyai pengetahuan atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain, mengingat kebijakan yang dibuat berdasarkan RDG BI tanggal 03 Juni 2003 dan RDG BI tanggal 22 Juli 2003 dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan insidentil dan mendesak melalui upaya diseminasi dan sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang BI selaku Bank sentral yang sangat diperlukan guna menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh permasalahan yang dihadapi BI, yang timbul akibat BI melaksanakan kebijakan BLBI pada saat krisis keuangan dan moneter menerpa Indonesia pada tahun 1997, yaitu masalah BLBI dan seluruh permasalahan yang terkait dengannya serta Amandemen UU No. 23/1999 yang sudah terkatung-katung selama lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana telah diuraikan pada Butir IV di atas ;

3. Bahwa dalam menerapkan bentuk penyertaan bagi Pemohon Kasasi II, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan pula Arrest Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 620 tertanggal 09 Februari 1914 yang menyatakan : "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" ;
4. Bahwa mengingat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas dan Pemohon Kasasi II tidak pernah mempunyai pengetahuan atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain, sehingga bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidaklah terpenuhi atau terbukti ;
5. Bahwa disamping itu pertimbangan Judex Facti telah bertentangan pula dengan prinsip persamaan di muka hukum dan prinsip keadilan yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam :
 - Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;
 - Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum" ;

Karena berdasarkan kedua prinsip tersebut, seharusnya Pemohon Kasasi II tidak diproses/diadili dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ini, sama dengan halnya yang tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terhadap Anwar Nasution dan R. Maulana Ibrahim yang turut hadir, menyetujui dan menandatangani Risalah RDG BI tanggal 22 Juli 2003, namun tidak hadir dalam RDG BI tanggal 03 Juni 2003. Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan :

"...Dengan kehadiran seluruh Anggota Dewan Gubernur pada pertemuan RDG 22 Juli 2003 yang telah menghasilkan keputusan tersebut,...secara juridis membawa konsekwensi hukum bahwa dengan keputusan RDG tersebut, Dewan Gubernur harus bertanggungjawab atas penarikan dan penggunaan uang Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)....dst" (vide halaman 287 baris ke-23 putusan a quo) ;

ALASAN-ALASAN TERDAKWA III :

- I. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KRIMINALISASI ATAS KEBIJAKAN DEWAN GUBERNUR YANG SAH DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG BI NO. 23 TAHUN 1999 jo. UU NO. 3 TAHUN 2004 DAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR BI NO. 3/17/PDG/2001 SEBAGAIMANA MESTINYA

Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 03 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003 bukan merupakan permufakatan jahat untuk mencuri uang Negara sebesar Rp. 100 milyar dengan tujuan menguntungkan mantan Direksi BI dan Anggota Komisi IX DPR. Karenanya, Pemohon Kasasi III menolak pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
Pertimbangan halaman 278 putusan

"Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kapasitasnya selaku pemangku jabatan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Terdakwa III dan Terdakwa IV selaku pemangku jabatan Deputy Gubernur Bank Indonesia, telah melakukan dan bertindak secara bersama-sama menyelenggarakan, membicarakan dan mengambil Keputusan dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, untuk menggunakan dana Bank Indonesia yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), atau pun yang menjadi beban Bank Indonesia untuk menggantinya" ;

Pertimbangan halaman 303 s/d 304

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, dijadikan forum pengambilan keputusan, untuk mempermudah dana Bank Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di YLPPI dapat ditarik/dicairkan, untuk dijadikan alternatif sumber pembiayaan, guna memenuhi permohonan dana bantuan hukum para mantan pejabat BI yang terkait kasus BLBI serta kepentingan diseminasi secara politis ke DPR. Sebab tanpa putusan rapat Dewan Gubernur tersebut, sangat sulit dan tidaklah mungkin dana BI sebesar Rp. 100 milyar di YPPI bisa dicairkan untuk diberikan kepada para mantan pejabat BI dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi hanya dengan mekanisme RDG dana sebesar itu bisa dicairkan, ...menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa maupun pimpinan BI lainnya menyalahgunakan kewenangan ...";

KEBERATAN :

Pertimbangan tersebut keliru karena bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan RDG yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut "UU BI") jo. Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 3/17/PDG/2001 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru karena Keputusan Rapat Dewan Gubernur yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 03 Juni dan 22 Juli 2003 adalah memutuskan untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan moneter dan perbankan (bukan bagi-bagi uang) dan Keputusan RDG tersebut adalah sah berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang ;

Pasal 43 ayat (1) huruf b UU BI :

"Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis" ;

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU BI :

"...Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia..." ;

Sedangkan syarat sahnya Rapat Dewan Gubernur wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) PDG) No. 3/17/PDG/2001 :

- a. Materi bersifat prinsipil dan strategis ;
- b. Kuorum ;
- c. Adanya proses pengambilan keputusan; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya kesimpulan dan atau butir-butir keputusan ;
- Dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 03 Juni 2003 dibahas mengenai perlunya melakukan kegiatan hubungan sosial dan kemasyarakatan dalam bentuk SOSIALISASI DAN DISSEMINASI INFORMASI karena masih terdapat pemahaman yang keliru di dalam masyarakat mengenai Bank Sentral dan BLBI, yang saat itu sangat mengganggu kredibilitas dan merusak citra BI. Selain itu, BI juga menghadapi masalah neraca keuangan karena pemerintah tidak mampu membayar bunga utang kepada BI dan audit BPK atas Laporan Keuangan BI mendapat status BELUM BERSIH, semula disclaimer kemudian qualified. Itulah yang terdapat dalam benak Pemohon Kasasi III dalam RDG 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 ;
 - Berkaitan dengan BLBI, Pemerintah mengeluarkan Surat Utang kepada BI sejumlah ± Rp. 144 trilyun, yang menimbulkan kewajiban bunga dan biaya indeksasi. Tetapi, Pemerintah secara sepihak menunda-nunda pembayaran bunga dan biaya indeksasi, tanpa kejelasan kapan akan dibayar. Akibatnya BPK mengeluarkan opini "disclaimer" terhadap audit Laporan Keuangan BI ;
 - Terhadap Surat Utang Pemerintah kepada BI, bulan April 2003, Pemerintah gagal membayar cicilan pokok yang pertama kali jatuh tempo pada tanggal 01 April 2003 sebesar lebih dari Rp 2,6 trilyun dengan alasan membebani APBN ;
 - Berlarut-larutnya penyelesaian masalah BLBI dan hasil audit yang "belum bersih" atas Laporan Keuangan BI akan menyebabkan penilaian buruk atas kredibilitas BI. Dampaknya : akan terjadi kenaikan suku bunga dan inflasi, yang merupakan lingkup tanggung jawab bidang moneter yang harus dikontrol oleh BI. Apabila tidak diatasi, efek yang akan timbul ekonomi biaya tinggi bagi Negara ;
 - Menghadapi hal tersebut, diperlukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan dalam bentuk sosialisasi dan disseminasi informasi dipandang sebagai bersifat mendesak dan strategis oleh pimpinan BI sebagaimana dikatakan oleh saksi Anwar Nasution yang turut menandatangani keputusan RDG tanggal 22 Juli 2003, "untuk kepentingan lembaga, saya dukung" ;
 - Dengan demikian, baik secara normatif maupun faktual, keputusan RDG tanggal 3 Juni 2003 dan keputusan RDG 22 Juli 2003 adalah kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia jo. Peraturan Dewan Gubernur No. 3/17/PDG/2001. Keputusan tersebut diambil dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan lembaga (Bank Indonesia) dan Pemerintah, bukan yang lain ;

- Keputusan dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 adalah Kebijakan Dewan Gubernur BI secara institusional, yang merupakan persoalan "Kebebasan Kebijakan" atau "Freies Ermessen" yang dalam tugas publiknya Negara Cq. Dewan Gubernur BI memiliki semacam ruang gerak yang bebas dan luas. Landasan ataupun motivasi adanya suatu kebebasan kebijakan dari Negara dalam menjalankan tugas publiknya tidak dapat dinilai oleh Hakim Perdata dan Hakim Pidana, yang kesemuanya ini menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH. mendekatkan diri pada suatu "separation of powers", khususnya dalam arti "separation of functions" ataupun "separation of organism" ;
- Sebagaimana dikatakan Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH., memang diakui doktrin dan yurisprudensi, segala perselisihan tentang pola kerja Tata Usaha Pemerintahan, juga yang mengenai kebijakan (kebijaksanaan) Pemerintah (Staatsbeleid) dimasukkan kekuasaan Pengadilan, maka ini sebetulnya berarti bahwa Pengadilan menjadi Pemerintah belaka (Prof. Oemar Seno Adji, SH. : Peradilan Bebas Negara Hukum, halaman 235). Dapat dikatakan dengan demikian, bahwa kebijakan tidak termasuk penilaian oleh Hakim, yang memfokuskan dirinya pada soal "rechtsmatigheid" dan bukan "doelmatigheid" ;
- Prof. Lie Oen Hock, SH. menyatakan secara tegas bahwa Hakim biasa tidak diperkenankan mengadili mengenai kebijakan Penguasa. Bukanlah Pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan "Freies Ermessen"-nya, sehingga kebijakan Pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim Umum. Pembatasan terhadap Beleidvrijheid itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategoris penyalahgunaan wewenang ("Detournement de pouvoir") dan perbuatan sewenang-wenang ("Abus de Droit"), dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Administrasi (sekarang : Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- Dengan demikian Kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003,



merupakan Kebebasan Kebijakan, suatu Freis Ermessen atau Beleidvrijheid dalam rangka Staatsbeleid yang dalam tataran implementasinya dilakukan oleh Dewan Gubernur BI selaku Overheidsbeleid, dan tidak menjadi wewenang dari Hakim Umum (Perdata maupun Pidana), begitu pula tidak menjadi wewenang Peradilan Pidana terhadap Pemohon Kasasi III. Penilaian terhadap benar tidaknya suatu Kewajiban Negara (in casu) Kebijakan Dewan Gubernur BI dalam Keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 masuk dalam kategoris beleidvrijheid tidak menjadi kompetensi dari Peradilan umum, baik Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana, untuk mengadili dan memutus perkaranya ;

- Peradilan Pidana (juga Peradilan Perdata) tidak memiliki kewenangan menilai "Kebijakan Negara yang Substantif (Materiel)", seperti halnya Keputusan dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi informasi tersebut di atas ;
- Asas ini ditegaskan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 :
"Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik" ;
- Seharusnya peradilan pidana tidak memiliki kompetensi untuk mengadili dan memutus persoalan "staatsbeleid" dalam kerangka "beleidvrijheid" berupa Kebijakan Substantief sebagai Kebijakan Institusional dari Bank Indonesia yang merupakan wujud dari Overheidsbeleid ;
- Persoalan kebijakan (Beleid) kaitannya dengan Ir. Akbar Tanjung, misalnya, telah diberikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 yang kesimpulannya menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I, yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp. 40 milyar kemudian diserahkan kepada Terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku Mensesneg maupun



selaku koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang disebut "konvensi", tidak seperti halnya keuangan Negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pengelolaannya diatur oleh Keppres, misalnya untuk pengadaan barang oleh Pasal 21 sampai dengan 30 dalam Keppres No. 16 Tahun 1999 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana telah dikemukakan di atas";

- Dengan demikian, dalam kasus atau perkara ini, Pengadilan (pidana) tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan "kebijakan" yang menjadi ranah hukum Administrasi Negara ;

Merujuk ketentuan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999, yang menentukan "Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik"; dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang menentukan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.", maka tidak sepatutnya Pemohon Kasasi III diadili ;

Dengan demikian, adalah suatu kekeliruan bila Judex Facti mempertimbangkan bahwa Kebijakan Dewan Gubernur tanggal 03 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003 sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi III ;

II. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN" DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN "UNSUR SENGAJA" SEBAGAIMANA MESTINYA

A. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA MENGENAI UNSUR "DENGAN TUJUAN" BERKAITAN DENGAN KESENGAJAAN ("DOLUS")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan putusan halaman 286 alinea 1 :

"Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut mengungkapkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa I. Aulia Pohan, Terdakwa II. Maman Seomantri, Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea dan Terdakwa IV. Taslim Tadjuddin bahwa : Para Terdakwa menyadari, mengetahui atau mengerti, menginsyafi, memahami atas perbuatannya sehingga kemudian menyepakati dan memberi persetujuan penyisihan, penarikan/pencairan dan penggunaan dana Bank Indonesia sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang ada di YPPI untuk kepentingan para mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta penyelesaian Amandemen UU BI dan penyelesaian secara politis kasus BLBI di DPR. Bahkan sikap batin Para Terdakwa sudah cukup apabila melakukan pembicaraan dan pembahasan, menyampaikan pikiran/pendapat dalam bentuk persetujuan (pilihan setuju atau tidak setuju) untuk menyisihkan harta kekayaan/uang Bank Indonesia yang ada di YPPI, menyepakati dan memutuskan hasil-hasil keputusan RDG, menandatangani hasil-hasil keputusan RDG, mendisposisi, menandatangani atau memerintahkan pencairan dana BI yang ada di YPPI, mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan Anggota DPR misalnya : Hamka Yandu, Antony Zedra Abidin" ;

Keberatan :

- Sekali pun unsur sengaja tidak dicantumkan dalam pasal, tapi haruslah ditafsirkan bahwa unsur dengan tujuan tersebut sebagai suatu kesengajaan. Artinya, akibat suatu perbuatan yang timbul memang merupakan suatu tujuan yang disengaja oleh pelaku. Von Hippel dalam bukunya "Die Grenze von Vorsatz and fahrlässigkeit, 1903, dalam teori kehendak (wilstheorie), "kehendak" merupakan hakikat sengaja itu. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Frank dalam tulisannya "ueber den Auf-bau des Schuldbegriffs, dalam Festschrift Gieszen, 1907, mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut. (Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, 2008: 108) ;

- Dalam doktrin teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 tingkat/gradasi (vide S.R. Sianturi dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya), yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) ;
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan akibat (opzet bij zekerheids of noodzaakelijkheids bewustzijn) ;
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;
- Teori ini diterapkan dalam yurisprudensi MA RI No. 1530 K/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996, dengan Majelis Hakim : Soerjono, SH, Iswo, SH. dan H.L. Roekmini, SH. menyatakan :

"Majelis Hakim mempertimbangkan bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, kesengajaan sebagai kemungkinan, untuk menentukan teori kesengajaan mana yang diterapkan dalam kasus ini" ;
- Dalam perkara a quo, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum berkaitan dengan kesengajaan ini, oleh karena tidak mempertimbangkan sikap batin (MENS REA) Pemohon Kasasi III ;
- Sejauh pengetahuan dan keinsyafan dari Pemohon Kasasi III, dikaitkan dengan kapasitas dan suasana batin Pemohon Kasasi III sebagai Deputy Gubernur yang membawahi bidang keuangan internal yang berhadapan langsung dengan masalah 1) Gagal bayar Surat Utang Pemerintah untuk BLBI, 2) Audit laporan keuangan oleh BPK telah 4 kali berturut-turut "qualified" setelah sebelumnya "disclaimer" ;
- Suasana kebatinan Pemohon Kasasi III dalam RDG adalah "untuk mencegah dampak permasalahan BLBI yang berlarut-larut terhadap stabilitas moneter dan perekonomian Indonesia. Inilah yang menjadi tujuan Pemohon Kasasi III ikut menandatangani keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003. Bukan dengan tujuan agar Pemohon Kasasi III mendapat keuntungan pribadi, apalagi agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota Komisi IX DPR RI mendapat keuntungan ;

- Berdasarkan uraian tentang MENS REA tersebut maka TIDAK ADA PENGETAHUAN DAN PRASANGKA Pemohon Kasasi III bahwa KEPUTUSAN RDG 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 AKAN DISELEWENGKAN PELAKSANAANNYA MENJADI PEMBAGIAN UANG KE MANTAN DIREKSI BI DAN ANGGOTA DPR ;
- Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Anwar Nasution, yang bahkan menegaskan, "untuk kepentingan lembaga, saya dukung!" Begitu juga halnya dengan Pemohon Kasasi III. Sikap batin Pemohon Kasasi III adalah untuk kepentingan lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia, yang pada saat itu menghadapi persoalan serius berkaitan dengan penyelesaian masalah BLBI dan independensi Bank Indonesia. Karenanya, Pemohon Kasasi III menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas ;

B. BERKAITAN DENGAN UNSUR "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN", JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Pertimbangan Hal. 280 – 283 putusan :

"Menimbang,...Di dalam keputusan RDG 03 Juni 2003 disebutkan bahwa Dewan Gubernur meminta kepada Aulia Pohan dan Bun Bunan Hutapea untuk mendiskusikan pelaksanaannya dengan pihak Yayasan. Dalam rapat tidak ada dissenting Opinion, semuanya setuju, kemudian pada RDG 22 Juli 2003 diputuskan : DG menyetujui menggunakan uang Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari YPPI termasuk Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah dikeluarkan setelah RDG tanggal 3 Juni 2003 dan sebelum RDG tanggal 22 Juli 2003 disetujui oleh Dewan Pengawas. Setelah RDG 03 Juni ada pertemuan antara saksi dengan Aulia Pohan dan Maman Soemantri yaitu pada tanggal 27 Juni 2003 bertempat di ruang kerja Aulia Pohan, yang dibicarakan adalah prosedur penarikan dana dari Yayasan. Selanjutnya saksi menyebutkan bahwa : seluruh DG menyetujui keputusan RDG karena semua menandatangani dan tidak ada yang keberatan. Seluruh DG yang hadir mengetahui bahwa dana tersebut diambil dari YPPI. Bahwa di dalam RDG 22 Juli 2003 semua DG menyetujui mengenai laporan rincian penggunaan dan Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) (3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Roden Mulana Ibrahim bahwa : " dalam RDG 22 Juli 2003 yang dihadiri oleh Aulia Pohan, Maman H. Soemantri, Bun Bunan Hutapea dan Taslim Tadjuddin dibicarakan adanya penggunaan dana YPPI oleh BI untuk bantuan hukum dan perlindungan dalam rangka kedinasan. Didalam pengambilan keputusan RDG 22 Juli 2003 diberi penjelasan untuk dimintai pendapatnya, kemudian masing-masing memberi persetujuan penarikan dan pencairan dana YPPI sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) termasuk dana yang telah ditarik sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) disetujui oleh Aulia Pohan dan Maman H. Soemantri. seluruh Dewan Gubernur yang hadir saat itu sepakat dan menandatangani dan menyetujui, dan tidak ada keberatan, termasuk Bun Bunan Hutapea dan Taslim Tadjuddin tidak keberatan ;

Keberatan :

- Pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan unsur "dengan tujuan" yang menyatakan bahwa dalam RDG 22 Juli 2003, Anggota Dewan Gubernur telah menyetujui penggunaan uang Rp. 28,5 Milyar setelah tanggal 03 Juni 2003 adalah pertimbangan yang sangat keliru karena pertimbangan tersebut tidak memeriksa dengan seksama alat bukti yang tersaji (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga kesimpulan yang didapat oleh Judex Facti menyesatkan ;
- Judex Facti telah tidak seksama mempertimbangkan hasil RDG 22 Juni 2003 yang merupakan kelanjutan dari RDG 03 Juni 2003. Karena Risalah RDG 22 Juli 2003 bagian "Keputusan" Butir 1 isinya persetujuan penggunaan uang Rp. 28,5 milyar "untuk ditarik". Dikutip sebagai berikut :

"Untuk merealisasikan pemenuhan penyisihan dana tersebut yaitu sebesar Rp. 71.500.000.000,- (Rp. 100.000.000.000,- dikurangi jumlah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas LPPI untuk ditarik sebesar Rp. 28.500.000.000,-) ...dst. ;
- Makna "untuk ditarik" adalah "uang tersebut belum digunakan" atau "belum terpakai". Sangat berbeda dengan "digunakan" seperti yang dipahami oleh Judex Facti ;
- Kesaksian Anwar Nasution menyatakan "maka baca dengan benar telah disetujui oleh dewan pengawas untuk ditarik baru akan 4X. Artinya baru akan digunakan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa RDG 22 Juli 2003 adalah berisi persetujuan Dewan Gubernur atas penggunaan uang Rp. 28,5 milyar adalah pertimbangan yang keliru dan sangat menyesatkan ;

III. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN" DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UU BI NO. 23 TAHUN 1999 jo. UU NO. 3 TAHUN 2004, PERATURAN DEWAN GUBERNUR BI NO. 3/17/PDG/2001 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA MESTINYA

Pertimbangan halaman 308 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa Para Terdakwa selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia merangkap Anggota Dewan Gubernur bersama-sama dengan Anggota Dewan Gubernur lainnya menggunakan kewenangan dalam jabatannya yang tidak sesuai dengan tujuan dari jabatan itu sendiri, yaitu dengan jalan menyisihkan atau menggunakan dana Bank Indonesia yang berada di YLPPI, untuk kepentingan/kebutuhan mantan pejabat BI yang terkait kasus BLBI untuk stakeholder di Kejaksaan/Kejagung RI dan untuk kepentingan diseminasi secara politis di DPR melalui Rapat Dewan Gubernur tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juni 2003..." ;

Keberatan :

- Bahwa pertimbangan tersebut keliru dalam menerapkan hukum, yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota", dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan" ;
- Sebagai badan hukum yang berbeda dari BI, Yayasan memiliki organ sendiri dan kewenangan yang berbeda dari BI. Jadi, Dewan Gubernur tidak memiliki otoritas apa pun terhadap Yayasan (YPPI). Sebagaimana dijelaskan oleh ahli Ratnawati Prosodjo, "urusan Yayasan,



kewenangannya ada pada Pembina, ada pada pengurus, dan pengawas tidak ada urusannya dia. Walaupun Dewan Gubernur BI mau memutuskan apa, kalau pengurusnya tidak mau menurut, mau apa. Kalau pengurusnya tidak mau, mau apa Pengawas atau Pembina mengintervensi kewenangan daripada pengurus. Tidak boleh seorang pendiri Yayasan melakukan intervensi terhadap penggunaan uang di Yayasan. Itu tergantung pengurusnya, yang berhak mengatakan boleh atau tidak kan pengurusnya. Penguruslah yang berhak untuk memakai uang kekayaan Yayasan itu sesuai dengan maksud tujuan Yayasan" ;

- Lebih lanjut ahli Ratnawati Prosodjo menjelaskan, "apabila terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ Yayasan yang belum memperoleh status badan hukum, yang bertanggung jawab adalah Yayasan, karena apa, dia sudah dipisahkan, dia mempunyai pengurus, penguruslah yang diwajibkan untuk mengelola Yayasan, keuangan kekayaan Yayasan itu. Founder atau lembaga yang mendirikan itu tidak bertanggung jawab terhadap Yayasan yang belum mempunyai kualifikasi sebagai badan hukum, karena ia sudah memisahkan, itu adalah kekayaan dari Yayasan, jadi ia sudah tidak bertanggung jawab, itu tanggung jawab dari Pengurus dan Yayasan itu" ;
- Jadi, pencairan dana YPPI adalah/kewenangan organ Yayasan. Dewan Gubernur tidak memiliki otoritas apapun untuk menarik dan/atau mencairkan dana YPPI atau memerintah organ Yayasan untuk mengeluarkan dana. Karena BI dan YPPI adalah dua legal entity yang berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa keputusan RDG tanggal 30 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 bukan merupakan perintah kepada organ Yayasan ;

A. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN MATERI RDG 03 JUNI 2003 DAN 22 JULI 2003 YANG DINYATAKAN TIDAK "PRINSIPIL" DAN TIDAK "STRATEGIS"

- Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, pada pertimbangan halaman 300 alinea 1, dikutip sebagai berikut :
"Menimbang,...bahwa Para Terdakwa dalam jabatan sebagai Anggota Dewan Gubernur seharusnya menolak untuk membahas dan menolak hasil keputusan RDG tersebut dengan alasan : 1) masalah yang dibahas atau yang diputus tidak sesuai dengan ketentuan hukum 2) masalah yang dibahas/diputuskan bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kebijakan umum di bidang moneter 3) bukan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter 4) bukan keputusan yang bersifat prinsipil dan strategic 5) masalah yang diputuskan tidak ada alasan yang menunjukkan telah terjadi situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negative baik bagi BI maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada BI. 6) masalah yang diputuskan sama sekali tidak pos mata anggaran di Bank Indonesia 7) keputusan yang diambil melanggar prinsip pemberian dana bantuan hukum kedinasan, nilainya terlalu besar" ;

Keberatan :

- Sebagaimana telah diuraikan di atas, ada 3 peristiwa yang dialami Bank Indonesia pada saat keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003, yaitu :

1. Audit BPK yang 4 kali berturut-turut qualified setelah sebelumnya "disclaimer" ;
2. Pemerintah gagal bayar Surat Utang yang berkait BLBI pada tanggal 01 April 2003 dan kemungkinan gagal bayar kembali Surat Utang tanggal 01 Oktober 2003 ;
3. Proposal penyelesaian BLBI usulan Pemerintah dan BI yang ditolak oleh DPR (terkatung-katungnya masalah BLBI) ;

Karenanya, materi RDG 03 Juni 2003 sesungguhnya membicarakan hal-hal yang STRATEGIS dan PRINSIPIL, karena latar belakangnya berkaitan dengan :

1. Masalah perbankan, yaitu masalah BLBI ;
 2. Bidang moneter, yaitu masalah rating BI yang turun akibat disclaimer dan qualified 4 kali berturut-turut ;
 3. Manajemen intern, karena opini audit BPK yang 4 kali berturut-turut qualified setelah sebelumnya disclaimer ;
- Dalam RDG 03 Juni 2003, atas permasalahan tersebut disebut dengan "mendesak" dan "insidentil", dan kegiatan yang diputuskan adalah perlu dilakukannya DISEMINASI dan SOSIALISASI yaitu kegiatan untuk memberikan edukasi dan penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat, mengenai fungsi dan peranan BI serta dampak kebijakan-kebijakan BI dalam perekonomian nasional ;
 - Sejak pengetahuan Pemohon Kasasi III karena sifatnya yang sangat strategis dan mendesak serta dampaknya yang luas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut kredibilitas Bank Indonesia, maka diputuskan untuk membawa permasalahan tersebut sebagai agenda tambahan untuk diputuskan dalam RDG mingguan tanggal 03 Juni 2003, setelah selesai agenda rutin evaluasi kebijakan moneter ;

B. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGENAI POS MATA ANGGARAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN PENGELUARAN (TAP) DI BANK INDONESIA

- Judex Facti keliru dalam pertimbangan halaman 302 alinea 2, yang dikutip sebagai berikut :
"Menimbang, menggunakan dana BI yang ada di YPPI tanpa melalui mekanisme penganggaran yang berlaku yaitu dengan cara pengajuan anggaran melalui TAP. ... dengan demikian dana Rp. 100 milyar harus dikembalikan karena mengambil uang tanpa melalui prosedur TAP adalah salah..." ;
- Demikian pula keliru pertimbangan halaman 300 – 301 putusan :
"Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam jabatan sebagai Anggota Dewan Gubernur seharusnya menolak untuk membahas dan menolak hasil keputusan RDG tersebut dengan alasan bahwa :
(6) Masalah yang diputuskan sama sekali tidak tersedia pos mata anggaran di Bank Indonesia ..." ;

Keberatan :

- Bahwa pertimbangan tersebut keliru dalam menerapkan hukum, yaitu berkaitan dengan UU Yayasan Pasal 1 ayat (1), "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota", yurisprudensi tentang Yayasan, serta bertentangan dengan SURAT EDARAN BANK INDONESIA No. 4/55/Intern tanggal 22 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia ;
- Bahwa permohonan bantuan Rp. 100 milyar kepada YPPI tidak melalui prosedur TAP oleh karena :
 - i. Pos mata anggaran kegiatan diseminasi dan sosialisasi tersebut belum ada ;
 - ii. Uang Rp. 100 milyar adalah uang Yayasan, bukan uang BI, Yayasan tidak tunduk pada ketentuan TAP (vide : Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan....dst. ;



iii. Aturan TAP hanya berlaku pada internal BI yang tidak bisa diterapkan pada Yayasan. Aturan TAP pada BI hanya diatur secara dalam Bab V SURAT EDARAN BANK INDONESIA No. 4/55/Intern tanggal 22 Desember 2002 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia ;

iv. Uang Rp. 100 milyar tersebut tidak pernah masuk ke internal BI ;

IV. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA" DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAYASAN NO. 16 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA MESTINYA

A. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UU YAYASAN SEBAGAIMANA MESTINYA

Pertimbangan halaman 313 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap bahwa LPPI/YLPPI/YPPI berdasar anggaran dasar No. 24 Tahun 1977 diubah dengan Akta Notaris No. 60 Tahun 1993, kemudian diubah lagi dengan Akta Notaris No. 48 Tahun 2003 dana awalnya sumber dari keuangan Bank Indonesia, uangnya berasal pertama kali sebesar Rp. 1.000.000,- dari kekayaan Bank Indonesia yang dipisahkan. Bahwa Yayasan itu bagian dari Bank Indonesia meskipun harta kekayaan terpisah dari BI. Bahwa selain modal awal yang bersumber dari keuangan BI sebesar Rp 1.000.000,- dalam perkembangannya dalam memajukan LPPI/YLPPI/YPPI, BI kemudian menyuntik lagi dana berjumlah kurang lebih Rp 27.000.000.000; bahwa ternyata dari keseluruhan dana/kekayaan yang disuntikkan itu, dikelola secara terus menerus dan berkembang sampai saat ini dalam bentuk deposito dengan keuntungan bunga-berbunga, sehingga mengalami surplus sangat besar per tanggal 30 Juni 2003 telah mencapai nilai sebesar Rp. 271.898.698.000,-. Bahwa pertambahan dana kekayaan LPPI/YLPPI/-YPPI tersebut hanya berasal dari tambahan deposito, dan tidak pernah ada sumbangan dari pihak lain berdasarkan dokumen dan alat bukti surat lainnya" ;

Pertimbangan halaman 319 :

"Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan penjelasan UU No. 31 Tahun 1999, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas bahwa kekayaan atau dana BI yang berada dalam pengelolaan atau penguasaan atau pertanggungjawaban YLPPI sesuai dengan saldo per 30 Juni 2003 sebesar Rp. 271 milyar adalah termasuk dalam lingkup keuangan Negara atau kekayaan Negara. Bahwa kekayaan Negara atau keuangan Negara dalam hal ini kekayaan BI dimanapun ditempatkan atau dipisahkan, apakah di Yayasan (YLPPI/YPPI) atau dibadan hukum, BUMN atau BUMD, atau penyertaan modal Negara dalam perusahaan, tetap saja menjadi milik atau kekayaan Negara (Bank Indonesia) ;

Pertimbangan halaman 323 :

"Menimbang, bahwa maka jelas otoritas kekuasaan atau struktur kekuasaan/kewenangan di YLPPI (secara de facto) berada dalam kekuasaan dan pengendalian Bank Indonesia. Fakta ini dapat dibuktikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Nomor 60 Tahun 1993 bahwa Dewan Pengawas Yayasan minimal 2 (dua) orang dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bahwa pertanggungjawaban keuangan Yayasan kepada Dewan Pengawas, Bendaharanya pun berasal dari unsur Bank Indonesia. Bahwa menyangkut penggunaan dana bukan usulan atau program kerja dari pengurus YLPPI, padahal menurut Baridjusalam pengurus menyusun program dan meminta persetujuan dana dari Dewan Pengawas, tetapi faktanya lain, keputusan penggunaan dana YLPPI datang dari RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, kemudian atas dasar RDG tersebut maka Dewan Pengawas menindak lanjuti, sedangkan pengurus YLPPI hanya melaksanakan perintah saja" ;

Keberatan :

- Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta yurisprudensi, praktek hukum dan doktrin berkaitan dengan Yayasan, sehingga pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa kekayaan Yayasan adalah masih keuangan Bank Indonesia adalah keliru ;
- Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2001, pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat. Yayasan tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Indonesia dan tidak terdapat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang status dan kedudukan hukum Yayasan, tentang syarat-syarat pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan, serta pelaksanaannya, seperti terdapat di Nederland dalam Wet op Stichtingen (Wet tgl. 31 Mei 1956, Stb Nederland 327). Sekalipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, namun ada beberapa yurisprudensi menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum. Salah satunya yurisprudensi mengenai Yayasan adalah putusan MA No. 124K/Sip/1973, tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu Yayasan sebagai badan hukum, dengan uraian :

- Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya ;
 - i. Bahwa para anggotanya tersebut mempunyai pengurus tersendiri terlepas dari NV.H.M.B, di mana ketua dan bendahara dipilih direksi NV.H.M.B;
 - ii. Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan ;
 - iii. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai harta sendiri ;
 - iv. Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum (Chidir Ali, 1999:91) ;
- Selain itu, Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf" (1993: 171) berkenaan dengan Yayasan di Indonesia menyimpulkan sebagai berikut :
 - i. Bahwasanya Yayasan diperlakukan sebagai Badan Hukum didasarkan pada yurisprudensi atau pada ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1653 dan 1654 IBW (mengenai perkumpulan susila = zedelijke lichamen) atau pada Staats blad 1870 No.64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum ;
 - ii. Yayasan didirikan dengan Akta Notaris dengan memisahkan suatu harta dari pada pendirinya dan setelah pendiriannya pemberi harta tidak lagi berhak atas harta tersebut ;
 - iii. Yayasan tidak mempunyai anggota tetapi mempunyai pengurus dan dapat mempunyai orang-orang yang diberi tunjangan/pembayaran yang bersifat social ;
 - iv. Yayasan sebagai badan hukum harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Yayasan mempunyai tujuan yang filantropis, idil, sosial dan merupakan badan yang tidak mencari keuntungan/laba ;
- vi. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan apabila tujuannya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau bertentangan dengan kesusilaan ;
- vii. Setiap Yayasan merupakan subyek pajak dan sekaligus wajib pajak dan oleh karena itu harus memiliki NPWP ;

Setelah berlaku UU Yayasan, pemisahan kekayaan Yayasan dari pendiri diadopsi dalam Pasal 1 angka 1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan didefinisikan :

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota" ;

Pasal 26 Undang-Undang Yayasan :

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang ;
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-Undang Yayasan :

"Yang dimaksud dengan "sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

YPPI adalah badan hukum tersendiri yang didirikan pada tahun 1977 dengan kekayaan awal yang dipisahkan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memberikan sumbangan kepada YPPI secara bertahap dari tahun 1977 s/d tahun 1989 dengan total nilai Rp 27.412.400.000,- untuk kepentingan pengembangan dan edukasi masyarakat di bidang perbankan. Selain mendapatkan sumbangan dari Bank Indonesia, YPPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pihak lain ("sumbangan lain" dengan total nilai Rp 28.429.000 dan "Ex Modal kerja YLPPI" sebesar Rp. 270.845.000,-), sebagaimana terlihat pada Laporan Keuangan YLPPI tahun 2002, sumber keuangan YLPPI :

- Modal awal	:	Rp.	1.000.000,-
- Ex. Modal Kerja YLPPI	:	Rp.	270.845.000,-
- Sumbangan BI	:	Rp.	27.412.400.000,-
- Sumbangan lain	:	Rp.	28.429.000,-
- Surplus kumulatif	:	Rp.	231.170.523.000,-

Jadi, pertimbangan yang menyatakan bahwa "tidak ada sumbangan pihak lain" dan "seluruh kekayaan bersumber dari BI" sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 312 alinea 1 dan halaman 313 alinea 1 dan 2 putusan adalah pertimbangan yang keliru putusan :

Pertimbangan halaman 312 :

"Menimbang, ... modal awal YLPPI seluruhnya berasal dari atau bersumber dari kekayaan atau keuangan Bank Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya Bank Indonesia telah menyuntik dana sebesar kurang lebih Rp 27.400.000.000,- (berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2003). Pada waktu itu belum ada sepeserpun bantuan dari pihak lain, termasuk bantuan luar negeri..." ;

Pertimbangan halaman 313 alinea 1 dan 2 putusan :

"... Jadi adanya pertambahan dana/kekayaan YLPPI/YPPI tersebut hanya berasal dari tambahan deposito, dan tidak pernah ada sumbangan dari pihak lain berdasarkan dokumen dan alat bukti surat lainnya ;

Menimbang, dana yang berada dan dikelola di LPPI/YLPPI/YPPI yang keseluruhannya bersumber dari kekayaan atau dana Bank Indonesia ..." ;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang onvoeldoende gemotiveerd yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 612 K/Pid/1985 tanggal 09 April 1987, harus dibatalkan oleh MA ;

Definisi kata "sumbangan" dalam kamus umum Bahasa Indonesia Susunan W.J.S. Poerwadarminta, edisi ketiga, Penerbit Balai Pustaka : "Sumbangan" berarti pemberian sebagai bantuan. Sejak sumbangan diberikan oleh BI maupun pihak lain kepada YPPI, uang tersebut sudah dipisahkan menjadi kekayaan YPPI. Bukan lagi kekayaan BI atau pihak lain sebagai penyumbang. Karenanya, kekayaan Yayasan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diklaim atau dijadikan kekayaan BI ataupun Negara dan segala penggunaannya menjadi hak dan wewenang sepenuhnya Yayasan; tidak dapat dikait-kaitkan dengan BI sebagai pendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 jo. 14 ayat (2) huruf d UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut "UU Yayasan") menegaskan pemisahan kekayaan Yayasan sebagai BADAN HUKUM dengan kekayaan pendiri ;

Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan :

"Yayasan adalah BADAN HUKUM yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan ..." ;

Pasal 14 ayat (2) huruf d UU tentang Yayasan :

"Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri" ;

Pasal 26 UU Yayasan :

(1) "Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang ;

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

a. SUMBANGAN ATAU BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT" ;

Salah satu bukti bahwa telah terjadi pemisahan kekayaan YLPPI dari BI adalah pada Laporan Keuangan Bank Indonesia, termasuk yang diaudit oleh BPK, tidak ada penggabungan/konsolidasi atau mencantumkan kekayaan Yayasan sebagai aset BI maupun penyertaan modal ;

Di samping itu, dalam kesaksiannya, Anwar Nasution menyatakan bahwa "Sumber dana YPPI ini pada awalnya datang dari BI, jelas bahwa ada juga penerimaan dari lain-lain ataupun sumbangan dari Bank-Bank lain" ;

B. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI YANG MENYATAKAN STRUKTUR KEPEMIMPINAN DAN KEKUASAAN YLPPI TERAFILIASI DENGAN BI TIDAK DIDASARI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Pertimbangan halaman 321 putusan :

"Menimbang, ...Keterangan saksi Budi Untung : bahwa YPPI ini terafiliasi dengan Bank Indonesia, karena ..."

Pertimbangan halaman 323 alinea 1 putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang,...jelas otoritas kekuasaan atau struktur kekuasaan/-kewenangan di YLPPI (secara de facto) berada dalam kekuasaan dan pengendalian Bank Indonesia..." ;

Pertimbangan halaman 323 alinea 2 putusan :

"Menimbang, ... dengan Struktur Kepemimpinan di YLPPI sebagaimana yang diuraikan di atas, jelas menunjukkan perpanjangan tangan kekuasaan yang ada di BI" ;

Keberatan :

Dalam UU Yayasan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sama sekali tidak dikenal istilah "terafiliasi" dan "pengendalian atau perpanjangan tangan kekuasaan pendiri" maupun kaitan struktur kepemimpinan suatu Yayasan dengan keuangan Negara, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang mengaitkan terafiliasinya struktur kepemimpinan Yayasan dengan pendiri menjadikan keuangan institusi tersebut sebagai keuangan Negara merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan ;

C. JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MENGENAI AKIBAT PEMBUBARAN YAYASAN TERHADAP KEKAYAAN YAYASAN

Pertimbangan halaman 315 putusan :

"Menimbang,...YPPI seharusnya dilikuidasi... Namun kekayaannya tidak harus diserahkan kepada Yayasan lain sejenis, melainkan harus kembali kepada BI sebagai pemilik" ;

Keberatan :

- Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 68 ayat (1) UU Yayasan, karenanya haruslah dibatalkan ;
- Ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 68 ayat (1) UU Yayasan :
"Dalam hal Yayasan bubar kekayaan sisa hasil dilikuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar" ;
- Dalam hal Yayasan dibubarkan, maka menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Pasal 68 ayat (1), sisa kekayaan Yayasan diserahkan kepada Yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan, bukan diberikan kepada Pendirinya. Ini menunjukkan bahwa kekayaan Yayasan tidak melekat pada Pendirinya. Dengan demikian, jelas suatu



pemikiran yang keliru bila seluruh kekayaan YPPI, termasuk yang bertambah karena hasil usaha YPPI, diakui sebagai milik Bank Indonesia karena Bank Indonesia memberikan sumbangan kepada YPPI ;

V. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

Pertimbangan halaman 326 s/d 327 :

"Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama (putusan hal. 268 – 269) yang menyatakan bahwa "setelah dihubungkan satu sama lain yang erat dan sama-sama diinsyafi (samenwerking), dengan peranan yang sama derajatnya", antara saksi Burhanudin dengan Terdakwa I. Aulia Pohan, Terdakwa II. Maman Soemantri, Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea dan Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin. Setelah memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo yang berkaitan penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa disatu sisi Para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Dewan Gubernur BI mempunyai peranan yang sama derajatnya yaitu pada saat mengadakan kesepakatan/-persetujuan secara bersama-sama untuk membicarakan dan memutuskan RDG tanggal 03 Juni dan RDG tanggal 22 Juli 2003, yang menjadi sumber atau payung atau landasan hukum dikeluarkan dan dicairkan dana BI sebesar Rp. 100 milyar di YPPI, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain ada peran yang secara ex officio dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedudukannya selaku ketua/wakil Ketua Dewan Pengawas YPPI dan Koordinator/Wakil Koordinator PPSK, melebihi peran Terdakwa lainnya. Peran yang secara ex officio ini hanya merupakan pelengkap dari persetujuan/kesepakatan bersama untuk memutuskan RDG yang merupakan inti. Bahwa dengan adanya peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang melebihi Terdakwa III dan Terdakwa IV, bukan berarti memiliki tanggungjawab yang berbeda. Bahwa yang menjadi dasar adanya tanggungjawab yang sama, yaitu sejalan dengan ketentuan hukum pidana Pasal 55 KUHPidana, menurut ketentuan ini, pembuat delik terdiri dari empat golongan, dan dengan peran yang berbeda, tetapi dari segi tanggungjawab adalah sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan :

- Judex Facti tersebut keliru dalam menerapkan ketentuan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama (samenwerking) ;
- Kekeliruan Judex Facti tersebut adalah penyamarataan tanggung jawab Para Terdakwa, padahal pemahaman Pemohon Kasasi III terhadap RDG 03 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 adalah berkaitan dengan kredibilitas BI, sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Deputi Gubernur sesuai pembagian tugasnya. Pengetahuan Pemohon Kasasi III yang hadir dalam RDG 3 Juni 2003 dan RDG 22 Juli 2003 adalah murni berkait dengan kapasitas Pemohon Kasasi III sebagai Deputi Gubernur yang membawahi masalah KEUANGAN INTERNAL. Tidak ada pengetahuan dan pemahaman Pemohon Kasasi III bahwa diseminasi dan sosialisasi adalah untuk pembagian uang ke DPR dan mantan Direksi BI, karena dalam pemahaman Pemohon Kasasi III partner utama kerja bukan DPR dan mantan Direksi BI, melainkan Pemerintah dan BPK. Dalam pemahaman Pemohon Kasasi III, yang harus disebarkan adalah pengetahuan pada masyarakat agar pemahaman tentang BI menjadi lebih baik, bukan berupa pembagian uang kepada DPR dan mantan Direksi BI ;
- Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan Judex Facti yang menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi III adalah keliru, karena seharusnya pasal tersebut hanya bisa diterapkan apabila seluruh Terdakwa memiliki pemahaman yang sama dan tujuan yang sama dalam perkara a quo ini pemahaman Pemohon Kasasi III tidak pada akan terjadinya pembagi-bagian uang kepada DPR dan mantan Direksi BI. MENS REA dari Pemohon Kasasi III adalah itikad baik ;
- Pemohon Kasasi III tidak mengetahui dan tidak ikut apalagi memiliki tujuan bagi-bagi uang ke DPR dan mantan ;
- Berangkat dari pemahaman di atas, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III. Oleh karena itu, Judex Facti seharusnya menerapkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan tidak mempidana Pemohon Kasasi III ;

ALASAN-ALASAN TERDAKWA IV :

- A. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebelum memulai pembahasan mengenai tidak diterapkannya hukum pembuktian pada unsur ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ingin menyatakan terlebih dahulu bahwa Judex Facti telah tidak menilai dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diperoleh dari persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan dan putusan Judex Facti dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi. Mengenai pembatalan putusan Judex Facti ini pernah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan ;
2. Bahwa pada bagian ini sebelumnya Judex Facti memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut :

"Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan tindak pidana, pengertian unsur "dengan tujuan merupakan "sikap batin "pembuat (daders). Apa dan bagaimana wujud sikap batin pembuat dapat merujuk pada teori dalam kepustakaan hukum pidana maupun praktek peradilan" (halaman 279 alinea terakhir dari putusan) ;

".....Pembuat sudah di pandang memenuhi unsur "dengan tujuan" manakala dia telah : Mengetahui, mengerti, menyadari, menginsyafi atau menghendaki atau memahami, menginginkan, membayangkan perbuatan yang dilakukannya" (halaman 280, alinea pertama putusan) ;
3. Bahwa untuk memperjelas sikap batin dari Para Terdakwa tentang pengertian unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri sebagaimana pemahaman Judex Facti pada kutipan di atas, kemudian Judex Facti memasang atau menyandingkan pemahamannya itu dengan keterangan tertentu dari pihak tertentu, dengan mengabaikan pemahaman dasar dan fakta hukum dari angka I sampai angka X di atas. Pihak tertentu tersebut adalah :
 - (1) Saksi Burhanuddin Abdullah ;
 - (2) Saksi Oey Hoey Tiong ;
 - (3) Saksi Raden Maulana Ibrahim ;
 - (4) Saksi Roswita Roza ;
 - (5) Saksi Rusli Simanjuntak ;
 - (6) Saksi Ratnawati Priyono ;
 - (7) Terdakwa I. Aulia Pohan ;
 - (8) Terdakwa II. Maman H. Sumantri ;



- (9) Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea ;
- (10) Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin ;
4. Bahwa dari keterangan tertentu beberapa saksi dan Para Terdakwa tersebut, Judex Facti kemudian menyimpulkan (mohon dilihat halaman 283 alinea kedua dan ketiga putusan) :
- "Bahwa fakta hukum tersebut memperjelas sikap batin Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, bahwa mereka bersama-sama memahami, mengerti, menginsyafi materi atau substansi bahasan yang diusulkan dalam agenda tambahan rapat (sebagaimana fakta hukum yang disebutkan di atas), pada pertemuan tanggal 03 Juni 2003 dalam suatu Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi ;
- Menimbang, bahwa dari sejak awal diajukannya usulan tambahan agenda atau materi RDG tanggal 03 Juni 2003, hingga menghasilkan keputusan RDG serta perbuatan pencairan dana BI sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang ada di Yayasan mencerminkan suasana batin Para Terdakwa, bahwa tidak satupun Anggota Dewan Gubernur menolak atau keberatan. Sebagai konsekuensinya, akibat hukum yang ditimbulkan atas keputusan RDG yang dihasilkan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan ;
5. Bahwa kesimpulan Judex Facti tentang adanya agenda tambahan dan disebutkan sebagai bagian dari RDG sebagaimana angka 3 di atas adalah tidak benar, karena berdasarkan Risalah RDG dan keterangan saksi pelapor Anwar Nasution, sebagai bukti dan fakta hukum yang sudah diperoleh di persidangan tapi diabaikan oleh Judex Facti, agenda atau materi RDG tanggal 03 Juni 2003 tersebut telah selesai, dan keputusan sudah diambil. Pada faktanya tidak ada Risalah RDG atau setidak-tidaknya tidak ada agenda yang demikian pada RDG tanggal 03 Juni 2003, yaitu tentang bantuan dana kepada mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR dari dana sebesar Rp.100 milyar tersebut ;
6. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan keterangan saksi Pelapor Anwar Nasution, Risalah RDG tanggal 03 Juni 2003, dan Risalah RDG tanggal 22 Juli 2003 yang sebenarnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan RDG dan tugas-tugas Dewan Gubernur. Hal yang demikian sudah menjadi fakta hukum, akan tetapi tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;



7. Bahwa berkenaan dengan pendapat Judex Facti pada angka 3 di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ingin menunjukkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung tentang tidak diterapkannya hukum pembuktian secara benar oleh Judex Facti, yaitu diabaikannya dan tidak dipertimbangkannya pemahaman dasar atau fakta hukum yang sudah ditemukan dipemeriksaan persidangan, yaitu :
- Bahwa dengan kasat mata Judex Facti telah sengaja mengabaikan fakta hukum dari keterangan saksi Pelapor Anwar Nasution, sebagaimana yang dikutip pada angka VII halaman 13 sampai 14 di atas ;
 - Bahwa selain keterangan saksi pelapor tersebut di atas, mari kita lihat pula Risalah RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang memuat dengan jelas tentang agenda atau permasalahan, pembahasan, keputusan yang diambil dalam RDG dimaksud. Mencermati Risalah RDG ini penting, karena kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, semuanya menunjuk pada hasil RDG. Dilain pihak saksi yang diajukan Penuntut Umum yang adalah juga Terdakwa pada perkara lain dan kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, semuanya menunjuk pada hasil RDG ;
 - Bahwa akan tetapi Risalah RDG sebagai suatu fakta hukum yang sudah terang, yang ditunjuk oleh Judex Facti tersebut ternyata isinya tidak seperti yang disimpulkan oleh Judex Facti, oleh sebab itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk melihat kembali angka V pada halaman 6 sampai 12 di atas tentang Risalah RDG tersebut, mohon pula untuk dapat di lihat keterangan saksi pelapor Anwar Nasution sebagai fakta hukum yang lain ;
 - Bahwa jelas dari Keputusan RDG dan keterangan saksi pelapor Anwar Nasution sebagai suatu fakta hukum menunjukan bahwa RDG tidak pernah mengagendakan, membicarakan, dan memutuskan tentang pemberian bantuan dana kepada mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR. Bahkan untuk RDG tanggal 22 Juli 2003 yang memutuskan tentang bantuan peningkatan modal kepada LPPI tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa IV. Oleh sebab itu kesimpulan Judex Facti yang mengatakan bahwa RDG tersebut mencerminkan sikap batin atau kehendak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, adalah kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata. Kekeliruan ini mudah dipahami karena Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum yang sudah diperoleh di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

e. Bahwa dalam Keputusan RDG tersebut di atas, tidak ada satu kalimatpun, baik pada agenda, pembahasan, maupun keputusannya, yang menyatakan bahwa akan diberikan bantuan dana kepada mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR. Oleh karenanya pendapat siapapun yang menyatakan bahwa RDG membicarakan pemberian bantuan dana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Facti, jelas tidak benar, keliru, dan mengada-ada ;

f. Bahwa keterangan saksi pelapor Anwar Nasution bersesuaian dan dapat disandingkan dengan Keputusan RDG seperti tersebut di atas. Pada pokoknya saksi pelapor menerangkan (mohon di lihat kutipan keterangan saksi ini pada putusan Judex Facti) ;

Bahwa, pada RDG 22 Juli 2003 saksi tidak pernah mendengar adanya laporan mengenai penggunaan dana sebesar Rp. 28,5 milyar ;

Bagian keterangan ini memberikan penjelasan dan semakin menguatkan, bahwa baik sebelum maupun pada saat RDG tidak ada pembicaraan tentang bantuan dana kepada siapapun. Tambahan lagi RDG hanya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya strategis dan prinsipil ;

Pada bagian ini ijinikan pula Pemohon Kasasi/Terdakwa IV untuk mengungkapkan hasil rekaman dialog pada akhir pemeriksaan saksi Burhanuddin Abdullah di persidangan, antara Majelis Hakim (MH) dengan keterangan saksi Burhanuddin Abdullah (BA) dan Terdakwa IV (T) ;

MH : Kemudian dari Terdakwa IV ?

T.IV : Ada yang mulia, saya keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan RDG menyetujui kebijakan tentang mantan Direktur BI, hemat saya tidak ada keputusan itu, di dalam RDG. Kalaupun dibicarakan sebagai prolog dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 hanya dikatakan bahwa ada keputusan RDG yang sebelumnya untuk Pak Sudrajat dan Pak Iwan yang belum dilaksanakan masing-masing sebesar Rp. 5 milyar, tidak ada keputusan dalam RDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni ataupun 22 Juli untuk memberikan bantuan lagi kepada mantan-mantan Direksi itu, tidak ada itu juga tidak terdapat dalam keputusan RDG baik tanggal 03 Juni maupun tanggal 22 Juli ;

BA : Secara tertulis dalam RDG memang tidak ada, di dalam materi pembicaraan memang tadi seperti yang dikemukakan ada 4 masalah. Salah satu diantaranya mengenai bantuan kepada mantan Direksi yang dikemukakan dalam RDG ;

MH : Maksudnya tidak ada tambahan bantuan dana, maksudnya apa ?

BA : Bukan, maksud saya dalam RDG 03 Juni ada dalam permasalahan yang dikemukakan dalam RDG. Salah satu diantara permasalahan itu adalah mengenai bantuan kepada Direksi BI yang menghadapi persoalan hukum ;

T.IV : Saya tetap pada keterangan semula bapak Hakim, karena kalau itu dibicarakan memberikan bantuan lagi kepada mantan Direksi, saya akan menolak, karena mereka sudah diberikan sebelumnya masing-masing 5 milyar walaupun diberitahukan ada 2 orang yang belum direalisasi, tapi yang empat, yang tiga orang sudah direalisasi. Jadi tidak ada pembicaraan, tidak ada keputusan lagi untuk memberikan bantuan kepada masing-masing Anggota Direksi BI ;

MH : Bagaimana saksi ada gak dibicarakan lagi tambahan ;

BA : Secara spesifik memang tidak dibicarakan, saya setuju dengan Sdr.Aslim, tidak dibicarakan ;

MH : Tapi di luar itu dibicarakan gak ?

BA : Tidak ada ;

g. Bahwa tidak berlebihan pula, jika Pemohon Kasasi/Terdakwa IV menegaskan kembali bahwa dari keterangan saksi pelapor Anwar Nasution dan Keputusan RDG yang tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut di atas, ada benang merah atau fakta hukum yang begitu mudah disimpulkan karena satu dengan yang lainnya sangat bersesuaian, untuk disandingkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga akan dapat



dijawab apakah fakta hukum yang benar tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- h. Bahwa faktanya, pemahaman dasar dan fakta hukum tersebut memang belum dipertimbangkan, bahkan sengaja diabaikan oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan keliru berpendapat dengan menyatakan unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi. Padahal tidak demikian halnya ;
- i. Pertimbangan Judex Facti yang tidak menilai dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diperoleh dari persidangan Pengadilan tersebut, dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi. Mengenai hal ini pernah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 yang membatalkan putusan tingkat banding karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan ;
- j. Bahwa oleh sebab itu mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan pertimbangan dan putusan Judex Facti sepanjang berkenaan dengan kekeliruan pertimbangannya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV. Selanjutnya membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dari segala dakwaan dan tuntutan ;
8. Bahwa Keputusan RDG tersebut tidak berlaku dan bukan di bawah pengawasan atau bidang tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa IV. Itu pula sebabnya mengenai pelaksanaannya Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak pernah tahu atau diberi tahu, dikonsultasikan, dilaporkan, atau dimintai pendapat tentang rencana pemberian dana yang disimpulkan oleh Judex Facti tersebut ;
- Apabila unit pelaksana menyalahgunakan hasil RDG, atau tindakan pelaksanaan ditujukan untuk maksud lain diluar yang ditetapkan oleh RDG, atau jika dalam pelaksanaannya memanfaatkan/mendompleng pada hasil RDG, maka penyalahgunaan atau pemanfaatan untuk tujuan lain dari hasil RDG tersebut, tidak bisa dikatakan atau diterjemahkan sebagai perintah atau kehendak atau sikap batin dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IV. Apalagi keputusan RDG tersebut bukan merupakan bidang tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Risalah RDG yang sangat tegas dan terang seperti yang sudah dikutip di atas, ada baiknya pada bagian ini kita mengutip kembali keterangan saksi pelapor Anwar Nasution (mohon dilihat kutipan keterangan saksi ini pada putusan Judex Facti) untuk memastikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak bersentuhan atau berhubungan dengan upaya pencairan LPPI :

- Bahwa RDG 22 Juli 2003 merupakan tindak lanjut RDG 03 Juni 2003, akan tetapi apa yang terjadi berbeda dengan saksi tekan pada 22 Juli 2003, yang saksi tahu adalah pendirian PPSK, saksi tidak tahu bagaimana uang itu ditarik dan digunakan ;
 - Bahwa, saksi ikut dalam 2 kali RDG 22 Juli 2003, saksi tidak melihat adanya hal-hal yang lain dibicarakan di luar rapat. Setahu saksi Terdakwa IV. Aslim Tadjuddin tidak terlibat apapun dalam proses peminjaman uang YPPI kecuali ikut menandatangani RDG 22 Juli 2003 ;
 - Bahwa, dalam RDG 22 Juli 2003, saksi tidak pernah mendengar adanya laporan telah ada tindakan penggunaan dana tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak melihat keterlibatan Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam proses pencairan, sedangkan saksi melihat keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pencairan uang tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II jelas mengetahui adanya pencairan uang Rp. 68,5 milyar dan Rp. 31,5 milyar tersebut ;
 - Bahwa, hasil RDG yang ditandatangani saksi 22 Juli 2003, tidak ada tersirat dalam RDG tersebut penggunaan dana Rp. 100 milyar untuk mantan Gubernur BI dan Anggota DPR RI. Kalau ada dibicarakan maka saksi tidak akan setuju ;
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas perkenankan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV menegaskan kembali bahwa sesungguhnya RDG tidak memutuskan hal apapun tentang bantuan dana untuk para mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR, pemberian bantuan dana sebagaimana yang disimpulkan oleh Judex Facti adalah kekeliruan Judex Facti dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian ;
10. Bahwa selanjutnya dapat dinyatakan pula bahwa Judex Facti telah salah dalam menarik kesimpulan, salah dalam menerapkan hukum pada fakta hukum yang benar, dan salah dalam memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya. Setidaknya mengenai kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat diinventarisir kembali, yaitu :

- a. Judex Facti lebih memilih keterangan Terdakwa dari pada keterangan saksi perkara, seperti keterangan saksi pelapor Anwar Nasution sebagaimana dibahas di atas dan saksi Rusli Simanjuntak yang menyatakan bahwa IV tidak hadir pada RDG tanggal 22 Juli 2003 yang membahas tentang bantuan peningkatan modal kepada LPPI (mohon lihat kutipan saksi Rusli Simanjuntak pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo). Padahal keterangan saksi pelapor Anwar Nasution dan saksi Rusli Simanjuntak serta Risalah RDG tersebut di atas sangat bersesuaian satu sama lain ;
- b. Judex Facti telah keliru menafsirkan pembicaraan antara sejumlah saksi dan beberapa Terdakwa tentang bantuan dana untuk mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR, dengan menyebutnya sebagai Keputusan RDG. Faktanya tidak ada tertuang dalam Keputusan RDG mengenai hal tersebut, begitu juga dengan keterangan saksi pelapor Anwar Nasution ;
- c. Bahwa Judex Facti menganggap Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea sebagai saksi dalam perkara ini, dan keterangannya dinilai sebagai keterangan saksi perkara di persidangan (mohon dilihat halaman 284 alinea pertama, baris terakhir, dari putusan). Ini jelas juga merupakan kelalaian dalam beracara, sehingga menjadi alasan pula untuk membatalkan putusan Judex Facti ;
- d. Bahwa Judex Facti mengabaikan fakta hukum berupa Keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 yang telah Pemohon Kasasi kutip di atas. Sebaliknya Judex Facti mengambil sebagian dari keterangan saksi dan Para Terdakwa lain tentang apa yang mereka dalilkan, yang bukan merupakan Keputusan RDG. Apalagi yang demikian tidak pernah dibicarakan dalam RDG ;

Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung tidak keberatan dan dapat meneliti kembali apakah benar mengenai penggunaan uang untuk kepentingan para mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR disebutkan dalam Keputusan RDG sebagaimana terlampir. Tentunya permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ini adalah untuk mempertegas bahwa RDG tidak pernah membicarakan tentang apa yang "disimpulkan" oleh Judex Facti



dalam putusannya. Dan dari fakta itu pula terbukti bahwa unsur "dengan sengaja" yang disimpulkan oleh Judex Facti bukan merupakan sikap batin atau kehendak Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;

11. Bahwa dengan terang telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan, bahwa RDG tanggal 03 Juni 2003 hanya membahas tentang adanya kebutuhan sejumlah dana untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya insidentil pada Bank Indonesia, di mana Terdakwa I. Aulia Pohon dan Terdakwa III. Bun Bunan Hutapea diminta untuk membicarakannya kepada pengurus LPPI. Selanjutnya RDG tanggal 22 Juli 2003 yang Pemohon Kasasi/Terdakwa IV hadir hanya memutuskan tentang pembentukan Panitia Sosial Kemasyarakatan (PSK) untuk melaksanakan kegiatan diseminasi informasi dan sosialisasi yang merupakan kegiatan insidentil dan mendesak di Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan RDG tanggal 03 Juni 2003, dalam rangka memulihkan citra Bank Indonesia. Jadi bukan bertujuan untuk menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV atau orang lain seperti mantan Direksi Bank Indonesia, atau saksi Antoni Zeidra Abdin dan saksi Hamka Yamdhu ;
12. Bahwa dengan merujuk pada Risalah RDG, keterangan saksi pelapor Anwar Nasution, dan saksi Rusli Simanjuntak, serta penegasan perihal pemahaman yang mendasar dan fakta hukum pada angka I - X di atas, maka tidak ada bukti, ataupun petunjuk yang dapat meyakinkan kita bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV mempunyai tujuan atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain (mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR) atau korporasi dengan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan RDG. Jangankan menyetujui atau sekedar membiarkan, mengetahui pun Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak pernah ;
13. Bahwa berkenaan dengan pengungkapan beberapa fakta hukum pada bagian ini, sekali lagi Pemohon Kasasi/Terdakwa IV menyatakan bahwa ini bukan tentang menilai kembali suatu keterangan atau bukti, melainkan hanya mengungkapkan tentang fakta hukum yang diabaikan oleh Judex Facti, sebagai suatu alasan kasasi yang dapat dibenarkan dan dapat menjadi dasar bagi pembatalan putusan Judex Facti ;
Pertimbangan Judex Facti yang tidak menilai dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diperoleh dari



persidangan pengadilan tersebut, dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi, sebagaimana telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan ;

Bahwa adapun kemudian, bilamana ada pihak-pihak yang menikmati aliran dana LPPI, yang oleh Judex Facti disebutkan menguntungkan pihak lain, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa IV harus menegaskan kembali bahwa tentang pemberian dana tersebut tidak pernah dibicarakan sama sekali dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 ;

Melengkapi penegasan mengenai pernyataan tersebut di atas dapat digambarkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung hal-hal berikut :

- a. Bahwa RDG tanggal 03 Juni 2003 hanya sebatas pencarian sumber dana dan belum diputuskan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan unit kerja pelaksanaannya. Oleh sebab itu pendapat atau kesimpulan dari Judex Facti yang menyatakan ada penarikan dana dengan menunjuk pada RDG tanggal 03 Juni 2003 sebagai dasar pelaksanaan adalah pendapat atau kesimpulan yang tidak benar, karena mengenai hal itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya dalam RDG ;
- b. Demikian pula, pendapat tentang diajukannya permintaan bantuan dana oleh mantan Direksi Bank Indonesia setelah RDG tanggal 03 Juni 2003 dan bahkan setelah RDG tanggal 22 Juli 2003, di mana RDG tanggal 03 Juni 2003 disebutkan sebagai dasar pelaksanaannya. Hal itu juga tidak benar ;

Permintaan bantuan dana tersebut ternyata langsung ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia, dan langsung didisposisi oleh Gubernur Bank Indonesia untuk direalisasikan, padahal permohonan itu diajukan setelah RDG dan tidak pernah dibicarakan dalam RDG 03 Juni 2003. Permohonan oleh Sdr. Soedrajat Djiwandono misalnya diajukan pada tanggal 18 Juli 2003, permohonan oleh Sdr. Paul Soetopo pada tanggal 01 Agustus 2003, dan Sdr. Hendrobudiyanto pada tanggal 31 Juli 2003 (mohon dilihat bukti yang disebutkan dalam putusan Judex Facti) ;

Fakta itu tidak dinilai oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti membuat pertimbangan hukum yang keliru, padahal bukti dan fakta hukum yang



sudah diperoleh dari persidangan itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara RDG dengan permintaan dan oleh para mantan Direksi Bank Indonesia. Mana mungkin RDG menyetujui pemberian dana tersebut, sedangkan permintaannya saja belum diajukan ;

14. Bahwa selanjutnya dapat pula dikemukakan tentang makna "tujuan" dari sudut pandang keilmuan hukum pidana, yang oleh Judex Facti disebutkan sebagai sikap batin Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;

a. Bahwa jika unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" dianggap sebagai unsur yang benar-benar terbukti maka tentang "tujuan" pada bagian ini haruslah ditafsirkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut dengan "kesengajaan" (opzet), yaitu kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

b. Selanjutnya Memorie van Toelichting (M.v.T), mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het tezevegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

c. Bahwa oleh sebab itu jika masih menganggap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV mempunyai kehendak yang diketahui" untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, maka haruslah dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV memang benar-benar melakukan tindakan yang terlarang yang merupakan kehendak atau disengaja oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa IV. Hal yang demikian jelas sulit dan sesungguhnya sudah tidak terbukti sebagaimana pemahaman dasar dan pembahasan penerapan hukum pembuktian pada fakta hukum di atas, namun hal itu diabaikan oleh Judex Facti ;

15. Bahwa oleh sebab itu unsur ini menjadi gugur. Selanjutnya karena salah satu unsur tidak terbukti maka menjadi gugur pula pasal yang didakwakan dan pasal-pasal terkait yang mempunyai unsur "dengan sengaja" dalam dakwaannya, termasuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

B. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"



1. Bahwa mengawali pertimbangan hukumnya pada bagian ini, Judex Facti menyimpulkan pengertian dari apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dengan menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pemahaman tersebut penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan, yaitu pemangku jabatan menggunakan kewenangan dalam jabatan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan wewengangnya, atau tidak sesuai dengan tujuan atau peraturan dasarnya. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif yang melarang dilakukannya perbuatan itu dalam jabatannya. Penyalahgunaan kewenangan di dalamnya mengandung pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga apabila seorang menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. sebagai kriteria penilaian yaitu pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kehati-hatian, kewajaran, serta ketelitian dan kecermatan serta kejujuran; (halaman 295 alinea pertama dari putusan) ;

"Menimbang, bahwa untuk menggambarkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, harus dilihat pada orientasi kewengannya, apakah untuk tujuan pribadi, kepentingan orang lain termasuk kepentingan suatu korporasi, dsb. Bahwa apabila dilakukan untuk kepentingan seperti ini maka dapat dipidana" (halaman 295 alinea ketiga putusan) ;

Bahwa menurut Judex Facti, penyalahgunaan kewenangan yang dapat dihukum sebagai tindak pidana adalah apabila penyalahgunaan itu diorientasikan untuk tujuan pribadi, kepentingan orang lain termasuk kepentingan suatu korporasi, dsb. Dengan kata lain jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi penyalahgunaan kewenangan tersebut bukan diorientasikan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi maka menurut Judex Facti tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ;

Bahwa apabila demikian pendapat Judex Facti, maka haruslah dicermati, apakah Keputusan RDG merupakan perbuatan yang diorientasikan untuk tujuan pribadi, kepentingan orang lain atau korporasi, dsb. Ternyata tidak demikian halnya, karena RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 tentang pembentukan Panitia PSK pada Bank Indonesia adalah untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan kajian, upaya dan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan ;
- b. Melakukan penulisan riset, kajian, penulisan buku tentang sejarah kebijakan moneter, perbankan, system pembayaran, manajemen intern BI serta hal-hal lain yang terkait dengan BI sebagai suatu dokumentasi termasuk dalam hal ini penggantian hak patent buku dimaksud ;
- c. Mengembangkan dan melakukan diseminasi kebijakan moneter dan perbankan secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat secara luas ;
- d. Mengembangkan dan melakukan community development dalam rangka kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan ;
- e. Melakukan upaya dan kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan sesuai penugasan koordinator PSK ;

Bahwa atas dasar pembahasan tersebut dan melihat bukti dan fakta hukum yang sudah diperoleh di persidangan tapi diabaikan oleh Judex Facti, maka para peserta RDG, khususnya Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidaklah dapat dipidana atas alasan melakukan penyalahgunaan kewenangan ;

2. Bahwa kemudian setelah mencoba untuk menginventarisir apa yang menjadi tugas dan wewenang Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang disampaikan pada halaman 295 s/d 296 putusannya, Judex Facti kemudian menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut memang pada awal rapat berlangsung, materi yang dibicarakan pada pertemuan RDG tanggal 03 Juni 2003 adalah menyangkut evaluasi perkembangan moneter minggu sebelumnya dan perkiraan minggu akan datang. Kemudian materi bahasan ini berubah, yaitu setelah ada materi tambahan yang ditawarkan dalam rapat kemudian pembahasan dilanjutkan dan akhirnya menghasilkan keputusan yang disetujui atau disepakati oleh peserta rapat. Substansi pembahasan bukan lagi pembahasan menyangkut evaluasi perkembangan moneter mingguan akan tetapi sudah keluar dari jalur/frame yaitu penyisihan dana BI sebesar Rp. 100.000.000.000,- yang ada di YPPI, sebagaimana hasil keputusan RDG tanggal 03 Juni dan RDG tanggal 22 Juli 2003 (halaman 297 – 298 putusan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum ini jelas tidak berasal dari fakta hukum yang sudah diperoleh di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tentang agenda RDG tanggal 03 Juni 2003 tersebut sudah selesai dibicarakan, dibahas, dan diambil keputusannya. Jadi tidak benar ada pergantian agenda RDG seperti yang disampaikan oleh *Judex Facti* pada bagian ini ;

Bahwa agenda, pembahasan, dan keputusan dari RDG tanggal 03 Juni 2003 tersebut, tidak pernah membicarakan tentang bantuan dana kepada sejumlah mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR sebagaimana yang sudah dibahas di muka, untuk itu mohon dipertimbangkan kembali ;

3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, seharusnya Para Terdakwa sebagai Anggota Dewan Gubernur menolak atau tidak sepakat untuk melanjutkan pembahasan usulan tambahan agenda rapat dengan alasan : mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa substansi/materi bahasan yang dibicarakan pada forum selevel RDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b serta penjelasan, adalah tidak sama dengan substansi yang dibahas dan diputuskan pada RDG tanggal 3 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang membicarakan masalah adanya komitmen RDG sebelumnya (RDG tanggal 22 April 2003 dan RDG tanggal 24 April 2003 yang belum direalisasikan) yaitu untuk : (1) pemberian bantuan dana pada mantan Direksi BI yang sedang menghadapi masalah hukum dalam kasus BLBI, termasuk penyelesaian Amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) rencana untuk menyisihkan dana/kekayaan BI sebesar Rp. 100 milyar secara terang benderang, keputusan ini sama sekali tidak termasuk dalam lingkup kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis; (halaman 298 – 299 putusan) ;

Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 100 milyar tersebut telah pula dibahas di muka dengan menunjuk pada fakta hukum berupa Risalah RDG tanggal 03 Juni 2003 dan keterangan saksi pelapor Anwar Nasution, hanya sebatas peninjauan sumber dana, dan belum ada ditunjuk satuan kerja pelaksana dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, karena masih akan dibicarakan lagi pada RDG selanjutnya, yaitu RDG tanggal 22 Juli 2003 ;

4. Bahwa kemudian *Judex Facti* menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa selaku Dewan Gubernur bersama-sama Pimpinan BI lainnya, tidak menetapkan dalam putusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 berupa rekomendasi sistem pertanggungjawaban para mantan pejabat BI atas penggunaan dana bantuan hukum dari Bank Indonesia, yang diambil dan menggunakan dana dari LPPI. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa dan Pimpinan BI lainnya dengan sengaja memberi kelonggaran atau pembiaran bagi Para Pemohon untuk tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya, karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari jabatan itu sendiri (halaman 307 putusan) ;

Menimbang, bahwa pemberian dana bantuan hukum melalui keputusan RDG tersebut kepada mantan Direksi BI tanpa menetapkan sistem pertanggungjawaban melalui suatu mekanisme yang berlaku, adalah merupakan suatu perbuatan mal administrasi/penyalahgunaan wewenangdst" (halaman 308 putusan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa Para Terdakwa selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia merangkap Anggota Dewan Gubernur bersama-sama dengan Anggota Dewan Gubernur lainnya menggunakan kewenangan dalam jabatannya yang tidak sesuai dengan tujuan dari jabatan itu sendiri, yaitu dengan jalan menyisihkan atau menggunakan dana Bank Indonesia yang berada di LPPI, untuk kepentingan/kebutuhan mantan pejabat BI yang terkait kasus BLBI untuk stake holder di Kejaksaan/Kejagung RI dan untuk kepentingan diseminasi secara politis di DPR melalui Rapat Dewan Gubernur tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juni 2003 ...dst. (halaman 308 alinea ketiga putusan) ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dikutip pada angka 4 di atas jelas keliru. Judex Facti menghendaki adanya sistem pertanggungjawaban melalui suatu mekanisme yang berlaku. Dan, adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk menetapkan sistem pertanggungjawaban, demikian pula pendapat Judex Facti agar Dewan Gubernur menolak permohonan dana bantuan tersebut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohonan itu sendiri tidak pernah diusulkan, dibahas, dan diputus dalam RDG ;

Hal itu sangat jauh dari logika, apalagi kalau dihadapkan pada Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yang membidangi tugas khusus di bidang pengelolaan moneter dan devisa, karena di luar RDG pun mengenai permintaan dana tersebut tidak pernah diketahui, dilaporkan, atau dikonsultasikan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;

6. Bahwa khusus dalam hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, kesimpulan Judex Facti pada angka 4 di atas sangat jauh dari pembuktian bersalah terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV karena selain mengenai pemberian bantuan dana mantan Direksi Gubernur Bank Indonesia tidak pernah dibicarakan dalam RDG, permohonan tersebut ternyata langsung diajukan kepada dan didisposisi oleh Gubernur Bank Indonesia. Bidang tugas dan tanggungjawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak ada hubungannya dengan tindakan tersebut ;
7. Bahwa dengan pendapat atau kesimpulan Judex Facti tersebut, Judex Facti kemudian menerapkan langsung unsur penyalahgunaan wewenang pada kesimpulannya, dengan mengabaikan pemahaman dasar yang sekaligus merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara aquo, yang berkaitan dengan masalah kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yaitu :
 - a. Pasal 10 PDG Nomor : 3/17/PDG/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur, (Lampiran-2) yang bila dihubungkan dengan kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, maka sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, Pemohon Kasasi/Terdakwa IV wajib hadir dalam setiap RDG, meskipun agenda RDG tersebut bukan mengenai bidang tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yaitu Pengelolaan Moneter dan Devisa ;
 - b. Pasal 8 PDG No. 2/10/2000 tanggal 14 Juni 2000 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia (Lampiran-1), yang jika dihubungkan dengan perkara a quo maka RDG hanya membuat keputusan yang bersifat Prinsipil dan Strategis (strategic policy), sedangkan keputusan dan tindakan selanjutnya merupakan Kebijakan Pelaksanaan/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (operational policy) di luar pengawasan, pengendalian, dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;

- c. Pasal 6 ayat (1) PDG No. 2/10/PDG/2000 tanggal 14 Juni 2000 (Lampiran-1) yang menyatakan bahwa masing-masing Anggota Dewan Gubernur ditunjuk untuk membawahkan satu atau beberapa bidang didasarkan pada keahlian dan pengalamannya. Dalam hubungan itu, maka hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 (Lampiran-3,4,5) sebagaimana Risalah RDG tersebut (bukan RDG yang disimpulkan oleh Judex Facti), tidak termasuk dan bukan merupakan bidang tugas dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;
- d. Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 maka :
"Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik" ;
8. Bahwa RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengagendakan, membahas, dan memutuskan pemberian dana bantuan kepada mantan Direksi Bank Indonesia atau kepada Anggota DPR atau pihak lainnya sebagaimana yang disimpulkan oleh Judex Facti. Berkenaan dengan hal ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa IV mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mencermati dengan penuh kesabaran dan ketelitian hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 dan tanggal 22 Juli 2003 ;
Bahwa dari risalah tersebut dapat dipastikan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengikuti RDG yang membicarakan rencana pemberian atau peningkatan modal kepada LPPI kecuali hanya RDG yang membahas tentang pembentukan Panitia PSK ;
9. Bahwa setiap RDG juga wajib dihadiri oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia yang bertindak selaku advisor untuk memastikan bahwa keputusan RDG tidak melanggar hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf b PDG Nomor : 3/17/PDG/2001 menyebutkan :

"Pemimpin penyelenggara RDG, Direktorat Hukum, dan Direktorat Pengawasan intern atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya wajib hadir dalam RDG Mingguan, kecuali ditetapkan lain oleh pemimpin RDG mengingat fungsinya adalah sebagai berikut :

1.dst.
2. Direktorat Hukum yang berfungsi sebagai legal advisor dalam proses penyusunan kebijakan dan atau pengambilan keputusan RDG ;
3. Direktorat Pengawasan Intern yang berfungsi sebagai advisor dalam kaitan dengan policy audit ;
10. Bahwa di samping pembahasan di atas, apa yang didakwakan dalam kasus ini, yaitu pelaksanaan hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, jika dihubungkan dengan hasil RDG itu sendiri, kemudian dihubungkan pula dengan lingkup tugas serta tanggung jawab Terdakwa IV selaku Deputy Gubernur yang membidangi Moneter dan Devisa, maka terlihat jelas, bahwa begitu jauh kaitannya bahkan tidak ada rentang kendali (span of control) sama sekali antara Terdakwa IV dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan, jika penggunaan dana LPPI yang sangat tidak sesuai dengan maksud RDG tersebut di atas dikatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan ;
11. Bahwa tidak berlebihan pula untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tegaskan kembali bahwa dalam hubungannya dengan hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003, atau dalam pelaksanaannya, Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak pernah mengambil keputusan apapun atau diberitahukan, atau dikonsultasikan, ataupun mengetahui sendiri, apalagi menghendaki atau menyetujui penyimpangan yang terjadi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hasil RDG tersebut, karena selain Pemohon Kasasi/Terdakwa IV hanya menghadiri RDG tentang pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK), hasil RDG tersebut dalam pelaksanaannya tidak berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;
12. Bahwa jika pertimbangan Judex Facti tentang penyalahgunaan kewenangan tersebut tetap dipertahankan oleh Mahkamah Agung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon Kasasi/Terdakwa IV mohon untuk mempertimbangkan hal-hal dibawah ini :

- a. Bahwa keputusan RDG haruslah benar-benar dianggap sebagai keputusan suatu lembaga, bukan keputusan oleh orang perorangan, apalagi keputusan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yang karena undang-undang diwajibkan hadir pada RDG tersebut ;
- b. Bahwa jika keputusan lembaga tersebut dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang, maka pengawasan atas keputusan-keputusan demikian secara yuridis adalah melalui Pengadilan TUN untuk menguji kebenaran secara materil dan formil dari setiap Keputusan Dewan Gubernur ;
- c. Bahwa kesimpulan dari Judex Facti terhadap RDG, yang menyebutnya sebagai penyalahgunaan kewenangan sangat berhubungan dengan discretionary power. Oleh sebab itu penerapan penyalahgunaan kewenangan (beleid administrative-rechtelijkeheid) sebagai tindak pidana korupsi pada kasus ini adalah suatu kekeliruan yang nyata ;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap keputusan RDG dianggap sebagai suatu penyalahgunaan kewenangan, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Bank Indonesia adalah bagian dari Badan Tata Usaha Negara dan Dewan Gubernur adalah bagian dari Pejabat Tata Usaha Negara, yang keputusannya dapat menjadi sengketa Tata Usaha Negara ;
- e. Bahwa oleh sebab itu, andaikata apa yang terjadi dan dihasilkan dalam RDG masih dianggap sebagai penyalagunaan kewenangan, maka hal yang demikian bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- f. Bahwa tindakan Dewan Gubernur atau setidaknya-tidaknya kehadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa IV pada RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang Risalnya Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tandatangani, yang disimpulkan oleh Judex Facti sebagai penyalahgunaan kewenangan itu, ternyata tidak ada artinya karena untuk dapat melakukan pencairan dana pada LPPI akan berhadapan dengan kewenangan pengurus LPPI dan tata cara penarikan uang dalam internal LPPI. Dengan kata lain Keputusan RDG tentang dana LPPI tersebut tidak berarti apa-apa, sehingga penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kekeliruan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, yang disebutkan telah dilakukan oleh Dewan Gubernur atau setidaknya oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yang nyata-nyata bukan pengurus LPPI, adalah sesuatu yang mustahil ;

13. Bahwa sebaliknya, tanpa persetujuan atau perintah dari Dewan Gubernur sekalipun, pengurus LPPI dapat menggunakan dana miliknya. Oleh sebab itu setelah melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dan pembahasan tersebut di atas, unsur "menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jahatan atau kedudukan" sesungguhnya tidaklah terbukti. Dan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa IV bahas di atas, andaikata kesimpulan Judex Facti tersebut masih dianggap sebagai kebenaran, maka yang demikian pun bukanlah dalam ranah hukum pidana ;

C. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya tentang unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara ;

1. Bahwa seharusnya Judex Facti dengan konsekwen menafsirkan apa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" atau "perekonomian negara", pada Pasal 3 UU Tipikor. Selanjutnya dengan konsekwen pula membandingkan antara fakta hukum dan tafsiran kerugian keuangan negara tersebut pada perkara a quo. Akan tetapi Judex Facti telah keliru dalam hal ini, sehingga menganggap RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana dibahas di bawah ini ;
2. Bahwa berkenaan dengan pembahasan unsur ini, Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dirumuskan sebagai delik formil. Berarti tindak pidana korupsi sudah terjadi atau cukup dengan dipenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan. Tindak pidana korupsi sebagai delik formil tidak mensyaratkan timbul kerugian keuangan negara secara riil atau konkrit. Tetapi sudah cukup dan dipandang telah selesai ketika dilakukan dan dipenuhi perbuatan yang dilarang oleh UU ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa kekayaan/dana BI yang ada di YLPPI merupakan keuangan negara atau yang menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia, maka dengan berkurangnya dana yang ada di saldo neraca/pembukuan di YLPPI sebesar Rp. 100.000.000.000,-, yang merupakan bagian dari kekayaan/dana Bank Indonesia, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, PDG No. 4/15/PDG/2002 jo. PDG No. 4/13/2002 dan SE. No. 4/55/INTERN tahun 2002, yang mengakibatkan Bank Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- ;

3. Bahwa rumusan delik pada Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana pendapat *Judex Facti* di atas memang merupakan delik formil dengan adanya kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, namun pemahaman tentang "dapat merugikan keuangan negara" tersebut, tidak dapat dengan begitu saja langsung dilekatkan pada RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 ketika tindakan yang diambil oleh unit pelaksana dari hasil RDG tersebut diklarifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh RDG ;
4. Bahwa delik formil tentang kerugian keuangan negara, baru dapat diterapkan apabila RDG membuat keputusan yang berisi tindakan-tindakan atau perbuatan yang benar-benar akan dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain Keputusan tersebut sudah bersifat final dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga lain, termasuk LPPI, sehingga dapat segera dilaksanakan setelah RDG Bank Indonesia memutuskannya ;
Kriteria selanjutnya adalah bahwa apabila apa yang diputuskan dalam RDG tersebut kemudian benar-benar dilaksanakan, maka dari pelaksanaan itu akan timbul kerugian pada keuangan negara dan menguntungkan Terdakwa IV atau orang lain ;
5. Bahwa oleh sebab itu, kata "dapat" haruslah mendapat pemahaman yang lebih mendalam, karena suatu perbuatan bisa saja berkonotasi dapat merugikan atau tidak dapat merugikan keuangan negara. Kata "dapat" bisa saja baru sebatas asumsi atau dugaan, karena belum tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diasumsikan atau dalam angan-angan itu benar-benar terjadi ;

6. Bahwa, meskipun apa yang diputuskan dalam RDG tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi mengingat RDG hanya membuat keputusan yang prinsipil, sedangkan pelaksanaannya berpindah dan menjadi tanggung jawab unit pelaksana terkait, bukan pada Deputy Gubernur Bidang Moneter dan Devisa yang waktu itu dijabat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, maka terbuka kemungkinan dalam pelaksanaannya akan terjadi penyimpangan yang berakibat pada kerugian negara. Dalam hal ini, sesuai dengan asas hukum pidana, maka yang melakukan tindakan itulah yang dimintakan pertanggungjawabannya ;
7. Bahwa berkenaan dengan pembahasan unsur "dapat" ini penting untuk ditegaskan hal-hal berikut :
 - a. RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia PSK yang Pemohon Kasasi/Terdakwa IV hadir dan risalahnya yang Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tandatangani, hanya membuat putusan yang sifatnya prinsipil, bukan operasional secara terperinci ;
 - b. Bahwa kegiatan Bank Indonesia yang akan dilaksanakan berdasarkan RDG dimaksud tidak pernah merencanakan pemberian bantuan dana kepada mantan Direksi Bank Indonesia atau Anggota DPR, akan tetapi untuk kepentingan Bank Indonesia dalam hubungan sosial masyarakat. Di mana untuk itu RDG membentuk Panitia PSK dengan tujuan kegiatan :
 - 1) Melakukan kajian, upaya dan kegiatan yang bersifat sosial masyarakat ;
 - 2) Melakukan penulisan riset, kajian, penulisan buku tentang sejarah kebijakan moneter, perbankan, system pembayaran, manajemen intern BI serta hal-hal lain yang terkait dengan BI sebagai suatu dokumentasi termasuk dalam hal ini penggantian hak patent buku dimaksud ;
 - 3) Mengembangkan dan melakukan diseminasi kebijakan moneter dan perbankan secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat secara luas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengembangkan dan melakukan community development dalam rangka kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan ;
- 5) Melakukan upaya dan kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan sesuai penugasan koordinator PSK ;
- c. Bahwa keputusan RDG dimaksud dalam pelaksanaannya tidak berada di bawah pengawasan, pengendalian, dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yang membidangi pengelolaan moneter dan devisa ;
8. Bahwa oleh sebab itu unsur "dapat merugikan" keuangan negara pada perkara ini, khususnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan setelah adanya kajian dari segi hukum, bukan hanya dari sisi hukum pidana atau tindak pidana korupsi saja, tapi juga kajian dari hukum perbankan, termasuk Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 3/17/PDG/2001 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur, kajian dari sisi accounting, dan kajian dari asas pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah dibahas di muka ;
9. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya pendapat tentang kerugian keuangan negara, maka tentulah harus ada asumsi bahwa uang YPPI yang digunakan oleh unit pelaksana tersebut, adalah uang Bank Indonesia atau kekayaan YPPI adalah uang atau kekayaan negara ;
10. Bahwa dalam hal ini, Judex Facti berpendapat bahwa uang yang dikelola oleh YPPI adalah kekayaan Bank Indonesia (putusan halaman 317 tingkat banding) dan termasuk dalam lingkup keuangan negara (halaman 319 putusan tingkat banding) ;
Bahwa pendapat demikian jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008, sebagaimana dibahas pada bagian "D" di bawah ini ;
Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum ini merupakan alasan kasasi dan menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008

1. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung juga berpendapat bahwa benar terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam RDG tanggal 03 Juni 2003 dan 22 Juli 2003, walaupun sebenarnya tidak, dan jika dianggap kesimpulan Judex Facti tentang penyalahgunaan kewenangan itu bermaksud untuk melakukan tindakan korupsi, walaupun sebenarnya tidak, dan jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung juga berpendapat bahwa kehadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dan ditandatangani Risalah RDG oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa IV menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, walaupun sebenarnya tidak, maka mohon dipertimbangkan beberapa hal dibawah ini :

- a. Kehadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa IV pada RDG adalah pelaksanaan kewajiban atas perintah peraturan perundang-undangan ;
- b. Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tidak hadir pada RDG tanggal 22 Juli 2003 tentang pemberian bantuan peningkatan modal untuk LPPI karena sedang melaksanakan tugas lainnya ;
- c. Keputusan RDG tersebut dalam pelaksanaannya tidak berada di bawah pengawasan, kendali, atau tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa IV ;

Selanjutnya mohon pula dipertimbangkan dengan sangat bahwa YPPI dan kekayaannya sudah terlepas dari kekayaan negara sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang tentang Yayasan dan pendapat ahli di persidangan ;

2. Bahwa berkenaan dengan alasan kasasi pada bagian ini, maka Judex Facti telah tidak menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas pada perkara a quo. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa IV menyampaikan beberapa hal berikut :

- a. Bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Keadaan hukum ini dipenuhi oleh YPPI ;



- b. Bahwa Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008, menjadi kekayaan Yayasan. Keadaan ini juga berlaku pada YPPI. Sehingga dalam hal terdapat dana atau bantuan dari Bank Indonesia kepada LPPI/YPPI, baik sebelum maupun sesudah YPPI berstatus badan hukum maka kekayaan itu menjadi kekayaan YPPI ;
 - c. Bahwa oleh karenanya YPPI adalah badan hukum yang terpisah dari Bank Indonesia, mempunyai pengurus sendiri dengan segala kewenangannya menurut undang-undang dan mempunyai kekayaan sendiri. Dengan kata lain tidak ada hubungan antara Bank Indonesia dengan YPPI, meskipun Bank Indonesia adalah pendiri dari YPPI, dan meskipun pula ada pejabat Bank Indonesia yang menjadi pengurus atau pengawasan pada YPPI ;
 - d. Bahwa dengan demikian kekayaan YPPI adalah kekayaan YPPI sendiri selaku badan hukum dan tidak dapat disebutkan sebagai kekayaan Negara. Oleh sebab itu kerugian atau segala aktiva dan pasiva dari YPPI adalah atas resiko YPPI sebagai badan hukum, bukan Bank Indonesia ataupun Negara Indonesia ;
3. Bahwa bukti dan fakta hukum tersebut telah diperoleh pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi Judex Facti tidak menilai dan tidak mempertimbangkannya. Pertimbangan yang demikian dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi. Mengenai hal ini pernah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan ;
 4. Bahwa dari pembahasan terdahulu dan dipertegas pada bagian ini dapat disampaikan kembali bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV sama sekali tidak melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai tindakan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan kehadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa IV pada RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang membahas tentang pembentukan panitia PSK untuk kepentingan Bank Indonesia, bukan untuk keuntungan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, orang lain atau korporasi, serta tidak merugikan keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. a, b dan c :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena mantan Gubernur Bank Indonesia masing-masing Paul Sutopo, Heru Supratomo dan Iwan R. Prawiranata dan J. Sudrajat Djiwandono atas dasar APHT telah mengakui sebagai hutang dan akan dikembalikan paling lambat tahun 2011, adalah perbuatan dalam hubungan perdata ;
- Sedangkan uang yang dibagikan ke Anggota DPR RI sebagian besar telah dikembalikan, hal mana terbukti sebagian besar dari Anggota DPR RI tidak diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa I :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena hal-hal sebagai berikut :

- Sekalipun telah dapat diselesaikannya masalah politis Bank Indonesia dan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dapat meningkatkan rating Indonesia di dunia internasional adalah merupakan hasil perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi telah dilakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kolektif dengan memberikan uang suap kepada Komisi IX DPR RI dan memberikan bantuan kepada mantan Deputy Gubernur dalam penyelesaian kasus hukum BLBI tanpa batas-batas kepatutan dan berukuran, sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa dan Terdakwa I merupakan kebijakan yang menyimpang dan berakibat timbulnya kerugian negara ;
- Keputusan untuk menggunakan dana YPPI sebagai hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 merupakan lanjutan dari hasil RDG dari Anggota Dewan Gubernur, sebelumnya di mana Terdakwa I dan Terdakwa lainnya telah ikut terlibat ;
- Keputusan RDG tanggal 03 Juni dan 22 Juni 2003 secara kelembagaan telah diambil secara itikad baik karena sesuai dengan tata cara rapat Dewan Gubernur yang diatur di dalam undang-undang, akan tetapi secara substansial telah melanggar prinsip-prinsip "good corporate governance"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berakibat timbulnya kerugian negara Cq. yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan YPPI ;

Mengenai alasan kasasi ad. 3 :

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena hal-hal sebagai berikut :

- Kekayaan negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara BUMN atau pelaksanaan pelimpahannya pada Perusahaan Daerah BUMD merupakan keuangan Negara, karena bukan berarti dipisahkan dari Negara, karena dengan adanya penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan tersebut, tetapi akan muncul hak dan kewajiban Pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk saham lagi pula Pemerintah ikut menanggung resiko/akibat dan bertanggung jawab atas jalannya perusahaan tersebut, dengan demikian uang tersebut termasuk harta kekayaan Negara ;
- Sekalipun telah dipisahkan dan berada di bawah pengelolaan sebuah Yayasan ;

Mengenai alasan kasasi ad. 4 :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keuangan YLPPI adalah tetap menjadi bagian dari keuangan Negara dalam pembuktian sesuai dengan pengertian keuangan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa II :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena hal-hal sebagai berikut :

- Judex Facti telah cukup mempertimbangkan tentang unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya ;
- Terdakwa II dan Terdakwa lainnya dengan posisinya sebagai Anggota Dewan Gubernur telah menjalankan suatu kebijakan kelembagaan yang dimilikinya telah memutuskan "Rapat Dewan Gubernur" tentang penyalahgunaan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari Yayasan PPI yang berada di bawah pengendalian Bank Indonesia sehingga keputusannya tentang penggunaan dana YPPI diambil melalui RDG, lagi pula jika benar quod non keuangan Yayasan bukan merupakan bagian keuangan Negara/kekayaan Negara tetapi karena dikendalikan oleh Dewan Gubernur, sebagai kekayaan Negara yang terpisah maka sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka termasuk kategori "Keuangan Negara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang RDG sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis, karena termasuk kewenangan dari RDG yang memiliki dampak yang luas baik ke dalam Bank Indonesia dan barang tentu ditujukan bagi perbaikan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang diambil dalam keadaan yang mendesak ;
- Bahwa substansi RDG dapat dikatakan sebagai kewenangan diskresi (fries ermesen) yang mengandung pengertian sebagai "kebebasan" dari Dewan Gubernur, akan tetapi cara-cara melakukan dan melaksanakan hasil RDG tersebut bersifat kolektif yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara yang sangat signifikan besarnya, hal mana terbukti dengan adanya fakta bahwa telah terjadi "pencairan dana" yang tidak semestinya atau bertentangan dengan hukum dalam hal ini secara politis kepada Komisi IX DPR RI agar Undang-Undang Bank Indonesia segera diselesaikan dan pengeluaran dana untuk mantan Gubernur Bank Indonesia yang lepas kendali karena tanpa batas-batas kewajaran yang terukur jumlahnya, hal mana bertentangan dengan tujuan Yayasan ;
- Keputusan RDG tanggal 03 Juni 2003 dan RDG tanggal 22 Juli 2003 merupakan kebebasan atau fries ermesen dalam rangka staat belied secara formil dapat dibenarkan, namun akibat dari kebijakan (belied) tersebut secara substansial terbukti bukan saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian Negara, bahkan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar karena pencairan uang Negara yang berasal dan berada di dalam pengawasan Yayasan ;

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena walaupun RDG tersebut secara formal benar akan tetapi tujuan dari adanya belied atau fries ermesen tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari untuk apa kewenangan tersebut diberikan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan kasasi ad. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak melampaui batas wewenangannya lagi pula Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya telah jelas dalam uraian analisis unsur-unsur pidana korupsi tanpa mengenyampingkan lingkup hukum perdata ataupun administrasi dengan acuan pada unsur-unsur atau prinsip "good government" yang tetap terukur sifatnya ;

Mengenai alasan kasasi ad. 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tentang Yayasan PPI dalam posisi terafiliasi karena walaupun harta kekayaan Yayasan adalah hasil hibah dan sebagian besar dari Bank Indonesia baik dalam konteks kepengurusan pengawasan maupun kebijakan Yayasan berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan menjadi obyek pemeriksaan dari BPK dan harta kekayaannya menjadi bagian dari kekayaan Negara ;
- Judex Facti juga telah cukup mempertimbangkan tentang penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- Selanjutnya walaupun RDG tanggal 03 Juli 2003 dan tanggal 22 Juli 2003 tidak ada satu perintah membagi-bagi uang kepada mantan Direksi Bank Indonesia dan Anggota DPR, akan tetapi fakta hukum telah ternyata bahwa Anggota DPR Komisi IX telah menerima pembagian uang semir/suap dalam mempercepat penyelesaian Revisi Undang-Undang Bank Indonesia ;
- Menjadi fakta hukum juga bahwa pencairan dana dari Yayasan PPI atas perintah Terdakwa I dari Terdakwa II, III dan IV karena merupakan lanjutan hasil RDG dalam pengendalian Gubernur sebelumnya yakni pada era kepemimpinan Sahril Sabirin ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa IV :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. A, B, C dan D :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa RDG tanggal 03 Juni 2003 merupakan putusan kolektif dan bersifat kelembagaan, oleh karena itu segala akibat yang menimbulkan kerugian Negara menjadi tanggung jawab kolektif demikian pula dari segi pertanggungjawaban pidana masing-masing maupun bersama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidananya ;
- Adalah menjadi fakta hukum pula bahwa dicairkannya dana dari YPPI adalah bermuara pada hasil RDG tanggal 03 Juni 2003 atas perintah Pengurus Yayasan yakni Terdakwa I. Aulia Thantawi Pohan dengan dibantu oleh Para Terdakwa lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., yang berpendapat dalam perkara dimaksud yang terbukti adalah dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat seperti tersebut di atas namun pada akhirnya menyetujui amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ;

Bahwa, namun demikian Majelis memandang dan melihat bahwa pemidanaan atas diri Para Terdakwa perlu ada perbaikan, mengingat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dengan Terdakwa yang dipisahkan dakwaan serta pengajuan perkaranya dan guna menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana dengan Terpidana dalam berkas yang lain, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pemidanaan atas diri Para Terdakwa haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 09/PID/TPK/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Juni 2009 sekedar mengenai amarnya pidana sebagaimana berbunyi di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak, sedangkan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA-PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI JAKARTA dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I. AULIA THANTAWI POHAN, II. MAMAN HUSEN SOMANTRI, III. BUN BUNAN E.J. HUTAPEA, dan IV. ASLIM TADJUDDIN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 09/PID/TPK/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Juni 2009 sekedar mengenai pembedaan dan redaksi amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AULIA THANTAWI POHAN, Terdakwa II. MAMAN HUSEN SOMANTRI, Terdakwa III. BUN BUNAN E.J. HUTAPEA, dan Terdakwa IV. ASLIM TADJUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. AULIA THANTAWI POHAN, Terdakwa II. MAMAN HUSEN SOMANTRI, Terdakwa III. BUN BUNAN E.J. HUTAPEA, dan Terdakwa IV. ASLIM TADJUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

A. RAPAT DEWAN GUBERNUR :

1. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum pada tanggal 20 Maret 2003 mengenai persetujuan penggantian selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Soeprapto, Paul Soetopo, dan Hendro Budiyo selama menjalani proses penyelidikan, dan penyidikan sejumlah Rp. 15 M yang ditandatangani oleh : Dewan Gubernur Bank Indonesia yaitu Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur yaitu Bun Bunan E.J. Hutapea, Maulana Ibrahim, dan Direktorat Hukum Roswita Roza, serta Lembar Disposisi Dokumen tanggal 10 April 2003 oleh Roswita Roza ;

2. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 22 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, serta Direktorat Hukum Oey Hoey Tiong ;
3. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 5 M yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
4. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang permohonan penggantian dana dari J. Soedradjad Djiwandono sebesar Rp. 5 milyar yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Syahril Sabirin, Anwar Nasution, Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
5. Keputusan Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 mengenai Penggunaan Dana LPPI sebesar Rp. 100 milyar, yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur yaitu Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Direktorat Hukum Roswita Roza ;
6. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Bantuan Peningkatan Modal Kepada LPPI yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, serta Direktorat Hukum Roswita Roza, Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;

7. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) yang ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri , Bun Bunan E.J. Hutapea dan Aslim Tadjuddin, dan serta Direktorat Hukum Roswita Roza , Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktorat Pengawasan Intern Purwantari Budiman ;
8. Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 April 2004 tentang Peninjauan Kembali RDG tgl. 20 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dewan Gubernur Burahanudin Abdullah, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Bun Bunan E.J. Hutapea, Maman H. Sumantri dan Aslim Tadjudin serta Direktorat Hukum Roswita Roza ;
9. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;
 - Daftar hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
10. Lembar Disposisi Pejabat tertanggal 6 Juli 2005 oleh Erwin Riyanto, dan Risalah RDG Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005 ;
11. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Senin tanggal 20 Juni 2005, dan Keputusan RDGM Bank Indonesia tanggal 20 Juni 2005 ;
12. Risalah RDGM Bank Indonesia Selasa 11 April 2006 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

A.1. CATATAN Terkait Diseminasi Rp. 31,5 milyar :

Permintaan I Rp. 7,5 milyar

1. Catatan dari Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 27 Juni 2003 perihal Keputusan RDG 3 Juni 2003, dan penarikan dana untuk diseminasi intensif sebesar Rp. 7, 5 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda terima bermaterai 6000 tanggal 27 Juni 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari (asli) serta copy bonggol cek No. EB 033262 sebesar Rp. 2 milyar ;
3. Tanda terima cek No. EB 033263 tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar dan cek No. EB 033264 sebesar Rp. 500 juta yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong dan Aznar Ashari, dilampiri copy 2 lembar cek ;

Permintaan II Rp. 7,5 milyar

4. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 15 Juli 2003 tentang Pengajuan Penarikan Dana Rp. 7,5 M untuk Diseminasi Intensif kepada Stakeholders ;
5. Tanda terima Cek Tunai sebesar Rp. 7,5 milyar oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari tanggal 23 juli 2003, dan foto copy cek BI sebesar Rp. 7,5 milyar ;
6. Catatan Rusli Simanjuntak tanggal 22 Juli 2003 kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tentang pengajuan penarikan dana hubungan sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 71,5 milyar ;

Permintaan III Rp. 16,5 milyar

7. Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 15 September 2003 tentang pengajuan persetujuan penggunaan sisa dana PSK sebesar Rp. 16,5 milyar ;
8. Catatan Rusli Simanjuntak kepada Ratnawati Priyono tanggal 15 September 2003 tentang penarikan dana Deposito YLPPI dibagi 2 tahap : Tahap I Rp. 10,5 milyar, dan tahap II Rp. 6 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Ketua YLPPI perihal Rencana Penggunaan Dana untuk Tim Sosialisasi BI tanggal 15 September 2003 ;
10. Tanda terima satu lembar cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 7,5 milyar dan satu lembar cek No. EB 033507 sebesar Rp. 3 milyar tanggal 17 September 2003, yang ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Aznar Ashari dan copy cek ;
11. Satu lembar penarikan dana Tim Sosialisasi BI tanggal 18 September 2003 ;
12. Tanda terima cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani oleh Rusli dan Aznar Azhari ;

13. Copy cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;

14. Satu lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603727 tgl. 4 Desember 2003 sebesar Rp. 6 milyar ;

Dikembalikan ke YPPI

Terkait BANTUAN HUKUM

Oleh ke 3 Mantan Rp. 5 milyar

15. Catatan Pengurus YLPPI tanggal 21 Maret 2003 kepada Dewan Pengawas YLPPI perihal Permohonan Pinjam Uang Paul S., Heru Soeprapto, dan Hendrobudiyanto masing-masing sebesar Rp. 5 milyar ;

16. Satu lembar Fax dari Satgas BLBI, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Heru Soeprapto kepada Ketua YLPPI ;

17. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Paul Soetopo kepada Ketua YLPPI ;

18. Satu lembar Fax, tentang Surat Permohonan Pinjam Uang Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto kepada Ketua YLPPI ;

B. J. SOEDRADJAD DJIWANDONO

B.1. Penerimaan I Rp. 5 milyar

1. Surat dari Singapore tanggal 15 April 2003, dari J. Soedrajat Djwandono ditujukan kepada Pimpinan Yayasan LPPI beserta amplop tentang permohonan pinjaman Rp. 5 milyar ;

2. Catatan dari Baridjusalam Hadi dan Ratnawati Priyono kepada Dewan Pengawas YLPPI tanggal 30 April 2003 tentang Permohonan pinjam Uang Rp. 5 milyar ;

3. Perjanjian Pinjaman No. 5/004/YLPPI/DP oleh Pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan Pihak ke 2 J. Soedradjad Djwandono (dengan catatan) ;

4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedradjad Djwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 15 April 2003, dari Singapore 15 April 2003 ;

5. Tanda terima tentang telah diterima dari J. Soedradjad D. pelunasan pinjaman tanggal 13 Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana tanggal 15 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar (ada catatan disposisi) ;

Permintaan II Rp. 25 milyar

7. Surat Permohonan dari J. Soedradjad Djiwandono kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
8. Catatan dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri tanggal 18 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan Dana sebesar Rp. 25 milyar ;
9. Catatan dari Ratnawati kepada Baridjusalam Hadi perihal Pelimpahan Dana kepada Tim Sosialisasi BI ;
10. Tanda terima cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI sebesar Rp. 6 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong ;
11. 1 (satu) lembar copy terdiri : BG BNI Pecenongan No. BZ 603724 sebesar Rp. 6 milyar tanggal 4 Agustus 2003, dan cek BI No. EB 033272 tanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2,5 milyar dan cek tunai BI No. 033273 sebesar Rp. 6 milyar ;
12. Surat Kuasa bermaterai 6000 dari J. Soedrajat Djiwandono kepada Rustamadji untuk menerima uang dari BI tanggal 8 Agustus 2003, dari Jakarta ;
13. Catatan Ratnawati kepada Baridjusalam tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencairan 2 lembar Giro sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar serta 1 lembar BG BNI Rp. 1,5 milyar ;
14. Tanda terima cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 milyar dan cek No. 033275 sebesar Rp. 10 milyar dan Rp. 1,5 milyar yang ditandatangani Oey Hoey Tiong tanggal 12 Agustus 2003 ;
15. Copy cek tunai No. EB 033274 sebesar Rp. 10 M dan cek No. 033275 sebesar Rp. 1,5 milyar, dan 1 lembar BG BNI Pecenongan No. BZ 603725 sebesar Rp. 1,5 milyar ;
16. Tanda terima tanggal 13 Agustus 2003 oleh Rustamadji selaku penerima kuasa dari J. Soedradjad Djiwandono bahwa telah menerima cek sebesar Rp. 10 milyar, Rp. 2,5 milyar, Rp. 6 milyar, dan Rp. 1,5 milyar dari Oey Hoey Tiong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengakuan Hutang Rp. 25 milyar

17. Surat No. 3/325/YPPI/Sekr tentang Penggunaan Dana YLPPI dari Baridjusalam Hadi kepada J. Soedradjad Djiwandono tanggal 28 November 2006 ;
18. Surat Pengakuan Utang tanggal 30 November 2006 atas nama J. Soedradjad Djiwandono ;
19. Tanda terima tentang telah diterima uang sebesar Rp. 300 juta dari J. Soedradjad D. pelunasan pinjaman tanggal 5 November 2007, dengan lampiran Rekening Koran Bank Bukopin ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.2. IWAN R PRAWIRANATA

Penerimaan Rp. 13,5 milyar

1. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Dana tanggal 23 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Surat Permohonan dari Iwan R. Prawiranata kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penggantian Biaya tanggal 23 Mei 2003 sebesar Rp. 8,50 milyar ;
3. Catatan tanggal 4 Juli 2003 dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Somantri perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13,5 milyar ;
4. Tanda terima bermaterai 6000 oleh Iwan R. Prawiranata tanggal 7 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033267 dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 6,5 milyar, dan copy cek tunai No. EB 033267 tanggal 7 Juli 2003 ;
5. 2 (dua) lembar tanda terima bermaterai 6000 tanggal 7 Juli 2003 dan 9 Juli 2003, Oey Hoey Tiong telah menerima cek tunai No. EB 033267 sebesar Rp. 6,5 milyar dan copy cek No. EB 033268 sebesar Rp. 7 milyar ;
6. Tanda terima bermaterai Rp. 6.000 oleh Oey Hoey Tiong tanggal 16 Juli 2003 bahwa telah menerima cek tunai dari Oey Hoey Tiong sebesar Rp. 7 milyar ;
7. Surat No. 3/321/YPPI/Sekr tanggal 23 November 2006 kepada Iwan R. Prawiranata perihal Penggunaan Dana YLPPI sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi dan Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24



November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;

8. Satu bendel berisi :

- Surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr yang ditandatangani oleh Baridjusalam dan M. Ali Said Kasim tanggal 22 Oktober 2007 ditujukan kepada Iwan R. Prawiranata ;
- Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 8.400.000.000,- ;
- Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Tanda terima tentang telah diterimanya uang dari Iwan R. Prawiranata tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.100.000.000,- ;
- Pengakuan Utang kepada YLPPI tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata dengan saksi-saksi Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi ;
- Surat Pernyataan Iwan R. Prawiranata tanggal 19 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

9. Satu Map terdiri :

- 1 (satu) buah surat tentang penggunaan dana YLPPI, No. 3/321/YPPI/Sekr, perihal Penggunaan Dana YLPPI, yang ditandatangani oleh Baridjusalam Hadi (Ketua YPPI) pada tanggal 23 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Utang, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata, Oey Hoey Tiong dan Baridjusalam Hadi, pada tanggal 24 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004058/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-00-0406438-1 Periode 7 Juli 2003 sampai dengan 31 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Iskandar Syah 004314/SRY/000001/-000001, atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126-00-0406438-1 Periode 1 Agustus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 ;

- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 7 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 16 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 23 Juli 2003 Cabang Jakarta Iskandar Syah, yang sudah dilegalisir oleh Bank Mandiri. Setoran tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemilik Rekening atas nama Iwan R. Prawiranata, No. Rekening 126-0004064381, yang ditandatangani oleh Iwan R. Prawiranata ;
- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandar Syah tanggal 25 Februari 2005, sebesar Aud\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Australia), yang dikirim oleh Siti Nurhayati P., No Rekening 1760099023722 kepada Iwan R. Prawiranata No. Rekening 06317010132772, pada Common Wealth Bank of Australia, South Yarra, Branch Toorak Road, South Yarra, Victoria, yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati P. ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LCA, Daksa Residence, yang ditandatangani oleh Titin Purwatini (sebagai pihak ke dua) dan R.E. Magda Hutagalung (PT. Laksana Cahaya Anugrah sebagai pihak pertama) ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai surat pengakuan utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim pada tanggal 30 November 2006 ;

- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel tanda terima dari Bapak Iwan R. Prawiranata, uang sebanyak Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman sesuai Surat Pengakuan Utang tanggal 24 November 2006 a.n. Iwan R. Prawiranata, yang ditandatangani oleh Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim dan Bendahara YPPI Soewarno pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat dari YPPI No. 4/292/YPPI/Sekr, perihal Pelunasan Hutang yang diantaranya berisi bahwa utang Bapak Iwan R. Prawiranata sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) semenjak tanggal 7 dan 16 Juli 2003 saat ini telah dibayar kembali dan dinyatakan lunas, yang ditandatangani oleh Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Sekretaris YPPI M. Ali Said Kasim, tertanggal 22 Oktober 2007 ;

Dikembalikan ke Iwan R. Prawiranata ;

B.3. HENDROBUDIYANTO

Penerimaan Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Hendrobudiyanto tentang pengajuan dana tanggal 13 Maret 2003 kepada Pimpinan YLPPI sebesar Rp. 5 milyar ;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2003 No. 5/001/-YLPPI/DP bermaterai antara Hendrobudiyanto dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;
3. Surat Kuasa dari Hendrobudiyanto kepada Kristuadji Legopranowo tanggal 27 Maret 2003 bermaterai untuk menerima pinjaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima tanggal 27 Maret 2003 bermaterai tentang penerimaan uang Rp. 5 milyar ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman sebesar Rp. 5 milyar dari Hendrobudiyanto diserahkan Baridjusalam ;
6. KTP atas nama Hendrobudiyanto, dan Berita Acara Penitipan Sementara tanggal 29 April 2003 ;

Dikembalikan ke YPPI

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

7. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 milyar oleh Hendrobudiyanto ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 3 (tiga) lembar surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2003 perihal Permohonan Bantuan sebesar Rp. 10 milyar oleh Hendrobudiyanto dengan catatan dan tanpa catatan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

9. Catatan dari Oey Hoey Tiong tgl. 19 Agustus 2003 tentang permohonan dana Rp. 10 M oleh Hendrobudiyanto ;
10. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing masing sebesar Rp. 10 milyar tanggal 29 Agustus 2003 bermaterai 6000 dan foto copy cek ;
11. Tanda terima oleh Hendro Budiyanto bahwa telah menerima cek No. EB 033502 sebesar Rp. 10 milyar ;
12. Surat No. 3/328/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
13. Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 November 2006 oleh Hendro Budiyanto ;

Dikembalikan ke YPPI

B.4. HERU SOEPRATOMO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Heru Soepratomo tanggal 17 Maret 2003 tentang pengajuan pinjaman kepada Ketua YLPPI ;
2. Surat Perjanjian Pinjaman tgl. 27 Maret 2003 No. 5/002/-YLPPI/DP bermaterai antara Heru Soepratomo dengan Baridjusalam Hadi dan Ny. Ratnawati Priyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2003 bermaterai, KTP atas nama R. Kunto Wibisono, KTP Heru Soepraptomo (copy) ;
4. Tanda terima bermaterai tanggal 27 Maret 2003 tentang penerimaan uang Rp. 5 M oleh Kunto dari Baridjusalam Hadi ;
5. Tanda terima pelunasan pinjaman Rp. 5 M bulan Juli 2003 ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2003 perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 5 M oleh Hendrobudiyanto ;
7. Surat Perintah Membayar No. 180483 kepada Heru Soepraptomo dari BANK INDONESIA tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

8. 1 lembar catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H. Sumantri tanggal 19 Agustus 2003 mengenai permohonan bantuan dana untuk Heru Soepraptomo sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang disetujui Aulia Pohan tanggal 19-8-2003 dan Maman Somantri tanggal 26-8-2003 ;
9. Tanda terima oleh Oey Hoey Tiong bahwa telah menerima cek tunai No. EB 033502, EB 033503, EB 033505 masing-masing sebesar Rp. 10 M tanggal 29 Agustus 2003 , bermaterai 6000 ;
10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 18 Desember 2006 tentang penggunaan dana YLPPI ;
11. Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2006 oleh Heru Soepraptomo bermaterai ;
12. Realisasi penarikan/pencairan dana Tim Sos BI tanggal 27 Agustus 2003 oleh Oey Hoey Tiong dan copy BG No. BZ 603726 ;

Dikembalikan ke YPPI ;

B.5. PAUL SOETOPO

Penerimaan I Dana YLPPI Rp. 5 milyar

1. Surat dari Paul Soetopo tanggal 14 Maret 2003 kepada Pimpinan Yayasan LPPI perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Paul Soetopo kepada penerima kuasa Anton Wahyu Djatmiko untuk menerima uang dari Yayasan LPPI tanggal 27 Maret 2003 bermaterai 6000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda terima uang sebesar Rp. 5 milyar bermaterai 6000, diserahkan oleh Baridjusalam Hadi dan diterima oleh Anton Wahyu tanggal 27 Maret 2003 ;
4. Perjanjian Pinjaman No. 5/003/YLPPI/DP tanggal 27 Maret 2003 bermaterai oleh pihak I Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dengan pihak ke-2 Paul Soetopo ;
5. Tanda terima tentang pelunasan pinjaman tanggal 1 Juli 2003 dari Paul Soetopo ;

Penerimaan II Dana BI Rp. 5 milyar

6. Surat dari Paul Soetopo tanggal 17 Maret 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 5 milyar ;

Penerimaan III Dana YLPPI Rp. 10 milyar

7. Surat dari Paul Soetopo tanggal 1 Agustus 2003 kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Permohonan Dana Rp. 10 milyar ;
8. Catatan Oey Hoey Tiong tanggal 19 Agustus 2003 tentang Permohonan Dana dari Paul Soetopo sebesar Rp. 10 milyar ;
9. Tanda terima cek No. EB 033503 Rp. 10 M dari Oey Hoey Tiong yang ditandatangani Paul S. ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

10. Surat No. 3/326/YPPI/Sekr tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Paul Soetopo dari Baridjusalam, dan Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
11. Surat Pengakuan Hutang bermaterai, oleh Paul Soetopo tanggal 29 November 2006 ;
12. Tanda terima tanggal 30 November 2006 bahwa telah diterima uang dari Paul Soetopo sebesar Rp. 50 juta ;

Dikembalikan ke YPPI

13. Tanda terima asli dari Direktorat Hukum BI sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Paul Sutopo tanggal 1 Juli 2003 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

C. DOKUMEN BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI YPPI

C.1. AKTE-AKTE

1. Skep Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-257.HT.01.02 TH 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Negara RI No. 10 Selasa 3 Februari 2003 ;
3. Salinan Akte No. 24 tanggal 29 Desember 1977 dari Kantor Notaris R. Soekarsono, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
4. Salinan Akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 dari Kantor Notaris Mudofir Hadi, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Kurator Dan Pimpinan Harian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (L.P.P.I.) ;
5. Akta Nomor 117 tanggal 31 Desember 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
6. Akta Nomor 48 tanggal 20 November 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Perubahan dari YLLPI menjadi YPPI ;
7. Akta Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ;
8. Akta Nomor 30 tanggal 16 Januari 2004 tentang Perubahan LPPI ;
9. Akta Nomor 2 tanggal 10 Maret 2005 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia disingkat YPPI ;
10. Akta Nomor 1 tanggal 12 Mei 2006 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di-singkat YPPI ;
11. Salinan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Tamtomo Endropranoto, SH. SPI tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/99/Kep/Dir/-BIRO tgl. 23 Desember 1977 tentang Pendirian LPPI (asli dan foto copy) ;
13. Satu bendel terdiri :
 - Keputusan Gubernur No. 4/3/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 4/1/KEP.GBI/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 3/2/KEP.GBI/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;
 - Keputusan Gubernur No. 2/3/KEP.GBI/2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus YLPPI ;

C.2. Laporan Keuangan

1. Buku tentang Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2004 dan 2003 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Drs. H. Mohammad Thoha ;
2. 1 bundel Laporan Tahunan Badan Pengurus YLPPI Periode April 2003 – Maret 2003 dan April 2003 – Desember 2003 ;
3. Satu bendel bonggol cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri Cek :
EB 033501, EB 033502, EB 033503, EB 033504, EB 033505, EB 033506, EB 033507, EB 033508, EB 033509, EB 033510, EB 033511, EB 033512, EB 033513, EB 033514, EB 033515, EB 033516, EB 033517, EB 033518, EB 033519, EB 033520 ;
4. Satu bendel buku buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033251 s/d EB 033275 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :
EB 033251, EB 033252, EB 033253, EB 033254, EB 033255, EB 033256, EB 033257, EB 033258, EB 033259, EB 033260, EB 033261, EB 033262, EB 033263, EB 033264, EB 033265 dan ceknya, EB 033266, EB 033267,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB 033268, EB 033269, EB 033270, EB 033271, EB 033272, EB 033273, EB 033274, EB 033275 ;

5. 1 (satu) satu bendel buku cek Bank Indonesia dengan Nomor Seri EB 033601 s/d EB 033625 berisi bonggol cek yang sudah terpakai dengan Nomor Seri :
EB 033601, EB 033602, EB 033603, EB 033604, EB 033605, EB 033606, EB 033607, EB 033608, EB 033609, EB 033610, EB 033611, EB 033612, EB 033613, EB 033614, EB 033615, EB 033616, EB 033617, EB 033618, EB 033619, EB 033620, EB 033621, EB 033622, EB 033623, EB 033624, EB 033625 ;
6. 1 lbr Neraca YLPPI per 31 Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
7. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per Juli 2003 ;
8. Catatan atas laporan keuangan tentang pencairan dana Rp. 100 milyar ;
9. 1 lbr Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 31 Juli 2003 ;
10. 1 lbr Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Agustus 2003 ;
11. Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi I oleh Ratnawati Priyono dan Baridjussalam Hadi tanggal 8 September 2003 ;
12. Neraca YLPPI per 15 Agustus 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 15 Agustus 2003 ;
13. Laporan Surplus-Defisit YLPPI per 15 Agustus 2003 ;
14. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjussalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 ;
15. Rincian penerimaan bunga deposito YLPPI 31 Mei s/d 30 Juni 2003 ;
16. Penanaman deposito BNI Invesment dan Money Market Account BNI YLPPI menurut Bank per 30 Juni 2003 ;
17. BNI Invesment ;
18. Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai tanggal 30 Juni 2003 ;
19. Laporan Akhir hari per tanggal 30 Juni 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rekening Koran BNI Cab. Pecenongan tanggal 2 Juli 2003 untuk YLPPI ;
21. Laporan Akun Bank Niaga tanggal 2 Januari 2003 ;
22. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juni 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono tanggal 4 Juli 2003 dan Lampirannya ;
23. Neraca YLPPI per Juli 2002 – Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
24. Penerimaan bunga deposito YLPPI bulan Juli 2002 sampai Juni 2003 oleh Ratnawati Priyono ;
25. Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Juli 2002 – Juni 2003 ;
26. Penanaman deposito, BNI Invesmen dan Money Market Account BNI YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 30 Juni 2003 ;
27. Satu bendel terdiri :
 - Deposito YLPPI Menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 ;
 - Deposito YLPPI Menurut Bank per 31 Desember 2001 (lamp I.6) ;
 - Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 31 Desember 2001 (lamp I.7) ;
 - Catatan Bantuan Dana Untuk Modal Kerja IBI No.3/10/YLPPI/Sekr tanggal 4 Desember 2001 (lamp I.8) ;
 - Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 kepada Direktur Institut Bankir Indonesia perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ;
 - Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 ;
 - Surat No. 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 kepada PT. BTN KC. Kuningan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 4 perihal Penarikan Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
 - Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1041167 ;
 - Catatan kepada Ibu Ratnawati Priyono dari Bun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunan E.J. Hutapea perihal Dana Bebas Yayasan LPPI (lamp II) ;

- Surat No. 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 kepada Bank Mega perihal Penanaman Dana Atas Nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 31 Desember 2001 (lamp 1.5) ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 24 Desember 2001 (III.1) ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Tanggal Jatuh Waktu per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002 ;
- Komposisi Penempatan Dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI Bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
- Catatan Ny. Ratnawati Priyono kepada Bp. Bun Bunan (lamp III.2) ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2002 s/d 30 Desember 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;
- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Surplus – Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2000 (lamp 2a) berstabilo kuning ;
 - Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s/d 31 Desember 2000 (lamp 1) ;
 - Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2000 s.d 31 Desember 2000 (lamp 2b) ;
28. 1 bendel terdiri :
1. Catatan oleh Ny. Ratnawati Priyono tgl. 17 Januari 2003 – asli ;
 2. Lima belas Lampiran Keuangan Yayasan LPPI Januari – Desember 2002 (13 Imbr asli 2 copy) ;
29. Surat Keterangan tentang Kondisi YLPPI oleh Baridjusalam dan Ny Ratnawati tanggal 3 Oktober 2007 dengan lampiran Deposito YLPPI yang diserahkan kepada Tim Sosialisasi BI tanggal 8 September 2003 dan tanggal 25 Juli 2003 ;
30. Satu Bendel Terdiri dari :
- Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 September 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per September 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d September 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Oktober 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Oktober 2003 ;
 - Laporan akhir hari per tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 30 November 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 30 November 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per November 2003 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d November 2003 ;
 - Neraca Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2003 ;
 - Laporan Surplus – Defisit Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia per Desember 2003 ;
31. Rekening Administrasi YLPI untuk dana yang disisihkan untuk keperluan BI, dan Laporan Posisi Keuangan YLPPI tahun 1993 s/d tahun 2004 ;
32. Dua bendel dokumen terdiri dari ;
- 1 bendel berisi : Saldo Piutang YLPPI tahun 2003, Rekapitulasi No. cek tandatangan cek serta penyerahan cek disertai uraiannya sebanyak 5 lembar ;
 - 1 bendel dokumen terdiri : Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 September 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 31 Oktober 2003, Komposisi Penempatan Dana YLPPI sampai dengan tanggal 30 November 2003, Pencairan Deposito dan Pelimpahan Dana Tim Sosialisasi ;
33. Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Mei 2003 tanggal 18 Juni 2003 dtandatangani Baridjussalam Hadi dan Ratnawati Priyono ;
34. Berita Acara Serah Terima Tanggungjawab Pelaksanaan (Responsibility) dan Tanggungjawab Akhir (Acoountability) Yayasan LPPI tanggal 23 Januari 2002 dan lampiran terdiri : Neraca YLPPI bulan Januari 2001 – 31 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001, Komposisi Penempatan dana YLPPI Per tgl. 31 Desember 2001, Catatan No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang Bantuan Dana untuk modal kerja IBI, Surat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/11/YLPPI/Sekr tentang Droning Dana YLPPI kepada Direksi IBI tanggal 13 Desember 2001, surat No. 305/XXIII/BB/Sekr tgl. 12 Desember 2001 tentang penarikan dana atas nama YLPPI beserta Bilyet Deposito berjangka No. Seri A1041167 tanggal 5 Agustus 2001 sebesar Rp. 4 M, catatan kepada Ratnawati P. dari Bun Bunan E.J. Hutapea perihal dana bebas YLPPI, Surat No. 1/XXIV/BB/Sekr tgl. 10 Januari 2002 tentang Penanaman Dana atas nama YLPPI kepada Bank Mega disertai BG No. Seri FB 346427 tgl. 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2,5 M, Daftar Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001, Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001, catatan oleh Ratnawati kepada Bun Bunan, Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001, Laporan Akhir Hari per tgl. 23 Januari 2002, Daftar Deposito YLPPI menurut tgl. jatuh waktu per 22 Jan 2001, Daftar Deposito YLPPI menurut Bank per 22 Januari 2002, Komposisi penempatan dana YLPPI per 22 Januari 2002 ;

35. Satu bendel terdiri :

- Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.2) ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.3) ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s/d 31 Desember 2001 (lamp 1.4) ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;

36. Satu bendel terdiri :

- Rekening Koran No. 130.002276720.001 kepada Yayasan LPPI BI ;
- Neraca YLPPI per tanggal 30 Juni 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juni 2003 ;
- Daftar Tanda Terima Laporan Keuangan YLPPI per 31 Agustus 2003 ;
- Neraca YLPPI per tanggal 31 Agustus 2003 ;
- Laporan Surplus Defisit YLPPI per Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Agustus 2003 ;
- Laporan akhir hari 29 Agustus 2003 ;
- Daftar Deposito YLPPI jatuh tempo bulan Juli ;
- 37. Surat YPPI Nomor : 3 / 330/YPPI/SEKR tanggal 30 November 2006 kepada Bapak Oey Hoey Tiong tentang Bukti Rekening Koran Bank Bukopin dengan lampiran 4 (empat) copy lembar print transaksi Rekening Koran atas nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No. Rekening 1019005018 ;
- 38. Satu bundel terdiri : Rekening Koran Tahun 2003 pada YLPPI ;
- 39. Tiga lembar Advice Deposito tanggal 6 November 2007 atas nama YPPI , dengan No. 71699151, 71698708, dan 67331553, dirampas untuk Negara ;
- 40. Satu map terdiri dari :
 - Tiga belas lembar cek dengan rincian :
 - Cek No. EB 033270 tanggal 23-7-2003 sebesar Rp. 7,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033264 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 500 Juta beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033263 tanggal 2-7-2003 sebesar Rp. 5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033268 tanggal 9-7-2003 sebesar Rp. 7 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033262 tanggal 27-6-2003 sebesar Rp. 2 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033267 tanggal 7-7-2003 sebesar Rp. 6,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033502 tanggal 27-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 0332503 tanggal 28-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 0332505 tanggal 29-8-2003 sebesar Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033273 tanggal 5-8-2003 sebesar Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. EB 033272 tanggal 4-8-2003 sebesar Rp. 2,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033275 tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 1,5 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033274 tanggal 11 Agustus 2003 sejumlah Rp. 10 milyar beserta lembar rinciannya ;
 - Cek No. EB 033507 tanggal 17 September 2003 sejumlah Rp. 3 milyar ;
 - Cek No. EB 033508 tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp. 7,5 milyar ;
 - Cek No. EB 033515 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 6 milyar beserta lembar rinciannya ;
41. Satu bendel Dokumen Warkat, terdiri :
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333294 tanggal 10-05-78 senilai Rp. 360.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333008 tanggal 08-06-79 senilai Rp. 350.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333072 tanggal 25-06-70 senilai Rp. 400.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333236 tanggal 14-04-82 senilai Rp. 1.341.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333158 tanggal 16-05-83 senilai Rp. 3.000.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333106 tanggal 21-05-84 senilai Rp. 3.800.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333048 tanggal 08-05-85 senilai Rp. 4.420.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333184 tanggal 07-08-85 senilai Rp. 27.300.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333152 tanggal 07-05-86 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333046 tanggal 16-10-86 senilai Rp. 367.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333062 tanggal 07-04-87 senilai Rp. 4.800.000.000,- ;
 - Tanda Pembukuan Kredit No. 333086 tanggal 14-10-87 senilai Rp. 50.100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Pembukuan Kredit No. 352032 tanggal 10-05-88 senilai Rp. 4.000.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333214 tanggal 31-03-82 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- Tanda Pembukuan Kredit No. 333242 tanggal 04-03-81 senilai Rp. 140.000.000,- ;

C.3. Status lahan BI di Kemang yang dipergunakan YLPPI

1. Satu bendel terdiri :
 - a. Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
 - b. Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tanggal 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel No. 5/969/DLP/PgI-II tanggal 6 Agustus 2003 ;
2. Surat No. 4/302/YPPI/Sekr tanggal 2 November 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Burhanuddin Abdullah perihal Permohonan Hibah atau Pinjam Pakai KAMPUS LPPI Kemang ;
3. Copy Surat No. 6/1500/DLP/PgI-II dari Direktorat Logistik dan pengamanan Mulyana Soekarni tentang pemberitahuan tidak dikenakan PPN tanggal 19 Agustus 2004 ;
4. Satu map terdiri :
 - Surat No. 9/181/Dlp tanggal 3 Juli 2007 ditujukan kepada Pengurus YPPI tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat Kuasa No. 9/2/Sr.Ka/Dlp tentang Administrasi Pembangunan Gedung Indonesia Banking School (asli) ;
 - Surat No. 2/14/YPPI/Sekr dari YPPI kepada Burhanuddin Abdullah tentang Permohonan Ijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Dana Pembangunan Gedung IBS lahan milik BI di Kampus LPPI Kemang (copy legalisir) ;

- Enam lembar copy legalisir, berupa : Neraca YLPPI per tanggal 31 Juli 2003, Laporan Surplus Defisit YLPPI per Juli 2003, catatan atas lap keuangan, Komposisi penempatan dana YLPPI sampai dengan 31 Juli 2003, Laporan Realisasi Anggaran Januari s/d Juli 2003, Daftar Deposito YLPPI yang diberikan Tim Sosialisasi BI ;
- Satu buah salinan Akta No. 03 tanggal 17 Juli 2006 tentang Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka pembangunan gedung Indonesia Banking School di atas tanah milik BI (asli) ;

C.4. CATATAN

1. Catatan oleh Ratnawati Priyono tgl. 21 Juli 2003 kepada Ketua Yayasan – asli dilampiri copy BG BNI No. BZ 603723 tgl. 23 Juli 2003 ;
2. Catatan No. 5/02/Ctt/DP tanggal 25 Juli 2003 oleh Baridjusalam dan Ratnawati Priyono dilampiri Rekening tagihan P/Pihak III tgl. 25 Juli 2003 oleh Ratnawati Priyono – asli ;

Dikembalikan ke YPPI

D. SARANA PENUNJANG UNTUK MENGANTARKAN SEJUMLAH UANG

1. Satu buah tas koper hitam merk ELLEPARIS ;
2. Satu buah tas warna merah hitam merk REEBOK CLASSIC ;
3. Satu buah tas hitam merk ELLEPARIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Satu map terdiri dari :
1 (satu) lembar kertas foto copy yang sudah di legalisir yang terdiri dari 2 (dua) buah STNK, yaitu :
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS, No. Rangka MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Hitam ;
 - STNK Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2548 MQ, No. Rangka : MJKSSWOE23K-003211, No. Mesin : FE-442033, warna TNKB Merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto Mobil Mazda E2000, No. Pol. B 2801 BS dengan posisi tampak depan, samping kanan, tampak belakang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

E. DOKUMEN TERKAIT YPPI YANG DIPINDAHKAN MIEKE H. BAMBANG (Sekretaris Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah)

Terdiri dari :

- 1 (satu) buku penjelasan pembebanan rekening 502.000002 ;
- 16 (enam belas) lembar print out e-mail tanggal 3 Desember 1999, 7 Desember 1999, 16 Desember 1999, 24 Desember 1999 ke Burhanuddin Abdullah dengan isi :
 - Pengirim Muliaman D. Hadad berisi rapat tim perumus AD/ART kepengurusan IPEBI ;
 - Pengirim H.Y. Susmanto isi pesan dan kesan mengenai munas IPEBI ;
 - Pengirim Lucky Fathul ;
 - Pengirim Burhanuddin Abdullah tentang IPEBI ;
 - Artikel dengan judul “ FUAD BAWAZIER : ada usaha membatalkan pengumuman Audit BI “ Jum’at 24 Desember tahun 1999, Jakarta Kompas ;
 - Pengumuman kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh IPEBI ;
 - Artikel yang ditulis Aswin Kosotali ;
- 2 (dua) lembar CV atas nama Octo Rauphil Nasution/dalam 1 (satu) amplop coklat ;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 5 September 2003 tentang alternatif solusi PBM – PT. Pura ;
- 10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JA-EXT/V/02 tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKK-BI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli peralatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Pura Barutama ;
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih tanggal 4 Februari 2003 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) slip dana pensiun BI atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 5 (lima) lembar surat posisi pinjaman Multiguna Dewan Gubernur atas nama Burhanuddin Abdullah Rekg. 281.000501 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tahunan PPH Nomor 1721-A1 2005 tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh Bachri Ansori ;
- 1 (satu) lembar pernyataan pelunasan pembelian kavling tanggal 28 Januari 2005 di kawasan Cipaku Bandung melalui PT. Bikasoga luas 869 Meter Persegi sebanyak Rp. 856.218.715,- (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 1 (satu) lembar permohonan transfer atas beban Rekening Tabungan Pegawai (KS) tanggal 8 Desember 2005 ;
- 2 (dua) lembar perhitungan Fasilitas Kesejahteraan Peserta (FKP) tanggal 13 Juni 2005 ditandatangani Dudung Sjarifudin dan kartu individuul pinjaman Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2005 ditandatangani Bahrudin Zakariah ;
- 1 (satu) lembar surat No. 01/SKR/008 Bank Buana tanggal 1 Februari 2001 mengenai saldo tabungan produktif dan 3 (tiga) lembar Rekening Tabungan Buana – plus Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat saldo Tabungan Produksi No. 01/SKR/008 ;
- 1 (satu) lembar Fax tanggal 19 Januari 2005 perihal Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Tahapan ;
- 1 (satu) lembar nota kepada Rita dengan isi Nomor Contact Person BCA Wisma Nusantara ;
- 1 (satu) lembar memorandum tanggal 19 Januari 2005 tentang Permohonan Percetakan Mutasi Rekening Harapan ;
- 1 (satu) lembar copy Nomor Rekening BCA atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) lembar Transfer Application Bank Mandiri kepada Akhmad Yani Suryana tanggal 30 Maret 2005 dari Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy name tag Burhanuddin Abdullah No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13094 tanggal 30 Maret 2005 tanggal dan print out scheduler tanggal 28 Maret 2005 ;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Mandiri atas nama Burhanuddin Abdullah ;
- 6 (enam) copy lembar laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 1 (satu) lembar copy Laporan Rekening Reksa Dana Bank Mandiri ;
- 8 (delapan) history file inquiry ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Juni 2004 mengenai laporan bunga dan pajak atas nama Ike Burhanuddin AC 0962.01.001882.53.0 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bunga rekening dan bunga Deposito Bp. Burhanuddin Abdullah ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Tabungan Mandiri Regular Rupiah 121-0095004093 ;
- 3 (tiga) lembar copy Bilyet Baki dengan Nomor 00804297909 ;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keterangan Saldo No. 1215644772 BRI Cabang Jakarta Kota Unit RSAB Harapan Kita ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Produktif Bank Buana Indonesia ;
- 2 (dua) slip Rekening Tabungan Buana – Plus ;
- 1 (satu) catatan Rekening dan Nomor HP 08161846820 atas nama Anthoni ;
- 1 (satu) REKG 540.013094 ,rekening pemindah bukuan atas nama Burhanuddin Abdullah Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 (tiga) slip setoran Bank Buana Indonesia form 15 R1 ;
- 1 (satu) lembar rekap nomor rekening 1 (satu) nota catatan kuning tahun rekap ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening Koran 121-0095004093 ;
- 1 (satu) formulir setoran dari Burhanuddin Abdullah kepada No. Rekening 1210004140525 tanggal 12 Januari 2005 menggunakan CH 502719 senilai Rp. 795.608.000,- ;
- 1 (satu) Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri tanggal 14/03/04 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) formulir pemindah bukuan tanggal 17-03-2004 atas nama Burhanuddin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 2 (dua) aplikasi umum 1 (satu) Buku Rekening Mandiri tanggal 7 Februari 1995 ;
- 6 (enam) lembar ringkasan Laporan Rekening Reksa Dana tanggal 30 Maret 2005 ;
- 17 (tujuh belas) lembar slip gaji Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) sertifikat asuransi perjalanan Rp. 4.000.000.000,- BNI Visa Platinum ;
- 1 (satu) amplop Bank Mandiri prioritas tertanggal 18 Maret 2004 ;
- 6 (enam) lembar copy contoh formulir transfer di KPBI ;
- 1 (satu) map biru dengan isi terkait Penasihat Hukum BI dalam kasus Perum Peruri ;
- 1 (satu) map kuning isi tawaran member Rancamaya Golf and County Club ;
- 1 (satu) surat bahan diskusi hasil audit BPK No. 02/tm 4/03/2006 ;
- 2 (dua) amplop coklat yang berisi RH. Achil Ridwan ;
- 1 (satu) map merah berisi rupa-rupa surat menyurat ;
- 1 (satu) map plastik merah isi print out e-mail ke Burhanuddin Abdullah ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan Permohonan bantuan dari Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH., SE. kepada Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) tgl. 3 Maret 2004 stempel 5 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Laporan dan permohonan bantuan dari Hendrobudiyanto kepada Gub BI tertanggal 1 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah surat perihal Permohonan Dana dari Paul Soetopo tertanggal 3 Maret 2004 ;
- 1 (satu) buah kwitansi mengenai pembayaran dokter dari Ny. Siti Cholilah sejumlah Rp. 5.100.000,- 18-1-2005 ;
- 6 (enam) buah bon rawat inap ;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya perawatan dari RS Medistra an. Ny. Siti Cholilah beserta perinciannya ;
- 1 (satu) buah ucapan terima kasih dari Lembaga Ketahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional kepada Gub. BI sebagai penceramah ;

- 2 (dua) buah surat No. 6/49/DG/DPmB1/Rahasia, perihal Informasi sementara hasil pemeriksaan PT. Bank Global Int'l Tbk. ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari LPP Aksi kepada Gub BI, 6 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah surat tulisan tangan dari Masri Chaniago kepada Gub BI ;
- 44 (empat puluh empat) lbr kliping Koran ;
- 1 (satu) bendel berisi konsep perubahan Anggaran Dasar Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel perubahan AD dan ART Institut Bankir Indonesia ;
- 1 (satu) bendel konsep AD IBI perubahan AD ;
- 1 (satu) bendel konsep perubahan anggaran rumah tangga ;
- 3 (tiga) surat tentang persiapan Rapat Dewan Nasional ;
- 2 (dua) lbr. surat dari YLPI, 9 Oktober 2003 ;
- 5 (lima) lbr. konsep risalah Rapimnas Institut Bankir Indonesia ;
- 2 (dua) lbr. Surat Keputusan Dewan Nasional Bankir Nasional No. X/5/SK-DN-IBI ;
- 1 (berkas) perihal Perubahan AD/ART 14 Oktober 2003 ;
- 1 (buah) owner ;

Dikembalikan kepada Mieke H. Bambang

F. PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Satu buah buku Laporan Kegiatan Satgas BLBI Periode 2002 – 2003 ;
2. Surat Keputusan Direksi tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum No. 31/310/Kep/Dir. ;

Dikembalikan ke YPPI

3. 1 (satu) folder berisi :
 - Surat No. 8/35/GBI/Rahasia tanggal 5 Desember 2006 dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai bentuk penyelesaian menyeluruh permasalahan YPPI ;
 - Catatan No. 8/20/GUB/DPI-Rhs tanggal 7 Juni kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Abdullah dari Lukman Boenjamin perihal pertemuan dengan Anwar Nasution – Ketua BPK RI ;

- Daftar pengantar surat/dokumen/memorandum/telegram Bank Indonesia tanggal 5 Desember 2006 ;
- Tembusan surat No. 8/15/DPI tanggal 13 Juni 2006 dari Lukman Boenjamin kepada Bp. Soekoyo perihal pertemuan dengan Bp. Anwar Nasution (Ketua BPK RI) ;
- 4. 1 (satu) buah buku agenda tahun 2003 milik Hendrikus Ivo ;
- 5. Empat map warna biru terdiri :

Map I berisi :

1. Surat yang ditujukan kepada Bun Bunan E.J. Hutapea tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft Jawaban Bun Bunan E.J. Hutapea terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map II warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Aslim Tadjudin tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Aslim Tadjudin terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;

Map III warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Hartadi A. Sarwono tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;
2. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Hartadi A. Sarwono terhadap temuan BPK RI selaku Anggota Pembina YPPI ;

Map IV warna biru terdiri :

1. Surat yang ditujukan kepada Maman H. Somantri tanggal 12 September 2005 mengenai penyampaian draft jawaban atas pertanyaan BPK RI berkaitan permasalahan YPPI dari Lukman Boenjamin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Deputy Gub Bank Indonesia ;
3. Draft jawaban Maman H. Somantri terhadap temuan BPK RI selaku Wakil Ketua Pembina YPPI/Dewan Pengawas LPPI ;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 23/80/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 ditandatangani Adrianus Mooy dan Binhadi ;
7. 1 (satu) surat tanggal 8 Desember 2006 Nomor : 136/S/I-IV/12/2006 dari Ketua BPK Anwar Nasution kepada Gubernur Bank Indonesia perihal Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Dana YPPI ;
8. 1 (satu) bendel copy kertas kerja pemeriksaan terkait YPPI milik Badan Pemeriksaan Keuangan, yang terdiri atas lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Lampiran 1 : Surat Ketua BPK-RI dan Laporan Tim Pemeriksa ;
 - Lampiran 2 : Surat Tugas BPK-RI untuk pemeriksaan LKTBI 2004 dan 2005 serta pemeriksaan atas dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI ;
 - Lampiran 3 : Dokumen yang diterima dari Bank Indonesia dan YPPI terkait pemeriksaan pemberian dana bantuan hukum dan penggunaan dana YPPI pada Bank Indonesia dan YPPI ;
 - Lampiran 4 : Dokumen terkait permintaan keterangan ;
 - Lampiran 5 : Petikan Undang-Undang Terkait Kewenangan BPK ;
9. Satu bendel yang berisi 7 (tujuh) lembar realisasi anggaran penerimaan Bank Indonesia tahun 2003 yang ditandatangani oleh Wahyu selaku Direktur keuangan Intern Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2008 ;
10. Satu bundel dokumen terdiri :

Satu (1) lembar surat pengantar tanggal 13 Maret 2008 ditandatangani oleh Lukman Boenjamin, dan satu (1) lembar copy Legalisir yang berisi : Tagihan Le Meridian Hotel tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 407.770,-, bukti pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kartu Kredit Amex tgl. 24 Agustus 2005, serta tulisan tangan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Satu map terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1/GF di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru (beserta bangunannya) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 85 Atas Tanah di Desa Petogogan, Kec. Kecamatan, Kebayoran Baru (beserta tanah dan bangunannya) ;

Dikembalikan kepada Iwan R. Prawiranata

12. Satu bendel terdiri dari :

- 2 (dua) lembar foto copy tanda terima tanggal 4 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 1 Juli 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tgl. 22 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 14 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy LDD tanggal 1 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 21 Juli 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 28 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy arahan DG mingguan BI 28 Juni 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy disposisi dokumen tanggal 1 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Memorandum tanggal 30 Juni 2005 perihal penyampaian butir-butir arahan RDG tanggal 20 Juni 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005
1 (satu) lembar foto copy keputusan RDG BI 20 Juni 2005 ;
 - 5 (lima) lembar foto copy tanpa tanda tangan tanggal 26 Juli 2005 tentang ringkasan eksekutif RDG mingguan tanggal 26 Juli 2005 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 7/ /DGS/DHK tanggal Juli 2005 tanpa tanda tangan perihal kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara kepada masing-masing (Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Paul Soetopo) ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar print out Risalah RDG BI tanggal 20 Juni 2005 tanpa tanda tangan ;
 - 1 (satu) Disket di label tertulis Risalah RDG 20 Juni 2005 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Edaran BI No. 4/7/intern tanggal 15 Februari 2002 ;
 - 8 (delapan) lembar copy lampiran 1 s.d 8 Surat Edaran BI No. 4/7/intern ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy PDG BI No. 7//PDG/2005 tanggal Juli 2005 ;
13. Satu bundel dokumen terdiri :
- 1(satu) lembar asli catatan oleh Didit Kusherman (Penasehat Hukum Senior) perihal perkembangan tiga mantan ,dan
 - 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 Juli 2005 dari tiga mantan Direksi (Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, Paul Soetopo) perihal perkembangan setelah eksekusi keputusan MA tanggal 22 Juni 2005 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
14. Dua bendel dokumen berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007 tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan atas pengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama Oey Hoey Tiong, SH.LLM. ;
- Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/-Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli 2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17 Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 7/6/Kep.GBI/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 beserta lampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No. 8/5/Kep GBI/Intern/2006 tanggal 23 Februari 2006 beserta lampiran keputusan, Memorandum 6 September 2007, Tembusan petikan Keputusan Gubernur BI No. 9/32/Kep GBI/Dpg/Intern/2007 tanggal 25 Juli 2007 beserta lampiran keputusan ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia

15. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Kepala Biro Sekretariat Tjahjo Oetomo sesuai dengan dokumen aslinya, berupa Salinan Kepres Presiden RI Nomor : 61/M Tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003 tentang pengangkatan Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia ;
16. Satu map terdiri :
 - Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 14 Mei 2003 dengan lampiran : SPM No. M 175572 tanggal 14 Mei 2003 sebesar Rp. 12.681.600,- , Daftar Pertanggungjawaban Pengeluaran atas bon kontan, 8 (delapan) struk atau nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran, dan catatan tanggal 12 Mei 2003 kepada Asnar Ashari dari Jeffri D. Putra ;

- Dokumen asli berupa satu bendel Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 11 Juni 2003 dengan lampiran : SPM No. M 180037 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 17.899.490,-, Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan, 14 (empat belas) struk atau nota pengeluaran/pembelian, dan catatan tanggal 5 Juni 2003 kepada Asnar Ashari dari Hestu Wibowo ;

17. Foto copy dokumen yang tertanda tangan Direktur Direktorat Logistik dan Pengamanan bahwa sesuai dengan dokumen aslinya, berupa :

- Surat Delivery Order Nomor : DD/00004/03/M tanggal 18 Februari 2003 tentang Mobil Mazda E 2000 warna Glacier blue met, dengan No. Rangka 003211 dan No. Mesin 442033 Tahun 2003 – 1 Imbr ;
- Kwitansi pelunasan 1 unit Mazda E 2000 tgl. 18 Februari 2003 sebesar Rp. 149.800.000,- - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat hitam B 2801 BS - 1 Imbr ;
- STNK Mazda plat merah B 2548 MO – 2 Imbr ;
- BPKB Mazda B 2548 MQ – 1 Imbr ;
- Laporan Daftar Kendaraan/alat angkut darat di Kantor Pusat – 1 Imbr ;

18. Satu map terdiri :

- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/10/PDG/2000 tentang Tata Tertib Cara Penyelenggaraan Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
- Keputusan Gubernur BI No. 4/34/KEP.GBI/INTERN/2002 tentang Pembagian tugas Dewan Gubernur BI ;
- Keputusan Gubernur BI No. 5/22/KEP.GBI/INTERN/2003 tentang Pembagian Tugas Dewan Gubernur BI ;

19. Satu map terdiri :

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank, kepada Bp. Aulia Pohan dari Biro Gubernur tanggal 8 September 2004 ;
- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 17 September 2004 ;

- Lembar disposisi pejabat perihal Pembahasan Anggaran BI, kepada Bp. Bun Bunan Hutapea dari Biro Gubernur tanggal 21 September 2004 ;
- Satu lembar tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik (asli) ;

G. Dokumen terkait YKKBI

1. Satu map terdiri dari :

- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521700 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521699 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;
- Dua lembar asli tanda terima cek No. CH 521681 Bank Mandiri Bidakara tanggal 10 Mei 2004 dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI ;

2. Satu bendel terdiri :

- Copy surat No. 14/176/RP-YKK dari YKKBI kepada PT. Bank Mandiri (eks. BDN) Kantor Cab. Bidakara perihal Pengembalian Cek dan BG Bank Mandiri yang dibatalkan ;
- Copy dua lembar Daftar Cek pada YKKBI ;
- Tanda terima 1 lembar cek Bank Mandiri KC Bidakara No. CH 521700 dari Paul Soetopo sebesar Rp. 5 M, yang diterima oleh Oey Hoey Tiong tanggal 10 Mei 2004 (asli) ;

3. Satu map terdiri :

- Rekening Giro Bank BNI Cab. Pecenongan Periode 01/05/2004 s/d 31/05/2004 ;
- Rekening Koran YKKBI pada Bank Mandiri Periode 1/05/04 s/d 31/05/04 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

H. Data Elektronik dengan merk HDD/FDD Type/Durasi sebagai berikut :

1. Seagate Barracuda 7200.7/ST380817AS ;
2. Western Digital/WD 800JD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Western Digital/WD800 ;
4. Seagate/SATA Barracuda 7200.10 ;
5. Seagate 4LR382Z9 ;
6. Western Digital WMAM9Z616730 ;
7. Toshiba/MK8032GAX ;
8. Sony/Tulisan " GCG & API "
9. Sony/Tulisan " Paper GCG " ;
10. Sonny/Warna Hitam/Tulisan " BAHAN RDG " ;
11. Sony/Warna Hitam Label Kuning/Tulisan " CERDAS " ;
12. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
13. Verbatim/Warna Putih/Tulisan " GUBERNUR BI " ;
14. Teflon Verbatim/Data Life Plus Warna Abu-abu/Tulisan " Blank " ;
15. Sony/Warna Hitam/Tulisan " 1. Kasus Ficor Surya atau P. Paul 2. Tabel Sudrajat " ;
16. Verbatim/Warna Kuning/Tulisan : " DRAFT PERJANJIAN BI & ABIKUSNO dan REKAN " ;
17. Sony/Warna Hitam/No. Label ;
18. Sony/Warna Hitam/Tulisan " Cat Pembina RMCI " " SK Gubernur " " Srt. Balasan Bapak " " Srt ke Gub. BI " ;
19. Sony/Warna Hitam/Tulisan " FILE : CATATAN " " AHLI WARIS AD AMCI WARIS " ;
20. Sony/Warna Hitam/Tulisan " SURAT KEPUTUSAN " ;
21. Sony/Warna Hitam/Tulisan " DATA : /D " ;
22. Sony/Warna Hitam/Tulisan " Lap Tahunan 2004 Anggaran ;
23. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan "Perjanjian Kerjasama" ;
24. Sony/Warna Hitam/Label : SONY ;
25. IBM/Warna Putih/No. Label ;
26. Maxell/Warna Hitam/Tulisan " File Bp. Baridjusalam Hadi " ;
27. Teflon/Warna Abu-abu/Tulisan " Perjanjian Pinjaman " ;
28. Maxell/Warna Hitam/Tulisan " Serah Terima " ;
29. IBM/Warna Putih/Tulisan " Rancangan Program Kerja YPPI 2004 " ;
30. Sony/Warna Hitam/ Tulisan " Laporan Tahunan YLPPI Th 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Maxell/Warna Hitam/Tulisan “ Surat BI.....” “ Matematik Al... 0.” ;
32. Teflon Verbatim/Warna Abu-abu/Tulisan “ Proposal Peduli Tari ” ;
33. Sony/Warna Hitam/Tulisan “ Perjanjian Sewa Menyewa Tanah BI Pengakuan Hutang ” ;
34. Bening tanpa Merk/HP, Hanafiah Ponggawa & Partners Firm ;
35. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER CD II Jum’at 14/11/03 ” ;
36. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD I ” ;
37. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER Jum’at 14/11/03 CD I ” ;
38. Verbatim/Audio CD-R/Tulisan “ RAKER 08/09/03 CD II ” ;
39. Hanya ada tulisan “ INDONESIA CAMPUR MP3 AJ ” ;
40. Sony/CD-RW 650 H5/Tulisan “ Game Trickshot ” ;
41. Warna Gold/No. Label ;
42. Via Brand/CD-R Warna Gold/Tulisan “ PPT ” ;
43. CD-R Plus/CD-R ;
44. Sandisk/Flashdisk 1GB ;
45. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
46. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 22/07/03 ;
47. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #1/2 ” ;
48. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 3/6/03 #2/2 ;
49. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 #1/2 RDGM ” ;
50. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3/6/03 ;
51. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
52. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/IEC2/Tulisan “ RDGM 20/04/04 # ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. BASF/FEI Ferro Extra/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/04/04 #1/ ;
54. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 2//3 ” ;
55. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ Backup RDGM 20/3/03 #1//3 ” ;
56. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/3 #4/4 ” ;
57. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #3/4 ” ;
58. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #2/4 ” ;
59. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ RDGM 20/3/03 #1/4 ” ;
60. Sony ZX Type I/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ R. Rapat Besar Lt. 22 4/3/2004 ” ;
61. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 1 ” SN BPDA 2309A ;
62. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 2 ” SN BPDA 2309A ;
63. Sony HF Typel/IEC/Normal Position/90 Menit/Tulisan “ 3 ” SN BPDA 2309A ;
64. BASF FEI/Ferro Extra/90 Menit/IEC/No. Label ;
65. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
66. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
67. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
68. Microcassette/SONY/ MC-60/60 Menit ;
69. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
70. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;
71. Microcassette/SONY/MC-60/60 Menit ;

I. Dokumen Terkait

1. 1 (satu) bendel terdiri dari :
 - Rekapitulasi kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI periode pelaksanaan tahun 2000 – 2003 ;
 - Strategi kehumasan ;
2. Satu Map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : SR 65/MK.01/2003 tanggal 7 Agustus 2003 dari menteri keuangan Boediono kepada Gubernur Bank Indonesia ;
 - 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Simulasi tanya jawab penggunaan dana BI ;
 - Penjelasan mengenai RUU kepailitan dan RUU LPS ;
 - Jadwal pertemuan mengenai diseminasi kebijakan BI ;
 - Catatan tangan ;
 - Laporan singkat Komisi IX tanggal 3 Juli 2003 berkaitan penyelesaian masalah BLBI ditandatangani oleh Max Moein ;
 - Kesepakatan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta hubungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia ;
 - Simulasi tanya jawab permasalahan diseminasi ;
3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- Risalah rapat tanggal 21 Agustus 2003 tentang progress BLBI ;
 - Risalah rapat tanggal 4 Desember 2003 ;
 - Risalah rapat 24 April 2003 ;
 - Risalah rapat 16 Januari 2003 ;
 - Ringkasan kronologis perkara pidana korupsi Soedrajad Djiwandono ;
 - Surat Nomor lima/6/DpG/Dhk tanggal 8 April 2003 dari Deputy Gubenur BI kepada Jaksa Agung RI ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Surat/Memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong “ kode “ T warna kuning ;
5. 2 (dua) lembar asli lembar catatan dengan tulisan tangan asli tanggal 5 November 2001, 9 November 2001, 21 September 2001 dan 24 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Catatan No. 3/1340/DHk/Cat tertanggal 5 November 2001 tentang Perlindungan Hukum kepada 3 (tiga) Mantan Anggota Direksi BI yang ditandatangani oleh Wiwit Puspasari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : 3/ /Bgub tertanggal November 2001 perihal : Rapat Dewan Gubernur tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Biro Gubernur dari Direktorat Hukum ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

6. 1 (satu) lembar asli catatan No. 3/469/DHK tanggal 23 April 2001 tentang Laporan Rapat Koordinasi Dengan Tim Advokasi Kasus BLBI yang ditandatangani oleh Hendra Jaya Sukmana ;

1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat/Pertemuan Materi Koordinasi Kasus BLBI hari Jum'at tanggal 20 April 2001 di MR&P ;

1 (satu) lembar foto copy surat No. /TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditujukan kepada Bank Indonesia Up. DHK BI (Sis Abadi, Yunus Husein, Ardiansyah dan Hendrikus Ivo) yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;

1 (satu) lembar foto copy Fax Transmission tanggal 19 April 2004 Subject : Penyampaian surat No. 13/B/TPK-BLBI/IV/2001 tanggal 19 April 2001 perihal undangan yang ditandatangani oleh Rinni Ariany, SH. ;

7. Laporan singkat Komisi IX dengan acara membicarakan masalah penyelesaian BI ;

8. 1 (satu) dokumen berisi :

- Rekapitulasi Penerbitan Obligasi Pemerintah Oktober 2001 ;
- Perbandingan jumlah penerbitan obligasi pemerintah dengan jumlah nominal saham pemerintah pada Bank-Bank Rekapitalisasi ;

9. 1 (satu) lembar foto copy surat tertanggal 15 Agustus 2002 perihal : Penawaran jasa bantuan hukum tentang SP3 untuk DR. Soedradjad Djiwandono yang ditujukan kepada DR. Albert Hasibuan, SH. dan yang ditandatangani oleh P.P. PII SH serta belum ditandatangani oleh DR. Albert Hasibuan, SH. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 181271 tanggal 4 September 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 4 Desember 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang dana diseminasi d/r pembahasan RUU perbendaharaan Negara ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 6 Desember 2003 tentang bantuan dana diseminasi kepada Anggota Panja dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara di Hotel Santika, 29 – 31 Agustus 2003 ;
- Pertanggungjawaban bantuan dana diseminasi kepada Anggota Panja DPR – RI dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara 29 – 31 Agustus 2003, tanggal 6 September 2003 ditandatangani ling M. Hasanudin ;
- Catatan No. 5/129/Bgub/Humas tanggal 29 Agustus 2003 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Dana Diseminasi kepada Anggota Pansus dalam rangka pembahasan RUU Perbendaharaan Negara ;
- Memorandum No. 5/138/Bgub tanggal 28 Agustus 2003 ditandatangani Roswita Roza perihal Undangan Rapat Panja RUU Perbendaharaan Negara ;
- Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 perihal Rapat Panja UU Perbendaharaan Negara ;
- Lampiran Undangan No. 2096/SJ.5/2003 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanggal 27 Agustus 2003 berisi Daftar Nama Anggota Panitia Kerja Pemerintah RUU Bidang Keuangan Negara ;
- Rancangan Acara Panja Pembahasan RUU Perbendaharaan Negara Di Hotel Santika Jakarta tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 – 31 Agustus 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;

11. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- SPM M 886154 tanggal 30 September 2004 sejumlah 650.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang diseminasi RUU Kepailitan ;
- SPM No. M 886153 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 30 September 2004 sejumlah Rp. 650.000.000 tentang Diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan kepada Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU LPS tanggal 30 September 2004 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 650.000.000 tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sejumlah Rp. 650.000.000,- tentang bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;
- Catatan No. 401B/BGub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 ditandatangani Bambang Soedjoko tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. 6/152/BGub tanggal 30 September 2004 tentang Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan (rangkap 2) ;
- Memorandum No. 61/152/BGub tanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 ditandatangani Roswita Roza perihal Pembebanan MA dalam rangka diseminasi RUU Kepailitan ;

- Catatan tulisan tangan ;
- 12. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - a. Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.003 sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 21 April 2003 ;
 - b. SPM No M 175094 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - c. Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta tentang tambahan biaya representasi Anggota DPR ;
 - d. Pertanggungjawaban biaya untuk bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI 11 April 2003 ;
 - e. Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- tentang tambahan bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
 - f. Catatan tanggal 16 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang penambahan representasi kehadiran Anggota DPR ;
- 13. Satu bundel pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - a. Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.005 sebesar Rp. 106.300.000,- tanggal 4 November 2004 ;
 - b. Kwitansi Hero Supermarket tanggal 5 November 2004 tentang Pembelian Voucher Hero sebesar Rp. 12.750.000,- dari Biro Gubernur Bank Indonesia ;
 - c. SPM No. M 885339 sejumlah Rp. 12.750.000,- tanggal 4 November 2004 ;
 - d. Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tentang bantuan lebaran kepada Sekretariat DPR RI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.750.000,- ;

e. Catatan No. 6/449/B gub/Humas tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang Bantuan Lebaran kepada Sekretariat DPR ;

f. Tanda Terima Kartu Hari Raya dan Bingkisan Hari Raya Th 2004 tanggal 2 November 2004 ;

14. 2 (dua) buah buku :

- Surat masuk intern No. 1005 s/d 1073 tanggal 19 Desember s/d 8 Januari 2004 No. 1 s/d 684 tanggal 12 Januari s/d 25 Juni 2004 ;

- Surat masuk intern No. 685 s/d 1499 tanggal 28 Juni s/d 31 Desember 2004 ;

15. Satu map terdiri :

- Rekapitulasi kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan kebanksentralan tahun 2003 ;

- Rincian kegiatan diseminasi penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 ditandatangani oleh Erwin Riyanto kepada Aulia Pohan perihal Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;

- Catatan No. 6/328 A/Bgub/Humas/Cat tanggal 21 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani oleh ling M. Hasanudin ;

- Memorandum No. 6/116 A/Dhk tanggal 21 September 2004 perihal Diseminasi UU Perbankan ditandatangani Erwin Riyanto ;

- Tembusan Memorandum No. 6/146 A/Bgub tanggal 21 September 2004 tentang pembebanan MA dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ditandatangani Roswita Roza ;

- Aplikasi Pembebanan Anggaran Bank Indonesia No. 930.16B.002 sebesar Rp. 650.000.000,- tentang Diseminasi RUU Perbankan ;

- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Perbankan tanggal 22 September 2004
ditandatangani Rusli Simanjuntak dan

- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia sejumlah Rp. 650.000.000,- ;

1 (satu) bundel berisi :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal Diseminasi RUU lembaga penjamin simpanan dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjudin ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang Penarikan Dana Diseminasi RUU LPS ;
- Memorandum No. 6/151/Bgub tanggal 30 September 2004 perihal Pembebanan MA dalam rangka Diseminasi RUU LPS ditandatangani Roswita Roza ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B .005 sebesar Rp. 1.350.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS tanggal Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX tanggal 30 September 2004 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000.000,- ;

- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004 ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 ;
- Catatan tanggal 30 September 2004 oleh Bambang Soedjoko tentang penarikan dana Diseminasi RUU Kepailitan ;
- Memorandum No. 6/152/Bgub tanggal 30 September 2004 oleh Roswita Roza ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit dengan Nomor Warkat 930.16B.003 tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 1.300.000.000,- oleh Biro Gubernur BI Rizal A. ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 30 September 2004 oleh Biro Gubernur Bambang Soedjoko ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- oleh Biro Gub Bambang Soedjoko ;
- Pertanggungjawaban bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,- yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI sebesar Rp. 650.000.000,- ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650.000.000,-, yang mempertanggungjawabkan Rusli Simanjuntak dan Bambang Soedjoko ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 30 September 2004, yang menyerahkan Rusli Simanjuntak, Bambang Soedjoko, Dandy Indarto Seno ;

16. 1 (satu) dokumen kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

17. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berisi :
 - Tembusan Memorandum No. 9/25/Bsk tanggal 16 Maret 2007 perihal Pertanggungjawaban Penyampaian Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya pembinaan hubungan baik dengan pihak ketiga tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000, yang mempertanggungjawabkan Edhie Natallis dan Dandy Indarto S. ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti BI tanggal 14 Maret 2007 sebesar US \$ 2000 ;
 - Memorandum No. 9/21/Bsk tanggal 8 Maret 2007 perihal Pencairan Bantuan ditandatangani Filianingsih Hendarta ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 6 Maret 2007 ditanda-tangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal bantuan dalam rangka perjalanan ke Australia ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/41/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Faksimili Bank Indonesia Nomor : 9/40/PSHM/Humas/Fax tanggal 5 Maret 2007 ;
 - Lembar disposisi pejabat 19 Februari 2007 tentang rencana kunjungan ke London dan New York ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 2 Februari 2007 tentang rencana kunjungan kerja ke New York dan London ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Surat kepada Budi Mulya tanggal 16 November 2007 ditandatangani Azilsyah Noerdin ;
 - Rekapitulasi realisasi anggaran untuk stakeholder Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III Tunai – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
 - Pembayaran pihak III PDLN – Anggaran PSHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari – September 2007 ;

- Pembayaran pihak III – Anggaran DPSHM Kliring / RTGS Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) Januari – September 2007 ;
- Pembayaran tiket pihak III – Anggaran PSHM Januari – September 2007 ;
- Pembayaran pihak III – Anggaran PSHM Akomodasi/hotel Januari – September 2007 ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Tembusan Memorandum No. 9/39/Bsk tanggal 6 Juni 2007 ditandatangani iing M. Hasanudin perihal pembebanan biaya perjalanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 4 Juni 2007 perihal rencana kunjungan ke London dan Moskow ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Mei 2007 perihal rencana kunjungan RUU Mata Uang ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 2 November 2006 tentang pendampingan kunker Komisi XI, Bambang Soedjoko ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 penyetoran kembali penarikan dana apresiasi dalam rangka kunker Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 13 November 2006 tentang laporan pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Komisi XI, ling M. Hasanudin ;
 - Draft catatan No. 8/923/PSHM/Humas/Cat Rapat Konsinyiring Anggaran Operasional BI ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 22 November 2006 tentang pembahasan anggaran operasional BI yang akan ditandatangani oleh Budi Mulya ;
 - Draft lembar disposisi pejabat tanggal 23 November 2006 perihal pembahasan anggaran operasional BI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditandatangani Budi Mulya ;

- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 28 November 2006 tentang laporan rapat konsinyiring anggaran operasional BI, akan ditandatangani oleh Bambang Soedjoko ;
- Draft lembar disposisi pejabat tanggal 15 November 2006 perihal bantuan representasi pembahasan anggaran operasional BI , akan ditandatangani Budi Mulya ;
- Draft catatan No. 8/ /PSHM/Humas/Cat tanggal 4 Desember 2006 tentang laporan rapat konsinyiring panja C – Anggaran Operasional BI, akan ditandatangani Bambang Soedjoko ;
- Catatan No. 9/94/PSHM/MRBI/Cat tanggal 6 Agustus 2007 tentang risiko potensi perkembangan berita negatif ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Catatan tangan tanggal 19/9/2007 ;
 - Hal-hal yang telah dan perlu dilakukan beserta tulisan Nomor Telepon a/n Hendra ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Pola Penyusunan RUU ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;
 - Surat dari majalah TEMPO tanggal 30 Agustus 2007 kepada Aslim Tadjudin dan Bun Bunan Hutapea ;
 - Mekanisme dan prosedur kegiatan di Bank Indonesia ;
 - Lampiran LDP tanggal 1 Oktober 2007 tentang Response Questionnaire – Pemberitaan ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran Bank Indonesia untuk kegiatan penyusunan RUU ;
 - Q & A mekanisme dan prosedur anggaran dalam penyusunan RUU di Bank Indonesia ;

18. Satu map terdiri :

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 16/AI.KT/08/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Iwan R. Prawiranata ;

- Surat Panggilan dari BPK RI No. 15/AI.KT/08/2005 kepada Soedrajat Djiwandono ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku mantan Deputy Gubernur BI ;
- Surat panggilan dari BPK RI No. 11/AI.PJ/08/2005 kepada Aulia T. Pohan selaku Ketua Pembina YPPI ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 12/AI.KT/08/2005 kepada Paul Sutopo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 10/AI.KT/08/2005 kepada Heru Suprptomo ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 11/AI.KT/08/2005 kepada Hendrobudiyanto ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 02/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;
- Surat Panggilan dari BPK RI No. 17/AI.KT/08/2005 kepada Oey Hoey Tiong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

19. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.005 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 130.257.250,- ;
- SPM No. M 174348 tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 84.000.000,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran tanggal 5 Maret 2003 ;
- Pertanggungjawaban biaya untuk desiminasi informasi kepada pimpinan yang mempertanggungjawabkan Asnar Ashari tgl. 10 Maret 2003 ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti ;
- Kwitansi pembayaran penggantian Lunch Meeting Komisi IX DPR RI ;
- Catatan mengenai pembebanan mata anggaran pertemuan dengan Sub Tim Komisi Perbankan DPR RI tanggal 5 Maret 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Pejabat oleh Rusli Simanjuntak tanggal 4 Maret 2003 ;
 - Surat No. 079/IN/IRCOS/II/2003 tentang Penawaran Lunch Meeting Sub Komisi Perbankan ;
 - Catatan tanggal 4 Maret 2003 oleh Asnar Ashari ;
20. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.004 sejumlah Rp. 102.079.308,- ;
 - SPM M 885898 tanggal 7 September 2004 sejumlah Rp. 1.291.208,- ;
 - Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16b.001 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas sebesar Rp. 1.291.208,- ;
 - 4 (empat) lembar slip pembayaran Hotel Le Meredien Jakarta ;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran dengan Kartu Kredit Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran Shima Japanese Restaurant Hotel Aryaduta Jakarta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan dalam rangka pembinaan hubungan baik dan pertemuan dengan Staf Ahli Komisi IX DPR RI tanggal 28 Agustus 2004 ;
 - Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 28 Agustus 2004 ;
 - Catatan No. 6/336/B Gub/Humas/Cat tentang penggantian biaya konsumsi tanggal 31 Agustus 2004 ;
21. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.18b.005 jumlah Rp 102.846.154 tanggal 4 Oktober 2004 ;
 - SPM No. M 886232 tanggal 4 Oktober 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 390.16B.003 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Representasi Breakfast Meeting Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 40 juta ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX Dalam rangka breakfast meeting tanggal 29 September 2004 ;
 - Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 40 juta ;
 - Catatan No. 6/400/Bgub/Humas/Cat tanggal 28 September 2004 tentang pencairan dana representasi breakfast meeting ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 27 September 2004 perhal breakfast meeting dengan pimpinan dan Komisi IX DPR - RI ;
22. Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.003 tanggal 14 Oktober 2004 sejumlah Rp. 85 juta ;
 - SPM No. M 885113 tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.75.000.000,- ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bantuan Sekretariat DPR ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Sekretariat DPR tanggal 1 Oktober 2004 ;
 - Bon BI Untuk pengeluaran tanpa barang tanpa bukti tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 75 juta ;
 - Lembar disposisi dokumen tanggal 11 Oktober 2004 tentang bantuan kepada Sekretariat DPR ;
 - Memorandum No. 6/154/Bgub tanggal 11 Oktober 2004 ;
 - Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 perihal tindak lanjut breakfast meeting GBI ditandatangani oleh Rizal A. Djaafara ;
23. Satu map terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Anggaran PKAT thn 2004 Direktorat Hukum per tanggal 31 Desember 2004 ;
- Question dan answer kegiatan diseminasi ;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy evaluasi anggaran triwulan III TA. 2004 DHK ;
- 4 (empat) lembar foto copy Laporan Insidentil per tanggal 5 Januari 2004 ;
- 16 (enam belas) lembar foto copy rencana penerimaan dan pengeluaran bulanan TA. 06/04 ;
- 6 (enam) lembar simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI ;
- 1 (satu) lembar foto copy total biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh BI ;

24. Satu map terdiri :

- 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16B.002 sebesar Rp. 20 juta ;
 - SPM No. M 883817 Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2004 ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.001 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota DPR sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia tanggal 10 Februari 2004 dalam rangka bantuan desiminasi kepada Aris Siagian (Anggota Komisi IX DPR – RI) sebesar Rp. 20 juta ;
 - Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Desiminasi Kepada Anggota Komisi IX DPR Dalam Rangka Pembahasan RUU terkait BI tanggal 10 Februari 2004 ;
 - Catatan No. 6/64/Bgub/Humas tanggal 6 Feb 2004 tentang bantuan desiminasi kepada Anggota DPR ditandatangani Erwin Riyanto ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885385 tanggal 8 November 2004 sejumlah Rp. 1.562.781,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 8 November 2004 tentang penggantian jamuan makan tim humas sebesar Rp. 1.562.781,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya jamuan makan Kabiro Gubernur dengan Fungsionaris PKS tanggal 3 November 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan Jakarta 3 November 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 3 November 2004 ;
- Slip pembayaran melalui Kartu Kredit American Expres ;
- Slip Pembayaran Jakarta Hilton Internasional No. LB 00250 ;
- Catatan No. 6/464/Bgub/humas/Cat tanggal 3 November 2004 jamuan makan Kepala Biro Gubernur ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet kredit No. Warkat 930.16 B.002 dan SPM No. M 886886 sebesar Rp. 5 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan perjalanan Anggota dan Sekretarit DPR ke Bandung ;
- Catatan oleh Erwin Riyanto tgl. 4 Agustus 2004 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.012 dan SPM No. M 883336 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen UU BI ;

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 A.003 dan SPM No M 883357 sebesar Rp. 475 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- 1 lembar Disposisi Dokumen ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban penyampaian representasi kepada Anggota DPR dalam rangka pembahasan RUU Amandemen UU BI ;
- Memorandum tanggal 16 Desember 2003 oleh Roswita Roza ;
- Memorandum tanggal 15 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;
- Catatan oleh Rusli Simanjuntak ;
- Memorandum tanggal 24 Desember 2003 oleh Rusli Simanjuntak ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 883283 sebesar Rp. 90 juta dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;
- Catatan dari Rusli Simanjuntak tanggal 8 Desember 2003 kepada Aulia Pohan ;
- Pertanggungjawaban Pembebanan Bantuan Diseminasi tentang posisi BI dalam Amandemen UUBI kepada DPR ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;

25. Satu map terdiri :

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.005 dan SPM No. M 886164 sebesar Rp. 120 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.001 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran sebesar sebesar Rp. 120 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan SPM No. M 886162 sebesar Rp. 40 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 dan SPM No. M 886163 sebesar Rp. 540 juta ;
- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.004 dan SPM No. M 886165 sebesar Rp. 650 juta ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU Kepailitan sebesar Rp. 650 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 540 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 120 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada komisi IX dalam rangka Diseminasi RUU LPS sebesar Rp. 40 juta ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan No. 6/401A/Bgub/Humas/Cat tanggal 30 September 2004 tentang penarikan dana Diseminasi RUU LPS ;
- Lembar Disposisi Dokumen No. ER 1153 A ;
- Memorandum yg dibuat oleh Roswita Roza tgl. 30 September 2004 ;
- Satu lembar persetujuan Bp. Aslim Tadjudin tgl. 28 dan 29 September 2004 tentang Diseminasi RUULPS dan RUU Kepailitan ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.004 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp. 15 juta, serta SPM No. M 883828 dan Aplikasi Pembebanan Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU Terkait BI tanggal 11 Februari 2004 ;
- Catatan tanggal 10 Februari 2003 No. 6/69/Bgub/Humas oleh Erwin Riyanto ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75.000.000,- ;
- SPM No. M 885975 tanggal 16 September 2004 sejumlah Rp. 75 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 16 September 2004 tentang biaya diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI d/r. Pembahasan Badan Supervisi sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat setoran tunai/kliring/Pemindahbukuan No. 417201 sebesar Rp. 15 juta (2 lembar) ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 16 September 2004 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 16 September 2004 tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 60 juta ;
- Catatan No. 6/361/Bgub/Humas/Cat tanggal 16 September 2004 ditandatangani oleh ling M. Hasanudin tentang diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi (tiga rangkap) ;
- Catatan No. 350/Bgub/Humas/Cat tanggal 9 September 2004 tentang pencairan dana diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;
- Memorandum tanggal 7 September 2004 perihal diseminasi kepada Anggota Panja RUU SPPN ;

Satu bundel terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tanggal 21 September 2004 tentang Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 tentang Diseminasi RUU Perbankan ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran bantuan kepada Anggota Komisi IX dalam rangka Diseminasi Amandemen UU Perbankan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;
- Catatan oleh ling M. Hasanudin tanggal 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Memorandum tanggal 21 September 2004 oleh Roswita Roza ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Aplikasi Pembeban Anggaran No 930.16B.002, dengan SPM No. M 886036 sebesar Rp. 650 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 21 September 2004 ;
- Lembar Disposisi Pejabat oleh Erwin Riyanto tgl. 22 September 2004 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 886027 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 120 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.002 tanggal 21 September tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI Untuk pengeluaran tanpa bukti sejumlah Rp. 540 juta tentang bantuan diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan anggaran BI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. M 886028 tanggal 21 September 2004 sejumlah Rp. 40 juta ;
- Aplikasi pembebanan anggaran No. 930.16B.001 tanggal 21 September 2004 tentang biaya diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- Daftar Sandi Satker 930.17E dan Sandi Satker 930.17E tentang pencairan dana diseminasi dalam rangka pembahasan badan supervisi dan pembahasan anggaran BI ;
- Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX dalam rangka pembahasan badan supervisi tanggal 21 September 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 21 September 2004 sebesar Rp.120 juta ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 perihal pertemuan pembahasan anggaran BI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

26. 4 (empat) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif beberapa masalah dalam penyelesaian BLBI Satgas BLBI tanggal 22 Januari 2002 ;
27. 4 (empat) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
28. 1 (satu) bundel dokumen mengenai “ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tim Audit Laporan Keuangan BI Tahun 2004, Bidang Biro Gubernur ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

29. Satu map terdiri :
Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :
 - Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16B.002 tanggal 11 April 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - SPM No. M 174977 tanggal 1 April 2003 sejumlah Rp. 50 juta ;
 - Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2003 sebesar Rp. 50 juta tentang Uang Representasi 10 Anggota DPR ;

- Pertanggungjawaban biaya untuk representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan Pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI ;
- Bon untuk pengeluaran tanpa bukti Bank Indonesia April 2003 tentang bantuan representasi pada pertemuan antara Bp. Bun Bunan Hutapea dengan pimpinan dan Anggota Sub Komisi Perbankan DPR RI sejumlah Rp. 50 juta ;
- Lembar Disposisi Pejabat tanggal 9 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang rencana pertemuan dengan Bp. Anthony Z. Abidin dan 9 Anggota DPR lainnya tanggal 11 April 2003 ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet – Kredit No. Warkat 930.16b.002 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- SPM No. M 181447 tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp. 200 juta ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.001 tanggal 24 September 2003 tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 sebesar Rp. 200 juta ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak tentang bantuan diseminasi mengenai Rekening 502 ;
- Pertanggungjawaban pembebanan bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers tanggal 11 Desember 2003 ;
- Bon Bank Indonesia untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 11 Desember 2003 ditandatangani Aznar Ashari sejumlah Rp. 200 juta tentang bantuan diseminasi mengenai penyelesaian Rekening 502 kepada Legislatif, Penegak Hukum (Kehumasan) dan Opinion Makers ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fax tanggal 17 tahun 2003 berisi konsep (2 Lembar) ;
Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- SPM No. M 885078 tanggal 11 Oktober 2004 sejumlah Rp. 6.489.585 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16B.003 tanggal 11 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi tim humas dan cinderamata untuk Anggota DPR sebesar Rp. 6.489.585 ;
- Bon pembelian tanggal 4 Oktober 2004 Rp. 4.080.000,- ;
- Slip Pembayaran Emralda Golf Rp. 1.004.000,- ;
- Slip pembayaran makanan Emerald Food and Beverage Rp. 409.585,- ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran cinderamata dan biaya konsumsi kepada Pimpinan Komisi IX tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bon BI untuk pengeluaran tanpa bukti tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Catatan No. 110/Bgub/Humas/Cat tanggal 7 Oktober 2004 tentang penggantian biaya konsumsi ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16 B.003 ;
- SPM No. 885012 sebesar Rp. 27.658.870,- ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16 B.002 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran biaya penyelenggaraan dan konsumsi meeting GBI dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI sebesar Rp. 7.658.870,- ;
- Daftar pertanggungjawaban pengeluaran atas bon kontan ;
- Bon pengeluaran tanpa bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk BCA Pembayaran di Hotel Hilton ;
- Invoice Room Hotel Hilton tgl. 28 September 2004 ;
- Pertanggungjawaban pengeluaran tambahan bantuan kepada Anggota Komisi IX sebesar Rp. 20 juta ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;
- Catatan No. 6/397/Bgub/Humas/Cat ;

Satu bundel Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Diseminasi kepada Anggota Komisi IX DPR dalam rangka pembahasan RUU terkait BI terdiri dari :

- Daftar Rekapitulasi Debet Kredit No. Warkat 930.16b.004 sebesar Rp. 354.499.453,- ;
- SPM No. M 175227 Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.16b.002 tentang bantuan d/r Seminar Desiminasi Bantuan Likuiditas BI dari Sisi Hukum sebesar Rp. 108.000.000,- tanggal 28 April 2003 ;
- Kwitansi STIE IBII tentang diterimanya uang sebesar Rp. 64 juta untuk pembayaran sponsorship penyelenggaraan seminaloka nasional "Langkah Konkrit Penyelesaian BLBI" ;
- Catatan tanggal 21 April 2003 ditandatangani Asnar Ashari tentang Seminar Dalam Rangka Diseminasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dari Sisi Hukum dan Keuangan di Jakarta ;
- Catatan tanggal 8 April 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang usul tindak lanjut penanganan hukum terhadap 3 mantan direksi dan penyelesaian BLBI ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

30. Satu map terdiri :

- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 1 juli 2002, D/Bp. Soedrajad Djiwandono, P/Permohonan Perlindungan Hukum ;
- 2 (dua) lembar copy surat tgl. 4 Juli 2002, D/Bp. J.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedrajat Djiwandono, P/Permohonan jaminan agar tidak dilakukan penceklalan dan penahanan dalam memenuhi panggilan Kejari ;

- Surat No. 4/1/DG/DHK kepada Jaksa Agung RI ;
- Surat dari ISEAS tanggal 5 Juli 2002 ;

31. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan surat/memo yang ditandatangani oleh Oey Hoey Tiong "kode" T warna biru ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

32. 1 (satu) lembar foto copy flowchart/alur pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran dan tanggung Jawab ;

33. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Memorandum No. 3/31/DHK/rahasia tertanggal 13 November 2001 perihal RDG tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktorat Hukum dari Biro Gubernur yang ditandatangani oleh Halim Alamsyah ;
- 2 (dua) lembar foto copy Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2001 topik : Perlindungan Hukum Kepada Tiga Mantan Anggota Direksi Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Syahril Sabirin dan Rusli Simanjuntak ;

34. Satu map terdiri :

- 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 yang ditandatangani oleh Rusli Simandjuntak (Pemimpin Rapat) dan M. Amiruddin (Notulis) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Perihal : Progrees Report Satgas BLBI hari Kamis tanggal 24 April 2003 di Ruang Rapat Satgas BLBI, BPA-DKI Gedung C Lt. 3 ;
- Matrik penawaran biaya jasa hukum Penasehat Hukum 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI dalam kasus BLBI di tingkat penuntutan ;

35. 1 (satu) buku agenda dokumen pihak ke III Sekretaris Maret 2002 – Mei 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Memorandum No. 6/118/Dhk tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Direktorat Hukum perihal bantuan kepada Sekretariat DPR ;
37. Satu map terdiri :
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Paul Soetopo Tjokronegoro, Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo mantan Direktur BI tertanggal 28 Mei 2003 ;
38. Satu map terdiri :
- Surat No. 6/II/GBI/DHK tanggal 31 Agustus 2004 dari Burhanuddin Abdullah kepada Pimpinan DPR tentang masukan atas RUU Perbankan ;
 - Catatan No. 6/697/Dhk/Cat tentang Laporan Pembahasan RUU Amandemen UU Kepailitan, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan RUU Amandemen UU Perbankan oleh Komisi IX DPR RI tgl. 31 Agustus 2004 oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad ;
 - Catatan tanggal 3 Juli 2003 oleh Rusli Simanjuntak tentang Kunjungan Kerja Anggota DPR ;
 - Catatan No. 6/693/Dhk /Cat oleh Direktorat Hukum Ahmad Fuad tentang Laporan Rapat Paripurna RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
 - Catatan tanggal 21 Juli 2004 No. 6/604/Dhk/Cat tentang Laporan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditandatangani Roswita Roza ;
 - Catatan No. 6/939/Dhk/Cat tanggal 7 Desember 2004 tentang laporan perkembangan RUU di bidang perbankan ;
- Satu bundel terdiri dari :
1. Catatan No. 6/574/Dhk/Cat tanggal 7 Juli 2004 tentang Laporan Rapat Panja RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;
 2. Daftar hadir rapat RUU Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan 2 Juli 2004 ;
39. Satu map terdiri :
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 4/12/2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 30/10/2002 ;
- Laporan Rincian Kegiatan dan Anggaran Bank Indonesia tanggal 28 /10/2002 ;
- Sosialisasi NA dan RUU Perbankan ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 31 Desember 2004 ;
- Rekapitulasi Anggaran PKAT tahun 2004 Direktorat Hukum per tgl. 30 dan tgl. 31 Oktober 2003 ;
- Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, Laporan Rincian Rencana kegiatan dan Anggaran tgl. 29/10/2002, dan Laporan Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tgl. 4-12-2002 ;
- Rincian Anggaran Reguler Amandemen UU Bank Indonesia, jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RUU Likuidasi Bank dan Rekapitulasi rincian realisasi Anggaran PKAT TA 2003 Dir. Hukum per tanggal 30 Oktober 2003 ;

Satu bendel laporan Akhir Hari, dengan rincian :

1. Per tanggal 27 Maret 2003 ;
2. Per tanggal 30 Juni 2003 ;
3. Per tanggal 2 Juli 2003 ;
4. Per tanggal 4 Juli 2003 ;
5. Per tanggal 7 Juli 2003 ;
6. Per tanggal 16 Juli 2003 ;
7. Per tanggal 23 Juli 2003 ;
8. Per tanggal 29 Agustus 2003 ;
9. Per tanggal 8 Desember 2003 ;
10. Per tanggal 18 September 2003 ;

40. Satu Map terdiri :

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Berita acara serah terima tanggungjawab pelaksanaan dan tanggungjawab hasil akhir jabatan Bendahara Yayasan LPPI dari Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono tanggal 23 Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Surplus Defisit Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- Penerimaan Bunga Deposito Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Rincian Penerimaan Bunga Deposito YLPPI 30 November s.d 31 Desember 2001 ;
- Laporan Akhir Hari per tanggal 28 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 31 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 31 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 31 Desember 2001 ;
- Catatan tanggal 4 Desember 2001 No. 3/10/YLPPI/Sekr tentang bantuan dana untuk modal kerja IBI ditandatangani Baridjussalam Hadi ;
- Surat No. 3/11/YLPPI/Sekr tanggal 13 Desember 2001 perihal Dropping Dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea dan Baridjussalam Hadi ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346426 tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 4000.000.000,- ;
- Surat tanggal 305/XXIII/BP/Sekr tanggal 12 Desember 2001 ditandatangani Baridjusalam Hadi dan Bun Bunan E.J. Hutapea perihal penarikan dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Deposito Berjangka Bank BTN Nomor Seri A 1041167 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- Catatan tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani Bun Bunan E.J. Hutapea kepada Ratnawati Priyono perihal dana bebas Yayasan LPPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 1/XXIV/BP/Sekr tanggal 10 Januari 2002 ditandatangani oleh Bun Bunan E.J. Hutapea dan Ratnawati Priyono perihal penanaman dana atas nama Yayasan LPPI ;
- Bilyet Giro Bank Indonesia No. FB 346427 tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh waktu per 24 Desember 2001 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per 24 Desember 2001 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 24 Desember 2001 ;
- Catatan Ratnawati Priyono ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per 6 Desember 2001 ;
- Laporan akhir hari per tanggal 23 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut tanggal jatuh per 22 Januari 2002 ;
- Deposito YLPPI menurut Bank per Januari 2002 ;
- Komposisi penempatan dana YLPPI per Januari 2002 ;
- Neraca Yayasan LPPI bulan Januari 2001 s.d 31 Desember 2001 ;
- 1 (satu) buku bahan rapat koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dengan DPR RI April 2003 ;

41. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Penyediaan Kuasa Hukum ;
- 1 (satu) lembar foto copy kesimpulan/Butir-butir Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Januari 2001 dengan topik : Tim Advokasi Bank Indonesia Dalam Masalah BLBI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Agenda Rapat Dewan Gubernur Mingguan 22 Januari 2002 di Ruang RDG Lt. 3 ;
- 1 (satu) lembar Follow Up Keputusan Rapat Dewan Gubernur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar Nama Hakim Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
 - 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI dalam Kasus BLBI ;
 - 1 (satu) lembar Nama Mantan Anggota Direksi BI Kasus Bank Bali dan BLBI ;
 - 9 (sembilan) lembar Matriks Koreksi Draft Laporan ;
 - 10 (sepuluh) lembar Rincian Kegiatan Diseminasi Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU BI ;
 - Copy Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tanggal 7 Desember 2007 beserta lampirannya ;
 - Memorandum No. 9/3/DPSHM/Rahasia tentang Penyampaian Butir-butir Keputusan RDG mingguan tanggal 13 November 2007 dan 27 November 2007 ;
 - Copy Memorandum No. 9/1/DPI/Rahasia tentang tanggapan atas draft temuan hasil pemeriksaan LKT BI tahun buku 2006 tanggal 26 Februari 2006 ;
 - Copy Memorandum No. 9/17/DPI tanggal 16 April 2007 ;
 - Copy Risalah Hasil Rapat Kasus BLBI tanggal 2 Juli 2001, dan catatan hukum analisis Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka kasus BLBI bulan Mei 2001 ;
 - Copy 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Lembar disposisi dokumen ;
 - Pedoman pengadaan Penasehat Hukum Exsternal di Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
 - Copy sebelas lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran PKAT Tahun 2003 (TB.05) ;
42. 1 (satu) bendel terdiri dari :
- Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 3 Juni 2003 ;
 - Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
 - Catatan tanggal 27 Juni 2003 tentang Keputusan Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Gubernur 3 Juni 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong ;
- Catatan tanggal 15 September 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak mengenai penggunaan dana panitia pengembangan sosial kemasyarakatan ;
 - Catatan tanggal 15 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal Diseminasi Intensif kepada Stakeholder ;
 - Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ;
43. Satu bendel terdiri dari dokumen terkait kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;
44. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 3 Juni 2003 ;
 - Daftar Hadir Rapat Dewan Gubernur mingguan tanggal 22 Juli 2003 ;
 - Pointers tanggal 3 September 2007 sehubungan dengan pemberitaan di Majalah Tempo Edisi 3 – 9 September 2007 yang memuat keputusan Rapat Dewan Gubernur ;
45. 6 (enam) lembar foto copy catatan No. S/11574/Dhk/cat laporan perjalanan dalam rangka studi banding Bank Sentral Belanda dan Swiss ;
46. Satu lembar copy permohonan penunjukan kembali Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat hukum ;
47. Satu map terdiri :
- 4 (empat) lbr catatan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan PK perkara 3 mantan Direksi BI ;
 - 5 (lima) lbr poin-poin pendapat hukum ahli hukum perbankan, hukum administrasi dan hukum pidana dalam upaya PK oleh 3 mantan Anggota Direksi BI ;
 - Satu bendel dokumen tentang permohonan meminta pendapat ahli hukum ke 3 mantan ;
 - Satu bendel konsep Perjanjian Kerja No. 7/ /DHK antara Budiman Koestaman dan Pradjoto SH.MA. dan
 - Surat Perjanjian Kerja No. 7/ /DSDM antara Budiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostaman dan Pradjoto, SH.MA. (Konsep) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

48. 1 (satu) buku dengan kode TB 5 Direktorat Hukum Pencatatan Memo dan Risalah Rapat “ kode “ A warna hijau ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

49. Satu bendel dokumen tentang advis ke 3 mantan Direksi BI tentang proses hukum dan bantuan hukum ;

50. Satu map terdiri :

1 bundel terdiri dari :

1. Surat tanggal 3 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal pengembalian partisipasi untuk khitanan putra Hamka Yandhu ;
2. Lembar disposisi pejabat tanggal 3 Maret 2006 ditandatangani Budi Mulya kepada Bun Bunan Hutapea perihal undangan Hamka Yandhu (Anggota Komisi XI – DPR RI) ;
3. Surat tanggal 2 Maret 2006 kepada Kepala Bagian Protokol Bank Indonesia perihal Permohonan Pemberian Partisipasi ;
4. Undangan khitan putra Hamka Yandhu ;
5. Surat tanggal 19 Februari 2004 kepada Bagian Protokol Bank Indonesia dari Widhia perihal Permohonan Pemberian Sumbangan kepada Max Moein ;
6. Undangan perkawinan putri Max Moein ;
7. Surat tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Pemberian Bantuan ditandatangani Widhia ;
8. Surat tanggal 16 November 2006 perihal Permohonan Bantuan kepada Awal Kusumah, Ketua Komisi XI DPR – RI ;
9. Undangan perkawinan putri Awal Kusumah, M.Si. ;
10. Tanda terima undangan pernikahan tanggal 1 November 2006 ;
11. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal Permohonan Pemberian Cenderamata Pernikahan putra Theo Syafei ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat tanggal 17 Desember 2003 perihal permohonan pemberian ucapan selamat atas pernikahan putra Theo Syafei ;
13. Undangan perkawinan putra Theo Syafei ;
Lembar Disposisi Dokumen tanggal 28 Mei ditandatangani Kusumaningtuti SS. perihal Amandemen UU BI :
1 (satu) bundel terdiri dari :
 1. Fax Cover Sheet Bank Indonesia Nomor : G/25/Ldn/Fax tanggal 18 Maret 2004 ;
 2. Surat tugas Nomor : 04/ST/IV-XII.2/3/2004 tanggal 5 Maret 2004 BPK ;
 3. Surat tugas Nomor : 02/ST/I-XII/03/2004 tanggal 10 Maret 2004 BPK ;
 4. Cover Sheet Bank Indonesia tanggal 18 Maret 2004 kepada Kantor Perwakilan London dari Direktorat Pengawasan Intern ;
51. Satu map terdiri :
 - 1 (satu) berkas surat No. PRINT-129/F/F.2.1/06/2001 tanggal 25 Juni 2001 D/Kejaksaan Agung Republik Indonesia P/Surat Perintah Penangguhan Penahanan ;
 - Satu bendel berupa permohonan opini hukum dari ke 3 mantan dan putusan kasasi Mahkamah Agung ;
 - Undangan Permintaan Keterangan kepada oey Hoey Tiong tanggal 16 Agustus 2005 dari BPK RI ;
52. 3 (tiga) lembar Risalah No. 4/117/Bgub/RDGM tanggal 18 Juni 2002, P/Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia selasa 18 Juni 2002 ;
Risalah RDG Mingguan Penanganan Kasus Tiga Mantan Anggota Direksi BI tanggal 22 Januari 2002 ;
53. Simulasi tanya jawab kepada Gubernur Bank Indonesia ;
54. Draft Jawaban Burhanuddin Abdullah terhadap temuan BPK RI ;
55. Satu bendel terdiri :
Copy lembar disposisi pejabat tanggal 6 Juli 2005 perihal Penyampaian Risalah RDG Mingguan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah RDG Mingguan BI 20 Juni 2005 dengan Topik Revisi PDG Perlindungan Hukum dan perkembangan 3 mantan Direksi BI ;

56. Satu bendel dokumen terkait kontrak terhadap Penasehat hukum oleh J. Soedrajad Djiwandono ;

57. Satu map terdiri :

Satu bendel dokumen tentang usulan agenda rapat Dewan Gubernur Mingguan ;

Analisa yuridis terhadap putusan kasasi terhadap ke 3 mantan ;

Satu bendel dokumen berkaitan penanganan perkara oleh Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;

58. Satu bendel dokumen terkait Konsultan Hukum Pradjoto dan Associates ;

59. Satu map terdiri :

- Catatan tanggal 26 Maret 2003 ditandatangani Ali Said Kasim tentang laporan kunjungan banding bersama DPR RI tentang Banking Crisis dan Liquidity Support ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

a. 1 (satu) catatan tanggal 2 April 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak perihal surat kepada pemerintah tentang penyelesaian BLBI ;

b. Surat tanggal 7 April 2003 dari Syahril Sabirin kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi perihal Penyelesaian BLBI melalui Capital Maintenance Note ;

c. Memorandum No. 5/2/Dgub tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Hary murthy Gunawan perihal mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI ke Praha ;

d. Fax Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2003 ditandatangani Rusli Simanjuntak kunjungan kerja DPR ke Amerika ;

e. Lembar faksimile Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ref No. 5/51/FAX tanggal 3 Juli 2003 Rasmo Samiun perihal tugas mendampingi Anggota DPR ke Moscow ;

f. Lembar Faksimile Ref 5/37/Dgub/FAX tanggal 8 Mei 2003 dari Kepala Perwakilan London ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Satu bendel dokumen tentang Perjanjian kontrak dengan T. Nasrullah, SH., serta dokumen tentang proses penanganan perkara mantan Direktur BI ;
61. Satu bendel dokumen tentang bantuan hukum dengan Kuasa Hukum Indra Sahnun Lubis dan Associates ;
62. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 19 Oktober 2004 dengan topik : Penggunaan Jasa Penasehat Hukum eksternal terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi ;
63. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/17/Dhk/Rahasia tentang daftar topik RDG dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI 3 mantan Anggota Direksi Bank Indonesia, disetujui bang Syahril Sabirin ;
64. Satu bendel dokumen berupa Advis 3 mantan Direksi serta proses penanganan perkara ;
65. Satu map warna abu-abu berisi Dokumen Negosiasi Lawyer ;
66. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/26/Dhk/Rahasia tanggal 23 September 2002, dan Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 18 Juni 2002 tentang penanganan Bp. Soedrajad Djiwandono (eks GBI) dalam status sebagai tersangka kasus BLBI dan sebagai saksi kasus Bp. Heru Soprapto, Memorandum perihal Risalah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ;
67. Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 24 April 2003 tentang Permohonan Dana Iwan Prawiranata ;
68. Risalah Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penggunaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji) terkait dengan perkara BLBI dengan tersangka 3 mantan Direksi BI di tingkat kasasi disetujui oleh Burhanuddin Abdullah ;
69. 1 (satu) bendel berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Dokumen tanggal 12-9-2003 tentang Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Memorandum tanggal 12 September 2003 perihal Bantuan Representasi Diseminasi Intensif ;
 - Pertanggungjawaban pengeluaran dalam rangka bantuan representasi kehadiran diseminasi intensif mengenai Amandemen UUBI sebesar Rp. 225 ;
70. 1 (satu) bendel berisi :
- Lembar Disposisi Dokumen tentang bantuan dana diseminasi tanggal 12 Agustus 2003 ;
 - Memorandum No. 5/1/ DHK/Rrahasia tanggal 12 Agustus 2003 tentang Bantuan Dana Diseminasi ;
 - Laporan Bantuan Diseminasi ;
71. Catatan tanggal 12 September 2003 ditandatangani oleh Rusli Simanjuntak tentang Diseminasi Intensif tentang Amandemen UU BI ;
72. Satu map warna biru berisi konsep perlindungan hukum hubungan kerja bagi pejabat pegawai dan pekerja tertanggal 12 Oktober 2005 dan draft jawaban atas pertanyaan BPK RI ;
73. Surat No. 4/138/YPPI/Sekr tanggal 4 Mei 2007 dari Baridjussalam Hadi kepada Bpk. Burhanuddin Abdullah, MA. tentang Izin Memanfaatkan Lahan Milik Bank Indonesia di Jl. Kemang VI No. 36 B Jaksel ;
74. 2 (dua) lembar print Email dari Hendrikus Ivo kepada Hendra Jaya Sukmara, 3 Oktober 2007 ;
75. Satu map terdiri dari dokumen terkait permohonan bantuan hukum ;
76. Satu bendel dokumen berupa laporan perkembangan perkara oleh masing masing kuasa hukum ;
77. 1 (satu) bendel dokumen berupa perihal pembayaran kuasa hukum pada Kantor Hukum Maiyasyak, Rahardjo, dan Partner, serta dokumen terkait putusan oleh Pengadilan Tinggi ;
78. Satu bundel terdiri :
- Lembar Disposisi Dokumen ;
- Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur Mingguan tgl. 7 Juli 2003 yang mengetahui Deputy Gubernur Dewan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aulia Pohan ;

79. Satu map terdiri dokumen surat Nomor : 026/SG-D1/0607 tanggal 15 Juni 2003 kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dari Direktur PT. Danamon International mengenai Pemberian Modal Pinjaman dari PT. Danamon International kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. serta Dokumen Surat dari Deputi Gubernur ;
80. 1 (satu) bendel Dokumen dan Disposisi Tim Antisipasi Tim RUU BI ;
81. 1 (satu) bundel Penjelasan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI melalui penerbitan surat utang pemerintah baru (CMN) dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 ;
82. Satu map terdiri :
 - Note kepada Yth. Bpk Oey dari Wahyudi Santoso tentang Kasus Bank Danamon dengan Tiga Yayasan tertanggal 1 bulan November ;
 - Surat H. Ungi Rayes AAP, SH. & Associates Nomor : 02/UR/02-IX/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang alasan tidak mempailit Bank Danamon ;
 - Surat H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 28/UR/28-VII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Laporan, Pengaduan dan Permohonan Pailit atas PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
 - Surat Direktorat Pengawasan Bank atas nama Viraguna B. Oka Nomor : 7/55/DPwB2/PwB25 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyelesaian dana pinjaman sub ordinasi ex PT. Bank Duta ;
 - Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 8/39/DPB2/TPB2-1/Rahasia tanggal 20 September 2006 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas nama Rusli Simanjuntak tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
 - Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/10/DPB2/PwB25/Rahasia tanggal 11 April 2005 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ahdi Jumhari Luddin tentang Laporan Pengaduan dan Permohonan Pailit atas Bank Danamon Indonesia Tbk. ;

- Surat kepada Lawyer H. Ungi Rayes Aap, SH. & Associates Nomor : 7/620 DHk tanggal 4 Oktober 2005 dari Direktorat Hukum atas nama Hoey Tiong tentang Laporan Pengaduan ;
- Keppres RI Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia ;
- Catatan Laporan Pengaduan Nomor : 7/341/TEP/DHk tanggal 20 Oktober 2005 berikut 2 (dua) lembar foto copy catatan pendapat ;
- Kronologis Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.289-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Armand B. Arief dan Muliadi Rahardja ;
- Surat Kepada BPPN dengan No. 3/57/DPwB2/IDWB2/-Rahasia tgl. 2 Maret 2001 dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Maulana Ibrahim ;
- Surat kepada BPPN dengan No. B.050-DIR tgl 28 Januari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. a.n Arwin Rasyid dan Muliadi Rahardja ;
- Surat kepada PT. Bentala Kartika Abadi dengan No. PB-96/BPPN/0100 tgl. 28 Januari 2000 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari BPPN a.n Cacuk Sudarijanto ;
- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. 31/1172/UPwB2/AdWB2 tgl. 11 Maret 1999 tentang Permohonan izin “ Set off “ atas modal Pinjaman PT. Danamon Internasional dari Direktorat Pengawasan Bank 2 a.n Ardhayadi M. ;
- Surat kepada BPPN dengan No. PB-782/BPPN/1299 tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 1999 tentang Penyelesaian Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional kepada PT. Bank Danamon Indonesia dari BPPN a.n Glenn M.S. Yusuf ;

- Surat kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan No. 30/1775/DPB3/AdB3 tentang 11 November 1997 Modal Pinjaman Bank Saudara dari Urusan Pengawasan Bank Umum III ;
- Surat Bank Danamon Kepada Direktur Pengawasan Bank Indonesia Nomor : R.0110-DIR tanggal 1 Februari 1999 tentang Mohon Ijin “ set of “ atas modal pinjaman ;
- Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.075-DIR tanggal 7 Februari 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI Nomor : B.290-DIR tanggal 7 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Indonesia dari Direktorat Pengawasan Bank 2 kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor : 4/89/DPwB2/PwB26 tanggal 23 Mei 2002 tentang rencana Penyelesaian Modal Pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.375-DIR tanggal 31 Mei 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon Nomor : PB-1387/BPPN/0702 tanggal 5 Juli 2002 tentang Modal Pinjaman PT. Danamon International ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.681-DIR tanggal 25 Juli 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN No. B.270-Corp.Sec. Tgl 13 Agustus 2002 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-1683/BPPN/0802 tgl. 23 Agustus 2002 tentang Pelunasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pinjaman PT Danamon Internasional ;

- Surat BPPN kepada Bank Danamon dengan Nomor : PB-878/BPPN/0603 tgl. 18 Juni 2003 tentang Penyelesaian Sub Loan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.402-Corp. Sec tanggal 10 November 2003 tentang Pelunasan Modal Pinjaman PT. Danamon Internasional ;
- Surat Bank Danamon kepada BPPN Nomor : B.090-Dir tgl. 26 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi eks Pemegang Saham Bank Duta dan PT. Danamon Internasional ;
- Surat BPPN kepada Bank Danamon No. PB-306/BPPN/02/04 tgl. 24 Februari 2004 tentang Pinjaman Sub Ordinasi PT. Danamon Internasional dilampiri oleh perjanjian tentang modal pinjaman (3 halaman) ;
- Surat kepada Menteri Keuangan RI No. B.443.Dir tgl. 4 Oktober 2005 dari Bank Danamon tentang tindak lanjut penyelesaian modal pinjaman yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dari PT. Danamon Internasional ;
- Surat dari Bank Danamon kepada Menteri Keuangan RI No. B.506. Dir tgl. 17 November 2005 dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/118/Kep/Dir tgl. 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank ;
- Kronologi Pinjaman Subordinasi eks Bank Duta pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 12 Oktober 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

83. Satu map terdiri : Dokumen-dokumen terkait penyelesaian BLBI ;
84. Satu map terdiri :
 - 1(satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Maret 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya per-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jalanan dinas dalam negeri tanggal 29 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 27 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 28 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 8 September 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 9 September 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 20 Agustus 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 2 Juli 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 Nnoverember 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 11 April 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 30 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 7 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 13 Agustus 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 19 Maret 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 6 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 23 September 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 26 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) bendel Warkat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri tanggal 14 September 2004 ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

85. Satu map terdiri :

1 (satu) bundel berisi :

- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI ;
- Lampiran skema kegiatan di Bank Indonesia ;
- Kegiatan dalam rangka diseminasi penyelesaian masalah BLBI dan Amandemen Undang-Undang BI Periode Pelaksanaan Tahun 2000 – 2003 ;
- 1 (satu) buah Notes Bilateral Meeting 2007 berisi catatan tulisan tangan ;
- 1 (satu) bendel Handout Power Point dengan judul ANALISIS ISU ALIRAN DANA BI KEPADA KOMISI IX DPR-RI ;
- Rekapitulasi pemberitaan terkait isu “ Dana BI ke DPR ” di media massa terkemuka ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 1 Agustus 2007 dari Budi Mulya perihal laporan perkembangan pemberitaan terakhir dan usulan tindak lanjut ;
- Laporan Investigasi motif, indikasi dan rekomendasi pemberitaan negatif kucuran dana ke DPR yang ditulis oleh Brain (Business research and Intelligence network) ;
- 1 (satu) dokumen berisi rekapitulasi anggaran biaya representasi untuk keperluan pihak ketiga perorangan/-kelompok yang berjasa terhadap BI senilai Rp. 2.886.758.800,- ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 8 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aulia Pohan perihal Pembahasan RUU Likuidasi Bank ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 21 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Anggaran BI ;
- Lembar disposisi pejabat tanggal 17 September 2004 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizal A. Djaafara kepada Bun Bunan Hutapea perihal Pertemuan Pembahasan Badan Supervisi ;
- Tulisan tangan dengan judul berita-berita di publik ;
- 1 (satu) bendel terdiri dari :
- Lembar disposisi pejabat tanggal 28 September 2004 ditandatangani Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Lembaga Penjamin Simpanan ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 29 September 2004 dari Rizal A. Djaafara kepada Aslim Tadjuddin perihal diseminasi RUU Kepailitan ;
86. Dokumen rencana pembelaan atas nama Heru Suprptomo tanggal 26 Juli 2001 ;
87. Satu bendel dokumen berupa copy Facsimile tentang Peraturan Dasar LPPI ;
88. Satu bendel dokumen berupa print out agenda surat masuk di Kantor YPPI ;
89. Dokumen Rekening Koran Bank Bukopin ;
90. Foto copy simulasi tanya jawab kepada Gubernur BI tentang persiapan pemeriksaan ;
91. Kronologis pencairan dana dari YPPI ;
92. Surat tanggal 22 Juni 2005 dari Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Suprptomo kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia perihal permohonan untuk menunjuk Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji sebagai Penasehat Hukum Peninjauan Kembali , dan 2 buah kunci brankas ;
- Tetap dalam berkas perkara ;**
93. Lembar Disposisi Dokumen, Memorandum No. 4/29/Dhk/-Rahasia tanggal 24 Oktober, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia selasa 22 Oktober 2002 tentang Pemenuhan Kuorum RDG, Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia Selasa, 22 Oktober 2002 tentang Permohonan Penambahan Biaya Operasional oleh Tim Penasehat Hukum perkara BLBI tiga mantan Anggota Direksi Bank Indonesia ;
- Dikembalikan ke Bank Indonesia ;**
94. Satu map terdiri :
- 7 (tujuh) lembar Laporan Penanganan Perkara BLBI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Bpk. J. Soedradjat Djiwandono ;

1 (satu) lembar foto copy Memory Transmission Report 13 Juni 2003 ;

95. Tanda terima dokumen dari Direktorat Hukum BI kepada BPK RI ;

96. Satu map terdiri : 1 bendel dokumen penyelesaian oleh Satgas BLBI dan proses penanganan oleh konsultan hukum ;

97. Satu bendel dokumen berupa Perjanjian Kontrak dengan T. Nasrullah dan Associates ;

98. Satu bendel dokumen berupa pengadaan jasa bantuan hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI ;

99. Satu bendel dokumen berupa kontrak dengan Kantor Hukum Abikusno dan Rekan ;

100. Satu bendel dokumen berkas Amandemen UU Bank Indonesia ;

101. Satu bendel dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Hukum T.Nasrullah dan Associates ;

102. Satu bendel dokumen studi hukum BLBI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

103. 3 (tiga) buah buku agenda berjudul :

- Surat masuk pihak ke III No. 1 s/d 903 tanggal 23 Mei 2003 s/d 7 Agustus 2003 (EKSTERN) ;
- Surat masuk pihak ke III No. 904 s/d 1775 tanggal 7 Agustus 2003 s/d 10 November 2003 (EKSTERN) ;
- Surat masuk pihak ke III No. 1776 s/d 2182 10 November 2003 s/d 9 Januari 2004 dan No. 1 s/d 436 9 Januari 2004 s/d 20 Februari 2004 (EKSTERN) ;

104. Warkat pertanggung jawaban dari Biro Gubernur BI tanggal 14 Mei 2003 ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

105. 1 (satu) folder berisi :

- Rekapitulasi Nomor Telepon Anggota DPR tanggal 17 Desember 2003 ditandatangani Asnar Ashari ;
- Rekapitulasi Tugas Biro Gubernur ;
- Daftar alamat bagian laporan keuangan ;
- Rekapitulasi daftar nama personil Biro Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Intern ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Pegawai Bagian Anggaran tahun 2002 Bank Indonesia ;
- Daftar No. Telp. ;
- Daftar Personil Tim IV Satgas BLBI ;
- Daftar Nama Pegawai Bagian Pelaksanaan Gaji dan Keuangan Intern ;
- Chart Organisasi tanggal 1 Agustus 2002 ;
- Daftar Pegawai G.IV ke atas Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat ;
- Daftar telepon UKPT ;
- Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;
- DKM ;
- Daftar nomor telepon pejabat DLP ;
- Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2 tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;
- UKIP'S Contact ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ;
- Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran ;
- Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;
- Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliring Jakarta ;
- Direktorat Pengedaran Uang ;
- Daftar nama dan alamat Pegawai Direktorat Pengawasan Intern ;

106. 1 (satu) ordner mengenai sejarah YLPPI ;

Tetap dalam berkas perkara ;

107. 1 (satu) lembar tembusan Memorandum No. 6/52/DKI, tanggal 11 Mei 2004 oleh Roswita Roza ;

108. Satu map terdiri :

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/44/DPI, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar Memorandum No. 4/ / UKIP, tanggal 27 April 2004 dari Direktorat Hukum kepada Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Intern perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI Tahun 2003 ;

- 1 (satu) lembar Memorandum No. 6/18/DHk, tanggal 26 April 2004 dari Direktorat Pengawasan Intern kepada Direktorat Hukum perihal Penyampain Draft Laporan Hasil Audit BPK-RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dokumen tanggal 26 April 2004 perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;
- 1 (satu) set lampiran lembar disposisi tanggal 26 April 2004 No. 6/18/DHK perihal Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit BPK RI atas LKTBI tahun 2003 ;

109. 4 lembar disposisi tanggal 8 April 2003 dari Tim III perihal Pengadaan Jasa Penasehat Hukum untuk perkara 3 mantan Anggota Direksi BI, 3 lembar surat tanggal 7 April 2003 perihal Mohon Perlindungan Hukum di Tingkat Banding dan Kasasi, dan 1 lembar disposisi dokumen tanggal 17 April 2003 dari Roswita Roza diteruskan kepada Deputy Gubernur Bidang Hukum Bp. Aulia Pohan dengan lampiran 6 (enam) lembar foto copy Ringkasan Eksekutif Permohonan Perlindungan Hukum di Pengadilan Tinggi oleh 3 (tiga) mantan Anggota Direksi BI Sebagai Upaya Banding Atas Putusan PN. Jakarta Pusat ;

Dikembalikan ke Bank Indonesia ;

110. 1 (satu) bundel terdiri dari dari :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 ;
- SPM No. M 175239 kepada Hendro Budiyanto tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;
- Kwitansi tanggal 29 April 2003 ditandatangani Hendro Budiyanto ;

111. 2 (dua) buah dokumen berisi :

- Aplikasi Pembebanan Anggaran No. 930.17A.001 tanggal 3 Juli 2003 SPM a.n. Bp. Heru Suprptomo sebesar Rp. 5 milyar ;
- SPM No. M 180483 kepada Bp. Heru Suprptomo tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 5 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Catatan No. 5/784/Dhk tentang arahan penggunaan konsultan dari Gubernur tgl. 4 Agustus 2003 (konsep asli 2 lmr oleh Doharman S.), dan Memorandum dari Biro Gubernur tanggal 18 Juli 2003 (Copy 1 lembar) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

113. Satu map terdiri dari beberapa dokumen asset milik Oey Hoey Tiong terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No. 1241 a.n. Rosdiana Darmo-wongso ;
- Akte Jual Beli Nomor : 201/2005 ;
- Akte Jual Beli Nomor : 83/2005 (dua buah akte) ;
- Akte Jual Beli Nomor : 97/2004 ;

Dikembalikan kepada Oey Hoey Tiong ;

114. Satu bundel dokumen terdiri :

- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/2/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyanto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- Lembar disposisi, tanggal 6 Mei 2004 kepada Deputi Gubernur Bidang Hukum (Bp. Aulia Pohan) dari Direktorat Hukum (Oey Hoey Tiong) ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/1/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyanto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar tembusan surat No. 6/1/DpG/DHK/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Hendro Budiyanto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat No. 6/2/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/2/DpG/DHK/-Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat No. 6/3/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DpG/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/4/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Paul Sutopo perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;
- 1 (satu) lembar surat tembusan No. 6/3/DHK/Rahasia, tanggal 5 Mei 2004 kepada Sdr. Heru Soeprapto perihal peninjauan kembali terhadap pemberian dana operasional dan konsultasi hukum ;

Dikembalikan kepada Bank Indonesia ;

115. 1 (satu) lembar foto copy email dari Soedradjad Djiwandono kepada Rusli Simanjuntak dan ersiman@yahoo.com yang dikirim tanggal 5 Agustus 2002 ;
 116. 3 (tiga) lembar foto copy email Hendra Jaya Sukmana tentang pembicaraan antara J. Soedradjad Djiwandono kepada Hendrikus Ivo pada tanggal 6 November 2007 ;
 117. Satu map terdiri :
 - Kronologis penggunaan dana YPPI ;
 - Analisa awal penggunaan dana YPPI ;
 - Lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir tentang penggunaan dana YPPI oleh BI tahun 2003 yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan Yayasan ;
- 1 (satu) bundel terdiri dari :
- lembar disposisi pejabat tanggal 27 Agustus 2007 dari Budi Mulya kepada Burhanuddin Abdullah perihal pemberitaan terakhir ;
 - Catatan tanggal 24 Agustus 2007 tentang analisa seputar isu penggunaan dana Yayasan perkembangan perbankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;

- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk bantuan proses hukum mantan Direksi ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Ketua BPK perihal tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Juni 2006 mengenai permasalahan YPPI ;
- Draft surat No. 8/GBI/Rahasia dari Burhanuddin Abdullah kepada Anwar Nasution Ketua BPK perihal perkembangan hasil audit BPK – RI yang masih memerlukan tindak lanjut ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

- Kronologis penggunaan dana YPPI/LPPI untuk proses hukum mantan Direksi sebesar Rp. 68,5 milyar ;
- Skema kronologis aliran dana YPPI (terkait bantuan hukum kepada mantan Direksi sebesar Rp. 68,6 milyar) ;
- Informasi tambahan berkaitan dengan kehadiran dari Anwar Nasution pada RDG 22 Juli 2003 ;

118. 2 (dua) bendel Warkat pertanggungjawaban dari Biro Gubernur tanggal 9 Desember 2003 dan 19 Mei 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

119. Barang dan dokumen disita di tempat J. Soedradjad Djiwandono ;

Ruang kerja berupa :

- 1 (satu) buah buku berjudul Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis Karangan J. Soedradjad Djiwandono, penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Bank Indonesia and The Crisis karangan J. Soedradjad Djiwandono, Penerbit Institute of South East Asian Studies, Singapore Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bendel Miscellaneous Papers in Pacific Net, karangan J. Soedradjad Djiwandono, Desember 2000 ;
- 1 (satu) bendel konsep buku berjudul Bergulat Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisis dan Pemulihannya, karangan J. Soedrajat Djiwandono, Desember 2000 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Pendapat Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Prof. DR. Heru Suprptomo, SH.SE. tanggal 6 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Baringin Sianturi, SH. (Jaksa Pratama NIP. 230022013) ;
- 1 (satu) bendel Nota Keberatan (Eksepsi) Paul Soetopo Tjokronegoro terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Reg. Perkara : P-385/JKT.PST/12/2001 tanggal 28 Desember 2001 tanggal berkas 23 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dibungkus map warna hijau White Paper berjudul Krisis Finansial, Kerugian Yang Ditimbulkan Serta Kebijakan Pemerintah Untuk Menanganinya ;
- 1 (satu) bendel dokumen Tim Penasehat Hukum Drs. Hendro Budiyo (mantan Direktur BI) yang ditandatangani oleh Hisar Tambunan, SH.MH, Rahmat K. Siregar, SH., dan Drs. Hendro Budiyo pada tanggal 6 Februari 2002 ;
- 1 (satu) bendel dokumen dari Tim Penasehat Hukum Kasus Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran BLBI a/n. Terdakwa Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE., yang ditandatangani oleh LMM. Samosir, SH.MBA., Maiyasyah Johan, SH, Raden Mas Rahyono, SH.LLM, T. Septiansyah Q. Riza, SH.LLM., Hisar Tambunan, SH.MH. tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy Nota Keberatan (Eksepsi) Prof. DR. Heru Suropratomo, SH.SE. terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : P-384/JKT.PST/12/-2001, tanggal 28 Januari 2002 ;
- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Paul Soetopo Tjokronegoro, SE.ME.MPE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Berita Acara Pendapat (Resume) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tersangka Drs. Hendro Budiyo, tanggal 23 November 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy surat dakwaan perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH.SE., tanggal 28 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bendel copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Tersangka Drs. Hendro Budiyanto dkk, tanggal 21 Februari 2001 ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk WESTERN DIGITAL WD 800, S/N : WMAJ95044429 ;

Ruang tidur anak a.n. Geradus Budi Satrio, berupa :

- 1 (bendel) Kronologis Pemeriksaan di KPK, JSD (25/04/08) ;
- 1 (satu) bendel dokumen yang disangkakan KPK, JSD (26/04/08) ;
- 1 (satu) bendel Ringkasan secara Kronologis Perkara Pidana Korupsi Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono, Jakarta April 2004 ;
- 1 (buah) unit Note Book Merk Toshiba Satellite, No. 2775XDVD/12.0 Model No. PS 2770-6M9JO, Serial No. 60748752U ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E65 warna coklat ;
- 1 (satu) tas Fujitsu berisi Note Book Merk Fujitsu, Model No. LBS5582-ABO66EOAO, S/N R2200312 beserta Charger dan Pocket HARDDISK Merk Ranger S/N. PZP061013003 ;

Dikembalikan kepada Sudrajad Djiwandono ;

120. Satu bendel terdiri :

- Surat No. 5/1503/DLP/PgI-II tanggal 13 November 2003 oleh Direktorat Log dan Pengamanan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;
- Surat No. 5/976/DLP/PgI-II tgl. 11 Agustus 2003 dari Bagian Pengelolaan Logistik II tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel, serta lampiran 1 set Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jl. Kemang Raya No. 35 Jak Sel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 4/302/YPPI Sekr tentang Permohonan Pinjam Pakai Kampus LPPI Kemang ;

Dikembalikan ke YPPI ;

121. 1 (satu) Paspor Dinas Asli warna Biru Nomor Paspor S 063962 atas nama HAMKA YANDHU dikeluarkan tanggal 29 Maret 2000 dan berakhir tanggal 29 Maret 2002 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

122. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI bermaterai 6000, No Seri AB 103944, No Rekening 102-02-0419588-4 Atas Nama Hamka Yandhu YR alamat Wisma DPR RI Blok D3 No. 289 RT 008/005 Rawajati Pancoran sejumlah Rp.500.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

123. 1. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 313/M Tahun 1999 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar mewakili daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai, Masa Periode 1999 – 2004 (FC Legalisir) ;
2. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian keanggotaan DPR Hamka Yandhu YR. Dari Partai Golkar Masa Periode 2004 – 2009 mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Asli) ;

Dikembalikan ke Setjen DPR RI ;

124. 1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka Yandhu YR SE No KTP 09.538.140357.7004 ;
2. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 4401.007036 atas nama Hamka Yandhu YR, SE. ;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota MPR RI Periode 1999 – 2004 atas nama Hamka Yandhu dengan Nomor Anggota A-375 ;
4. 1 (satu) buah Ijazah SMP atas nama Hamka Yandhu Nomor 01420 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

125. 1 (satu) buah hardisk merk Maxtor, 40 GB, Nomor Seri E 16AGMJNZ9999 ;

Dikembalikan kepada Shafruddin Effendi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Satu bendel dokumen Laporan dan Catatan Komisi IX DPR RI dalam map merah yang terdiri atas :

1. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Februari 2003 (dua lembar) ;
2. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 25 Februari 2003 (lima lembar) ;
3. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 (dua lembar) ;
4. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 Juli 2004 (dua lembar) ;
5. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juli 2004 (sebelas lembar) ;
6. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 14 November 2003 (dua lembar) ;
7. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 31 Januari 2003 (dua lembar) ;
8. Catatan Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 26 November 2002 (tujuh lembar) ;
9. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 15 Maret 2001 (tiga lembar) ;
10. Laporan Singkat Komisi IX DPR RI tanggal 16 Mei 2002 (tiga lembar) ;

127. Satu lembar foto copy KTP milik Djamilah (asisten pribadi Hamka YandhuYR.) ;

Ijazah an. Hamka Yandhu lulusan UNPAD S2 Hukum serta Transkrip Nilai Akademik ;

128. - Satu lembar tulisan Hamka YandhuYR. yang berisi mengenai catatan Distribusi Rekan Komisi IX dan Anggota Pansus Amandemen UU BI ;

- Satu unit Hand Phone merk Nokia Jenis 6070 type RM-166, CE0434359536/01/497079/20533305, silver dengan sim card Pro XL No. Panggil 08170008980 ;

Dikembalikan kepada Hamka Yandhu ;

129. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sebelas ribu lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak sembilan belas ribu lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

131. a) Surat pengantar dari Sekjen DPR RI No. DPK/3668/DPR RI/V/2008 tertulis lampiran 13 tetapi diganti 12 bundel yang berisi :
- b). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/1999-2000, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- c). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/2000-2001, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- d). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2001-2002, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- e). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/II/2002-2003, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- f). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/II/2003-2004, tentang keanggotaan Komisi IX ;
- g). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 44/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
- h). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 65/DPR RI/II/2002-2003, tentang PAW ;
- i). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 49/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW ;
- j). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 97/DPR RI/II/2000-2001, tentang PAW Sdr. Antony Zeidra Abidin ;
- k). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 17/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;
- l). Satu bendel Keputusan DPR RI No. 41/DPR RI/II/2001-2002, tentang PAW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

132. Uang sejumlah Rp. 100 juta (pecahan seratus ribu rupiah) ;

133. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

134. Laporan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999, tanggal 19 Desember 2003 (enam lembar) ;
135. Laporan Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2003 ;

136. UU RI Nomor 3 tahun 2004 beserta perbandingannya (tiga belas lembar) ;
137. Laporan Ketua Pansus Penyelidikan terhadap penyimpangan dana BLBI tanggal 5 Maret 2004 ;
138. Surat Fax dari Bank of Rusia ditandatangani Vladimir N. Smirnov, tanggal 22 Juli 2003 (lima lembar) ;
139. Catatan tulisan tangan yang terkait dengan masalah pencairan dana YPPI oleh BI dalam kaitan masalah BLBI dan Amandemen UU BI (satu lembar) ;
140. Buku agenda yang bertuliskan Spiral Pocket Diary 2003 (satu buah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

141. Hardisk merek Maxtor, 40 GB, dengan Nomor Seri E169AV6NZ9999 ;

Dikembalikan kepada Bambang Sugianto ;

142. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor : PW.01/4700/DPR RI/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008, perihal penyampaian data berupa foto copy laporan singkat, risalah rapat-rapat, dan buku risalah pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI dalam rangka Amandemen UU BI tahun 2003 ;
- b). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 12 (dua belas) lembar ;
- c). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 7 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;
- d). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 13 Mei 2003, 9 (sembilan) lembar ;
- e). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 13 Mei 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Usijana ;
- f). Risalah Rapat Intern Pansus RUU Amandemen atas UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 11 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;

- g). Laporan Singkat Rapat Intern Pansus RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masa Sidang 2002-2003, tanggal 11 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. Dudhie Makmun Murod, MBA. ;
- h). Risalah Rapat Panja RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 17 (tujuh belas) lembar ;
- i). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 16 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- j). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 – 2003, tanggal 17 Juni 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- k). Risalah Rapat Panja/Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2002 – 2003, tanggal 1 Juli 2003, 22 (dua puluh dua) lembar tidak tanda tangan ;
- l). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2002 - 2003, tanggal 1 Juli 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- m).Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 1 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- n). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 september 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H.M. Paskah Suzetta ;
- o). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 , tanggal 8 September 2003, 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak ditandatangani ;
- p). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 9 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - q). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 15 September 2003, 3 (tiga) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - r). Laporan Singkat Rapat Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004 tanggal 16 September 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - s). Laporan Singkat Rapat kerja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 18 September 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - t). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam rapat Bamus DPR RI, tanggal 18 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - u). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI , tanggal 19 September 2003, 3 (tiga) lembar yang ditandatangani Dudhie Makmun Murod ;
 - v). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 2 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - w). Laporan Singkat Rapat intern Panja RUU Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Masa Sidang 2003 – 2004, tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
 - x). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani H. M. Paskah Suzetta ;
 - y). Laporan singkat rapat Panja RUU Perubahan Atas UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang tidak ditandatangani ;
- z). Laporan Pansus RUU Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 11 Desember 2003, 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Drs. Darsup Yusuf, SH.M.Sc. ;
- aa). Risalah Rapat Pansus RUU Amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun Sidang 2003 – 2004 tanggal 18 Desember 2003, 15 (lima belas) lembar yang ditandatangani Usijana ;
143. a). Surat Pengantar dari atas nama Sekjen DPR RI Nomor HK.00/5155/DPR RI/2008, tanggal 7 Juli 2008, perihal Penyampaian Data Anggota DPR RI ;
- b). Foto copy Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- c). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 ;
- d). Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 2001 ;
- e). Legalisir foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2002 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Sidang 2002 ;
- f). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 17 September 2001 ;
- g). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR RI tanggal 18 Februari 2002 ;
- h). Foto copy Laporan Singkat Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 29 Agustus 2003 ;
- i). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Antony Zeidra Abidin ;
- j). Foto copy slip pembayaran gaji dan uang paket Anggota DPR RI atas nama Hamka Yandhu YR., SE. ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
144. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

145. Dua lembar foto copy Notulen Rapat Anggota Komisi IX Unsur Partai Golkar, tanggal 22 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan Rapat Hamka Yandhu YR., SE. ;
146. Satu lembar foto copy daftar hadir Rapat Intern Komisi IX FPG DPR RI tanggal 22 Desember 2003 ;
147. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000.000,- dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35.300 (tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) lembar ;
148. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar ;
149. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar dan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar ;
150. Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

151. Barang berupa 2 (dua) buah dus yang berisi foto copy dokumen terkait Rapat-rapat di DPR Periode 1999 – 2004 di Rapat pada Komisi IX dan Pansus serta Panja Penyelesaian BLBI dan Amandemen UU Bank Indonesia ;

J. Barang bukti lain :

1. Berita Acara Pengembalian Uang tanggal 29 Agustus 2008 ;
2. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2008 ;
3. Slip Setoran BRI tanggal 29 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti uang yang dikirim pada tanggal 29 Agustus 2008 ke rekening KPK No. 0329-01-001723-30-2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH., H. Hamrad Hamid, SH., Sopian Marthabaya, SH. dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim Agung dan Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.
ttd./
H. HAMRAD HAMID, SH.
ttd./
SOPIAN MARTHABAYA, SH.
Ttd./
LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338